



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUH.IBRAHIM FAUZI Bin MUH. ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/14 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan 7, RT 003 RW 009,
Kel/Desa Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota
Makassar;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mahasiswa;
- Terdakwa I (Muh. Ibrahim Fauzi Bin Muh. Ismail) ditahan dalam tahanan KOTA oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
4. Penahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Ditangguhkan pada tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FARHAN TAHIR Bin MUH. TAHIR DG BOKO;**
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/27 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Baso Dg. Ngawing, RT 001 RW 002, Kel/Desa
Tetebatu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Halaman 1 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Terdakwa II (Farhan Tahir bin Muh. Tahir Dg Boko) ditahan dalam tahanan KOTA oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
4. Penahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Ditangguhkan pada tanggal 7 Mei 2024;

Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Budiman Mubar, S.H., M.H, Achmad Fachri Faqi, S.H., LLM dan Muh.Ilham Prawira, S.H., M.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin Lantai 2 beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea Makassar Sulawesi Selatan Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros masing-masing dengan nomor register 5/SK/Pid/HK/II/2024/PN Mrs tertanggal 29 Februari 2024 dan nomor register 6/SK/Pid/HK/II/2024/PN Mrs tertanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



1. Menyatakan **Terdakwa I MUH. IBRAHIM FAUZI bin MUH. ISMAIL** dan **terdakwa II FARHAN TAHIR bin MUH. TAHIR DG BOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati” sebagaimana Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** berupa pidana penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan segera setelah putusan dibacakan;
4. Membebankan **Terdakwa I MUH. IBRAHIM FAUZI bin MUH. ISMAIL** dan **terdakwa II FARHAN TAHIR bin MUH. TAHIR DG BOKO** bersama-sama secara berimbang yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada korban VIRENDY MARJEVY WEHANTOUW melalui saksi JAMES L. WEHANTOUW (Ayah Korban) **sebesar Rp 118.040.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)** dengan ketentuan jika para Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar SK Nomor: IST/SK-Istimewa MPL09SMFT-UH/IX/2021 tanggal 21 September 2021.
 2. 2 (dua) lembar SK Nomor 008/SK/MPL09MFT-UH/XI/2022 tentang Panitia Pelaksana Pendidikan Dasar & Orentasi Medan XXVII MAPALA 09 SMFT-UH Periode 2021/2022 tanggal 5 November 2022.
 3. 2 (dua) lembar SK Nomor 009/SK/MPL09MFT-UH/I/2023 tentang susunan Reshuffle Susunan Panitia Pelaksana Pendidikan Dasar dan Orentasi Medan XXVII MAPALA 09 SMFT-UH Periode 2021/2022 tanggal 4 Januari 2023.
 4. 1 (satu) Bundel Proposal Pendidikan Dasar dan Orentasi Medan XXVII.
 5. 1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi kegiatan, tanggal 5 November 2022.



6. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan senat/ukm/himpunan Fakultas Teknik UNHAS tanggal 11 November 2022.
 7. 1 (satu) lembar surat persetujuan kegiatan nomor: 25693/UN4.7.3/KM.04.02/2022, tanggal 15 November 2022.
 8. 1 (satu) lembar surat izin orang tua saudara VIRENDI MARJEVY WEHONTUW tanggal 7 Januari 2023.
 9. Surat Keputusan Rektor UNHAS Nomor 1595/UN4/5/2013 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus.
 10. Surat Peraturan Senat Akademik Unhas Nomor 2/UN4.2/2020 tentang Kode Etik Mahasiswa Unhas.
 11. Surat Edaran Dekan Fakultas Teknik Unhas Nomor: 13605/UN4.7/UM.12/2016
- (Tetap terlampir dalam berkas perkara)**
- 12.1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah.
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu)- .

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa I Muh. Ibrahim Fauzi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dengan berhadapan kerendahan hati Yang Mulia dapat mempertimbangkan semua ini agar tidak menahan kami. Keluarga yang telah merasakan banyak kepedihan sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa agar mereka tenang dan kuat menghadapi kehidupan. Ibu Terdakwa adalah wanita kuat yang akan sangat terpukul jika Terdakwa harus menjalani hukuman penahanan. Ketidakmampuan Terdakwa untuk hadir di tengah keluarga akan membuat mereka kehilangan pegangan dan khawatir berdampak lebih buruk bagi mereka. Sebagai tulang punggung bagi adik-adik Terdakwa, tanggung jawab Terdakwa sangatlah besar semoga menjadi pertimbangan untuk keputusan Majelis Hakim;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa II Farhan Tahir yang pada pokoknya menyatakan bahwa berharap dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia dapat mempertimbangkan agar tidak menahan kami, Keluarga yang telah merasakan banyak kepedihan sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa agar mereka tenang dan kuat menghadapi kehidupan, Mama Terdakwa adalah wanita kuat yang akan

Halaman 4 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



sangat terpuakul jika Terdakwa harus menjalani hukuman penahanan. Ketidakmampuan Terdakwa untuk hadir di tengah keluarga akan membuat mereka kehilangan pegangan dan khawatir berdampak lebih buruk bagi mereka, Semoga menjadi pertimbangan untuk keputusan Majelis Hakim;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Barang siapa yang dimaksud disini adalah orang yang benar-benar melakukan suatu perbuatan, bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain sehingga untuk membuktikan terbukti atau tidaknya unsur "barang siapa" harus menunggu terlebih dahulu terbuhtinya unsur-unsur lain dalam Pasal 359 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Bahwa karena kesalahannya "Kealpaannya" tidak terpenuhi;
3. Bahwa Karena salahnya menyebabkan matinya orang lain"tidak terpenuhi";
4. Jika Para Terdakwa Muhammad Ibrahim Fauzi bin Muh Ismail dan Farhan Tahir bin Muh. Tahir Dg. Boko memang bersalah dan harus dihukum maka hukumlah yang seringannya akan tetapi sebaliknya Jika Yang Mulia sependapat dengan Analisa yuridis (Analisa hukum) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maka bebaskanlah atau setidaknya lepaskanlah Para Terdakwa dari jerat hukum sebagaimana yang diadkakan kepada mereka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penasihat hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I MUH. IBRAHIM FAUZI bin MUH. ISMAIL Dan Terdakwa II FARHAN TAHIR bin MUH. TAHIR DG BOKO memutuskan Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa dan Terdakwa I MUH. IBRAHIM FAUZI bin MUH. ISMAIL Dan Terdakwa II FARHAN TAHIR bin MUH. TAHIR DG BOKO sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 23 Juli 2024 dan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami kemukakan secara lengkap dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan di hadapan sidang;



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jika Para Terdakwa Muhammad Ibrahim Fauzi bin Muh Ismail dan Farhan Tahir bin Muh. Tahir Dg. Boko memang bersalah dan harus dihukum maka hukumlah yang seringannya akan tetapi sebaliknya Jika Yang Mulia sependapat dengan Analisa yuridis (Analisa hukum) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maka bebaskannlah atau setidaknya lepaskanlah Para Terdakwa dari jerat hukum sebagaimana yang didakwakan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada mereka atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa I MUH. IBRAHIM FAUZI bin MUH. ISMAIL** selaku Ketua Organisasi Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) 09 Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Periode 2021/2022 bersama-sama dengan **Terdakwa II FARHAN TAHIR bin MUH. TAHIR DG BOKO** selaku Ketua Panitia Pendidikan Dasar & Orientasi Medan XXVII, pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Dusun Bara-Baraya, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati***, yakni korban **VIRENDI MARJEVY WEHANTOUW**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Organisasi Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) 09 Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (UNHAS) Periode 2021/2022 yang **diketahui oleh Terdakwa I MUH. IBRAHIM FAUZI bin MUH. ISMAIL** mengadakan kegiatan Pendidikan Dasar & Orientasi Medan (DIKDAS ORMED) XXVII yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2023 s/d 15 Januari 2023, dengan lokasi kegiatan dari Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros sampai dengan

Halaman 6 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.dum

- Bahwa adapun susunan kepanitiaan pada kegiatan DIKDAS ORMED XXVII tersebut adalah sebagai berikut:

Ketua Panitia	: Terdakwa II FARHAN TAHIR bin MUH. TAHIR DG BOKO
Sekretaris/Koord. Acara	: MUH. YUSRIL IHSAN SAPUTRA
Bendahara	: FRINALTO BANDASO
Perlengkapan	: MUKJIZATULLAH (tidak mengikuti kegiatan)
Tim Medis	: NURBASIT KADIR
Koord. Lapangan	: ANDI MUZAMMIL
Koord. Peserta	: ARMIN NURFAJAR

- Bahwa untuk memperoleh persetujuan kegiatan DIKDAS ORMED XXVII tersebut, panitia harus melengkapi dokumen persyaratan, diantaranya:
 1. Surat Permohonan Rekomendasi Kegiatan;
 2. Surat Pernyataan Kesediaan Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Senat/UKM/Himpunan Fakultas Teknik UNHAS; dan
 3. Proposal kegiatan DIKDAS ORMED XXVII.
- Bahwa untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh persetujuan kegiatan tersebut, Terdakwa I MUH. IBRAHIM FAUZI selaku Ketua Mapala memerintahkan Saksi MUH. YUSRIL IHSAN SAPUTRA (Sekretaris) untuk memindai (scan) tandatangan Saksi FARID SITEPU, S.T., M.T. selaku Dosen dan Pembina Kegiatan ke dalam **Surat Permohonan Rekomendasi Kegiatan tertanggal 05 November 2022**, dan Terdakwa I MUH. IBRAHIM FAUZI juga memerintahkan Terdakwa II FARHAN TAHIR (Ketua Panitia) untuk memindai tandatangan Saksi FARID SITEPU, S.T., M.T. ke dalam **Surat Pernyataan Kesediaan Bertanggungjawab tertanggal 11 November 2022**, di mana hal tersebut dilakukan **tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi FARID SITEPU, S.T., M.T.** yang pada saat itu sedang mengikuti tugas belajar mengambil gelar doktoral (S3) di Taiwan.
- Bahwa Surat Permohonan Rekomendasi Kegiatan, Surat Pernyataan Kesediaan Bertanggungjawab dan Proposal kegiatan DIKDAS ORMED XXVII tersebut selanjutnya diajukan oleh Panitia ke Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk diperiksa kelengkapannya oleh

Halaman 7 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Saksi HAMZAH S.T., M.T. selaku Manager Kemahasiswaan, kemudian oleh karena dokumen persyaratan persetujuan kegiatan tersebut secara formil sudah lengkap, selanjutnya Saksi AMIL AHMAD ILHAN, S.T., M.I.T., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, atas nama Dekan, menerbitkan Surat Persetujuan Kegiatan Nomor 2563/UN4.7.3/KM.04.02/2022 tertanggal 15 November 2022 sehingga kegiatan DIKDAS ORMED XXVII tersebut dapat dilaksanakan.

- Bahwa perbuatan memindai tandatangan Saksi FARID SITEPU, S.T., M.T. tanpa seizin dan sepengetahuan yang bersangkutan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (13) Keputusan Rektor UNHAS Nomor 1595/UN4.05.10/2013 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus yang berbunyi *"Pelanggaran Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus adalah setiap ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau menyuruh melakukan sesuatu di dalam kampus, berupa : melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan karya ilmiah, plagiat dan/atau memberikan data, keterangan, dan laporan palsu"*, serta melanggar Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Senat Akademik UNHAS Nomor 2/UN4.2/2020 tentang Kode Etik Mahasiswa Unhas yang menyatakan *"Mahasiswa UNHAS dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan melakukan tindakan plagiat, memalsukan dokumen, pemalsuan tandatangan, and kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama pihak lain."*
- Bahwa dari 11 (sebelas) orang peserta yang mengikuti seleksi kegiatan DIKDAS ORMED XXVII tersebut, terdapat 1 (satu) orang peserta yang dinyatakan gugur karena terdeteksi mengidap penyakit Verikokel pada saat tahap pemeriksaan kesehatan sehingga menyisakan 10 (sepuluh) orang peserta, yakni:
 1. MUH RADHITYA NANDA (Koord. Tim 1);
 2. ANDI AQIL MUNAWIR (Tim 1);
 3. NUR DHZAIFAH (Tim 1);
 4. MUH. IRZA ALGHIFARY (Koord. Tim 2);
 5. MUH. MOZART SUAD (Tim 2);
 6. HAJAR ASWAD (Tim 2);
 7. SRI KUMALADEWI WIYONO (Tim 2);
 8. ADITYA HIZBULLAH IBRAHIM (Koord. Tim 3);
 9. **Korban VIRENDY MARJEVY WEHANTOUW (Tim 3);** dan
 10. ILHAM (Tim 3).

Halaman 8 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari **Senin, tanggal 09 Januari 2023**, Terdakwa I selaku Ketua MAPALA 09 sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan dan Terdakwa II selaku Ketua Panitia tetap melaksanakan kegiatan DIKDAS ORMED XVII meski tanpa didampingi oleh Pembina Kegiatan yang notabene memiliki peran penting dalam mengarahkan dan membimbing setiap kegiatan yang dilakukan oleh panitia dan peserta, di mana pada sekitar jam 20.30 WITA para peserta berangkat dari Kampus Fakultas Teknik UNHAS menuju tempat Orientasi Medan pertama di Desa Sambuaje, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan tiba sekitar jam 24.00 WITA kemudian langsung melakukan kegiatan lapangan menuju ke Camp 1 di Desa Banga.
- Bahwa kegiatan lapangan yang dilakukan peserta dalam DIKDAS ORMED XVII tersebut terdiri dari berjalan kaki menuju titik koordinat yang telah ditentukan dengan medan yang sulit (terjal, licin, berlumpur dan berbatuan) serta cuaca yang tidak menentu (terkadang cerah dan terkadang hujan), melakukan *resection* (menentukan titik koordinat kedudukan di peta), *intersection* (menentukan posisi suatu objek pada peta), kompas malam, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia, di mana jika peserta tidak menyelesaikan tugas yang diberikan atau melakukan kesalahan maka peserta akan diberikan hukuman SET yang 1 (satu) SET-nya terdiri dari 9 (sembilan) kali *squat-jump*, 9 (sembilan) kali *sit-up*, dan 9 (sembilan) kali *push-up*.
- Bahwa pada hari ke-empat kegiatan lapangan, yakni pada hari **Kamis, tanggal 12 Januari 2023**, sekitar pukul 17.00 WITA, pada saat peserta melakukan penyebrangan basah melewati sungai dengan menggunakan tali, Korban VIRENDY mulai terlihat kelelahan karena sudah tidak kuat mengangkat tubuhnya sehingga peserta dan panitia harus membantu Korban untuk dapat sampai ke sebrang sungai. Setelah peserta sampai di sebrang sungai, Koordinator Peserta (Korpes) Saksi ARMIN NURFAJAR memerintahkan peserta untuk melakukan 15 (lima belas) SET *squat-jump* dan kemudian melanjutkan perjalanan.
- Bahwa tidak lama kemudian Korban VIRENDY mulai berjalan lambat dan sempat terduduk dan Kopes Saksi ARMIN NURFAJAR menanyakan "Kenapa berjalan lambat?" dan dijawab oleh Korban bahwa penglihatannya berkunang-kunang. Selanjutnya Korban bertanya "apakah saya bisa minum obatku?" dan Korpes menjawab "Obat apa kamu butuh?" dan korban mengatakan "**OBAT ASMA**", kemudian Saksi

Halaman 9 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA HIZBULLAH mengambilkan obat asma tersebut dari dalam ransel Korban dan Korban langsung meminumnya dan beristirahat sebentar. Selanjutnya Korban VIRENDY kembali melanjutkan perjalanan dengan medan menanjak, namun tidak berselang lama Korban kembali terduduk dan Koordinator Lapangan (Korlap) Saksi ANDI MUZAMMIL mengatakan “*apaji VIREN, kamu batalkan perencanaan temanmu lihat senja di puncak*” dan tidak ada jawaban dari Korban. Setelah itu Korban VIRENDY mulai sesak napas dan Korpes Saksi ARMIN NURFAJAR langsung memberikan Oxygan kepada Korban.

- Bahwa pada sekitar jam 19.00 WITA, tidak lama setelah melanjutkan perjalanan, Korban VIRENDY kembali terduduk dan mulai kehilangan kesadaran dengan berhalusinasi serta berbicara melantur sehingga Korpes Saksi ARMIN NURFAJAR menyuruh para peserta untuk memapah Korban secara bergantian, namun hal tersebut sulit untuk dilakukan karena medan yang menanjak dan curam, sampai akhirnya para peserta tidak mampu lagi memapah Korban karena sudah kelelahan. Setelah itu Korlap Saksi ANDI MUZAMMIL juga sempat mau menggendong korban dari belakang namun tidak mampu karena kondisi tanah yang licin serta jalan yang menanjak dan curam, sehingga Korlap menghubungi Tim Sweeper yang ada di belakang peserta melalui Handy Talkie (HT) untuk meminta bantuan.
- Bahwa sekitar jam 20.30 WITA, Tim Sweeper mendatangi peserta dan mengambil alih untuk mengevakuasi Korban VIRENDY dengan menggunakan tandu dari tali webbing, dan selanjutnya Korban ditandu sampai ke rumah warga di Camp 4, di Dusun Bontoparang, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobuli, Kabupaten Maros, dan tiba sekitar jam 22.30 WITA.
- Bahwa sekitar Jam 24.00 WITA, Panitia, Pengurus serta beberapa Senior MAPALA 09 melakukan rapat evaluasi terkait insiden Korban yang kelelahan tersebut, di mana Korlap Saksi ANDI MUZAMMIL dan Korpes Saksi ARMIN NURFAJAR yang selalu mendampingi peserta pada setiap kegiatan menjelaskan kondisi Korban VIRENDY pada saat kelelahan tersebut, di mana **Korban ternyata memiliki penyakit ASMA dan sempat sesak napas, korban sempat berhalusinasi serta sudah tidak mampu untuk berjalan sehingga harus ditandu menuju ke Camp 4, terlebih lagi pada hari Sabtu mendatang peserta akan melakukan long march sepanjang kurang lebih 20 km (dua puluh kilometer) dengan**

Halaman 10 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



medan yang terjat, sehingga **Korlap dan Korpes menyampaikan bahwa kondisi Korban VIRENDY sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan dan harus dipulangkan.**

- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan serta rekomendasi Korpes dan Korlap tersebut, **alih-alih langsung mengevakuasi Korban dan membawanya ke Fasilitas Kesehatan terdekat agar dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan secara layak oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berkompeten,** Terdakwa I selaku Ketua MAPALA 09 justru memutuskan untuk melihat kondisi Korban VIRENDY pada keesokan harinya terlebih dahulu, jika kondisinya membaik maka Korban akan tetap diikuti pada kegiatan Orientasi Medan, namun jika kondisinya tidak membaik maka Korban akan dipulangkan. **Atas keputusan Terdakwa I tersebut, Terdakwa II selaku Ketua Panitia setuju dan tidak mengajukan keberatan.**
- Bahwa pada hari **Jum'at, tanggal 13 Januari 2023,** sekitar jam 01.00 WITA, para peserta dibangunkan oleh Panitia untuk melakukan evaluasi, di mana evaluasi terhadap Tim 3 diambil alih oleh senior yang bernama Saksi ANDI ILHAM AKBAR. Pada saat evaluasi, oleh karena Tim 3 tidak membawa peralatan yang diperlukan, Saksi ANDI ILHAM AKBAR menyuruh Tim 3 yang beranggotakan Korban VIRENDY, Saksi ADITYA HIZBULLAH dan Saksi ILHAM untuk berlari ke *camp* yang berjarak kurang lebih 100 m (seratus meter) untuk mengambil peralatan tersebut. Setelah itu, oleh karena tugas yang diberikan kepada Tim 3 tidak selesai, Saksi ANDI ILHAM AKBAR kemudian memberikan hukuman kepada Korban VIRENDY, Saksi ADITYA HIZBULLAH dan Saksi ILHAM sebanyak **5 (lima) SET**, dan setelah itu para peserta diarahkan untuk kembali ke *camp* masing-masing untuk beristirahat.
- Bahwa oleh karena Korban VIRENDY masih bisa berlari pada saat evaluasi, dan Saksi ANDI ILHAM AKBAR melaporkan bahwa secara kasat mata Korban VIRENDY masih sanggup untuk melanjutkan kegiatan, Terdakwa I menyimpulkan bahwa kondisi Korban VIRENDY saat itu sudah bugar sehingga Terdakwa I tetap mengikutsertakan Korban pada kegiatan Orientasi Medan tersebut tanpa adanya pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu terhadap Korban dari tenaga medis atau tenaga kesehatan yang yang berkompeten untuk mengetahui apakah korban benar-benar masih bisa untuk melanjutkan kegiatan tersebut atau tidal. Atas keputusan Terdakwa I

Halaman 11 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



tersebut, Terdakwa II selaku Ketua Panitia setuju dan tidak mengajukan keberatan.

- Bahwa sekitar jam 07.00 WITA, para peserta dibangunkan untuk bersiap melanjutkan kegiatan dan makan pagi, di mana pada pagi itu peserta hanya makan nasi campur dengan mi dan sosis sebanyak dua kali suap per orang, kemudian sekitar jam 10.00 WITA, peserta melakukan Resection Ke-1 pada hari itu dan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi dengan penduduk setempat dan melakukan Resection Ke-2.
- Bahwa sekitar jam 12.00 WITA, peserta istirahat untuk melaksanakan sholat jum'at dan makan siang, di mana pada saat makan siang Korban VIRENDY sempat muntah namun Korpes Saksi ARMIN NURFAJAR malah menyuruh Korban untuk berlari bolak-balik dengan jarak kurang lebih sekitar 5 m (lima meter) dengan alasan untuk mengetahui kondisi tubuh Korban. Bahwa pada saat makan siang tersebut, Korban VIRENDY sempat mengatakan kepada Saksi SRI KUMALA DEWI WIYONO "*kalua kegiatan hari ini tidak selesai saya mau pulang*" yang juga didengar oleh Saksi NUR DHUZAIFAH.
- Bahwa sekitar jam 14.30 WITA, peserta kembali melanjutkan kegiatan dan berjalan menuju ke Camp 5 yang terletak di Kampung Bara-Baraya, Dusun Tanete Bulu, Desa Bontomanurung, Kabupaten Maros. Dalam perjalanan, peserta melakukan resection ke-3, ke-4, ke-5 dan resection ke-6 di mana pada saat ini Korban VIRENDY sudah terlihat mulai kelelahan dan berjalan sempoyongan.
- Bahwa setelah dari pagi hari melakukan kegiatan Orientasi Medan, selanjutnya sekitar jam 17.30 WITA, dalam perjalanan menuju Camp 5 yang terletak di Kampung Bara-Baraya, Dusun Tanete Bulu, Desa Bontomanurung, Kabupaten Maros, tepatnya di Jembatan Ballasa, Korban VIRENDY yang sudah berjalan sempoyongan kemudian terjatuh dengan posisi lutut terlebih dahulu kemudian terduduk dan melepaskan ranselnya. Melihat Korban yang sudah kelelahan tersebut, Korpes Saksi ARMIN NURFAJAR malah menyuruh korban untuk berdiri dan menyuruh Korban untuk lari bolak-balik sepanjang jembatan untuk mengetahui apakah kondisi korban masih sanggup melanjutkan kegiatan atau tidak, namun pada saat itu Korban hanya bisa berlari kecil dan sempoyongan. Setelah kembali, Korban kembali terduduk dan Korpes menyuruh Korban untuk berdiri namun Korban sudah tidak mampu lagi karena sudah sangat kelelahan. Tidak lama kemudian, Korban VIRENDY meminta

Halaman 12 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



diambilkan OBAT ASMA yang ada di dalam ranselnya, namu obat tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya Korlap Saksi ANDI MUZAMMIL menyuruh peserta untuk melakukan PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) terhadap korban, di mana Saksi SRI DEWI menahan dagu korban untuk melancarkan pernapasan dan memberikan air minum, sedangkan dahi Korban dipegang oleh Saksi NUR DHUZAIFAH. Kemudian Korlap menghubungi Tim Sweeper, di mana Terdakwa I dan Terdakwa II bergabung di dalamnya dan melaporkan bahwa Korban VIRENDY drop lagi dan meminta bantuan. Setelah diberikan air minum, tidak lama kemudian Korban muntah dan mengencingi celananya.

- Bahwa oleh karena Korban sudah tidak sanggup berjalan, para peserta secara bergantian memapah korban dengan medan yang berbatu dan menanjak serta sangat curam menuju ke Camp 5. Ditengah perjalanan Korban terlihat sudah tidak mampu lagi menapakkan kakinya ke tanah dan kakinya terseret di jalan sehingga peserta juga mengangkat kaki dan pinggul Korban sampai menemukan tempat datar dan kemudian Korban didudukkan untuk istirahat, di mana kondisi Korban pada saat ini sudah mulai kehilangan kesadaran dan melantur ketika diajak bicara.
- Bahwa sekitar jam 21.00 WITA, Tim Sweeper bergabung dengan peserta dan mengambil alih untuk mengevakuasi Korban, di mana Terdakwa I memerintahkan Korlap Saksi ANDI MUZAMMIL untuk membawa peserta lain untuk melanjutkan perjalanan ke Camp 5 dan mengatakan Korban VIRENDY akan dipulangkan. Akan tetapi, **bukannya langsung mengevakuasi korban ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) terdekat, sebaliknya Terdakwa I justru memerintahkan Terdakwa II untuk pergi ke Camp 5 untuk mencari motor dan kembali lagi untuk mengevakuasi Korban ke Camp 5, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa tidak ada tenaga medis ataupun tenaga kesehatan di Camp 5 yang dapat memberikan pertolongan kepada Korban.**
- Bahwa setelah Terdakwa II kembali dengan membawa motor, Korban VIRENDY kemudian dinaikkan ke atas motor dengan dipegangi oleh tiga orang dari belakang agar tidak terjatuh sebab korban pada saat itu sudah sangat lemas dan tidak mampu menopang badannya sendiri, di mana pada saat di motor Korban VIRENDY sempat buang air kecil dan buang air besar. Selanjutnya karena Korban semakin lemas, Korban kemudian diberikan oksigen untuk membantu pernapasan dan evakuasi dilanjutkan

Halaman 13 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



dengan menggunakan tandu. Sesampainya di Camp 5, Korban langsung di bawa ke atas rumah warga yang bernama Saksi DG. ROSI kemudian korban dibaringkan. Setelah dibaringkan Terdakwa I langsung memeriksa denyut nadi korban dengan memeriksa kedua tangannya namun denyut nadi korban sudah tidak terasa dan tangan korban sudah kaku. Selain itu, Terdakwa I juga melakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru) terhadap korban namun tidak ada respon dari Korban. Setelah itu, salah satu warga yang bernama Saksi DG. RAGA juga memeriksa nafas korban namun korban sudah tidak bernafas sehingga Korban pada saat ini sudah meninggal dunia.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Korban VIRENDY telah meninggal dunia, Panitia, Pengurus dan Senior MAPALA 09 melakukan *briefing* dan sepakat untuk mengevakuasi korban menuju ke Rumah Sakit Grestelina, Makassar, dan selanjutnya Saksi HARIADI menghubungi anggota MAPALA 09 yang berada di Makassar untuk membawa mobil dan menjemput korban. Selanjutnya Panitia dan Pengurus MAPALA 09 mengevakuasi korban dengan menggunakan tandu menuju Jembatan Ballasa dan kemudian dilanjutkan dengan mobil sampai ke RS Grestelina dan tiba pada sekitar jam 07.00 WITA, tanggal 14 Januari 2023 di mana pada saat itu korban langsung dimasukkan ke dalam ruang UGD (Unit Gawat Darurat).
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Gestelina Nomor 001/VER/RSG/II/2023 tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. FEMMY BOLANG, pada tanggal 14 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban VIRENDY MARJEFY WEHANTOUW dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban dalam kondisi tidak sadar, dingin, tensi dan nadi tidak terukur.
 2. Ditemukan kaku mayat pada extrimitas bawah dan extrimitas atas.
 3. Ditemukan bercak kebiruan di punggung korban, menghilang saat ditekan.
 4. Lebam di punggung tangan korban sebanyak 3 buah bulatan dengan diameter masing-masing 1 cm (satu centimeter).
 5. Luka lecet di punggung jari 4 dan 5 kaki kanan dengan diameter 0,5 cm (nol koma lima centimeter).

Kesimpulan:



Korban datang dalam keadaan sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Luka-luka pada poin 4,5 dan 6 adalah akibat benturan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/02/II/KES.3/2023/Forensik tanggal 17 Februari 2023, yang ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M.Kes., Sp.F., pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah (autopsi) atas nama korban VIRENDY MARJEFY WEHANTOUW dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 1. Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut dan terfiksasi dengan cairan formalin.
 2. Ditemukan perlukaan akibat trauma benda tumpul pada tubuh korban (luma memar dan lecet).
 3. **Penyebab kematian korban adalah akibat kegagalan sirkulasi akibat fungsi peredaran darah jantung terhambat oleh karena adanya sumbatan lemak pada rongga jantung kanan (*thrombus cardiac*) dan disertai dengan penyakit kronik yang dialami korban.**
- Bahwa dr. DENNY MATHIUS, M.Kes., Sp.F. yang melakukan autopsi terhadap jenazah korban menjelaskan, **adanya aktifitas fisik yang berat dapat menjadi pemicu terjadinya gangguan fungsi jantung yang mana menjadi factor penyebab kematian korban.**
- Bahwa dengan telah dipalsukannya tandatangan Saksi FARID SITEPU, S.T., M.T. yang seharusnya menjadi Pembina Kegiatan dalam DIKDAS ORMED XVII tersebut sebagaimana dalam **Surat Permohonan Rekomendasi Kegiatan tertanggal 05 November 2022 dan Surat Pernyataan Kesediaan Bertanggungjawab tertanggal 11 November 2022**, Terdakwa I dan Terdakwa II seharusnya tidak melanjutkan kegiatan DIKDAS ORMED tersebut karena sejak awal kegiatan tersebut sudah **cacat administrasi dan merupakan kegiatan yang ilegal**. Selain itu, kegiatan DIKDSA ORMED XVII tersebut pada pelaksanaannya juga ternyata juga tidak sesuai dengan perencanaan Terdakwa I dan Terdakwa II, di mana jika sesuai dengan perencanaan, seharusnya kegiatan lapangan sudah selesai pada jam 18.00, akan tetapi dalam pelaksanaannya selalu mundur sampai sekitar pukul 22.00 malam, ditambah adanya evaluasi pada sekitar pukul 01.00 pagi sampai dengan pukul 04.00 subuh, dan kegiatan sudah dimulai kembali pada sekitar jam

Halaman 15 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



06.00 pagi, sehingga para peserta termasuk **Korban VIRENDY MARJEFY WEHANTOUW** kurang istirahat dan sangat kelelahan sampai akhirnya Korban meninggal dunia.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I selaku Ketua Mapala sekaligus sebagai Penanggung Jawab Penuh Kegiatan sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kesediaan Bertanggungjawab tertanggal 11 November 2022, bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Ketua Panitia DIKDAS ORMED XXVII yang mengetahui bahwa Korban VIRENDY MARJEFY WEHANTOUW pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sudah mengalami drop/sangat kelelahan sampai tidak sadarkan diri dan ternyata memiliki penyakit asma, akan tetapi tidak segera mengevakuasi Korban atau membawanya ke Fasilitas Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama atau pemeriksaan yang layak dari tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten untuk mengetahui apakah Korban masih bisa melanjutkan kegiatan atau tidak, namun justru memutuskan agar Korban tetap diikutkan dan melanjutkan kegiatan DIKDAS ORMED tersebut yang notabene melibatkan aktivitas fisik yang cukup berat, serta membiarkan panitia untuk tetap memberikan hukuman fisik kepada Korban sampai Korban mengalami drop kembali dan tidak sadarkan diri pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 adalah **merupakan tindakan yang ceroboh serta sembrono, dan merupakan bentuk kelalaian/ketidak hati-hatian Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menyelenggarakan kegiatan DIKDAS ORMED XXVII tersebut sehingga akhirnya menyebabkan Korban meninggal dunia.**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I **MUH. IBRAHIM FAUZI bin MUH. ISMAIL** selaku Ketua Organisasi Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) 09 Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Periode 2021/2022 bersama-sama dengan terdakwa II **FARHAN TAHIR bin MUH. TAHIR DG BOKO** selaku Ketua Panitia Pendidikan Dasar & Orientasi Medan XXVII, pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Dusun Bara-Baraya, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan,

Halaman 16 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **sengaja memberi kesempatan untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Korban VIRENDI MARJEVY WEHANTOIW mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Organisasi Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) 09 Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (UNHAS) Periode 2021/2022 yang **diketahui oleh Terdakwa I MUH. IBRAHIM FAUZI bin MUH. ISMAIL** mengadakan kegiatan Pendidikan Dasar & Orientasi Medan (DIKDAS ORMED) XXVII yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2023 s/d 15 Januari 2023, dengan lokasi kegiatan dari Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros sampai dengan Dusun Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.
- Bahwa adapun susunan kepanitiaan pada kegiatan DIKDAS ORMED XXVII tersebut adalah sebagai berikut:

Ketua Panitia : Terdakwa II FARHAN TAHIR bin MUH. TAHIR DG BOKO
Sekretaris/Koord. Acara : MUH. YUSRIL IHSAN SAPUTRA
Bendahara : FRINALTO BANDASO
Perlengkapan : MUKJIZATULLAH (tidak mengikuti kegiatan)
Tim Medis : NURBASIT KADIR
Koord. Lapangan : ANDI MUZAMMIL
Koord. Peserta : ARMIN NURFAJAR

- Bahwa dari 11 (sebelas) orang peserta yang mengikuti seleksi kegiatan DIKDAS ORMED XXVII tersebut, terdapat 1 (satu) orang peserta yang dinyatakan gugur karena terdeteksi mengidap penyakit Verikokel pada saat tahap pemeriksaan kesehatan sehingga menyisakan 10 (sepuluh) orang peserta, yakni:

1. MUH RADHITYA NANDA (Koord. Tim 1);
2. ANDI AQIL MUNAWIR (Tim 1);
3. NUR DHZAIFAH (Tim 1);
4. MUH. IRZA ALGHIFARY (Koord. Tim 2);
5. MUH. MOZART SUAD (Tim 2);
6. HAJAR ASWAD (Tim 2);
7. SRI KUMALADEWI WIYONO (Tim 2);

Halaman 17 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



8. ADITYA HIZBULLAH IBRAHIM (Koord. Tim 3);

9. Korban VIRENDY MARJEVY WEHANTOUW (Tim 3); dan

10. ILHAM (Tim 3).

- Bahwa pada hari **Senin, tanggal 09 Januari 2023**, sekitar jam 20.30 WITA para peserta berangkat dari Kampus Fakultas Teknik UNHAS menuju tempat Orientasi Medan pertama di Desa Sambuaje, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan tiba sekitar jam 24.00 WITA kemudian langsung melakukan kegiatan lapangan menuju ke Camp 1 di Desa Banga.
- Bahwa kegiatan lapangan yang dilakukan peserta dalam DIKDAS ORMED XVII tersebut terdiri dari berjalan kaki menuju titik koordinat yang telah ditentukan dengan medan yang sulit (terjal, licin, berlumpur dan berbatuan) serta cuaca yang tidak menentu (terkadang cerah dan terkadang hujan), melakukan *resection* (menentukan titik koordinat kedudukan di peta), *intersection* (menentukan posisi suatu objek pada peta), kompas malam, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia, di mana jika peserta tidak menyelesaikan tugas yang diberikan atau melakukan kesalahan maka peserta akan diberikan hukuman SET yang 1 (satu) SET-nya terdiri dari 9 (sembilan) kali *squat-jump*, 9 (sembilan) kali *sit-up*, dan 9 (sembilan) kali *push-up*.
- Bahwa pada hari *ke-empat* kegiatan lapangan, yakni pada hari **Kamis, tanggal 12 Januari 2023**, sekitar pukul 17.00 WITA, pada saat peserta melakukan penyebrangan basah melewati sungai dengan menggunakan tali, Korban VIRENDY mulai terlihat kelelahan karena sudah tidak kuat mengangkat tubuhnya sehingga peserta dan panitia harus membantu Korban untuk dapat sampai ke sebrang sungai. Setelah peserta sampai di sebrang sungai, Koordinator Peserta (Korpes) Saksi ARMIN NURFAJAR memerintahkan peserta untuk melakukan 15 (lima belas) SET *squat-jump* dan kemudian melanjutkan perjalanan.
- Bahwa tidak lama kemudian Korban VIRENDY mulai berjalan lambat dan sempat terduduk dan Kopes Saksi ARMIN NURFAJAR menanyakan "Kenapa berjalan lambat?" dan dijawab oleh Korban bahwa penglihatannya berkunang-kunang. Selanjutnya Korban bertanya "apakah saya bisa minum obatku?" dan Korpes menjawab "Obat apa kamu butuh?" dan korban mengatakan "**OBAT ASMA**", kemudian Saksi ADITYA HIZBULLAH mengambilkan obat asma tersebut dari dalam ransel Korban dan Korban langsung meminumnya dan beristirahat

Halaman 18 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



sebentar. Selanjutnya Korban VIRENDY kembali melanjutkan perjalanan dengan medan menanjak, namun tidak berselang lama Korban kembali terduduk dan Koordinator Lapangan (Korlap) Saksi ANDI MUZAMMIL mengatakan *"apaji VIREN, kamu batalkan perencanaan temanmu lihat senja di puncak"* dan tidak ada jawaban dari Korban. Setelah itu Korban VIRENDY mulai sesak napas dan Korpes Saksi ARMIN NURFAJAR langsung memberikan Oxygan kepada Korban.

- Bahwa pada sekitar jam 19.00 WITA, tidak lama setelah melanjutkan perjalanan, Korban VIRENDY kembali terduduk dan mulai kehilangan kesadaran dengan berhalusinasi serta berbicara melantur sehingga Korpes Saksi ARMIN NURFAJAR menyuruh para peserta untuk memapah Korban secara bergantian, namun hal tersebut sulit untuk dilakukan karena medan yang menanjak dan curam, sampai akhirnya para peserta tidak mampu lagi memapah Korban karena sudah kelelahan. Setelah itu Korlap Saksi ANDI MUZAMMIL juga sempat mau menggendong korban dari belakang namun tidak mampu karena kondisi tanah yang licin serta jalan yang menanjak dan curam, sehingga Korlap menghubungi Tim Sweeper yang ada di belakang peserta melalui Handy Talkie (HT) untuk meminta bantuan.
- Bahwa sekitar jam 20.30 WITA, Tim Sweeper mendatangi peserta dan mengambil alih untuk mengevakuasi Korban VIRENDY dengan menggunakan tandu dari tali webbing, dan selanjutnya Korban ditandu sampai ke rumah warga di Camp 4, di Dusun Bontoparang, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Toppobuli, Kabupaten Maros, dan tiba sekitar jam 22.30 WITA.
- Bahwa sekitar Jam 24.00 WITA, Panitia, Pengurus serta beberapa Senior MAPALA 09 melakukan rapat evaluasi terkait isiden Korban yang kelelahan tersebut, di mana Korlap Saksi ANDI MUZAMMIL dan Korpes Saksi ARMIN NURFAJAR yang selalu mendampingi peserta pada setiap kegiatan menjelaskan kondisi Korban VIRENDY pada saat kelelahan tersebut, di mana **Korban ternyata memiliki penyakit ASMA dan sempat sesak napas, korban sempat berhalusinasi serta sudah tidak mampu untuk berjalan sehingga harus ditandu menuju ke Camp 4, terlebih lagi pada hari Sabtu mendatang peserta akan melakukan long march sepanjang kurang lebih 20 km (dua puluh kilometer) dengan medan yang terjal, sehingga Korlap dan Korpes menyampaikan bahwa**



kondisi Korban VIRENDY sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan dan harus dipulangkan.

- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan serta rekomendasi Korpes dan Korlap tersebut, alih-alih langsung mengevakuasi Korban dan membawanya ke Fasilitas Kesehatan terdekat agar dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan secara layak oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berkompeten, Terdakwa I selaku Ketua MAPALA 09 justru memutuskan untuk melihat kondisi Korban VIRENDY pada keesokan harinya terlebih dahulu dan sementara tetap mengikutsertakan Korban pada kegiatan Orientasi Medan tersebut seperti biasa. Atas keputusan Terdakwa I tersebut, Terdakwa II selaku Ketua Panitia setuju dan tidak mengajukan keberatan.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023, sekitar jam 01.00 WITA, para peserta dibangunkan oleh Panitia untuk melakukan evaluasi, di mana evaluasi terhadap Tim 3 diambil alih oleh senior Mapala yang bernama Saksi ANDI ILHAM AKBAR. Pada saat evaluasi, oleh karena Tim 3 tidak membawa peralatan yang diperlukan dan tugas yang diberikan kepada Tim 3 tidak selesai, Saksi ANDI ILHAM AKBAR menyuruh Tim 3 yang beranggotakan Korban VIRENDY, Saksi ADITYA HIZBULLAH dan Saksi ILHAM untuk **berlari** ke *camp* yang berjarak kurang lebih 100 m (seratus meter) untuk mengambil peralatan tersebut dan menghukum Tim 3 termasuk Korban untuk melakukan **5 SET** yang terdiri dari *5x9 squat-jump*, *5x9 sit-up* dan *5x9 push up*, padahal **Saksi ADNI ILHAM AKBAR mengetahui bahwa Korban pada hari sebelumnya sudah mengalami drop dan sangat kelelahan sampai tidak sadarkan diri**. Setelah evaluasi peserta diarahkan untuk kembali ke *camp* masing-masing untuk beristirahat.
- Bahwa oleh karena Korban VIRENDY masih bisa berlari pada saat evaluasi, dan Saksi ANDI ILHAM AKBAR melaporkan bahwa secara kasat mata Korban VIRENDY masih sanggup untuk melanjutkan kegiatan, Terdakwa I menyimpulkan bahwa kondisi Korban VIRENDY saat itu sudah bugar sehingga Terdakwa I tetap mengikutsertakan Korban pada kegiatan Orientasi Medan tersebut tanpa adanya pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu terhadap Korban dari tenaga medis atau tenaga kesehatan yang yang berkompeten untuk mengetahui apakah korban benar-benar masih bisa untuk melanjutkan kegiatan tersebut atau tidak. Atas keputusan Terdakwa I

Halaman 20 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



tersebut, Terdakwa II selaku Ketua Panitia setuju dan tidak mengajukan keberatan.

- Bahwa sekitar jam 07.00 WITA, para peserta dibangunkan untuk bersiap melanjutkan kegiatan dan makan pagi, di mana pada pagi itu peserta hanya makan nasi campur dengan mi dan sosis sebanyak dua kali suap per orang, kemudian sekitar jam 10.00 WITA, peserta melakukan Resection Ke-1 pada hari itu dan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi dengan penduduk setempat dan melakukan Resection Ke-2.
- Bahwa sekitar jam 12.00 WITA, peserta istirahat untuk melaksanakan sholat jum'at dan makan siang, di mana pada saat makan siang Korban VIRENDY sempat muntah namun **Korpes Saksi ARMIN NURFAJAR malah menyuruh Korban untuk berlari bolak-balik dengan jarak kurang lebih sekitar 5 m (lima meter) dengan alasan untuk mengetahui kondisi tubuh Korban.** Bahwa pada saat makan siang tersebut, Korban VIRENDY sempat mengatakan kepada Saksi SRI KUMALA DEWI WIYONO **"kalua kegiatan hari ini tidak selesai saya mau pulang"** yang juga didengar oleh Saksi NUR DHUZAIFAH.
- Bahwa sekitar jam 14.30 WITA, peserta kembali melanjutkan kegiatan dan berjalan menuju ke Camp 5 yang terletak di Kampung Bara-Baraya, Dusun Tanete Bulu, Desa Bontomanurung, Kabupaten Maros. Dalam perjalanan, peserta melakukan resection ke-3, ke-4, ke-5 dan resection ke-6 di mana pada saat ini Korban VIRENDY sudah terlihat mulai kelelahan dan berjalan sempoyongan.
- Bahwa sekitar jam 17.30 WITA, para peserta tiba di Jembatan Ballasa dan Korban VIRENDY yang sudah berjalan sempoyongan kemudian terjatuh dengan posisi lutut terlebih dahulu kemudian terduduk dan melepaskan ranselnya. Melihat Korban yang sudah kelelahan tersebut, **Korpes Saksi ARMIN NURFAJAR malah menyuruh Korban untuk berdiri dan berlari bolak-balik sepanjang jembatan untuk mengetahui apakah kondisi korban masih sanggup melanjutkan kegiatan atau tidak,** namun pada saat itu Korban hanya bisa berlari kecil dan sempoyongan. Setelah kembali, Korban kembali terduduk dan Korpes menyuruh Korban untuk berdiri namun Korban sudah tidak mampu lagi karena sudah sangat kelelahan. Tidak lama kemudian, Korban VIRENDY meminta diambikan OBAT ASMA yang ada di dalam ranselnya, namun obat tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya Korlap Saksi ANDI MUZAMMIL menyuruh peserta untuk melakukan PPGD

Halaman 21 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



(Pertolongan Pertama Gawat Darurat) terhadap korban, di mana Saksi SRI DEWI menahan dagu korban untuk melancarkan pernapasan dan memberikan air minum, sedangkan dahi Korban dipegang oleh Saksi NUR DHUZAIFAH. Kemudian Korlap menghubungi Tim Sweeper, di mana Terdakwa I dan Terdakwa II tergabung di dalamnya dan melaporkan bahwa Korban VIRENDY drop lagi dan meminta bantuan. Setelah diberikan air minum, tidak lama kemudian Korban muntah dan mengencingi celananya.

- Bahwa oleh karena Korban sudah tidak sanggup berjalan, para peserta secara bergantian memapah korban dengan medan yang berbatu dan menanjak serta sangat curam menuju ke Camp 5. Ditengah perjalanan Korban terlihat sudah tidak mampu lagi menapakkan kakinya ke tanah dan kakinya terseret di jalan sehingga peserta juga mengangkat kaki dan pinggul Korban sampai menemukan tempat datar dan kemudian Korban didudukkan untuk istirahat, di mana kondisi Korban pada saat ini sudah mulai kehilangan kesadaran dan melantur ketika diajak bicara.
- Bahwa sekitar jam 21.00 WITA, Tim Sweeper bergabung dengan peserta dan mengambil alih untuk mengevakuasi Korban, di mana Terdakwa I memerintahkan Korlap Saksi ANDI MUZAMMIL untuk membawa peserta lain untuk melanjutkan perjalanan ke Camp 5 dan mengatakan Korban VIRENDY akan dipulangkan. Akan tetapi, **bukannya langsung mengevakuasi korban ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) terdekat, sebaliknya Terdakwa I justru memerintahkan Terdakwa II untuk pergi ke Camp 5 untuk mencari motor dan kembali lagi untuk mengevakuasi Korban ke Camp 5, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa tidak ada tenaga medis ataupun tenaga kesehatan di Camp 5 yang dapat memberikan pertolongan kepada Korban.**
- Bahwa setelah Terdakwa II kembali dengan membawa motor, Korban VIRENDY kemudian dinaikkan ke atas motor dengan dipegangi oleh tiga orang dari belakang agar tidak terjatuh sebab korban pada saat itu sudah sangat lemas dan tidak mampu menopang badannya sendiri, di mana pada saat di motor Korban VIRENDY sempat buang air kecil dan buang air besar. Selanjutnya karena Korban semakin lemas, Korban kemudian diberikan oksigen untuk membantu pernapasan dan evakuasi dilanjutkan dengan menggunakan tandu. Sesampainya di Camp 5, Korban langsung di bawa ke atas rumah warga yang bernama Saksi DG. ROSI kemudian

Halaman 22 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



korban dibaringkan. Setelah dibaringkan Terdakwa I langsung memeriksa denyut nadi korban dengan memeriksa kedua tangannya namun denyut nadi korban sudah tidak terasa dan tangan korban sudah kaku. Selain itu, Terdakwa I juga melakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru) terhadap korban namun tidak ada respon dari Korban. Setelah itu, salah satu warga yang bernama Saksi DG. RAGA juga memeriksa nafas korban namun korban sudah tidak bernafas sehingga Korban pada saat ini sudah meninggal dunia.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Korban VIRENDY telah meninggal dunia, Panitia, Pengurus dan Senior MAPALA 09 melakukan *briefing* dan sepakat untuk mengevakuasi korban menuju ke Rumah Sakit Grestelina, Makassar, dan selanjutnya Saksi HARIADI menghubungi anggota MAPALA 09 yang berada di Makassar untuk membawa mobil dan menjemput korban. Selanjutnya Panitia dan Pengurus MAPALA 09 mengevakuasi korban dengan menggunakan tandu menuju Jembatan Ballasa dan kemudian dilanjutkan dengan mobil sampai ke RS Grestelina dan tiba pada sekitar jam 07.00 WITA, tanggal 14 Januari 2023 di mana pada saat itu korban langsung dimasukkan ke dalam ruang UGD (Unit Gawat Darurat).
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Gestelina Nomor 001/VER/RSG/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. FEMMY BOLANG, pada tanggal 14 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban VIRENDY MARJEFY WEHANTOUW dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban dalam kondisi tidak sadar, dingin, tensi dan nadi tidak terukur.
 2. Ditemukan kaku mayat pada ekstrimitas bawah dan ekstrimitas atas.
 3. Ditemukan bercak kebiruan di punggung korban, menghilang saat ditekan.
 4. Lebam di punggung tangan korban sebanyak 3 buah bulatan dengan diameter masing-masing 1 cm (satu centimeter).
 5. Luka lecet di punggung jari 4 dan 5 kaki kanan dengan diameter 0,5 cm (nol koma lima centimeter).

Kesimpulan:

Korban datang dalam keadaan sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Luka-luka pada poin 4,5 dan 6 adalah akibat benturan dengan benda tumpul.

Halaman 23 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/02/II/KES.3/2023/Forensik tanggal 17 Februari 2023, yang ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M.Kes., Sp.F., pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah (autopsi) atas nama korban VIRENDY MARJEFY WEHANTOUW dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 1. Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut dan terfiksasi dengan cairan formalin.
 2. Ditemukan perlukaan akibat trauma benda tumpul pada tubuh korban (luma memar dan lecet).
 3. **Penyebab kematian korban adalah akibat kegagalan sirkulasi akibat fungsi peredaran darah jantung terhambat oleh karena adanya sumbatan lemak pada rongga jantung kanan (*thrombus cardiac*) dan disertai dengan penyakit kronik yang dialami korban.**
- Bahwa dr. DENNY MATHIUS, M.Kes., Sp.F. yang melakukan autopsi terhadap jenazah korban menjelaskan, **adanya aktifitas fisik yang berat dapat menjadi pemicu terjadinya gangguan fungsi jantung yang mana menjadi faktor penyebab kematian korban.**
- Bahwa dengan tetap mengikutsertakan Korban VIRENDY MARJEFY WEHANTOUW pada kegiatan Orientasi Medan yang melibatkan aktifitas fisik yang berat tersebut, Terdakwa I selaku Ketua Mapala sekaligus sebagai Penanggung Jawab Penuh Kegiatan sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kesediaan Bertanggungjawab tertanggal 11 November 2022, dan Terdakwa II selaku Ketua Panitia DIKDAS ORMED XXVII **telah melakukan pembiaran dan memberikan kesempatan kepada Panitia, khususnya terhadap Saksi ANDI ILHAM AKBAR dan Saksi Korpes ARMIN NURFAJAR untuk tetap dapat memberikan hukuman fisik kepada Korban VIRENDY MARJEFY WEHANTOUW sehingga Korban semakin kelelahan, padahal diketahuinya Korban pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sudah mengalami drop dan sangat kelelahan sampai tidak sadarkan diri serta memiliki penyakit asma.**
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang tetap mengikutsertakan Korban dalam kegiatan Orientasi Medan tersebut telah menyebabkan Korban pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 mengalami kolaps karena kelelahan sampai akhirnya Korban meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Viranda Novia Wehantouw, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kematian adik saksi yang bernama Virendi Marjefi Wehantouw;
- Bahwa adik saksi meninggal pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wita di Bara-Baraya Dusun Tanete Bulu Desa Bonto Manurung Kec. Tompobulu Kab. Maros dimana Adik saya yaitu Virendy Marjefi Wehantouw meninggal dunia setelah mengikuti kegiatan kampusnya yaitu kegiatan Pendidikan Dasar Dan Orientasi Medan XXVII, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sampai hari Jumat tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa saksi dan ibu saksi pernah melihat video kegiatan dihandphone Virendy, dimana kegiatannya adalah kegiatan fisik yang ekstrim, seperti merangkak pakai tas besar, meniti tali di dalam air;
- Bahwa adik saksi dalam keadaan sehat pada saat keluar dari rumah dan pamitan kepada saksi;
- Bahwa Adik saksi melakukan kegiatan Pendidikan Dasar Dan Orientasi Medan XXVII, sepengetahuan dan seijin orang tua saksi, tetapi adik saksi meminta tanda tangan ibu saksi satu hari sebelum berangkat. Sebenarnya ibu saksi tidak mau izinkan karena minta izinnya tiba-tiba dan ibu saksi tidak mengerti apa kegiatan Mapala itu;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, ibu saksi menerima telepon dari seseorang yang awalnya tidak memberitahukan identitasnya tetapi setelah beberapa lama mengaku bernama Ibrahim, yang mengabarkan bahwa adik saksi Virendy saat itu sedang berada di UGD Rumah Saksit Grestelina Makassar. Dan saat itu Terdakwa Ibrahim tidak menyampaikan bahwa adik saksi Virendy sudah meninggal dunia. Terdakwa Ibrahim hanya menyampaikan kepada Ibu saksi agar segera ke Rumah Sakit

Halaman 25 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Grestelina. Lalu saksi bersama dengan teman saya langsung menuju ke UGD Rumah Sakit Grestelina Makassar, tetapi sesampainya di rumah sakit, saksi tidak menemukan adik saksi di UGD, dan setelah Bapak saksi menghubungi sepupu saksi yang bernama Fitri yang bekerja di Rumah Sakit Grestelina, kami diberitahu bahwa adik saksi ada di ruang jenazah dan sudah dalam keadaan meninggal dunia dan tidak ada yang menemani jenazahnya, hanya ditinggal begitu saja. Nanti setelah banyak keluarga yang datang baru Terdakwa Ibrahim juga datang di RS;

- Bahwa saat itu adik saksi terbungkus plastik dan tertutup kain sarung, bahunya memar dan mayatnya terlihat sudah membengkak;
- Bahwa menurut jawaban dari Terdakwa Ibrahim bahwa adik saksi meninggal dunia karena kelelahan, kondisinya drop tetapi tetap mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan XXVII tersebut;
- Bahwa kami melaporkan kematian adik saksi tersebut karena merasa ada banyak kejanggalan dari kematiannya;
- Bahwa kejanggalan yang kami lihat dari awal pemberitahuan dari Terdakwa yang awalnya mengatakan bahwa adik saksi berada di UGD tetapi pada kenyataannya adik saksi sudah meninggal dunia. Selain itu adik saksi dibawa ke RS Grestelina Makassar sedangkan banyak Rumah Sakit besar dan punya fasilitas yang bagus tetapi dilewati dan malah dibawa ke RS Grestelina. Seandainya adik saksi dibawa ke rumah sakit terdekat mungkin nyawanya masih tertolong. Dan tubuh adik saksi banyak ditemukan luka dan lebam. Dan setelah memeriksa percakapan adik saksi di Handphone nya, saksi menemukan bahwa adik saksi dipaksa untuk mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan XXVII tersebut;
- Bahwa Bapak saksi menanyakan tetapi jawabannya bahwa karena di RS Grestelina ada rumah duka Kristen.;
- Bahwa di tubuh adik saksi yakni di Kepala ada luka kecil dan dalam, seperti tercongkel, memar dan lebam. Dipipi nya ada lebam 2 titik, di bahunya ada lebam, dan dikakinya ada luka lecet, yang belakangan saya dengan dari keterangan temannya bahwa adik Virendy sudah tidak mampu berjalan tetapi dipaksa dan akhirnya berjalan dengan lututnya dan saksi melihat luka tersebut saat jenazahnya dimandikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik saksi memang suka mengikuti kegiatan alam, saat SMP dulu juga ikut pramuka, tetapi untuk kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan tersebut karena dipaksa oleh seniornya berdasarkan percakapan yang saksi baca di handphone adik saksi;
- Bahwa di dalam handphonenya banyak percakapan dimana adik saksi menolak untuk mengikuti kegiatan tetapi tetap diminta untuk ikut, dipercekapannya adik saksi disuruh untuk segera mendaftar, kemudian di dalam percakapannya Percakapannya seperti Ada seniornya yang selalu menanyakan keberadaan Virendy, disuruh untuk cepat datang ke sekret dan selalu disuruh untuk mengikuti kegiatan, agar dia tidak ditahan lagi di sekret, hingga uang pendaftarannya dibayarkan, padahal Virendy sudah berapa kali menolak atau menghindar;
- Bahwa saksi memiliki bukti screenshot percakapannya dan saksi serahkan ke Penyidik tetapi saksi tidak tahu apakah dijadikan bukti atau tidak;
- Bahwa Tidak ada ancaman spesifik tetapi dari percakapannya dengan sahabatnya yang bernama Habiba bahwa adik saksi takut untuk tidak ikut karena ada satu orang teman yang mundur tetapi akhirnya babak belur oleh senior;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti nama senior yang memaksa adik saksi ikut kegiatan tersebut, tetapi kalau tidak salah bernama Muh. Yusri Ihsa Sapurta dan Andi Muzamil;
- Bahwa Adik saksi tidak pernah mengeluh tentang kegiatan kampusnya, kami juga hanya sekali-sekali bertemu sejak dia kuliah karena adik saksi kos di daerah Samata Gowa;
- Bahwa kami tidak berhubungan sama sekali pada saat adik saksi mengikuti kegiatan tersebut karena HPnya disita saat mengikuti kegiatan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Riwayat sakit pada adik saksi sebelum mengikuti kegiatan tersebut, bahkan diantara kami bersaudara, adik saya Virendy yang paling jarang sakit;
- Bahwa adik saksi tidak mengkonsumsi obat-obat khusus sebelum mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi peran Terdakwa Ibrahim sebagai Ketua Mapala Unhas dan Terdakwa Farhan sebagai Ketua Panitia kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan tersebut;

Halaman 27 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada keterlibatan orang lain yang mengakibatkan kematian adik saksi karena tidak mungkin adik saksi meninggal dunia karena 2 orang ini, karena setahu saksi selama kegiatan tersebut, Ketua Mapala dan Ketua Panitia tidak bersama dengan peserta tetapi menunggu di Camp;
- Bahwa setahu saksi bahwa ada juga senior lainnya yang ikut dalam kegiatan tersebut tetapi saksi tidak tahu nama mereka, saksi hanya tahu saat diperlihatkan di Polres saat mereka selesai diperiksa;
- Bahwa Saksi dan Ibu Saksi pernah melihat video tentang kegiatan yang dilakukan dalam Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan tersebut yang berupa kegiatan fisik berat dan saksi merasa kasihan kemudian Video tersebut kami lihat setelah Virendy meninggal dunia. Dan ibu saksi sempat melarang Virendy untuk ikut karena ibu tidak mengerti kegiatan apa, tetapi Virendy meminta izin tersebut satu hari sebelum berangkat;
- Bahwa kami melaporkan panitia kegiatan Diksar Ormed tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 dan saat melapor ke Polres Maros, kami kecewa karena mereka belum melakukan pemeriksaan tetapi sudah langsung mengatakan bahwa "keluarga harus siap terima apapun hasil pemeriksaannya" dan hal itu membuat kami down
- Bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang resmi diadakan oleh Organisasi Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) yang ada dibawah naungan Fakultas Tekhnis Unhas;
- Bahwa saksi mencari tahu kegiatan Organisasi Mapala tersebut dan saksi melihat kegiatan-kegiatannya adalah kegiatan fisik yang ekstrim. Seperti salah satunya menggantung ditali dan melewati sungai dimana badan terendam di air dan hanya kepala yang nampak;
- Bahwa adik saksi di rumah sehari-harinya pendiam dan tidak banyak bicara, tetapi setelah dia meninggal dunia, banyak temannya yang datang melayat, ternyata dia punya banyak teman dan tidak punya musuh. Dia dulu kadang curhat jika dia orang yang tidak enakan, tidak berani menyatakan keinginannya. Kadang dia cerita "malasku deh itu seniorku" tapi tetap dikerjakan juga meskipun sebenarnya dia tidak mau;
- Bahwa pernah ada konsumsi 50 dos untuk acara ibadah di rumah dari pihak kampus;
- Bahwa Biaya pengurusan jenazah di Rumah Sakit Grestelina kami membayar sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk biaya ibadah duka selama 3 hari di rumah, saksi kurang tahu berapa jumlahnya;

Halaman 28 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta keadilan untuk adik saksi, saksi sakit hati bukannya meminta maaf tetapi anggota organisasi Mapala memposting status “badai pasti berlalu”, apa maksud mereka? Adik saksi bukan badai, justru adik saksi adalah korban. Adik saksi meninggal karena kegiatan mereka. Dan saksi berharap pelaku yang lain yang mendampingi selama kegiatan tersebut juga bertanggung jawab, jangan berlindung dibalik Ketua Mapala dan Ketua Panitia;
- Bahwa Kami sudah melakukan 3 kali somasi terhadap Universitas Hasanuddin tetapi tidak pernah digubris, justru kami mau dituntut balik dengan tuduhan pencemaran nama baik, Pihak kampus baru mau mengajak kami bertemu setelah ada penetapan Tersangka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Korban ikut kegiatan karena dipaksa itu tidak benar, Bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa tidak ada yang menemani jenazah Virendi di RS Grestelina itu tidak benar karena Terdakwa Ibrahim yang mengantar dan menemani jenazah di Rumah Sakit, Bahwa ada uang duka dari Mapala yang diserahkan kepada Ibu Saksi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan di lapangan semua panitia ikuti peserta tetapi tidak di Posko Peserta;

2. Saksi James Leonard Alanus Wehantou, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan kematian anak saksi yang bernama Virendy Marjefi Wehantouw;
- Bahwa anak saksi meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Bara- Baraya Dusun Tanete Bulu Desa Bonto Manurung Kec. Tompobulu Kab. Maros;
- Bahwa Anak saksi yaitu Virendy Marjefi Wehantouw meninggal dunia setelah mengikuti kegiatan kampusnya yaitu kegiatan Pendidikan Dasar Dan Orientasi Medan XXVII, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sampai hari Jumat tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 pagi, Istri saksi menerima telepon yang mengabarkan bahwa Virendy saat itu sedang berada di UGD Rumah Saksit Grestelina Makassar. saksi bertanya Viren kenapa? Tetapi Cuma dijawab untuk segera datang saja. saksipun menanyakan dia siapa, dan dijawab “saya Ibrahim, saya Ketua Mapala”. Setelah menerima

Halaman 29 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon itu, saksi menghubungi keponakan saksi yang bekerja di Rumah Sakit Grestelina yang bernama Fitri, saksipun menyuruhnya untuk memeriksa ke UGD untuk melihat kondisi Virendy. Tetapi Fitri kembali menghubungi saksi dan mengatakan tidak ada Viren di ruangan UGD, dia sudah memeriksa semua pasien yang ada di UGD tetapi Viren tidak ada. Lalu saksi memintanya untuk menanyakan kepada perawat, dan saksi mendengar perawat berkata masih ada 1 pasien yang masuk tetapi sudah dikamar jenazah, lalu tidak lama kemudian Fitri menelpon kembali dan sudah langsung menangis dan mengatakan bahwa Virendy sudah meninggal dunia. Dan saksi pun mendengar Perawat berkata kepada Fitri "keluargamu? Suruhmi cepat datang keluarganya, dari tadi malam sendiri, didropji sama beberapa orang lalu pergi" Lalu saksi langsung kerumah sakit dan menuju ke UGD dengan harapan Virendy masih ada di UGD, tetapi sesampainya di rumah sakit, Virendy tidak ada di UGD, dan saksi ke kamar jenazah dan melihat Virendy sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan 2 orang yang salah satunya adalah Terdakwa Ibrahim, saksi langsung interogasi menanyakan ada apa, mengapa Virendy bisa meninggal dunia, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Virendy drop karena kelelahan. saksi tanyakan dimana peserta yang lain, saksi mau bertemu, tetapi kata terdakwa bahwa mereka masih melanjutkan perjalanan. saksi meminta foto-foto dokumentasi kondisi Virendy saat kritis dan foto-foto evakuasinya tetapi tidak ada. saksi juga menanyakan apa usaha pertolongan pertama yang diberikan kepada Virendy dan mengapa sampai dievakuasi ke RS Grestelina sedangkan lokasi kegiatan di Tompobulu, dimana banyak sekali Puskesmas dan Rumah Sakit besar yang bisa memeriksa Virendy, tetapi Terdakwa menjawab bahwa hal tersebut adalah hasil Rapat Panitia;
- Bahwa saksi pertama kali melihat jenazah dalam kondisi banyak luka lebam kepala, dibadan, lengan dan kakinya;
- Bahwa menurut penglihatan saksi pribadi sebagai orang awam kondisi tersebut akibat dari kekerasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Viren meminta tanda tangan istri saksi satu hari sebelum berangkat. Seandainya saksi tahu, saksi tidak akan memberikan izin, karena saat itu cuaca tidak bagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Viren masuk ke Mapala karena dipaksa oleh senior, saksi mengatakan hal tersebut berdasarkan chat di handphonenya, Menurut cerita teman-temannya bahwa senior-seniornya di mapala yang mendesak viren untuk ikut, bahkan biaya pendaftarannya untuk masuk Mapala dibayarkan oleh senior. Dan berdasarkan cerita dari teman seangkatannya bahwa Viren sebenarnya mau mundur tetapi diancam oleh seniornya;
- Bahwa Viren tidak memiliki penyakit, dia anak yang sehat, makannya banyak, aktif dikegiatan kampus, kegiatan karate dan yang lainnya;
- Bahwa setahu saksi, Viren masuk ke Mapala karena dipaksa oleh senior, saksi mengatakan hal tersebut berdasarkan chat di handphonenya, Menurut cerita teman-temannya bahwa senior-seniornya di mapala yang mendesak viren untuk ikut, bahkan biaya pendaftarannya untuk masuk Mapala dibayarkan oleh senior. Dan berdasarkan cerita dari teman seangkatannya bahwa Viren sebenarnya mau mundur tetapi diancam oleh seniornya;
- Bahwa setelah anak saksi meninggal dunia, dan saksi mencari tahu informasi dari teman-temannya, tetapi saksi susah menemukan jawaban yang pasti karena sepertinya masalah ini ditutup-tutupi. Keterangan dari Terdakwa berubah-ubah, saksi lihat pun peserta yang ikut bersama Viren terkesan seperti didoktrin untuk tidak berbicara, seperti ada gerakan-gerakan intimidasi terhadap mereka. Tapi dari beberapa keterangan yang saksi peroleh, bahwa Viren drop dan tidak mendapatkan penanganan yang baik, hanya berupa bantuan pernapasan dan pompa dari senior yang bukan merupakan Tim Medis, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa adanya Tim Medis yang mendampingi peserta, tidak ada peralatan medis yang memadai seperti oksigen atau semacamnya. Dari awal saksi tidak pernah dipertemukan dengan peserta yang ikut bersama Viren, tapi belakangan saya mendengar salah satunya dari peserta yang bernama Sri bahwa Kamis malam Viren sudah drop dan Sri yang merawatnya, dan Menurut Sri seharusnya Viren sudah dipulangkan tetapi Viren tidak dipulangkan. Hari Jumat Viren kembali tumbang tetapi diambil alih oleh senior bahkan sore harinya Viren tetap disuruh untuk lanjut sampai Viren jalan dengan lututnya;

Halaman 31 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Virendy adalah anak yang baik, dia pendiam dan pintar sering ranking di SMP dan SMP, Dia anak yang kebanyakan mengalah dan tidak suka melawan;
- Bahwa Virendi orang yang tidak enakan, terutama kepada senior, dia tidak berani mengatakan tidak kepada seniornya, apalagi ada beberapa senior yang merupakan asisten dosen, sehingga dia takut jika menolak akan berpengaruh terhadap nilainya dikampusnya;
- Bahwa Virendi tidak pernah bercerita karena dia kos dan kami jarang bertemu dan jarang bercerita tentang kegiatan kampusnya, tetapi setahu saya kegiatannya biasa-biasa saja;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Ibrahim, Virendi meninggal pada hari Jumat malam sekitar pukul 23.00 wita. Dan kemudian dibawa dan tiba di rumah sakit pada hari Sabtu subuh sekitar pukul 05.00 wita. Tetapi Menurut keluarga saksi yang seorang dokter bahwa saat jenazahnya di formalin, Tim medis yang melakukan itu menyampaikan bahwa jenazah virendy selesai diformalin hanya sekitar 30 menit saja, dan secara medis itu bisa terjadi hanya pada jenazah yang meninggal belum sampai 8 jam. Yang biasanya untuk jenazah yang sudah meninggal lebih dari 8 jam akan sangat susah untuk diformalin, sehingga jika saksi hitung-hitung artinya jika jenazah diformalin pada sekitar jam 12.00 wita, Menurut Tim Medis Virendi meninggal pada sabtu subuh sekitar pukul 04.00 wita, tetapi Menurut Terdakwa Ibrahim, Viren meninggal pada hari Jumat sekitar pukul 23.00 wita. Kejanggalan inilah yang salah satunya membuat saya dan keluarga merasa curiga dengan kematian Virendy. Terlalu banyak yang ditutup-tutupi oleh Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa saat itu di rumah duka ada dari Pihak Kampus yang datang, Dekan Fakultas Teknik, Wakil Dekan, dan yang lain tapi saksi tidak tahu siapa-siapa saja. Tetapi saat itu mereka hanya datang salaman saja. Saat itu sempat ada media dan mereka melakukan wawancara tetapi pihak kampus mengatakan Pihak Kampus tidak bertanggung jawab akan hal ini, karena kegiatan ini dilakukan diluar kampus. Pernah juga Pak Dekan mengundang kami dan media ke hotel Claro, saat itu Pihak kampus meminta saksi untuk tidak membesar-besarkan masalah ini, dan mengatakan karena kasihan peserta dan adik-adik dari panitia;

Halaman 32 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak Kampus Unhas pada tanggal 16 Januari 2023 berkoar-koar dimedia mengatakan bahwa mereka sudah membentuk Tim Investigasi untuk mengusut perkara ini dan akan datang ke keluarga korban untuk membahas pertanggung jawaban kampus terhadap keluarga kami tetapi hal itu tidak pernah dilakukan. Mereka betul datang kerumah tetapi bukan untuk membahas pertanggung jawaban tetapi datang sebagai pelayat yang hanya datang melihat jenazah, salaman lalu pergi. Pernah juga mereka mengutus salah seorang dari pihak kampus atas nama Mulawarman menelpon dan mengatakan mengajak untuk bertemu dan menyampaikan bahwa Rektor mau bertemu untuk mengajak berdamai, meminta maaf dan meminta untuk mencabut perkara karena kita sama-sama alumni Unhas tetapi tidak terealisasi. Rektor berubah pikiran, nanti setelah ditetapkan Tersangka mereka mengutus lagi orang lain dan bertanya apa mau kami, dan kami hanya menanyakan bagaimana pertanggung jawabannya tetapi tidak ada hasil dan tidak ada tindak lanjutnya. Terakhir kami diundang di Rumah Makan Kalimura, kami diberi kesempatan untuk bicara, dan saat itu Unhas diwakili Direktur Hukum Unhas, Dekan Fak. Teknik, Pembantu Dekan, Sekertaris, dan mereka menyampaikan mau menyelesaikan perkara ini karena jika didakwa pasal 359 KUHP, Rektor bisa ikut terlibat karena telah memberi izin dan rekomendasi untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Penasihat Hukum kami pernah melayangkan Somasi pada tanggal 27 Januari 2023, jauh dari pertemuan dengan Rektorat Unhas, tetapi Rektor mengancam melaporkan balik keluarga karena memberikan berita yang tidak benar dan dalam somasi tersebut kami meminta untuk Rektor mengakui kesalahan dan kekhilafannya, Meminta maaf dan memberi santunan duka sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tetapi saya tidak tahu berapa nilainya sebelumnya karena saya tidak pernah membaca surat somasi tersebut sebelum dikirimkan. Dan Pihak Rektor bernegosiasi berapa nilai santunan yang diminta kepada saya langsung karena takutnya nilai dalam somasi itu oleh Penasihat Hukum saja, tetapi jika saya tahu saya minta lebih dari itu karena nyawa tidak bisa dihitung dengan uang;
- Bahwa saksi menyuruh Viranda untuk melaporkan hal ini ke Polrs Maros pada hari minggu. Tetapi saat itu Pihak Polres mengatakan

Halaman 33 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



bahwa tidak ada laporan adanya kegiatan tersebut ke Polres Maros atau kepada pemerintah setempat. Setelah melapor hal tersebut, saat itu Viranda diminta ke ruangan Kasat Reskrim, dan saat itu Kasat reskrim menyampaikan kepada Viranda untuk menyampaikan kepada keluarga harus siap dengan lapang dada menerima hasilnya nanti. Mereka juga menyampaikan bahwa jika laporan diteruskan, jenazah almarhum harus di otopsi, dimana kalau diotopsi jenazahnya akan dibuka, diiris sehingga membuat Viranda takut dan mengatakan jangan di otopsi. Karena Viranda mengatakan tidak mau jenazah di otopsi, keluarga diminta untuk membuat surat keterangan keberatan untuk dilakukan otopsi, dan pihak polres yaitu Kasat Reskrim terus mendesak, menelpon untuk segera menyerahkan surat tersebut. Dan pada tanggal 16 Januari 2023, saya membaca ketarangan kasat reskrim di berita Kompas, Tribun, Detik.com yang menyatakan bahwa keluarga menerima terima dengan iklas kematian almarhum, keluarga hanya melaporkan kelalaian panitia, hasil visum wajar-wajar saja, padahal hasil Visum keluar tanggal Februari 2023, atas dasar apa Kasat Reskrim menyatakan itu. Kenapa Polres Maros menutup-nutupi proses pemeriksaan. saksi meminta hasil visum juga tidak diberikan, kami dapat hasil visum setelah minta dari Rumah Sakit, Hal-hal inilah yang membuat saksi semakin curiga tentang kematian anak saksi. Akhirnya Saksi lapor ke Polda;

- Bahwa menurut hasil Visum dari Dokter Forensik Subbid Dokpol Polda Sulsel, anak saksi meninggal dunia akibat kegagalan fungsi jantung karena adanya sumbatan lemak pada rongga jantung. Tetapi setelah saksi menghubungi beberapa keluarga yang merupakan dokter ahli, mereka mengatakan tidak mungkin jika ahli berkesimpulan seperti itu, jika gagal jantung karena sirkulasi darah sehingga menyebabkan kematian itu benar, tetapi kalau karena lemak itu berarti jantung coroner, dan itu tidak mungkin terjadi pada anak usia masih muda, dan anak saksi tidak punya penyakit jantung. Hasil visum tersebut harusnya masih dikaji;
- Bahwa saksi mengharapkan permasalahan ini bisa selesai, yang bertanggung jawab atas kematian anak saksi harus dihukum, jangan ditutup-tutupi. Banyak keterangan saya di saat diperiksa dikepolisian tetapi banyak yang tidak dimasukkan didalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan, Menurut penyidik nanti saja saat pemeriksaan di pengadilan saksi sampaikan semuanya.;

- Bahwa Saksi berharap permintaan restitusi saksi dikabulkan, saksi berharap tidak ada lagi Virendy yang lain, yang jadi korban akibat kegiatan seperti ini, saya berharap ada perkembangan perkara ini. Tidak ada lagi arogansi senior;
- Bahwa setahu saksi anak saksi dipaksa untuk ikut berdasarkan chat di hp anak saksi dan cerita dari beberapa teman-temannya, Viren menolak untuk ikut tetapi dipaksa oleh Seniornya;
- Bahwa Saksi merasa ganjil kematian dari anak saksi karena mengapa banyak rumah sakit yang dilewati, seandainya anak saya disinggahkan di rumah sakit terdekat mungkin dia masih tertolong. Karena mereka tidak punya tim medis yang bisa memastikan apakah Viren sudah benar-benar meninggal dunia atau tidak;
- Bahwa setahu saksi bahwa Tim dalam proses kegiatan tidak membawa peralatan medis yang memadai dan Tidak ada tindakan medis karena tidak ada Tim Medis yang ikut dalam kegiatan tersebut. Pertolongannya hanya bermodal kemampuan dasar panitia dan senior saja;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Ibrahim dan Sri yang bersama Viren saat itu yang menjadi penyebab Viren tumbang karena kelelahan, setelah istirahat Viren ditanya apa masih sanggup, dan dia menjawab masih sehingga Viren diminta untuk lanjut perjalanan, kemudian jumat Viren tumbang kembali pada hari Jumat;
- Bahwa saksi bertanya kepada Sri apakah ada kekerasan yang terjadi pada anak saksi dan jawabannya tidak ada, tapi dari kacamata awam dengan melihat badannya yang lebam, Menurut saksi itu akibat kekerasan. Tetapi saksi sempat dengan cerita bahwa peserta didesak untuk pulang kampung oleh Senior. Dan saat penguburan tidak ada peserta yang datang, mereka semua menghindari;
- Bahwa menurut saksi bukan kegiatannya yang dipaksa tetapi keikutsertaan Virendi yang dipaksa untuk ikut. Hal ini berdasarkan chat di Hp Viren yang diminta untuk ikut Mapala supaya tidak ditahan lagi di Sekret, dan chat yang lain juga;
- Bahwa dari awal saksi bertanya kepada Terdakwa Ibrahim, jika ini bukan kekerasan, mana dokumentasi evakuasi dari sejak Viren kritis tetapi tidak ada yang diperlihatkan, alasannya tidak ada signal, semua ditutup-tutupi. saksi tidak punya kompetensi untuk menyatakan lebam hasil kekerasan

Halaman 35 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi sebagai orang awam saya patut menduga ada kekerasan. Hasil otopsi tidak diberikan kepada kami, kami hanya membaca dari berita. Dan hasilnya juga setelah kami tanyakan kepada keluarga yang dokter, menurutnya hasilnya tidak benar;

- Bahwa Anak saksi jarang dirumah karena tinggal dirumah kos, Viren anak yang pendiam, pemalu, dan ditanya baru bicara, dan dia lebih dekat dengan ibunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Korban ikut kegiatan karena dipaksa itu tidak benar, Bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa saya memerintahkan untuk melanjutkan kegiatan sampai ke wilayah Malino itu tidak benar, Bahwa ada uang duka dari Mapala yang diserahkan kepada Ibu Virendy sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Bahwa Panitia datang kerumah duka dan menghadiri pemakaman;

3. Saksi Aditya Hizbullah Ibrahim Bin Amar Ma'ruf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII;
- Bahwa saksi ikut sebagai peserta dalam kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut;
- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 23.50 Wita, di Desa Sambueja Kec. Simbang Kab. Maros, sampai Kab. Gowa;
- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut diikuti sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) tetapi mengikuti kegiatan tersebut adalah atas keinginan pribadi sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapa pun juga;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), memiliki surat izin dari orang tua, mengikuti tes fisik dan medical check up;



- Bahwa Tes Fisik yang dilakukan diantaranya lari keliling kampus 1 kali putaran mengelilingi fakultas, dengan membawa tas yang diisi beban bertingkat mulai dari 3 kg, 6 kg, 9 kg dan 12 kg, kemudian menurun lagi dari 12 kg, 9 kg, 6 kg, 3 kg. Selanjutnya dilanjutkan lari bentuk 8,;
- Bahwa pada saat mengikuti tes fisik sebelum mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut tidak ada peserta yang tidak mampu mengikuti tes fisik karena kegiatannya standar-standar saja sesuai kemampuan masing-masing;
- Bahwa Jumlah awal peserta yang mendaftar sebanyak 25 orang, kemudian mengikuti *Technical Meeting*, selanjutnya mengikuti Medical Checkup, Tes Wawancara dari Panitia dan selanjutnya mengikuti latihan fisik sebanyak \pm 20 orang, tetapi kemudian banyak yang mengundurkan diri sampai tersisa 11 orang lalu 1 hari sebelum kegiatan ada 1 orang lagi yang mengundurkan diri sehingga jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Dikdas Ormed tersebut sebanyak 10 orang;
- Bahwa yang dilakukan pada saat tes Kesehatan saat medical check up yaitu periksa tensi darah, ukur tinggi dan berat badan, pemeriksaan bekas oprasi, pemeriksaan tentang penyakit yang pernah diderita, dan yang melakukan pemeriksaan adalah Tim dari Fakultas Kedokteran Unhas dan ada Ada 1 orang yang tidak lulus dari Tehnik Geologi;
- Bahwa yang melakukan tes wawancara adalah Panitia termasuk Ketua Mapala dan Ketua Panitia;
- Bahwa ada peserta yang mengundurkan diri karena mengidap penyakit Bronkhitis dari jurusan Tehnik Pertambangan;
- Bahwa Viren mengikuti semua tahapan kegiatan, saksi pernah bersama Viren mengikuti tes pengganti karena tdk bisa ikut tes karena ada kegiatan kampus yang lain.;
- Bahwa menurut Saksi kemampuan dan kondisi fisik Viren dalam mengikuti semua tahapan kegiatan itu biasa biasa saja, kadang berlari didepan kadang dibelakang tetapi jika dibandingkan dengan kondisi saya dia ada dibawah saya karena yang saya lihat dia beberapa kali berada dibarisan belakang saat mencapai garis finis. Tetapi masih ada peserta lain yang ada dibelakangnya, terutama peserta perempuan seperti saksi Sri yang paling sering finis diurutan terakhir;

Halaman 37 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dinyatakan lulus yaitu Aditya Hizbulllah Ibrahim (Koordinator Tim 3), Virendi Marjevy Wehontouw (Tim 3), Ilham (Tim 3), Muhammad Irza Algifary (Koordinator Tem 2), Muh Mozart Saud (Tim 2), Sri Kumala Dewi (Tim 2), Hajar Aswad (Tim 2), M. Radhitya Manda (Koordinator Tim 1), Andi Aqil Munawar (Tem 1), Nur Dhuzaifah (Tem 1). ada 1 orang lagi yang bernama Angga tetapi mengundurkan diri 1 hari sebelum keberangkatan karena kondisi kesehatan;
- Bahwa Kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) tersebut mulai dimulai pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pada jam 20.35 Wita kami peserta meninggalkan kampus Fakultas Teknik Unhas menuju tempat orentasi medan di Desa Sambuaje kec. Simbang Kab. Maros;
- Bahwa pada pagi harinya ada pelepasan dari pihak Kampus, ada Dekan atau Wakil Dekan pada saat itu, ada Pak Hamzah yang waktu itu memakai jas almamater dan menyampaikan pidato pelepasan, ada Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan Pengurus Mapala;
- Bahwa Kami berangkat menuju ke lokasi Dikdas Ormed di Kabupaten Maros dengan menggunakan mobil bus Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa Andi Muzammil sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dan Armin Fajar sebagai Koordinator Peserta (Korpes) yang ikut mendampingi peserta dan ikut jalan bersama kami;
- Bahwa saat mau menyeberangi sungai baru kami melihat beberapa orang senior memasang alat. Selama perjalanan hanya kami ber 12 orang;
- Bahwa Koordinator Lapangan (Korlap) bertugas menentukan arah jalan dan Koordinator Peserta (Korpes) yang mengawasi peserta dan memperhatikan kondisi peserta;
- Bahwa kami peserta masing-masing membawa obat-obatan yang sudah ditentukan panitia, dan obat-obatan kami masing-masing;
- Bahwa pada hari pertama kami berangkat dari kampus setelah sholat Isya sekitar pukul 20.00 wita, dan kemudian kami sampai di Desa Sambuaje kec. Simbang sekitar pukul 23.50 wita dan kami berbaris selanjutnya melakukan 1 set selanjutnya kami melakukan perjalanan kaki menuju Camp 1 di Desa Banga;
- Bahwa Set itu adalah gerakan 9 kali Kengkrenge, 9 kali Sit Up, dan 9 kali Push Up yang diberikan oleh Korpes atau Korlap, panitia atau

Halaman 38 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senior selama didalam kegiatan berlangsung, set juga diberikan sebagai hukuman jika kami melakukan kesalahan;

- Bahwa set dilakukan semampu kami, karena saat melakukan set tidak diawasi oleh Korlap dan Korpes, setelah diperintah untuk set kami lakukan dengan menghitung sendiri jumlah set yang dilakukan, dan tidak ada waktu yang ditentukan untuk melakukan set;
- Bahwa Medan yang dilewati berupa jalan beton, jalan desa, jalan tani, bukit-bukit, dan sungai;
- Bahwa yang menentukan jalur yang akan dilewati adalah Koordinator Lapangan, dan kami peserta menerima titik lokasi yang akan ditempuh setelah kami sampai dilokasi dan diperjalanan baru diberi titik lokasi tersebut;
- Bahwa Saat itu kami berjalan sekitar 2 km hingga akhirnya sampai di Kamp 1 sekitar pukul 02.30 wita, dan kami langsung membangun tenda, memasak, membersihkan diri, makan dan istirahat;
- Bahwa makanan dibawa masing-masing oleh peserta, kami masak sendiri dan panitia tidak membatasi makanan yang boleh dibawa dan dimakan, karena jumlah makanan juga menjadi salah satu materi kegiatan kami, apakah dapat bertahan dengan makanan yang ada, sehingga kami sendiri yang mengatur jumlah makanan yang kami bawa dan kami makan untuk selama kegiatan berlangsung;
- Bahwa kondisi korban Virendi dihari pertama kondisinya baik-baik saja.;
- Bahwa hari kedua kami bangun sekitar pukul 7.30 wita, kemudian bersih-bersih, masak kemudian makan, lalu kami membongkar tenda dan packing barang-barang dan sekitar pukul 9.30 wita mulai berjalan lagi. Sampai sekitar pukul 13.30 wita kami istirahat makan siang, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, dan sampai ke puncak sekitar pukul 15.30 dan melakukan kegiatan pembelajaran seperti menembak dan menentukan obyek dan belajar membuat penampang kompas malam, dan kami tidak tahu membuat penampang kompas malam. Selama perjalanan kami melakukan kesalahan seperti terlambat atau map basah maka korlap dan korpes memberikan kami hukuman berupa set. Lalu kami melanjutkan perjalanan dan tiba di kamp 2 pada sekitar pukul 19.30, lalu kami masak dan membereskan perlengkapan selanjutnya kami makan malam dan mengerjakan tugas dan ada teman yang bersikan badan selajutnya kami kerja kelompok

Halaman 39 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



membuat penampang lintasan Kompas malam dan melanjutkan tugas pengisian tabel perolehan data, kemudian sekitar pukul 22.00 wita kami istirahat, dan selanjutnya kami dibangunkan Korpes pada sekitar pukul 1.30 wita untuk melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan satu hari sebelumnya hingga pukul 4.30 wita, kemudian kami kembali ke kamp untuk beristirahat dan esok paginya melanjutkan lagi kegiatan yang sama dihari ketiga;

- Bahwa selama kegiatan tersebut Kondisi Virendy baik-baik saja, dia sehat, makannya enak;
- Bahwa di malam kedua ada senior yang datang untuk melakukan evaluasi, dan masing-masing kelompok 2 senior yang melakukan evaluasi;
- Bahwa tiap malam senior yang datang berbeda-beda, ada yang bernama Alam, Ilham, Ari, Teten, Pai, Janggal, dan Bombom;
- Bahwa Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini, apa saja yang dilewati, bagaimana medan dan jalur yang dilewati, evaluasi terhadap tugas yang diberikan. Jika tugas kami tidak selesai maka kami diberikan set oleh senior;
- Bahwa hari keempat kondisi dipagi hari masih Vit, kami bangun dipukul 7.30 wita, mulai melanjutkan perjalanan dan hingga pukul 13.30 wita, kami istirahat, makan bersama, selesai istirahat, sekitar pukul 14.20 s/d 17.07 Wita kami melanjutkan perjalanan menyusuri pinggir sungai dan sesampainya di sungai peserta melakukan penyebarangan basah dengan menggunakan satu tali, dan carbiner pada saat Viren melakukan penyebrangan basah dan sampai ke ujung, Viren mulai tidak kuat untuk mengangkat tubuhnya dan kami peserta dan panitia memberikan bantuan untuk cepat sampai. Setelah itu perjalanan dilanjutkan, dengan medan menanjak, saat itulah Viren mulai oleng. Karena kondisi mulai oleng, sebagian barangnya saya ambil. Melihat Viren mulai oleng, Korlap menyuruh kami untuk istirahat, kemudian Korpes menanyakan kondisi Viren. Saat ditanya, Viren kenapa? Dijawab oleh Viren bahwa dirinya capek, kemudian Viren diberi minum dan istirahat sekitar 10 menit. Setelah istirahat kami melanjutkan lagi perjalanan tetapi baru beberapa meter, Viren duduk lagi dan meminta obat, kemudian saya mengambil tasnya dan viren mengambil obat dan meminumnya. Korlap menanyakan kepada Viren apa sudah tidak mampu? Pulang saja, tetapi Viren mengatakan

Halaman 40 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



masih mampu, kemudian Viren mulai berhalusinasi, bicara tidak jelas, kemudian viren diberi oksigen. Selanjutnya karena kondisi sudah mulai malam, Korlap menyuruh kami untuk memapah Viren untuk mencari lahan yang landai karena kondisi disitu medannya menanjak. Sehingga Korlap dan kami bergantian memapah Viren, saat itu viren masih terus bicara yang tidak jelas. Selanjutnya kami menunggu dan sekitar pukul 20.00 wita senior-senior datang, saat ditanya Viren menjawab dan meminta makan, Viren diberi makan camilan dan minum, selanjutnya kami membuat tandu untuk mengangkat Viren ke Kamp, dan selama ditandu Viren tetap berbicara yang tidak jelas. Setelah sampai di Kamp, Viren dibawa kerumah warga sementara kami semua disuruh untuk kembali ke Kamp Peserta dan saat sudah di Kamp, Korlap datang dan menyuruh kami untuk mempacking semua barang Viren karena katanya Viren akan dipulangkan, tetapi kemudian Korlap datang kembali memanggil Muh. Irza dan Hajar Aswad untuk datang kerumah warga untuk mengambil Viren yang saat itu kondisinya sudah membaik. Saat itu Viren kembali ke kamp peserta dengan berjalan kaki tetapi sambil dipegangi, sesampai di kamp kami makan lalu beristirahat;

- Bahwa Kondisi Viren pada saat itu sudah membaik, Viren makan menghabiskan makanannya kemudian viren tidur dimatras;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Viren tidak dipulangkan pada saat itu;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 s/d 05.00 Wita kami peserta di bangunkan oleh panitia namun saat itu Viren masih tidur dan saksi bangunkan tidak mau bangun, dan saksi di arahkan untuk ketempat evaluasi bersama Ilham, sesampainya di tempat evaluasi Tim saksi di ambil alih oleh senior yaitu kak Ilham Akbar, saat itu kak Ilham tanyakan dimana Virendy dan menyuruh untuk membangunkannya dan tidak lama kemudian Virendy datang di tempat evaluasi dengan berlari, dan karena tugas Tim kami tidak selai, kami mendapatkan hukuman set, setelah evaluasi sekitar pukul 4.00 wita kami di arahkan pulang ke kamp untuk istirahat dan saat itu kondisinya mulai membaik karena sudah bisa berjalan sendiri, tetapi Virendy tidak pernah berbicara;
- Bahwa sekitar pukul 8.00 wita kami dibangunkan oleh Panitia, selanjutnya kami makan, saat itu Sri memberi Viren makan dan Viren yang paling banyak, makanannya dan dimakan habis tetapi kemudian

Halaman 41 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



dia muntah, yang bisa masuk Cuma air minum saja. Setelah makan dan packing barang, kami melanjutkan perjalanan, sebelum sholat jumat kondisi Virendy baik, jalannya normal, lalu kami melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar, Setelah sholat jumat, lanjut perjalanan dan kondisi Viren masih baik-baik saja. Sekitar pukul 16.00 wita Viren mulai oleng lagi, jalannya mulai zigzag, sampai di jembatan Viren drop, saya langsung pegang dari belakang. Saat itu Korlap dan Korpes memberi arahan "apa tindakan jika ada teman yang drop sakit?", lalu kami disuruh istirahat, Viren diberi minum, kami mencari obatnya tetapi kami tidak temukan dan kondisi tidak berubah sehingga Korlap memerintahkan untuk membopong Viren, kami pun bergantian membopong Viren, dan ada yang membawa karel. Tetapi karena kondisi jalan yang menanjak dan kami juga sudah kelelahan, beberapa kali Viren sempat terjatuh, dan kepalanya terbentur. Dan belum sampai ke Kamp, sekitar pukul 22.00 wita senior-senior datang membantu untuk mengevakuasi Viren. Kami disuruh membuat tandu, kemudian evakuasi viren diambil oleh oleh senior. Saat itu Kak Ilham sempat mengatakan kepada Korpes untuk "bukami bajunya, bukan ini pesertamu" lalu baju Viren diganti, sedangkan Korlap dan Korpes serta kami peserta yang lain disuruh untuk melanjutkan perjalanan ke Kamp;

- Bahwa selanjutnya setelah itu kami tidak tahu lagi bagaimana evakuasi dari virendy karena kami sudah disuruh melanjutkan perjalanan ke kamp. Besoknya sekitar jam 03.00 wita ada senior yang datang membawakan makanan untuk kami, dan mengatakan "doakan temanmu, dibawami ke Rumah Sakit". Sekitar jam 07.00 wita kami dibangunkan dan disuruh membereskan barang-barang dan disuruh untuk kembali ke Jembatan, dan disana sudah ada mobil pick up yang menunggu dan mengambil barang kami. Lalu kami kembali ke Kampus dan tiba sekitar pukul 11.00 wita, dan sekitar pukul 13.00 wita kami dikabari oleh 2 orang senior jika Virendy sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi bahwa luka-luka lebam yang ada ditubuh korban itu karena memang beberapa kali terjatuh saat kami bopong, karena kami yang membopong juga sudah tidak kuat lagi;
- Bahwa menurut saksi, jika melihat dari kondisi Virendy mulai dari hari ke empat pertama kalinya korban drop seharusnya sudah dibawa pulang;

Halaman 42 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



- Bahwa korban Virendi saat itu masih dalam keadaan sadar dan masih bersuara tetapi tidak bisa menggerakkan badannya lagi saat ditandu dihari ke 5 tersebut;
- Bahwa Ketika pertama kalinya Korban Virendy mengalami drop dan kelelahan, Virendy meminta obat tetapi obat tersebut diambil sendiri oleh Viren didalam tasnya, sehingga kami tidak tahu obat apa yang diminumnya;
- Bahwa ketika drop hari ke empat, virendy masih tetap mengikuti kegiatan evaluasi, dan senior yang bernama Ilham tetap memberi set atau hukuman kepada Virendy dan juga semua peserta, dan viren ikut juga dan Viren masih kuat melakukan set tersebut;
- Bahwa Target kegiatan ini belum terpenuhi karena kami belum sampai ke hari terakhir dan belum mencapai finish;
- Bahwa Saksi pernah mendengar korlap mengatakan kepada Virendy "cepat Viren, masa mau kau gagalkan teman-temanmu sampai puncak, masa kalah sama cewek";
- Bahwa benar ada perintah dari Korlap atau Korpes kepada Virendy untuk berdiri dan berlari untuk memastikan kondisinya apakah masih bisa berjalan atau tidak;
- Bahwa kegiatan mulainya pukul 08.00 wita tetapi selesainya tidak dibahas didalam Technical meeting, tetapi rata-rata kegiatan mulai pukul 07.00 wita, kemudian istirahat pukul 12,00 wita sampai 13.00 wita, kemudian lanjut untuk sampai ke Kamp pukul 18.00 wita. Panitia memberitahu target agar perjalanan kekamp bisa ditempuh sebelum malam, karena lebih berbahaya jika berjalan di malam hari. Senin sampai rabu target itu tercapai, dihari Kamis dan Jumat target tersebut tidak tercapai karena kondisi Virendy.;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan saat berada di Kam yakni memasak, makan, bersih-bersih, kerja tugas dan istirahat sebelum memulai evaluasi dipukul 1.00 wita dini hari sampai pukul 04.00 wita;
- Bahwa Setelah Virendy drop, tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepadanya;
- Bahwa menurut saksi, setelah drop dihari keempat kemudian istirahat, kondisi Korban Virendy sudah tidak layak ikut kegiatan karena untuk mengangkat badannya juga sudah tidak mampu;



- Bahwa saat korban Virendi drop pertama kali korlap dan korpes menanyakan kepada korban Virendi apakah masih sanggup ikut atau tidak dan dijawab oleh Virendy masih mau ikut;
- Bahwa setelah korban Virendy meninggal dunia ada sumbangan dari penggalangan dana senior-senior yang diserahkan oleh Ketua Mapala, tetapi saya tidak tahu berapa nominalnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat untuk evaluasi Para terdakwa tidak pernah ikut karena senior dan teman panitia yang melaksanakan, Bahwa Para terdakwa tidak pernah terlihat selama kegiatan karena berada di Tim Sweeper yang ada dibelakang rombongan peserta dan Bahwa Para terdakwa tidak pernah terlihat di Kamp Peserta karena berada di Kamp Panitia yang berjarak sekitar 100 meter dari kamp Peserta dan di lapangan semua panitia ikuti peserta tetapi tidak di Posko Peserta;

4. Saksi Muhammad Irza Algiffary Bin Ismail Syangka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII;
- Bahwa saksi ikut sebagai peserta dalam kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut;
- Bahwa Kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 23.50 Wita, di Desa Sambueja Kec. Simbang Kab. Maros, sampai Kab. Gowa dan diikuti sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) tetapi mengikuti kegiatan tersebut adalah atas keinginan pribadi sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapa pun juga;
- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), memiliki surat izin dari orang tua, mengikuti tes fisik dan medical check up;
- Bahwa saksi memalsukan tanda tangan orang tua untuk mengikuti Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut karena orang tua saksi jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah awal peserta yang mendaftar sebanyak 25 orang, kemudian mengikuti *Technical Meeting*, selanjutnya mengikuti Medical Check up, Tes Wawancara dari Panitia dan selanjutnya mengikuti latihan fisik sebanyak \pm 20 orang, tetapi kemudian banyak yang mengundurkan diri sampai tersisa 11 orang lalu 1 hari sebelum kegiatan ada 1 orang lagi yang mengundurkan diri sehingga jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Dikdas Ormed tersebut sebanyak 10 orang;
- Bahwa yang dilakukan peserta saat medical check up yaitu periksa tensi darah, ukur tinggi dan berat badan, pemeriksaan bekas operasi, pemeriksaan tentang penyakit yang pernah diderita, dan yang melakukan pemeriksaan adalah Tim dari Fakultas Kedokteran Unhas;
- Bahwa Ada 1 orang yang tidak lulus dari Teknik Geologi setelah mengikuti Tes Kesehatan;
- Bahwa yang melakukan tes wawancara adalah Panitia termasuk Ketua Mapala dan Ketua Panitia;
- Bahwa ada peserta yang lulus semua tahapan kemudian mengundurkan diri, karena mengidap penyakit Bronkhitis dari jurusan Teknik Pertambangan, dimana dia merasa;
- Bahwa Viren mengikuti semua tahapan kegiatan, saya pernah bersama Viren mengikuti tes pengganti karena tdk bisa ikut tes karena ada kegiatan kampus yang lain;
- Bahwa menurut saksi, kemampuan dan kondisi fisik Viren dalam mengikuti semua tahapan kegiatan itu biasa biasa saja, kadang berlari didepan kadang dibelakang;
- Bahwa Jumlah peserta yang lulus ada 11 orang dan pengumumannya dipasang di Majalah Dinding Kampus, dan ada nama Virendy juga yang dinyatakan lulus;
- Bahwa yang dinyatakan lulus yaitu Aditya Hizbulllah Ibrahim (Koordinator Tim 3), Virendi Marjevy Wehontouw (Tim 3), Ilham (Tim 3), Muhammad Irza Algifary (Koordinator Tem 2), Muh Mozart Saud (Tim 2), Sri Kumala Dewi (Tim 2), Hajar Aswad (Tim 2), M. Radhitya Manda (Koordinator Tim 1), Andi Aqil Munawar (Tem 1), Nur Dhuzaifah (Tem 1). ada 1 orang lagi yang bernama Angga tetapi mengundurkan diri 1 hari sebelum keberangkatan karena kondisi kesehatan;

Halaman 45 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) tersebut mulai dimulai pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pada jam 20.35 Wita kami peserat meninggalkan kampus Fakultas Teknik Unhas menuju tempat orientasi medan di Desa Sambuaje kec. Simbang Kab. Maros;
- Bahwa pada pagi harinya ada pelepasan dari pihak Kampus, ada Dekan atau Wakil Dekan pada saat itu, ada Pak Hamzah yang waktu itu memakai jas almamater dan menyampaikan pidato pelepasan, ada Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan Pengurus Mapala;
- Bahwa Kami berangkat menuju ke lokasi Dikdas Ormed di Kabupaten Maros dengan menggunakan mobil bus Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa ada Panitia yang mendampingi Peserta saat mulai melakukan kegiatan tersebut yakni Andi Muzammil sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dan Armin Fajar sebagai Koordinator Peserta (Korpes) yang ikut mendampingi peserta dan ikut jalan bersama kami;
- Bahwa tugas dari Korlap dan Korpes yang mendampingi peserta dalam kegiatan tersebut yakni Koordinator Lapangan (Korlap) bertugas menentukan arah jalan dan Koordinator Peserta (Korpes) yang mengawasi peserta dan memperhatikan kondisi peserta;
- Bahwa tidak ada Tim Medis yang ikut dalam kegiatan tersebut dimana kami peserta masing-masing membawa obat-obatan yang sudah ditentukan panitia, dan obat-obatan kami masing-masing;
- Bahwa pada hari pertama kami berangkat dari kampus setelah sholat isya sekitar pukul 20.00 wita, dan kemudian kami sampai di Desa Sambuaje kec. Simbang sekitar pukul 23.50 wita dan kami berbaris selanjutnya melakukan 1 set selanjutnya kami melakukan perjalanan kaki menuju Camp 1 di Desa Banga;
- Bahwa set itu adalah gerakan 9 kali Kengkreg, 9 kali Sit Up, dan 9 kali Push Up yang diberikan oleh Korpes atau Korlap, panitia atau senior selama didalam kegiatan berlangsung, set juga diberikan sebagai hukuman jika kami melakukan kesalahan dan set dilakukan semampu kami, karena saat melakukan set tidak diawasi oleh Korlap dan Korpes, setelah diperintah untuk set kami lakukan dengan menghitung sendiri jumlah set yang dilakukan, dan tidak ada waktu yang ditentukan untuk melakukan set;
- Bahwa medan yang dilewati berupa jalan beton, jalan desa, jalan tani, bukit-bukit, dan sungai;

Halaman 46 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan jalur yang akan dilewati adalah Koordinator Lapangan, dan kami peserta menerima titik lokasi yang akan ditempuh setelah kami sampai dilokasi dan diperjalanan baru diberi titik lokasi tersebut;
- Bahwa makanan dibawa masing-masing oleh peserta, kami masak sendiri dan panitia tidak membatasi makanan yang boleh dibawa dan dimakan, karena jumlah makanan juga menjadi salah satu materi kegiatan kami, apakah dapat bertahan dengan makanan yang ada, sehingga kami sendiri yang mengatur jumlah makanan yang kami bawa dan kami makan untuk selama kegiatan berlangsung;
- Bahwa kondisi Virendi di hari pertama baik-baik saja;
- Bahwa hari kedua kami bangun sekitar pukul 7.30 wita, kemudian bersih-bersih, masak kemudian makan, lalu kami membongkar tenda dan packing barang-barang dan sekitar pukul 9.30 wita mulai berjalan lagi. Sampai sekitar pukul 13.30 wita kami istirahat makan siang, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, dan sampai ke puncak sekitar pukul 15.30 dan melakukan kegiatan pembelajaran seperti menembak dan menentukan obyek dan belajar membuat penampang kompas malam, dan kami tidak tau membuat penampang kompas malam. Selama perjalanan kami melakukan kesalahan seperti terlambat atau map basah maka korlap dan korpes memberikan kami hukuman berupa set. Lalu kami melanjutkan perjalanan dan tiba di kamp 2 pada sekitar pukul 19.30, lalu kami masak dan membereskan perlengkapan selanjutnya kami makan malam dan mengerjakan tugas dan ada teman yang bersikan badan selanjutnya kami kerja kelompok membuat penampang lintasan kompas malam dan melanjutkan tugas pengisian tabel perolehan data, kemudian sekitar pukul 22.00 wita kami istirahat, dan selanjutnya kami dibangunkan Korpes pada sekitar pukul 1.30 wita untuk melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan satu hari sebelumnya hingga pukul 4.30 wita, kemudian kami kembali ke kamp untuk beristirahat dan esok paginya melanjutkan lagi kegiatan yang sama dihari ketiga;
- Bahwa di malam kedua ada senior yang datang untuk melakukan evaluasi, dan masing-masing kelompok 2 senior yang melakukan evaluasi;
- Bahwa tiap malam senior yang datang berbeda-beda, ada yang bernama Alam, Ilham, Ari, Teten, Pai, Janggal, dan Bombom;

Halaman 47 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



- Bahwa Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini, apa saja yang dilewati, bagaimana medan dan jalur yang dilewati, evaluasi terhadap tugas yang diberikan. Jika tugas kami tidak selesai maka kami diberikan set oleh senior
- Bahwa tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Senior;
- Bahwa Hari keempat kondisi dipagi hari masih Vit, kami bangun dipukul 7.30 wita, mulai melanjutkan perjalanan dan hingga pukul 13.30 wita, kami istirahat, makan bersama, selesai istirahat, sekitar pukul 14.20 s/d 17.07 Wita kami melanjutkan perjalanan menyusuri pinggir sungai dan sesampainya di sungai peserta melakukan penyebarangan basah dengan menggunakan satu tali, dan carbiner pada saat Viren melakukan penyebrangan basah dan sampai ke ujung, Viren mulai tidak kuat untuk mengangkat tubuhnya dan kami peserta dan panitia memberikan bantuan untuk cepat sampai. Setelah itu perjalanan dilanjutkan, dengan medan menanjak, saat itulah Viren mulai oleng. Karena kondisi mulai oleng, sebagian barangnya saksi ambil. Melihat Viren mulai oleng, Korlap menyuruh kami untuk istirahat, kemudian Korpes menanyakan kondisi Viren. Saat ditanya, Viren kenapa? Dijawab oleh Viren bahwa dirinya capek, kemudian Viren diberi minum dan istirahat sekitar 10 menit. Setelah istirahat kami melanjutkan lagi perjalanan tetapi baru beberapa meter, Viren duduk lagi dan meminta obat, kemudian saya mengambil tasnya dan viren mengambil obat dan meminumnya. Korlap menanyakan kepada Viren apa sudah tidak mampu? Pulang saja, tetapi Viren mengatakan masih mampu, kemudian Viren mulai berhalusinasi, bicara tidak jelas, kemudian viren diberi oksigen. Selanjutnya karena kondisi sudah mulai malam, Korlap menyuruh kami untuk memapah Viren untuk mencari lahan yang landai karena kondisi disitu medannya menanjak. Sehingga Korlap dan kami bergantian memapah Viren, saat itu viren masih terus bicara yang tidak jelas. Selanjutnya kami menunggu dan sekitar pukul 20.00 wita senior-senior datang, saat ditanya Viren menjawab dan meminta makan, Viren diberi makan camilan dan minum, selanjutnya kami membuat tandu untuk mengangkat Viren ke Kamp, dan selama ditandu Viren tetap berbicara yang tidak jelas. Setelah sampai di Kamp, Viren dibawa kerumah warga sementara kami semua disuruh untuk kembali ke Kamp Peserta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami tidak tahu apa yang dilakukan karena kami sudah disuruh untuk kembali ke kamp peserta. Saat sudah di Kamp, Korlap datang dan menyuruh kami untuk mempacking semua barang Viren karena katanya Viren akan dipulangkan, tetapi kemudian Korlap datang kembali memanggil Saya dan Hajar Aswad untuk datang kerumah warga untuk mengambil Viren yang saat itu kondisinya sudah membaik. Saat itu Viren kembali ke kamp peserta dengan berjalan kaki tetapi sambil dipegangi, sesampai di kamp kami makan lalu beristirahat dan kondisi Viren pada saat itu sudah membaik, Viren makan menghabiskan makanannya kemudian viren tidur dimatras;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 s/d 05.00 Wita kami peserta dibangunkan oleh panitia namun saat itu Viren masih tidur dan saksi bagunkan tidak mau bangun, dan saksi diarahkan untuk ketempat evaluasi bersama Ilham, sesampainya di tempat evaluasi Tim, saksi diambil alih oleh senior yaitu kak Ilham Akbar, saat itu kak Ilham tanyakan dimana Virendy dan menyuruh untuk membangunkannya dan tidak lama kemudian Virendy datang di tempat evaluasi dengan berlari, dan karena tugas Tim kami tidak selai, kami mendapatkan hukuman set, setelah evaluasi sekitar pukul 4.00 wita kami di arahkan pulang ke kamp untuk istirahat dan saat itu kondisinya mulai membaik karena sudah bisa berjalan sendiri, tetapi Virendy tidak pernah berbicara;
- Bahwa pada hari selanjutnya sekitar pukul 8.00 wita kami dibangunkan oleh Panitia, selanjutnya kami makan, saat itu Sri memberi Viren makan dan Viren yang paling banyak, makanannya dan dimakan habis tetapi kemudian dia muntah, yang bisa masuk Cuma air minum saja. Setelah makan dan packing barang, kami melanjutkan perjalanan, sebelum sholat jumat kondisi Virendy baik, jalannya normal, lalu kami melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Setelah sholat jumat, lanjut perjalanan dan kondisi Viren masih baik-baik saja. Sekitar pukul 16.00 wita Viren mulai oleng lagi, jalannya mulai zigzag, sampai di jembatan Viren drop, saksi langsung pegang dari belakang. Saat itu Korlap dan Korpes memberi arahan "apa tindakan jika ada teman yang drop sakit?", lalu kami disuruh istirahat, Viren diberi minum, kami mencari obatnya tetapi kami tidak temukan dan kondisi tidak berubah sehingga Korlap memerintahkan untuk membopong Viren, kami pun bergantian membopong Viren, dan ada yang membawa karel. Tetapi karena kondisi jalan yang menanjak

Halaman 49 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



dan kami juga sudah kelelahan, beberapa kali Viren sempat terjatuh, dan kepalanya terbentur. Dan belum sampai ke Kamp, sekitar pukul 22.00 wita senior-senior datang membantu untuk mengevakuasi Viren. Kami disuruh membuat tandu, kemudian evakuasi viren diambil oleh oleh senior. Saat itu Kak Ilham sempat mengatakan kepada Korpes untuk “bukami bajunya, bukanmi ini pesertamu” lalu baju Viren diganti, sedangkan Korlap dan Korpes serta kami peserta yang lain disuruh untuk melanjutkan perjalanan ke Kamp;

- Bahwa setelah itu kami tidak tahu lagi bagaimana evakuasi dari virendy karena kami sudah disuruh melanjutkan perjalanan ke kamp. Besoknya sekitar jam 03.00 wita ada senior yang datang membawakan makanan untuk kami, dan mengatakan “doakan temanmu, dibawa ke Rumah Sakit”. Sekitar jam 07.00 wita kami dibangunkan dan disuruh membereskan barang-barang dan disuruh untuk kembali ke Jembatan, dan disana sudah ada mobil pick up yang menunggu dan mengambil barang kami. Lalu kami kembali ke Kampus dan tiba sekitar pukul 11.00 wita, dan sekitar pukul 13.00 wita kami dikabari oleh 2 orang senior jika Virendy sudah meninggal dunia;
- Bahwa Luka-luka lebam yang ada di tubuh Virensi karena memang beberapa kali terjatuh saat kami bopong, karena kami yang membopong juga sudah tidak kuat lagi;
- Bahwa menurut saksi, jika melihat dari kondisi Virendy mulai dari hari ke empat pertama kalinya korban drop seharusnya saat itu Viren sudah dibawa pulang;
- Bahwa pada saat ditandu dihari kelima saat itu viren masih bersuara tetapi tidak bisa menggerakkan badannya lagi;
- Bahwa Ketika pertama kalinya Korban Virendy mengalami drop dan kelelahan, Virendy meminta obat tetapi obat tersebut diambil sendiri oleh Viren didalam tasnya, sehingga kami tidak tahu obat apa yang diminumnya;
- Bahwa set tersebut bukan hanya untuk viren saja tetapi semua peserta, dan viren ikut juga;
- Bahwa saksi pernah mendengar Korlap mengatakan kepada Virendy “cepat Viren, masa mau kau gagalkan teman-temanmu sampai puncak, masa kalah sama cewek”;



- Bahwa ada sumbangan dari penggalangan dana senior-senior yang diserahkan oleh Ketua Mapala, tetapi saksi tidak tahu berapa nominalnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa untuk evaluasi Para terdakwa tidak pernah ikut karena senior dan teman panitia yang melaksanakan, Para terdakwa tidak pernah terlihat selama kegiatan karena berada di Tim Sweeper yang ada dibelakang rombongan peserta dan Para terdakwa tidak pernah terlihat di Kamp Peserta karena berada di Kamp Panitia yang berjarak sekitar 100 meter dari kamp Peserta;

5. Saksi Sri Kumula Dewi Wiyono Binti Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII;
- Bahwa Kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 23.50 Wita, di Desa Sambueja Kec. Simbang Kab. Maros, sampai Kab. Gowa;
- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut diikuti sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) tetapi mengikuti kegiatan tersebut adalah atas keinginan pribadi sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapa pun juga;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), memiliki surat izin dari orang tua, mengikuti tes fisik dan medical check up;
- Bahwa Tes Fisik yang dilakukan diantaranya lari keliling kampus 1 kali putaran mengelilingi fakultas, dengan membawa tas yang diisi beban bertingkat mulai dari 3 kg, 6 kg, 9 kg dan 12 kg, kemudian menurun lagi dari 12 kg, 9 kg, 6 kg, 3 kg. Selanjutnya dilanjutkan lari bentuk 8, ;
- Bahwa Jumlah awal peserta yang mendaftar sebanyak 25 orang, kemudian mengikuti *Technical Meeting*, selanjutnya mengikuti Medical Check up, Tes Wawancara dari Panitia dan selanjutnya mengikuti latihan fisik sebanyak \pm 20 orang, tetapi kemudian banyak yang

Halaman 51 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



mengundurkan diri sampai tersisa 11 orang lalu 1 hari sebelum kegiatan ada 1 orang lagi yang mengundurkan diri sehingga jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Dikdas Ormed tersebut sebanyak 10 orang;

- Bahwa yang dilakukan pada saat medical check up yaitu periksa tensi darah, ukur tinggi dan berat badan, pemeriksaan bekas operasi, pemeriksaan tentang penyakit yang pernah diderita, dan yang melakukan pemeriksaan adalah Tim dari Fakultas Kedokteran Unhas;
- Bahwa Ada 1 orang yang tidak lulus setelah mengikuti tes Kesehatan yakni dari Teknik Geologi;
- Bahwa yang melakukan tese wawancara adalah Panitia termasuk Ketua Mapala dan Ketua Panitia;
- Bahwa ada peserta yang mengundurkan diri karena mengidap penyakit Bronkhitis dari jurusan Teknik Pertambangan, dimana dia merasa ;
- Bahwa Viren mengikuti semua tahapan kegiatan, saya pernah bersama Viren mengikuti tes pengganti karena tdk bisa ikut tes karena ada kegiatan kampus yang lain. ;
- Bahwa menurut saksi kemampuan dan kondisi fisik Viren dalam mengikuti semua tahapan kegiatan itu biasa biasa saja;
- Bahwa Jumlah peserta yang lulus ada 11 orang dan pengumumannya dipasang di Majalah Dinding Kampus, da nada nama Virendy juga yang dinyatakan lulus;
- Bahwa yang dinyatakan lulus yaitu Aditya Hizbulllah Ibrahim (Koordinator Tim 3), Virendi Marjevy Wehontouw (Tim 3), Ilham (Tem 3), Muhammad Irza Algifary (Koordinator Tem 2), Muh Mozart Saud (Tim 2), Sri Kumala Dewi (Tim 2), Hajar Aswad (Tim 2), M. Radhitya Manda (Koordinator Tim 1), Andi Aqil Munawar (Tem 1), Nur Dhuzaifah (Tem 1). ada 1 orang lagi yang bernama Angga tetapi mengundurkan diri 1 hari sebelum keberangkatan karena kondisi kesehatan;
- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) tersebut mulai dimulai pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pada jam 20.35 Wita kami peserat meninggalkan kampus Fakultas Teknik Unhas menuju tempat orentasi medan di Desa Sambuaje kec. Simbang Kab. Maros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi harinya ada pelepasan dari pihak Kampus, ada Dekan atau Wakil Dekan pada saat itu, ada Pak Hamzah yang waktu itu memakai jas almamater dan menyampaikan pidato pelepasan, ada Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan Pengurus Mapala;
- Bahwa Kami berangkat menuju ke lokasi Dikdas Ormed di Kabupaten Maros dengan menggunakan mobil bus Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa yang ikut mendampingi peserta saat melakukan kegiatan tersebut yakni Andi Muzammil sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dan Armin Fajar sebagai Koordinator Peserta (Korpes);
- Bahwa Koordinator Lapangan (Korlap) bertugas menentukan arah jalan dan Koordinator Peserta (Korpes) yang mengawasi peserta dan memperhatikan kondisi peserta;
- Bahwa kami peserta masing-masing membawa obat-obatan yang sudah ditentukan panitia, dan obat-obatan kami masing-masing;
- Bahwa pada hari pertama kami berangkat dari kampus setelah sholat isya sekitar pukul 20.00 wita, dan keudian kami sampai di Desa Sambuaje kec. Simbang sekitar pukul 23.50 wita dan kami berbaris selanjutnya melakukan 1 set selanjutnya kami melakukan perjalanan kaki menuju Camp 1 di Desa Banga;
- Bahwa set itu adalah gerakan 9 kali Kengkrenng, 9 kali Sit Up, dan 9 kali Push Up yang diberikan oleh Korpes atau Korlap, panitia atau senior selama didalam kegiatan berlangsung, set juga diberikan sebagai hukuman jika kami melakukan kesalahan dan set dilakukan semampu kami, karena saat melakukan set tidak diawasi oleh Korlap dan Korpes, setelah diperintah untuk set kami lakukan dengan menghitung sendiri jumlah set yang dilakukan, dan tidak ada waktu yang ditentukan untuk melakukan set;
- Bahwa medan yang dilewati berupa jalan beton, jalan desa, jalan tani, bukit-bukit, dan sungai;
- Bahwa yang menentukan jalur yang akan dilewati adalah Koordinator Lapangan, dan kami peserta menerima titik lokasi yang akan ditempuh setelah kami sampai dilokasi dan diperjalanan baru diberi titik lokasi tersebut;
- Bahwa makanan dibawa masing-masing oleh peserta, kami masak sendiri dan panitia tidak membatasi makanan yang boleh dibawa dan dimakan, karena jumlah makanan juga menjadi salah satu materi kegiatan kami, apakah dapat bertahan dengan makanan yang ada,

Halaman 53 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kami sendiri yang mengatur jumlah makanan yang kami bawa dan kami makan untuk selama kegiatan berlangsung;

- Bahwa Kondisi Virendi pada hari pertama baik-baik saja;
- Bahwa hari kedua kami bangun sekitar pukul 7.30 wita, kemudian bersih-bersih, masak kemudian makan, lalu kami membongkar tenda dan packing barang-barang dan sekitar pukul 9.30 wita mulai berjalan lagi. Sampai sekitar pukul 13.30 wita kami istirahat makan siang, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, dan sampai ke puncak sekitar pukul 15.30 dan melakukan kegiatan pembelajaran seperti menembak dan menentukan obyek dan belajar membuat penampang Kompas malam, dan kami tidak tau membuat penampang Kompas malam. Selama perjalanan kami melakukan kesalahan seperti terlambat atau map basah maka korlap dan korpes memberikan kami hukuman berupa set. Lalu kami melanjutkan perjalanan dan tiba di kamp 2 pada sekitar pukul 19.30, lalu kami masak dan membereskan perlengkapan selanjutnya kami makan malam dan mengerjakan tugas dan ada teman yang bersihkan badan selanjutnya kami kerja kelompok membuat penampang lintasan Kompas malam dan melanjutkan tugas pengisian tabel perolehan data, kemudian sekitar pukul 22.00 wita kami istirahat, dan selanjutnya kami dibangunkan Korpes pada sekitar pukul 1.30 wita untuk melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan satu hari sebelumnya hingga pukul 4.30 wita, kemudian kami kembali ke kamp untuk beristirahat dan esok paginya melanjutkan lagi kegiatan yang sama dihari ketiga;
- Bahwa di malam kedua ada senior yang datang untuk melakukan evaluasi, dan masing-masing kelompok 2 senior yang melakukan evaluasi;
- Bahwa Tiap malam senior yang datang berbeda-beda, ada yang bernama Alam, Ilham, Ari, Teten, Pai, Janggal, dan Bombom;
- Bahwa Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini, apa saja yang dilewati, bagaimana medan dan jalur yang dilewati, evaluasi terhadap tugas yang diberikan. Jika tugas kami tidak selesai maka kami diberikan set oleh senior;
- Bahwa hari keempat kondisi dipagi hari masih Vit, kami bangun dipukul 7.30 wita, mulai melanjutkan perjalanan dan hingga pukul 13.30 wita, kami istirahat, makan bersama, selesai istirahat, sekitar pukul 14.20 s/d 17.07 Wita kami melanjutkan perjalanan menyusuri

Halaman 54 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



pinggir sungai dan sesampainya di sungai peserta melakukan penyebaran basah dengan menggunakan satu tali, dan carbiner pada saat Viren melakukan penyebrangan basah dan sampai ke ujung, Viren mulai tidak kuat untuk mengangkat tubuhnya dan kami peserta dan panitia memberikan bantuan untuk cepat sampai. Setelah itu perjalanan dilanjutkan, dengan medan menanjak, saat itulah Viren mulai oleng. Karena kondisi mulai oleng, sebagian barangnya saya ambil. Melihat Viren mulai oleng, Korlap menyuruh kami untuk istirahat, kemudian Korpes menanyakan kondisi Viren. Saat ditanya, Viren kenapa? Dijawab oleh Viren bahwa dirinya capek, kemudian Viren diberi minum dan istirahat sekitar 10 menit. Setelah istirahat kami melanjutkan lagi perjalanan tetapi baru beberapa meter, Viren duduk lagi dan meminta obat, kemudian saya mengambil tasnya dan viren mengambil obat dan meminumnya. Korlap menanyakan kepada Viren apa sudah tidak mampu? Pulang saja, tetapi Viren mengatakan masih mampu, kemudian Viren mulai berhalusinasi, bicara tidak jelas, kemudian viren diberi oksigen. Selanjutnya karena kondisi sudah mulai malam, Korlap menyuruh kami untuk memapah Viren untuk mencari lahan yang landai karena kondisi disitu medannya menanjak. Sehingga Korlap dan kami bergantian memapah Viren, saat itu viren masih terus bicara yang tidak jelas. Selanjutnya kami menunggu dan sekitar pukul 20.00 wita senior-senior datang, saat ditanya Viren menjawab dan meminta makan, Viren diberi makan camilan dan minum, selanjutnya kami membuat tandu untuk mengangkat Viren ke Kamp, dan selama ditandu Viren tetap berbicara yang tidak jelas. Setelah sampai di Kamp. Viren dibawa kerumah warga sementara kami semua disuruh untuk kembali ke Kamp Peserta dan saat itu kami tidak tahu apa yang dilakukan karena kami sudah disuruh untuk kembali ke kamp peserta. Saat sudah di Kamp, Korlap datang dan menyuruh kami untuk mempacking semua barang Viren karena katanya Viren akan dipulangkan, tetapi kemudian Korlap datang kembali memanggil Muh. Irza dan Hajar Aswad untuk datang kerumah warga untuk mengambil Viren yang saat itu kondisinya sudah membaik. Saat itu Viren kembali ke kamp peserta dengan berjalan kaki tetapi sambil dipegangi, sesampai di kamp kami makan lalu beristirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 s/d 05.00 Wita kami peserta di bangunkan oleh panitia namun saat itu Viren masih tidur dan saya bangunkan tidak mau bangun, dan saya di arahkan untuk ketempat evaluasi bersama Ilham, sesampainya di tempat evaluasi Tim saya di ambil alih oleh senior yaitu kak Ilham Akbar, saat itu kak Ilham menanyakan dimana Virendy dan menyuruh untuk membangunkannya dan tidak lama kemudian Virendy datang di tempat evaluasi dengan berlari, dan karena tugas Tim kami tidak selai, kami mendapatkan hukuman set, setelah evaluasi sekitar pukul 4.00 wita kami di arahkan pulang ke kamp untuk istirahat;
- Bahwa hari selanjutny sekitar pukul 8.00 wita kami dibangunkan oleh Panitia, selanjutnya kami makan, saat itu Sri memberi Viren makan dan Viren yang paling banyak, makanannya dan dimakan habis tetapi kemudian dia muntah, yang bisa masuk Cuma air minum saja. Setelah makan dan packing barang, kami melanjutkan perjalanan, sebelum sholat jumat kondisi Virendy baik, jalannya normal, lalu kami melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar, sampai sekitar pukul 11.00 wita kami istirahat dan bersih-bersih untuk persiapan sholat jumat. Saat itu saya menyampaikan kepada Viren, "jika masih jalan pulang meko". Saat itu saya sempat mencari buah, dan memberikan 1 biji jambu kepada Virendy dan dimakan habis, lalu makan sedikit. Setelah sholat jumat, lanjut perjalanan dan kondisi Viren masih baik-baik saja. Sekitar pukul 16.00 wita Viren mulai oleng lagi, jalannya mulai zigzag, sapai di jembatan Viren drop, saya langsung pegang dari belakang. Saat itu Korlap dan Korpes memberi arahan "apa tindakan jika ada teman yang drop sakit?", lalu kami disuruh istirahat, Viren diberi minum, kami mencari obatnya tetapi kami tidak temukan dan kondisi tidak berubah sehingga Korlap memerintahkan untuk membopong Viren, kami pun bergantian membopong Viren, dan ada yang membawa karel. Tetapi karena kondisi jalan yang menanjak dan kami juga sudah kelelahan, beberapa kali Viren sempat terjatuh, dan kepalanya terbentur. Dan belum sampai ke Kamp, sekitar pukul 22.00 wita senior-senior datang membantu untuk mengevakuasi Viren. Kami disuruh membuat tandu, kemudian evakuasi viren diambil oleh oleh senior. Saat itu Kak Ilham sempat mengatakan kepada Korpes untuk "bukami bajunya, bukanmi ini pesertamu" lalu baju Viren

Halaman 56 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



diganti, sedangkan Korlap dan Korpes serta kami peserta yang lain disuruh untuk melanjutkan perjalanan ke Kamp;

- Bahwa selanjutnya setelah itu kami tidak tahu lagi bagaimana evakuasi dari virendy karena kami sudah disuruh melanjutkan perjalanan ke kamp. Besoknya sekitar jam 03.00 wita ada senior yang datang membawakan makanan untuk kami, dan mengatakan "doakan temanmu, dibawami ke Rumah Sakit". Sekitar jam 07.00 wita kami dibangunkan dan disuruh membereskan barang-barang dan disuruh untuk kembali ke Jembatan, dan disana sudah ada mobil pick up yang menunggu dan mengambil barang kami. Lalu kami kembali ke Kampus dan tiba sekitar pukul 11.00 wita, dan sekitar pukul 13.00 wita kami dikabari oleh 2 orang senior jika Virendy sudah meninggal dunia;
- Bahwa Luka-luka yang ada di tubuh korban Virendi itu karena memang beberapa kali terjatuh saat kami bopong, karena kami yang membopong juga sudah tidak kuat lagi;
- Bahwa menurut saksi, jika melihat dari kondisi Virendy mulai dari hari ke empat pertama kalinya korban drop seharusnya saat itu Viren sudah dibawa pulang;
- Bahwa Korban Virendi masih dalam keadaan sadar saat ditandu dihari ke 5 tersebut dan saat itu viren masih bersuara tetapi tidak bisa menggerakkan badannya lagi;
- Bahwa saat itu saksi lihat virendy melamun sendiri, dan saksipun mendekati dan mengajaknya bicara. Saat itulah saya mengatakan padanya "jika besok masih lanjut jalan, lebih baik kamu pulang" dan viren mengiyakan;
- Bahwa ketika drop hari ke empat, virendy masih tetap mengikuti kegiatan evaluasi, dan senior yang bernama Ilham tetap memberi set atau hukuman kepada Virendi tetapi set tersebut bukan hanya untuk viren saja tetapi semua peserta, dan viren ikut juga dan Viren masih kuat melakukan set tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar korlap mengatakan kepada Virendy "cepat Viren, masa mau kau gagalkan teman-temanmu sampai puncak, masa kalah sama cewek" dan menurut saksi itu untuk memotivasi virendy, dan disampaikan tidak marah-marah;
- Bahwa benar Virendy diminta untuk berdiri dan berlari dari korlap atau korpes untuk memastikan kondisinya apakah masih bisa berjalan atau tidak;

Halaman 57 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



- Bahwa berdasarkan berdasarkan Technical Meeting bahwa mulai kegiatan pukul 08.00 wita tetapi selesainya tidak dibahas didalam Technical meeting, tetapi rata-rata kegiatan mulai pukul 07.00 wita, kemudian istirahat pukul 12.00 wita sampai 13.00 wita, kemudian lanjut untuk sampai ke Kamp pukul 18.00 wita. Panitia memberitahu target agar perjalanan kekamp bisa ditempuh sebelum malam, karena lebih berbahaya jika berjalan dimalam hari. Senin sampai rabu target itu tercapai, dihari Kamis dan Jumat target tersebut tidak tercapai karena kondisi Virendy.;
- Bahwa saat korban Virendi drop pertama kalinya ditanyakan oleh Korlap dan Korpes dan dijawab oleh Virendy masih mau ikut;
- Bahwa ada sumbangan dari penggalangan dana senior-senior yang diserahkan oleh Ketua Mapala, tetapi saksi tidak tahu berapa nominalnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa untuk evaluasi Para terdakwa tidak pernah ikut karena senior dan teman panitia yang melaksanakan, Para terdakwa tidak pernah terlihat selama kegiatan karena berada di Tim Sweeper yang ada dibelakang rombongan peserta, Para terdakwa tidak pernah terlihat di Kamp Peserta karena berada di Kamp Panitia yang berjarak sekitar 100 meter dari kamp Peserta;

6. Saksi Ilham Bin Irsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII;
- Bahwa saksi ikut sebagai peserta dalam kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut;
- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 23.50 Wita, di Desa Sambueja Kec. Simbang Kab. Maros, sampai Kab. Gowa;
- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut diikuti sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) tetapi mengikuti kegiatan tersebut adalah atas keinginan pribadi sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapa pun juga;

Halaman 58 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), memiliki surat izin dari orang tua, mengikuti tes fisik dan medical check up;
- Bahwa saksi memalsukan tanda tangan orang tua saksi karena orang tua saksi jauh;
- Bahwa tes fisik yang dilakukan diantaranya lari keliling kampus 1 kali putaran mengelilingi fakultas, dengan membawa tas yang diisi beban bertingkat mulai dari 3 kg, 6 kg, 9 kg dan 12 kg, kemudian menurun lagi dari 12 kg, 9 kg, 6 kg, 3 kg. Selanjutnya dilanjutkan lari bentuk 8,;
- Bahwa Jumlah awal peserta yang mendaftar sebanyak 25 orang, kemudian mengikuti *Technical Meeting*, selanjutnya mengikuti Medical Check up, Tes Wawancara dari Panitia dan selanjutnya mengikuti latihan fisik sebanyak ± 20 orang, tetapi kemudian banyak yang mengunduran diri sampai tersisa 11 orang lalu 1 hari sebelum kegiatan ada 1 orang lagi yang mengundurkan diri sehingga jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Dikdas Ormed tersebut sebanyak 10 orang;
- Bahwa yang dilakukan yaitu periksa tensi darah, ukur tinggi dan berat badan, pemeriksaan bekas oprasi, pemeriksaan tentang penyakit yang pernah diderita, dan yang melakukan pemeriksaan adalah Tim dari Fakultas Kedokteran Unhas;
- Bahwa Ada 1 orang yang tidak lulus dari Tehnik Geologi setelah mengikuti tes kesehatan;
- Bahwa yang melakukan tes wawancara adalah Panitia termasuk Ketua Mapala dan Ketua Panitia;
- Bahwa Viren mengikuti semua tahapan kegiatan, saksi pernah bersama Viren mengikuti tes pengganti karena tdk bisa ikut tes karena ada kegiatan kampus yang lain;
- Bahwa menurut saksi, kemampuan dan kondisi fisik Viren dalam mengikuti semua tahapan kegiatan itu biasa biasa saja, kadang berlari didepan kadang dibelakang;
- Bahwa Jumlah peserta yang lulus ada 11 orang dan pengumumannya dipasang di Majalah Dinding Kampus, dan ada nama Virendy juga yang dinyatakan lulus;

Halaman 59 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dinyatakan lulus yaitu Aditya Hizbulllah Ibrahim (Koordinator Tim 3), Virendi Marjevy Wehontouw (Tim 3), Ilham (Tim 3), Muhammad Irza Algifary (Koordinator Tim 2), Muh Mozart Saud (Tim 2), Sri Kumala Dewi (Tim 2), Hajar Aswad (Tim 2), M. Radhitya Manda (Koordinator Tim 1), Andi Aqil Munawar (Tim 1), Nur Dhuzaifah (Tim 1). ada 1 orang lagi yang bernama Angga tetapi mengundurkan diri 1 hari sebelum keberangkatan karena kondisi kesehatan;
- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) tersebut mulai dimulai pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pada jam 20.35 Wita kami peserat meninggalkan kampus Fakultas Teknik Unhas menuju tempat orientasi medan di Desa Sambuaje kec. Simbang Kab. Maros;
- Bahwa pada pagi harinya ada pelepasan dari pihak Kampus, ada Dekan atau Wakil Dekan pada saat itu, ada Pak Hamzah yang waktu itu memakai jas almamater dan menyampaikan pidato pelepasan, ada Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan Pengurus Mapala;
- Bahwa Kami berangkat menuju ke lokasi Dikdas Ormed di Kabupaten Maros dengan menggunakan mobil bus Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa yang ikut mendampingi peserta saat melakukan kegiatan tersebut yakni Andi Muzammil sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dan Armin Fajar sebagai Koordinator Peserta (Korpes);
- Bahwa Koordinator Lapangan (Korlap) bertugas menentukan arah jalan dan Koordinator Peserta (Korpes) yang mengawasi peserta dan memperhatikan kondisi peserta;
- Bahwa kami peserta masing-masing membawa obat-obatan yang sudah ditentukan panitia, dan obat-obatan kami masing-masing;
- Bahwa pada hari pertama kami berangkat dari kampus setelah sholat isya sekitar pukul 20.00 wita, dan keudian kami sampai di Desa Sambuaje kec. Simbang sekitar pukul 23.50 wita dan kami berbaris selanjutnya melakukan 1 set selanjutnya kami melakukan perjalanan kaki menuju Camp 1 di Desa Banga;
- Bahwa set itu adalah gerakan 9 kali Kengkrengh, 9 kali Sit Up, dan 9 kali Push Up yang diberikan oleh Korpes atau Korlap, panitia atau senior selama didalam kegiatan berlangsung, set juga diberikan sebagai hukuman jika kami melakukan kesalahan dan set dilakukan semampu kami, karena saat melakukan set tidak diawasi oleh Korlap

Halaman 60 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Korpes, setelah diperintah untuk set kami lakukan dengan menghitung sendiri jumlah set yang dilakukan, dan tidak ada waktu yang ditentukan untuk melakukan set;

- Bahwa medan yang dilewati berupa jalan beton, jalan desa, jalan tani, bukit-bukit, dan sungai;
- Bahwa yang menentukan jalur yang akan dilewati adalah Koordinator Lapangan, dan kami peserta menerima titik lokasi yang akan ditempuh setelah kami sampai dilokasi dan diperjalanan baru diberi titik lokasi tersebut;
- Bahwa makanan dibawa masing-masing oleh peserta, kami masak sendiri dan panitia tidak membatasi makanan yang boleh dibawa dan dimakan, karena jumlah makanan juga menjadi salah satu materi kegiatan kami, apakah dapat bertahan dengan makanan yang ada, sehingga kami sendiri yang mengatur jumlah makanan yang kami bawa dan kami makan untuk selama kegiatan berlangsung;
- Bahwa Kondisi Virendi pada hari pertama baik-baik saja;
- Bahwa hari kedua kami bangun sekitar pukul 7.30 wita, kemudian bersih-bersih, masak kemudian makan, lalu kami membongkar tenda dan packing barang-barang dan sekitar pukul 9.30 wita mulai berjalan lagi. Sampai sekitar pukul 13.30 wita kami istirahat makan siang, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, dan sampai ke puncak sekitar pukul 15.30 dan melakukan kegiatan pembelajaran seperti menembak dan menentukan obyek dan belajar membuat penampang kompas malam, dan kami tidak tau membuat penampang kompas malam. Selama perjalanan kami melakukan kesalahan seperti terlambat atau map basah maka korlap dan korpes memberikan kami hukuman berupa set. Lalu kami melanjutkan perjalanan dan tiba di kamp 2 pada sekitar pukul 19.30, lalu kami masak dan membereskan perlengkapan selanjutnya kami makan malam dan mengerjakan tugas dan ada teman yang bersikan badan selanjutnya kami kerja kelompok membuat penampang lintasan kompas malam dan melanjutkan tugas pengisian tabel perolehan data, kemudian sekitar pukul 22.00 wita kami istirahat, dan selanjutnya kami dibangunkan Korpes pada sekitar pukul 1.30 wita untuk melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan satu hari sebelumnya hingga pukul 4.30 wita, kemudian kami kembali ke kamp untuk beristirahat dan esok paginya melanjutkan lagi kegiatan yang sama dihari ketiga;

Halaman 61 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kedua ada senior yang datang untuk melakukan evaluasi, dan masing-masing kelompok 2 senior yang melakukan evaluasi;
- Bahwa Tiap malam senior yang datang berbeda-beda, ada yang bernama Alam, Ilham, Ari, Teten, Pai, Janggal, dan Bombom;
- Bahwa Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini, apa saja yang dilewati, bagaimana medan dan jalur yang dilewati, evaluasi terhadap tugas yang diberikan. Jika tugas kami tidak selesai maka kami diberikan set oleh senior;
- Bahwa hari keempat kondisi dipagi hari masih Vit, kami bangun pukul 7.30 wita, mulai melanjutkan perjalanan dan hingga pukul 13.30 wita, kami istirahat, makan bersama, selesai istirahat, sekitar pukul 14.20 s/d 17.07 Wita kami melanjutkan perjalanan menyusuri pinggir sungai dan sesampainya di sungai peserta melakukan penyebaran basah dengan menggunakan satu tali, dan carbiner pada saat Viren melakukan penyebaran basah dan sampai ke ujung, Viren mulai tidak kuat untuk mengangkat tubuhnya dan kami peserta dan panitia memberikan bantuan untuk cepat sampai. Setelah itu perjalanan dilanjutkan, dengan medan menanjak, saat itulah Viren mulai oleng. Karena kondisi mulai oleng, sebagian barangnya saya ambil. Melihat Viren mulai oleng, Korlap menyuruh kami untuk istirahat, kemudian Korpes menanyakan kondisi Viren. Saat ditanya, Viren kenapa? Dijawab oleh Viren bahwa dirinya capek, kemudian Viren diberi minum dan istirahat sekitar 10 menit. Setelah istirahat kami melanjutkan lagi perjalanan tetapi baru beberapa meter, Viren duduk lagi dan meminta obat, kemudian saya mengambil tasnya dan viren mengambil obat dan meminumnya. Korlap menanyakan kepada Viren apa sudah tidak mampu? Pulang saja, tetapi Viren mengatakan masih mampu, kemudian Viren mulai berhalusinasi, bicara tidak jelas, kemudian viren diberi oksigen. Selanjutnya karena kondisi sudah mulai malam, Korlap menyuruh kami untuk memapah Viren untuk mencari lahan yang landai karena kondisi disitu medannya menanjak. Sehingga Korlap dan kami bergantian memapah Viren, saat itu viren masih terus bicara yang tidak jelas. Selanjutnya kami menunggu dan sekitar pukul 20.00 wita senior-senior datang, saat ditanya Viren menjawab dan meminta makan, Viren diberi makan camilan dan minum, selanjutnya kami membuat tandu untuk mengangkat Viren ke

Halaman 62 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamp, dan selama ditandu Viren tetap berbicara yang tidak jelas. Setelah sampai di Kamp. Viren dibawa kerumah warga sementara kami semua disuruh untuk kembali ke Kamp Peserta dan saat itu kami tidak tahu apa yang dilakukan karena kami sudah disuruh untuk kembali ke kamp peserta. Saat sudah di Kamp, Korlap datang dan menyuruh kami untuk mempacking semua barang Viren karena katanya Viren akan dipulangkan, tetapi kemudian Korlap datang kembali memanggil Muh. Irza dan Hajar Aswad untuk datang kerumah warga untuk mengambil Viren yang saat itu kondisinya sudah membaik. Saat itu Viren kembali ke kamp peserta dengan berjalan kaki tetapi sambil dipegangi, sesampai di kamp kami makan lalu beristirahat;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 s/d 05.00 Wita kami peserta di bangunkan oleh panitia namun saat itu Viren masih tidur dan saya bangun tidak mau bangun, dan saya di arahkan untuk ketempat evaluasi bersama Ilham, sesampainya di tempat evaluasi Tim saya di ambil alih oleh senior yaitu kak Ilham Akbar, saat itu kak Ilham tanyakan dimana Virendy dan menyuruh untuk membangunkannya dan tidak lama kemudian Virendy datang di tempat evaluasi dengan berlari, dan karena tugas Tim kami tidak selai, kami mendapatkan hukuman set, setelah evaluasi sekitar pukul 4.00 wita kami di arahkan pulang ke kamp untuk istirahat;
- Bahwa hari selanjutny sekitar pukul 8.00 wita kami dibangunkan oleh Panitia, selanjutnya kami makan, saat itu Sri memberi Viren makan dan Viren yang paling banyak, makanannya dan dimakan habis tetapi kemudian dia muntah, yang bisa masuk Cuma air minum saja. Setelah makan dan packing barang, kami melanjutkan perjalanan, sebelum sholat jumat kondisi Virendy baik, jalannya normal, lalu kami melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar, sampai sekitar pukul 11.00 wita kami istirahat dan bersih-bersih untuk persiapan sholat jumat. Saat itu saya menyampaikan kepada Viren, "jika masih jalan pulang meko". Saat itu saya sempat mencari buah, dan memberikan 1 biji jambu kepada Virendy dan dimakan habis, lalu makan sedikit. Setelah sholat jumat, lanjut perjalanan dan kondisi Viren masih baik-baik saja. Sekitar pukul 16.00 wita Viren mulai oleng lagi, jalannya mulai zigzag, sapai di jembatan Viren drop, saya langsung pegang dari belakang. Saat itu Korlap dan Korpes memberi arahan

Halaman 63 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



“apa tindakan jika ada teman yang drop sakit?”, lalu kami disuruh istirahat, Viren diberi minum, kami mencari obatnya tetapi kami tidak temukan dan kondisi tidak berubah sehingga Korlap memerintahkan untuk membopong Viren, kami pun bergantian membopong Viren, dan ada yang membawa karel. Tetapi karena kondisi jalan yang menanjak dan kami juga sudah kelelahan, beberapa kali Viren sempat terjatuh, dan kepalanya terbentur. Dan belum sampai ke Kamp, sekitar pukul 22.00 wita senior-senior datang membantu untuk mengevakuasi Viren. Kami disuruh membuat tandu, kemudian evakuasi viren diambil oleh oleh senior. Saat itu Kak Ilham sempat mengatakan kepada Korpes untuk “bukami bajunya, bukanmi ini pesertamu” lalu baju Viren diganti, sedangkan Korlap dan Korpes serta kami peserta yang lain disuruh untuk melanjutkan perjalanan ke Kamp;

- Bahwa selanjutnya setelah itu kami tidak tahu lagi bagaimana evakuasi dari virendy karena kami sudah disuruh melanjutkan perjalanan ke kamp. Besoknya sekitar jam 03.00 wita ada senior yang datang membawakan makanan untuk kami, dan mengatakan “doakan temanmu, dibawami ke Rumah Sakit”. Sekitar jam 07.00 wita kami dibangunkan dan disuruh membereskan barang-barang dan disuruh untuk kembali ke Jembatan, dan disana sudah ada mobil pick up yang menunggu dan mengambil barang kami. Lalu kami kembali ke Kampus dan tiba sekitar pukul 11.00 wita, dan sekitar pukul 13.00 wita kami dikabari oleh 2 orang senior jika Virendy sudah meninggal dunia;
- Bahwa Luka-luka yang ada di tubuh korban Virendi itu karena memang beberapa kali terjatuh saat kami bopong, karena kami yang membopong juga sudah tidak kuat lagi;
- Bahwa menurut saksi, jika melihat dari kondisi Virendy mulai dari hari ke empat pertama kalinya korban drop seharusnya saat itu Viren sudah dibawa pulang;
- Bahwa Korban Virendi masih dalam keadaan sadar saat ditandu dihari ke 5 tersebut dan saat itu viren masih bersuara tetapi tidak bisa menggerakkan badannya lagi;
- Bahwa benar, Virendy meminta obat tetapi obat tersebut diambil sendiri oleh Viren di dalam tasnya, sehingga kami tidak tahu obat apa yang diminumnya;
- Bahwa benar Ketika drop di hari ke empat, Virendy masih tetap mengikuti kegiatan evaluasi dan senior yang bernama Ilham tetap

Halaman 64 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



memberi set atau hukuman kepada Virendy tetapi set tersebut bukan hanya untuk viren saja tetapi semua peserta, dan viren ikut juga dan Viren masih kuat melakukan set tersebut;

- Bahwa selama 5 malam senior yang datang berbeda-beda tetapi orangnya yang itu-itu saja dan melakukan evaluasi berganti-ganti;
- Bahwa benar Korlap pernah mengatakan kepada Virendy “cepat Viren, masa mau kau gagalkan teman-temanmu sampai puncak, masa kalah sama cewek”;
- Bahwa tidak benar saat itu Virendy berjalan menggunakan lututnya karena Virendy sudah tidak bisa berjalan sehingga kami bopong, tetapi karena kami sdh tidak kuat juga karena kelelahan maka lutut Viren sempat terseret;
- Bahwa di dalam technical meeting mulainya pukul 08.00 wita tetapi selesainya tidak dibahas didalam Technical meeting, tetapi rata-rata kegiatan mulai pukul 07.00 wita, kemudian istirahat pukul 12.00 wita sampai 13.00 wita, kemudian lanjut untuk sampai ke Kamp pukul 18.00 wita. Panitia memberitahu target agar perjalanan kekamp bisa ditempuh sebelum malam, karena lebih berbahaya jika berjalan dimalam hari. Senin sampai rabu target itu tercapai, dihari Kamis dan Jumat target tersebut tidak tercapai karena kondisi Virendy;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa untuk evaluasi Para terdakwa tidak pernah ikut karena senior dan teman panitia yang melaksanakan, Para terdakwa tidak pernah terlihat selama kegiatan karena berada di Tim Sweeper yang ada dibelakang rombongan peserta dan Para terdakwa tidak pernah terlihat di Kamp Peserta karena berada di Kamp Panitia yang berjarak sekitar 100 meter dari kamp Peserta;

7. Saksi Hajar Aswad Bin Hardiaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII;
- Bahwa saksi ikut sebagai peserta dalam kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut;
- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09



Januari 2023 sekitar jam 23.50 Wita, di Desa Sambueja Kec. Simbang Kab. Maros, sampai Kab. Gowa;

- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut diikuti sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) tetapi mengikuti kegiatan tersebut adalah atas keinginan pribadi sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapa pun juga;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), memiliki surat izin dari orang tua, mengikuti tes fisik dan medical check up;
- Bahwa Tes Fisik yang dilakukan diantaranya lari keliling kampus 1 kali putaran mengelilingi fakultas, dengan membawa tas yang diisi beban bertingkat mulai dari 3 kg, 6 kg, 9 kg dan 12 kg, kemudian menurun lagi dari 12 kg, 9 kg, 6 kg, 3 kg. Selanjutnya dilanjutkan lari bentuk 8;
- Bahwa Jumlah awal peserta yang mendaftar sebanyak 25 orang, kemudian mengikuti *Technical Meeting*, selanjutnya mengikuti Medical Check up, Tes Wawancara dari Panitia dan selanjutnya mengikuti latihan fisik sebanyak \pm 20 orang, tetapi kemudian banyak yang mengundurkan diri sampai tersisa 11 orang lalu 1 hari sebelum kegiatan ada 1 orang lagi yang mengundurkan diri sehingga jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Dikdas Ormed tersebut sebanyak 10 orang;
- Bahwa yang dilakukan yaitu periksa tensi darah, ukur tinggi dan berat badan, pemeriksaan bekas operasi, pemeriksaan tentang penyakit yang pernah diderita, dan yang melakukan pemeriksaan adalah Tim dari Fakultas Kedokteran Unhas;
- Bahwa Ada 1 orang yang tidak lulus dari Teknik Geologi setelah mengikuti tes kesehatan;
- Bahwa yang melakukan tes wawancara adalah Panitia termasuk Ketua Mapala dan Ketua Panitia;
- Bahwa Viren mengikuti semua tahapan kegiatan, saksi pernah bersama Viren mengikuti tes pengganti karena tdk bisa ikut tes karena ada kegiatan kampus yang lain;

Halaman 66 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



- Bahwa menurut saksi, kemampuan dan kondisi fisik Viren dalam mengikuti semua tahapan kegiatan itu biasa biasa saja, kadang berlari didepan kadang dibelakang;
- Bahwa Jumlah peserta yang lulus ada 11 orang dan pengumumannya dipasang di Majalah Dinding Kampus, dan ada nama Virendy juga yang dinyatakan lulus;
- Bahwa yang dinyatakan lulus yaitu Aditya Hizbulllah Ibrahim (Koordinator Tim 3), Virendi Marjevy Wehontouw (Tim 3), Ilham (Tim 3), Muhammad Irza Algifary (Koordinator Tem 2), Muh Mozart Saud (Tim 2), Sri Kumala Dewi (Tim 2), Hajar Aswad (Tim 2), M. Radhitya Manda (Koordinator Tim 1), Andi Aqil Munawar (Tem 1), Nur Dhuzafah (Tem 1). ada 1 orang lagi yang bernama Angga tetapi mengundurkan diri 1 hari sebelum keberangkatan karena kondisi kesehatan;
- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) tersebut mulai dimulai pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pada jam 20.35 Wita kami peserat meninggalkan kampus Fakultas Teknik Unhas menuju tempat orentasi medan di Desa Sambuaje kec. Simbang Kab. Maros;
- Bahwa pada pagi harinya ada pelepasan dari pihak Kampus, ada Dekan atau Wakil Dekan pada saat itu, ada Pak Hamzah yang waktu itu memakai jas almamater dan menyampaikan pidato pelepasan, ada Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan Pengurus Mapala;
- Bahwa Kami berangkat menuju ke lokasi Dikdas Ormed di Kabupaten Maros dengan menggunakan mobil bus Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa yang ikut mendampingi peserta saat melakukan kegiatan tersebut yakni Andi Muzammil sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dan Armin Fajar sebagai Koordinator Peserta (Korpes);
- Bahwa Koordinator Lapangan (Korlap) bertugas menentukan arah jalan dan Koordinator Peserta (Korpes) yang mengawasi peserta dan memperhatikan kondisi peserta;
- Bahwa kami peserta masing-masing membawa obat-obatan yang sudah ditentukan panitia, dan obat-obatan kami masing-masing;
- Bahwa pada hari pertama kami berangkat dari kampus setelah sholat isya sekitar pukul 20.00 wita, dan keudian kami sampai di Desa Sambuaje kec. Simbang sekitar pukul 23.50 wita dan kami berbaris



selanjutnya melakukan 1 set selanjutnya kami melakukan perjalanan kaki menuju Camp 1 di Desa Banga;

- Bahwa set itu adalah gerakan 9 kali Kengkren, 9 kali Sit Up, dan 9 kali Push Up yang diberikan oleh Korpes atau Korlap, panitia atau senior selama didalam kegiatan berlangsung, set juga diberikan sebagai hukuman jika kami melakukan kesalahan dan set dilakukan semampu kami, karena saat melakukan set tidak diawasi oleh Korlap dan Korpes, setelah diperintah untuk set kami lakukan dengan menghitung sendiri jumlah set yang dilakukan, dan tidak ada waktu yang ditentukan untuk melakukan set;
- Bahwa medan yang dilewati berupa jalan beton, jalan desa, jalan tani, bukit-bukit, dan sungai;
- Bahwa yang menentukan jalur yang akan dilewati adalah Koordinator Lapangan, dan kami peserta menerima titik lokasi yang akan ditempuh setelah kami sampai dilokasi dan diperjalanan baru diberi titik lokasi tersebut;
- Bahwa makanan dibawa masing-masing oleh peserta, kami masak sendiri dan panitia tidak membatasi makanan yang boleh dibawa dan dimakan, karena jumlah makanan juga menjadi salah satu materi kegiatan kami, apakah dapat bertahan dengan makanan yang ada, sehingga kami sendiri yang mengatur jumlah makanan yang kami bawa dan kami makan untuk selama kegiatan berlangsung;
- Bahwa Kondisi Virendi pada hari pertama baik-baik saja;
- Bahwa hari kedua kami bangun sekitar pukul 7.30 wita, kemudian bersih-bersih, masak kemudian makan, lalu kami membongkar tenda dan packing barang-barang dan sekitar pukul 9.30 wita mulai berjalan lagi. Sampai sekitar pukul 13.30 wita kami istirahat makan siang, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, dan sampai ke puncak sekitar pukul 15.30 dan melakukan kegiatan pembelajaran seperti menembak dan menentukan obyek dan belajar membuat penampang kompas malam, dan kami tidak tau membuat penampang kompas malam. Selama perjalanan kami melakukan kesalahan seperti terlambat atau map basah maka korlap dan korpes memberikan kami hukuman berupa set. Lalu kami melanjutkan perjalanan dan tiba di kamp 2 pada sekitar pukul 19.30, lalu kami masak dan membereskan perlengkapan selanjutnya kami makan malam dan mengerjakan tugas dan ada teman yang bersikan badan selajutnya kami kerja kelompok

Halaman 68 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



membuat penampang lintasan Kompas malam dan melanjutkan tugas pengisian tabel perolehan data, kemudian sekitar pukul 22.00 wita kami istirahat, dan selanjutnya kami dibangunkan Korpes pada sekitar pukul 1.30 wita untuk melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan satu hari sebelumnya hingga pukul 4.30 wita, kemudian kami kembali ke kamp untuk beristirahat dan esok paginya melanjutkan lagi kegiatan yang sama dihari ketiga;

- Bahwa di malam kedua ada senior yang datang untuk melakukan evaluasi, dan masing-masing kelompok 2 senior yang melakukan evaluasi;
- Bahwa Tiap malam senior yang datang berbeda-beda, ada yang bernama Alam, Ilham, Ari, Teten, Pai, Janggal, dan Bombom;
- Bahwa Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini, apa saja yang dilewati, bagaimana medan dan jalur yang dilewati, evaluasi terhadap tugas yang diberikan. Jika tugas kami tidak selesai maka kami diberikan set oleh senior;
- Bahwa hari keempat kondisi dipagi hari masih Vit, kami bangun dipukul 7.30 wita, mulai melanjutkan perjalanan dan hingga pukul 13.30 wita, kami istirahat, makan bersama, selesai istirahat, sekitar pukul 14.20 s/d 17.07 Wita kami melanjutkan perjalanan menyusuri pinggir sungai dan sesampainya di sungai peserta melakukan penyebarangan basah dengan menggunakan satu tali, dan carbiner pada saat Viren melakukan penyebrangan basah dan sampai ke ujung, Viren mulai tidak kuat untuk mengangkat tubuhnya dan kami peserta dan panitia memberikan bantuan untuk cepat sampai. Setelah itu perjalanan dilanjutkan, dengan medan menanjak, saat itulah Viren mulai oleng. Karena kondisi mulai oleng, sebagian barangnya saya ambil. Melihat Viren mulai oleng, Korlap menyuruh kami untuk istirahat, kemudian Korpes menanyakan kondisi Viren. Saat ditanya, Viren kenapa? Dijawab oleh Viren bahwa dirinya capek, kemudian Viren diberi minum dan istirahat sekitar 10 menit. Setelah istirahat kami melanjutkan lagi perjalanan tetapi baru beberapa meter, Viren duduk lagi dan meminta obat, kemudian saya mengambil tasnya dan viren mengambil obat dan meminumnya. Korlap menanyakan kepada Viren apa sudah tidak mampu? Pulang saja, tetapi Viren mengatakan masih mampu, kemudian Viren mulai berhalusinasi, bicara tidak jelas, kemudian viren diberi oksigen. Selanjutnya karena kondisi sudah

Halaman 69 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



mulai malam, Korlap menyuruh kami untuk memapah Viren untuk mencari lahan yang landai karena kondisi disitu medannya menanjak. Sehingga Korlap dan kami bergantian memapah Viren, saat itu viren masih terus bicara yang tidak jelas. Selanjutnya kami menunggu dan sekitar pukul 20.00 wita senior-senior datang, saat ditanya Viren menjawab dan meminta makan, Viren diberi makan camilan dan minum, selanjutnya kami membuat tandu untuk mengangkat Viren ke Kamp, dan selama ditandu Viren tetap berbicara yang tidak jelas. Setelah sampai di Kamp. Viren dibawa kerumah warga sementara kami semua disuruh untuk kembali ke Kamp Peserta dan saat itu kami tidak tahu apa yang dilakukan karena kami sudah disuruh untuk kembali ke kamp peserta. Saat sudah di Kamp, Korlap datang dan menyuruh kami untuk mempacking semua barang Viren karena katanya Viren akan dipulangkan, tetapi kemudian Korlap datang kembali memanggil Muh. Irza dan Hajar Aswad untuk datang kerumah warga untuk mengambil Viren yang saat itu kondisinya sudah membaik. Saat itu Viren kembali ke kamp peserta dengan berjalan kaki tetapi sambil dipegangi, sesampai di kamp kami makan lalu beristirahat;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 s/d 05.00 Wita kami peserta di bangunkan oleh panitia namun saat itu Viren masih tidur dan saya bagunkan tidak mau bangun, dan saya di arahkan untuk ketempat evaluasi bersama Ilham, sesampainya di tempat evaluasi Tim saya di ambil alih oleh senior yaitu kak Ilham Akbar, saat itu kak Ilham tanyakan dimana Virendy dan menyuruh untuk membangunkannya dan tidak lama kemudian Virendy datang di tempat evaluasi dengan berlari, dan karena tugas Tim kami tidak selai, kami mendapatkan hukuman set, setelah evaluasi sekitar pukul 4.00 wita kami di arahkan pulang ke kamp untuk istirahat;
- Bahwa hari selanjutny sekitar pukul 8.00 wita kami dibangunkan oleh Panitia, selanjutnya kami makan, saat itu Sri memberi Viren makan dan Viren yang paling banyak, makanannya dan dimakan habis tetapi kemudian dia muntah, yang bisa masuk Cuma air minum saja. Setelah makan dan packing barang, kami melanjutkan perjalanan, sebelum sholat jumat kondisi Virendy baik, jalannya normal, lalu kami melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar, sampai sekitar pukul 11.00 wita kami istirahat dan bersih-bersih untuk persiapan

Halaman 70 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



sholat jumat. Saat itu saya menyampaikan kepada Viren, “jika masih jalan pulang meko”. Saat itu saya sempat mencari buah, dan memberikan 1 biji jambu kepada Virendy dan dimakan habis, lalu makan sedikit. Setelah sholat jumat, lanjut perjalanan dan kondisi Viren masih baik-baik saja. Sekitar pukul 16.00 wita Viren mulai oleng lagi, jalannya mulai zigzag, sampai di jembatan Viren drop, saya langsung pegang dari belakang. Saat itu Korlap dan Korpes memberi arahan “apa tindakan jika ada teman yang drop sakit?”, lalu kami disuruh istirahat, Viren diberi minum, kami mencari obatnya tetapi kami tidak temukan dan kondisi tidak berubah sehingga Korlap memerintahkan untuk membopong Viren, kami pun bergantian membopong Viren, dan ada yang membawa karel. Tetapi karena kondisi jalan yang menanjak dan kami juga sudah kelelahan, beberapa kali Viren sempat terjatuh, dan kepalanya terbentur. Dan belum sampai ke Kamp, sekitar pukul 22.00 wita senior-senior datang membantu untuk mengevakuasi Viren. Kami disuruh membuat tandu, kemudian evakuasi viren diambil oleh oleh senior. Saat itu Kak Ilham sempat mengatakan kepada Korpes untuk “bukami bajunya, bukanmi ini pesertamu” lalu baju Viren diganti, sedangkan Korlap dan Korpes serta kami peserta yang lain disuruh untuk melanjutkan perjalanan ke Kamp;

- Bahwa selanjutnya setelah itu kami tidak tahu lagi bagaimana evakuasi dari virendy karena kami sudah disuruh melanjutkan perjalanan ke kamp. Besoknya sekitar jam 03.00 wita ada senior yang datang membawakan makanan untuk kami, dan mengatakan “doakan temanmu, dibawami ke Rumah Sakit”. Sekitar jam 07.00 wita kami dibangunkan dan disuruh membereskan barang-barang dan disuruh untuk kembali ke Jembatan, dan disana sudah ada mobil pick up yang menunggu dan mengambil barang kami. Lalu kami kembali ke Kampus dan tiba sekitar pukul 11.00 wita, dan sekitar pukul 13.00 wita kami dikabari oleh 2 orang senior jika Virendy sudah meninggal dunia;
- Bahwa Luka-luka yang ada di tubuh korban Virendi itu karena memang beberapa kali terjatuh saat kami bopong, karena kami yang membopong juga sudah tidak kuat lagi;
- Bahwa menurut saksi, jika melihat dari kondisi Virendy mulai dari hari ke empat pertama kalinya korban drop seharusnya saat itu Viren sudah dibawa pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Virendi masih dalam keadaan sadar saat ditandu dihari ke 5 tersebut dan saat itu viren masih bersuara tetapi tidak bisa menggerakkan badannya lagi;
- Bahwa benar, Virendy meminta obat tetapi obat tersebut diambil sendiri oleh Viren di dalam tasnya, sehingga kami tidak tahu obat apa yang diminumnya;
- Bahwa benar Ketika drop di hari ke empat, Virendy masih tetap mengikuti kegiatan evaluasi dan senior yang bernama Ilham tetap memberi set atau hukuman kepada Virendy tetapi set tersebut bukan hanya untuk viren saja tetapi semua peserta, dan viren ikut juga dan Viren masih kuat melakukan set tersebut;
- Bahwa selama 5 malam senior yang datang berbeda-beda tetapi orangnya yang itu-itu saja dan melakukan evaluasi berganti-ganti;
- Bahwa benar Korlap pernah mengatakan kepada Virendy "cepat Viren, masa mau kau gagalkan teman-temanmu sampai puncak, masa kalah sama cewek";
- Bahwa tidak benar saat itu Virendy berjalan menggunakan lututnya karena Virendy sudah tidak bisa berjalan sehingga kami bopong, tetapi karena kami sdh tidak kuat juga karena kelelahan maka lutut Viren sempat terseret;
- Bahwa di dalam technical meeting mulainya pukul 08.00 wita tetapi selesainya tidak dibahas didalam Technical meeting, tetapi rata-rata kegiatan mulai pukul 07.00 wita, kemudian istirahat pukul 12.00 wita sampai 13.00 wita, kemudian lanjut untuk sampai ke Kamp pukul 18.00 wita. Panitia memberitahu target agar perjalanan kekamp bisa ditempuh sebelum malam, karena lebih berbahaya jika berjalan di malam hari. Senin sampai rabu target itu tercapai, dihari Kamis dan Jumat target tersebut tidak tercapai karena kondisi Virendy;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa untuk evaluasi Para terdakwa tidak pernah ikut karena senior dan teman panitia yang laksanakan, Para terdakwa tidak pernah terlihat selama kegiatan karena berada di Tim Sweeper yang ada dibelakang rombongan peserta dan Para terdakwa tidak pernah terlihat di Kamp Peserta karena berada di Kamp Panitia yang berjarak sekitar 100 meter dari kamp Peserta;

8. Saksi M. Radhitya Nanda N.S. Alias Rey Bin H. Nur Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII;
- Bahwa saksi ikut sebagai peserta dalam kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut;
- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 23.50 Wita, di Desa Sambueja Kec. Simbang Kab. Maros, sampai Kab. Gowa;
- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut diikuti sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) tetapi mengikuti kegiatan tersebut adalah atas keinginan pribadi sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapa pun juga;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), memiliki surat izin dari orang tua, mengikuti tes fisik dan medical check up;
- Bahwa Tes Fisik yang dilakukan diantaranya lari keliling kampus 1 kali putaran mengelilingi fakultas, dengan membawa tas yang diisi beban bertingkat mulai dari 3 kg, 6 kg, 9 kg dan 12 kg, kemudian menurun lagi dari 12 kg, 9 kg, 6 kg, 3 kg. Selanjutnya dilanjutkan lari bentuk 8;
- Bahwa Jumlah awal peserta yang mendaftar sebanyak 25 orang, kemudian mengikuti *Technical Meeting*, selanjutnya mengikuti Medical Check up, Tes Wawancara dari Panitia dan selanjutnya mengikuti latihan fisik sebanyak \pm 20 orang, tetapi kemudian banyak yang mengundurkan diri sampai tersisa 11 orang lalu 1 hari sebelum kegiatan ada 1 orang lagi yang mengundurkan diri sehingga jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Dikdas Ormed tersebut sebanyak 10 orang;
- Bahwa yang dilakukan yaitu periksa tensi darah, ukur tinggi dan berat badan, pemeriksaan bekas operasi, pemeriksaan tentang penyakit yang pernah diderita, dan yang melakukan pemeriksaan adalah Tim dari Fakultas Kedokteran Unhas;
- Bahwa Ada 1 orang yang tidak lulus dari Teknik Geologi setelah mengikuti tes kesehatan;

Halaman 73 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tes wawancara adalah Panitia termasuk Ketua Mapala dan Ketua Panitia;
- Bahwa Viren mengikuti semua tahapan kegiatan, saksi pernah bersama Viren mengikuti tes pengganti karena tdk bisa ikut tes karena ada kegiatan kampus yang lain;
- Bahwa menurut saksi, kemampuan dan kondisi fisik Viren dalam mengikuti semua tahapan kegiatan itu biasa biasa saja, kadang berlari didepan kadang dibelakang;
- Bahwa Jumlah peserta yang lulus ada 11 orang dan pengumumannya dipasang di Majalah Dinding Kampus, dan ada nama Virendy juga yang dinyatakan lulus;
- Bahwa yang dinyatakan lulus yaitu Aditya Hizbulllah Ibrahim (Koordinator Tim 3), Virendi Marjevy Wehontouw (Tim 3), Ilham (Tim 3), Muhammad Irza Algifary (Koordinator Tim 2), Muh Mozart Saud (Tim 2), Sri Kumala Dewi (Tim 2), Hajar Aswad (Tim 2), M. Radhitya Manda (Koordinator Tim 1), Andi Aqil Munawar (Tim 1), Nur Dhuzaifah (Tim 1). ada 1 orang lagi yang bernama Angga tetapi mengundurkan diri 1 hari sebelum keberangkatan karena kondisi kesehatan;
- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) tersebut mulai dimulai pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pada jam 20.35 Wita kami peserat meninggalkan kampus Fakultas Teknik Unhas menuju tempat orientasi medan di Desa Sambuaje kec. Simbang Kab. Maros;
- Bahwa pada pagi harinya ada pelepasan dari pihak Kampus, ada Dekan atau Wakil Dekan pada saat itu, ada Pak Hamzah yang waktu itu memakai jas almamater dan menyampaikan pidato pelepasan, ada Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan Pengurus Mapala;
- Bahwa Kami berangkat menuju ke lokasi Dikdas Ormed di Kabupaten Maros dengan menggunakan mobil bus Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa yang ikut mendampingi peserta saat melakukan kegiatan tersebut yakni Andi Muzammil sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dan Armin Fajar sebagai Koordinator Peserta (Korpes);
- Bahwa Koordinator Lapangan (Korlap) bertugas menentukan arah jalan dan Koordinator Peserta (Korpes) yang mengawasi peserta dan memperhatikan kondisi peserta;

Halaman 74 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



- Bahwa kami peserta masing-masing membawa obat-obatan yang sudah ditentukan panitia, dan obat-obatan kami masing-masing;
- Bahwa pada hari pertama kami berangkat dari kampus setelah sholat isya sekitar pukul 20.00 wita, dan keudian kami sampai di Desa Sambuaje kec. Simbang sekitar pukul 23.50 wita dan kami berbaris selanjutnya melakukan 1 set selanjutnya kami melakukan perjalanan kaki menuju Camp 1 di Desa Banga;
- Bahwa set itu adalah gerakan 9 kali Kengkren, 9 kali Sit Up, dan 9 kali Push Up yang diberikan oleh Korpes atau Korlap, panitia atau senior selama didalam kegiatan berlangsung, set juga diberikan sebagai hukuman jika kami melakukan kesalahan dan set dilakukan semampu kami, karena saat melakukan set tidak diawasi oleh Korlap dan Korpes, setelah diperintah untuk set kami lakukan dengan menghitung sendiri jumlah set yang dilakukan, dan tidak ada waktu yang ditentukan untuk melakukan set;
- Bahwa medan yang dilewati berupa jalan beton, jalan desa, jalan tani, bukit-bukit, dan sungai;
- Bahwa yang menentukan jalur yang akan dilewati adalah Koordinator Lapangan, dan kami peserta menerima titik lokasi yang akan ditempuh setelah kami sampai dilokasi dan diperjalanan baru diberi titik lokasi tersebut;
- Bahwa makanan dibawa masing-masing oleh peserta, kami masak sendiri dan panitia tidak membatasi makanan yang boleh dibawa dan dimakan, karena jumlah makanan juga menjadi salah satu materi kegiatan kami, apakah dapat bertahan dengan makanan yang ada, sehingga kami sendiri yang mengatur jumlah makanan yang kami bawa dan kami makan untuk selama kegiatan berlangsung;
- Bahwa Kondisi Virendi pada hari pertama baik-baik saja;
- Bahwa hari kedua kami bangun sekitar pukul 7.30 wita, kemudian bersih-bersih, masak kemudian makan, lalu kami membongkar tenda dan packing barang-barang dan sekitar pukul 9.30 wita mulai berjalan lagi. Sampai sekitar pukul 13.30 wita kami istirahat makan siang, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, dan sampai ke puncak sekitar pukul 15.30 dan melakukan kegiatan pembelajaran seperti menembak dan menentukan obyek dan belajar membuat penampang kompas malam, dan kami tidak tau membuat penampang kompas malam. Selama perjalanan kami melakukan kesalahan seperti

Halaman 75 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



terlambat atau map basah maka korlap dan korpes memberikan kami hukuman berupa set. Lalu kami melanjutkan perjalanan dan tiba di kamp 2 pada sekitar pukul 19.30, lalu kami masak dan membereskan perlengkapan selanjutnya kami makan malam dan mengerjakan tugas dan ada teman yang bersikan badan selajutnya kami kerja kelompok membuat penampang lintasan kompas malam dan melanjutkan tugas pengisian tabel perolehan data, kemudian sekitar pukul 22.00 wita kami istirahat, dan selanjutnya kami dibangunkan Korpes pada sekitar pukul 1.30 wita untuk melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan satu hari sebelumnya hingga pukul 4.30 wita, kemudian kami kembali ke kamp untuk beristirahat dan esok paginya melanjutkan lagi kegiatan yang sama dihari ketiga;

- Bahwa didalam kedua ada senior yang datang untuk melakukan evaluasi, dan masing-masing kelompok 2 senior yang melakukan evaluasi;
- Bahwa Tiap malam senior yang datang berbeda-beda, ada yang bernama Alam, Ilham, Ari, Teten, Pai, Janggal, dan Bombom;
- Bahwa Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini, apa saja yang dilewati, bagaimana medan dan jalur yang dilewati, evaluasi terhadap tugas yang diberikan. Jika tugas kami tidak selesai maka kami diberikan set oleh senior;
- Bahwa hari keempat kondisi dipagi hari masih Vit, kami bangun dipukul 7.30 wita, mulai melanjutkan perjalanan dan hingga pukul 13.30 wita, kami istirahat, makan bersama, selesai istirahat, sekitar pukul 14.20 s/d 17.07 Wita kami melanjutkan perjalan menyusuri pinggir sungai dan sesampainya di sungai peserta melakukan penyebarangan basah dengan menggunakan satu tali, dan carbiner pada saat Viren melakukan penyebrangan basah dan sampai ke ujung, Viren mulai tidak kuat untuk mengangkat tubuhnya dan kami peserta dan panitia memberikan bantuan untuk cepat sampai. Setelah itu perjalanan dilanjutkan, dengan medan menanjak, saat itulah Viren mulai oleng. Karena kondisi mulai oleng, sebagian barangnya saya ambil. Melihat Viren mulai oleng, Korlap menyuruh kami untuk istirahat, kemudian Korpes menanyakan kondisi Viren. Saat ditanya, Viren kenapa? Dijawab oleh Viren bahwa dirinya capek, kemudian Viren diberi minum dan istirahat sekitar 10 menit. Setelah istirahat kami melanjutkan lagi perjalanan tetapi baru beberapa meter, Viren

Halaman 76 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



duduk lagi dan meminta obat, kemudian saya mengambil tasnya dan viren mengambil obat dan meminumnya. Korlap menanyakan kepada Viren apa sudah tidak mampu? Pulang saja, tetapi Viren mengatakan masih mampu, kemudian Viren mulai berhalusinasi, bicara tidak jelas, kemudian viren diberi oksigen. Selanjutnya karena kondisi sudah mulai malam, Korlap menyuruh kami untuk memapah Viren untuk mencari lahan yang landai karena kondisi disitu medannya menanjak. Sehingga Korlap dan kami bergantian memapah Viren, saat itu viren masih terus bicara yang tidak jelas. Selanjutnya kami menunggu dan sekitar pukul 20.00 wita senior-senior datang, saat ditanya Viren menjawab dan meminta makan, Viren diberi makan camilan dan minum, selanjutnya kami membuat tandu untuk mengangkat Viren ke Kamp, dan selama ditandu Viren tetap berbicara yang tidak jelas. Setelah sampai di Kamp. Viren dibawa kerumah warga sementara kami semua disuruh untuk kembali ke Kamp Peserta dan saat itu kami tidak tahu apa yang dilakukan karena kami sudah disuruh untuk kembali ke kamp peserta. Saat sudah di Kamp, Korlap datang dan menyuruh kami untuk mempacking semua barang Viren karena katanya Viren akan dipulangkan, tetapi kemudian Korlap datang kembali memanggil Muh. Irza dan Hajar Aswad untuk datang kerumah warga untuk mengambil Viren yang saat itu kondisinya sudah membaik. Saat itu Viren kembali ke kamp peserta dengan berjalan kaki tetapi sambil dipegangi, sesampai di kamp kami makan lalu beristirahat;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 s/d 05.00 Wita kami peserta di bangunkan oleh panitia namun saat itu Viren masih tidur dan saya bangunkan tidak mau bangun, dan saya di arahkan untuk ketempat evaluasi bersama Ilham, sesampainya di tempat evaluasi Tim saya di ambil alih oleh senior yaitu kak Ilham Akbar, saat itu kak Ilham tanyakan dimana Virendy dan menyuruh untuk membangunkannya dan tidak lama kemudian Virendy datang di tempat evaluasi dengan berlari, dan karena tugas Tim kami tidak selai, kami mendapatkan hukuman set, setelah evaluasi sekitar pukul 4.00 wita kami di arahkan pulang ke kamp untuk istirahat;
- Bahwa hari selanjutny sekitar pukul 8.00 wita kami dibangunkan oleh Panitia, selanjutnya kami makan, saat itu Sri memberi Viren makan dan Viren yang paling banyak, makanannya dan dimakan habis tetapi

Halaman 77 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



kemudian dia muntah, yang bisa masuk Cuma air minum saja. Setelah makan dan packing barang, kami melanjutkan perjalanan, sebelum sholat jumat kondisi Virendy baik, jalannya normal, lalu kami melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar, sampai sekitar pukul 11.00 wita kami istirahat dan bersih-bersih untuk persiapan sholat jumat. Saat itu saya menyampaikan kepada Viren, "jika masih jalan pulang meko". Saat itu saya sempat mencari buah, dan memberikan 1 biji jambu kepada Virendy dan dimakan habis, lalu makan sedikit. Setelah sholat jumat, lanjut perjalanan dan kondisi Viren masih baik-baik saja. Sekitar pukul 16.00 wita Viren mulai oleng lagi, jalannya mulai zigzag, sampai di jembatan Viren drop, saya langsung pegang dari belakang. Saat itu Korlap dan Korpes memberi arahan "apa tindakan jika ada teman yang drop sakit?", lalu kami disuruh istirahat, Viren diberi minum, kami mencari obatnya tetapi kami tidak temukan dan kondisi tidak berubah sehingga Korlap memerintahkan untuk membopong Viren, kami pun bergantian membopong Viren, dan ada yang membawa karel. Tetapi karena kondisi jalan yang menanjak dan kami juga sudah kelelahan, beberapa kali Viren sempat terjatuh, dan kepalanya terbentur. Dan belum sampai ke Kamp, sekitar pukul 22.00 wita senior-senior datang membantu untuk mengevakuasi Viren. Kami disuruh membuat tandu, kemudian evakuasi viren diambil oleh oleh senior. Saat itu Kak Ilham sempat mengatakan kepada Korpes untuk "bukami bajunya, bukanmi ini pesertamu" lalu baju Viren diganti, sedangkan Korlap dan Korpes serta kami peserta yang lain disuruh untuk melanjutkan perjalanan ke Kamp;

- Bahwa selanjutnya setelah itu kami tidak tahu lagi bagaimana evakuasi dari virendy karena kami sudah disuruh melanjutkan perjalanan ke kamp. Besoknya sekitar jam 03.00 wita ada senior yang datang membawakan makanan untuk kami, dan mengatakan "doakan temanmu, dibawami ke Rumah Sakit". Sekitar jam 07.00 wita kami dibangunkan dan disuruh membereskan barang-barang dan disuruh untuk kembali ke Jembatan, dan disana sudah ada mobil pick up yang menunggu dan mengambil barang kami. Lalu kami kembali ke Kampus dan tiba sekitar pukul 11.00 wita, dan sekitar pukul 13.00 wita kami dikabari oleh 2 orang senior jika Virendy sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luka-luka yang ada di tubuh korban Virendi itu karena memang beberapa kali terjatuh saat kami bopong, karena kami yang membopong juga sudah tidak kuat lagi;
- Bahwa menurut saksi, jika melihat dari kondisi Virendy mulai dari hari ke empat pertama kalinya korban drop seharusnya saat itu Viren sudah dibawa pulang;
- Bahwa Korban Virendi masih dalam keadaan sadar saat ditandu dihari ke 5 tersebut dan saat itu viren masih bersuara tetapi tidak bisa menggerakkan badannya lagi;
- Bahwa benar, Virendy meminta obat tetapi obat tersebut diambil sendiri oleh Viren di dalam tasnya, sehingga kami tidak tahu obat apa yang diminumnya;
- Bahwa benar Ketika drop di hari ke empat, Virendy masih tetap mengikuti kegiatan evaluasi dan senior yang bernama Ilham tetap memberi set atau hukuman kepada Virendy tetapi set tersebut bukan hanya untuk viren saja tetapi semua peserta, dan viren ikut juga dan Viren masih kuat melakukan set tersebut;
- Bahwa selama 5 malam senior yang datang berbeda-beda tetapi orangnya yang itu-itu saja dan melakukan evaluasi berganti-ganti;
- Bahwa benar Korlap pernah mengatakan kepada Virendy "cepat Viren, masa mau kau gagalkan teman-temanmu sampai puncak, masa kalah sama cewek";
- Bahwa tidak benar saat itu Virendy berjalan menggunakan lututnya karena Virendy sudah tidak bisa berjalan sehingga kami bopong, tetapi karena kami sdh tidak kuat juga karena kelelahan maka lutut Viren sempat terseret;
- Bahwa di dalam technical meeting mulainya pukul 08.00 wita tetapi selesainya tidak dibahas didalam Technical meeting, tetapi rata-rata kegiatan mulai pukul 07.00 wita, kemudian istirahat pukul 12,00 wita sampai 13.00 wita, kemudian lanjut untuk sampai ke Kamp pukul 18.00 wita. Panitia memberitahu target agar perjalanan kekamp bisa ditempuh sebelum malam, karena lebih berbahaya jika berjalan di malam hari. Senin sampai rabu target itu tercapai, dihari Kamis dan Jumat target tersebut tidak tercapai karena kondisi Virendy;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa untuk evaluasi Para terdakwa tidak pernah ikut karena senior dan teman panitia yang laksanakan, Para terdakwa

Halaman 79 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah terlihat selama kegiatan karena berada di Tim Sweeper yang ada dibelakang rombongan peserta dan Para terdakwa tidak pernah terlihat di Kamp Peserta karena berada di Kamp Panitia yang berjarak sekitar 100 meter dari kamp Peserta;

9. Saksi Andi Aqil Munawir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII;
- Bahwa saksi ikut sebagai peserta dalam kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut;
- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 23.50 Wita, di Desa Sambueja Kec. Simbang Kab. Maros, sampai Kab. Gowa;
- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut diikuti sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) tetapi mengikuti kegiatan tersebut adalah atas keinginan pribadi sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapa pun juga;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), memiliki surat izin dari orang tua, mengikuti tes fisik dan medical check up;
- Bahwa Tes Fisik yang dilakukan diantaranya lari keliling kampus 1 kali putaran mengelilingi fakultas, dengan membawa tas yang diisi beban bertingkat mulai dari 3 kg, 6 kg, 9 kg dan 12 kg, kemudian menurun lagi dari 12 kg, 9 kg, 6 kg, 3 kg. Selanjutnya dilanjutkan lari bentuk 8;
- Bahwa Jumlah awal peserta yang mendaftar sebanyak 25 orang, kemudian mengikuti *Technical Meeting*, selanjutnya mengikuti Medical Check up, Tes Wawancara dari Panitia dan selanjutnya mengikuti latihan fisik sebanyak \pm 20 orang, tetapi kemudian banyak yang mengundurkan diri sampai tersisa 11 orang lalu 1 hari sebelum kegiatan ada 1 orang lagi yang mengundurkan diri sehingga jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Dikdas Ormed tersebut sebanyak 10 orang;

Halaman 80 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



- Bahwa yang dilakukan yaitu periksa tensi darah, ukur tinggi dan berat badan, pemeriksaan bekas operasi, pemeriksaan tentang penyakit yang pernah diderita, dan yang melakukan pemeriksaan adalah Tim dari Fakultas Kedokteran Unhas;
- Bahwa Ada 1 orang yang tidak lulus dari Teknik Geologi setelah mengikuti tes kesehatan;
- Bahwa yang melakukan tes wawancara adalah Panitia termasuk Ketua Mapala dan Ketua Panitia;
- Bahwa Viren mengikuti semua tahapan kegiatan, saksi pernah bersama Viren mengikuti tes pengganti karena tdk bisa ikut tes karena ada kegiatan kampus yang lain;
- Bahwa menurut saksi, kemampuan dan kondisi fisik Viren dalam mengikuti semua tahapan kegiatan itu biasa biasa saja, kadang berlari didepan kadang dibelakang;
- Bahwa Jumlah peserta yang lulus ada 11 orang dan pengumumannya dipasang di Majalah Dinding Kampus, dan ada nama Virendy juga yang dinyatakan lulus;
- Bahwa yang dinyatakan lulus yaitu Aditya Hizbulllah Ibrahim (Koordinator Tim 3), Virendi Marjevy Wehontouw (Tim 3), Ilham (Tim 3), Muhammad Irza Algifary (Koordinator Tim 2), Muh Mozart Saud (Tim 2), Sri Kumala Dewi (Tim 2), Hajar Aswad (Tim 2), M. Radhitya Manda (Koordinator Tim 1), Andi Aqil Munawar (Tim 1), Nur Dhuzaifah (Tim 1). ada 1 orang lagi yang bernama Angga tetapi mengundurkan diri 1 hari sebelum keberangkatan karena kondisi kesehatan;
- Bahwa kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) tersebut mulai dimulai pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pada jam 20.35 Wita kami peserat meninggalkan kampus Fakultas Teknik Unhas menuju tempat orientasi medan di Desa Sambuaje kec. Simbang Kab. Maros;
- Bahwa pada pagi harinya ada pelepasan dari pihak Kampus, ada Dekan atau Wakil Dekan pada saat itu, ada Pak Hamzah yang waktu itu memakai jas almamater dan menyampaikan pidato pelepasan, ada Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan Pengurus Mapala;
- Bahwa Kami berangkat menuju ke lokasi Dikdas Ormed di Kabupaten Maros dengan menggunakan mobil bus Fakultas Teknik Unhas;



- Bahwa yang ikut mendampingi peserta saat melakukan kegiatan tersebut yakni Andi Muzammil sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) dan Armin Fajar sebagai Koordinator Peserta (Korpes);
- Bahwa Koordinator Lapangan (Korlap) bertugas menentukan arah jalan dan Koordinator Peserta (Korpes) yang mengawasi peserta dan memperhatikan kondisi peserta;
- Bahwa kami peserta masing-masing membawa obat-obatan yang sudah ditentukan panitia, dan obat-obatan kami masing-masing;
- Bahwa pada hari pertama kami berangkat dari kampus setelah sholat isya sekitar pukul 20.00 wita, dan keudian kami sampai di Desa Sambuaje kec. Simbang sekitar pukul 23.50 wita dan kami berbaris selanjutnya melakukan 1 set selanjutnya kami melakukan perjalanan kaki menuju Camp 1 di Desa Banga;
- Bahwa set itu adalah gerakan 9 kali Kengkrenng, 9 kali Sit Up, dan 9 kali Push Up yang diberikan oleh Korpes atau Korlap, panitia atau senior selama didalam kegiatan berlangsung, set juga diberikan sebagai hukuman jika kami melakukan kesalahan dan set dilakukan semampu kami, karena saat melakukan set tidak diawasi oleh Korlap dan Korpes, setelah diperintah untuk set kami lakukan dengan menghitung sendiri jumlah set yang dilakukan, dan tidak ada waktu yang ditentukan untuk melakukan set;
- Bahwa medan yang dilewati berupa jalan beton, jalan desa, jalan tani, bukit-bukit, dan sungai;
- Bahwa yang menentukan jalur yang akan dilewati adalah Koordinator Lapangan, dan kami peserta menerima titik lokasi yang akan ditempuh setelah kami sampai dilokasi dan diperjalanan baru diberi titik lokasi tersebut;
- Bahwa makanan dibawa masing-masing oleh peserta, kami masak sendiri dan panitia tidak membatasi makanan yang boleh dibawa dan dimakan, karena jumlah makanan juga menjadi salah satu materi kegiatan kami, apakah dapat bertahan dengan makanan yang ada, sehingga kami sendiri yang mengatur jumlah makanan yang kami bawa dan kami makan untuk selama kegiatan berlangsung;
- Bahwa Kondisi Virendi pada hari pertama baik-baik saja;
- Bahwa hari kedua kami bangun sekitar pukul 7.30 wita, kemudian bersih-bersih, masak kemudian makan, lalu kami membongkar tenda dan packing barang-barang dan sekitar pukul 9.30 wita mulai berjalan

Halaman 82 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



lagi. Sampai sekitar pukul 13.30 wita kami istirahat makan siang, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, dan sampai ke puncak sekitar pukul 15.30 dan melakukan kegiatan pembelajaran seperti menembak dan menentukan obyek dan belajar membuat penampang Kompas malam, dan kami tidak tau membuat penampang Kompas malam. Selama perjalanan kami melakukan kesalahan seperti terlambat atau map basah maka Korlap dan Korpes memberikan kami hukuman berupa set. Lalu kami melanjutkan perjalanan dan tiba di kamp 2 pada sekitar pukul 19.30, lalu kami masak dan membereskan perlengkapan selanjutnya kami makan malam dan mengerjakan tugas dan ada teman yang bersikan badan selanjutnya kami kerja kelompok membuat penampang lintasan Kompas malam dan melanjutkan tugas pengisian tabel perolehan data, kemudian sekitar pukul 22.00 wita kami istirahat, dan selanjutnya kami dibangunkan Korpes pada sekitar pukul 1.30 wita untuk melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan satu hari sebelumnya hingga pukul 4.30 wita, kemudian kami kembali ke kamp untuk beristirahat dan esok paginya melanjutkan lagi kegiatan yang sama dihari ketiga;

- Bahwa dimalam kedua ada senior yang datang untuk melakukan evaluasi, dan masing-masing kelompok 2 senior yang melakukan evaluasi;
- Bahwa Tiap malam senior yang datang berbeda-beda, ada yang bernama Alam, Ilham, Ari, Teten, Pai, Janggal, dan Bombom;
- Bahwa Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini, apa saja yang dilewati, bagaimana medan dan jalur yang dilewati, evaluasi terhadap tugas yang diberikan. Jika tugas kami tidak selesai maka kami diberikan set oleh senior;
- Bahwa hari keempat kondisi dipagi hari masih Vit, kami bangun dipukul 7.30 wita, mulai melanjutkan perjalanan dan hingga pukul 13.30 wita, kami istirahat, makan bersama, selesai istirahat, sekitar pukul 14.20 s/d 17.07 Wita kami melanjutkan perjalanan menyusuri pinggir sungai dan sesampainya di sungai peserta melakukan penyebarangan basah dengan menggunakan satu tali, dan carbiner pada saat Viren melakukan penyebrangan basah dan sampai ke ujung, Viren mulai tidak kuat untuk mengangkat tubuhnya dan kami peserta dan panitia memberikan bantuan untuk cepat sampai. Setelah itu perjalanan dilanjutkan, dengan medan menanjak, saat itulah Viren

Halaman 83 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



mulai oleng. Karena kondisi mulai oleng, sebagian barangnya saya ambil. Melihat Viren mulai oleng, Korlap menyuruh kami untuk istirahat, kemudian Korpes menanyakan kondisi Viren. Saat ditanya, Viren kenapa? Dijawab oleh Viren bahwa dirinya capek, kemudian Viren diberi minum dan istirahat sekitar 10 menit. Setelah istirahat kami melanjutkan lagi perjalanan tetapi baru beberapa meter, Viren duduk lagi dan meminta obat, kemudian saya mengambil tasnya dan viren mengambil obat dan meminumnya. Korlap menanyakan kepada Viren apa sudah tidak mampu? Pulang saja, tetapi Viren mengatakan masih mampu, kemudian Viren mulai berhalusinasi, bicara tidak jelas, kemudian viren diberi oksigen. Selanjutnya karena kondisi sudah mulai malam, Korlap menyuruh kami untuk memapah Viren untuk mencari lahan yang landai karena kondisi disitu medannya menanjak. Sehingga Korlap dan kami bergantian memapah Viren, saat itu viren masih terus bicara yang tidak jelas. Selanjutnya kami menunggu dan sekitar pukul 20.00 wita senior-senior datang, saat ditanya Viren menjawab dan meminta makan, Viren diberi makan camilan dan minum, selanjutnya kami membuat tandu untuk mengangkat Viren ke Kamp, dan selama ditandu Viren tetap berbicara yang tidak jelas. Setelah sampai di Kamp. Viren dibawa kerumah warga sementara kami semua disuruh untuk kembali ke Kamp Peserta dan saat itu kami tidak tahu apa yang dilakukan karena kami sudah disuruh untuk kembali ke kamp peserta. Saat sudah di Kamp, Korlap datang dan menyuruh kami untuk mempacking semua barang Viren karena katanya Viren akan dipulangkan, tetapi kemudian Korlap datang kembali memanggil Muh. Irza dan Hajar Aswad untuk datang kerumah warga untuk mengambil Viren yang saat itu kondisinya sudah membaik. Saat itu Viren kembali ke kamp peserta dengan berjalan kaki tetapi sambil dipegangi, sesampai di kamp kami makan lalu beristirahat;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 s/d 05.00 Wita kami peserta di bangunkan oleh panitia namun saat itu Viren masih tidur dan saya bangun tidak mau bangun, dan saya di arahkan untuk ketempat evaluasi bersama Ilham, sesampainya di tempat evaluasi Tim saya di ambil alih oleh senior yaitu kak Ilham Akbar, saat itu kak Ilham tanyakan dimana Virendy dan menyuruh untuk membangunkannya dan tidak lama kemudian Virendy datang di tempat evaluasi dengan

Halaman 84 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



berlari, dan karena tugas Tim kami tidak selai, kami mendapatkan hukuman set, setelah evaluasi sekitar pukul 4.00 wita kami di arahkan pulang ke kamp untuk istirahat;

- Bahwa hari selanjutny sekitar pukul 8.00 wita kami dibangunkan oleh Panitia, selanjutnya kami makan, saat itu Sri memberi Viren makan dan Viren yang paling banyak, makanannya dan dimakan habis tetapi kemudian dia muntah, yang bisa masuk Cuma air minum saja. Setelah makan dan packing barang, kami melanjutkan perjalanan, sebelum sholat jumat kondisi Virendy baik, jalannya normal, lalu kami melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar, sampai sekitar pukul 11.00 wita kami istirahat dan bersih-bersih untuk persiapan sholat jumat. Saat itu saya menyampaikan kepada Viren, “jika masih jalan pulang meko”. Saat itu saya sempat mencari buah, dan memberikan 1 biji jambu kepada Virendy dan dimakan habis, lalu makan sedikit. Setelah sholat jumat, lanjut perjalanan dan kondisi Viren masih baik-baik saja. Sekitar pukul 16.00 wita Viren mulai oleng lagi, jalannya mulai zigzag, sapai di jembatan Viren drop, saya langsung pegang dari belakang. Saat itu Korlap dan Korpes memberi arahan “apa tindakan jika ada teman yang drop sakit?”, lalu kami disuruh istirahat, Viren diberi minum, kami mencari obatnya tetapi kami tidak temukan dan kondisi tidak berubah sehingga Korlap memerintahkan untuk membopong Viren, kami pun bergantian membopong Viren, dan ada yang membawa karel. Tetapi karena kondisi jalan yang menanjak dan kami juga sudah kelelahan, beberapa kali Viren sempat terjatuh, dan kepalanya terbentur. Dan belum sampai ke Kamp, sekitar pukul 22.00 wita senior-senior datang membantu untuk mengevakuasi Viren. Kami disuruh membuat tandu, kemudian evakuasi viren diambil oleh oleh senior. Saat itu Kak Ilham sempat mengatakan kepada Korpes untuk “bukami bajunya, bukanmi ini pesertamu” lalu baju Viren diganti, sedangkan Korlap dan Korpes serta kami peserta yang lain disuruh untuk melanjutkan perjalanan ke Kamp;
- Bahwa selanjutnya setelah itu kami tidak tahu lagi bagaimana evakuasi dari virendy karena kami sudah disuruh melanjutkan perjalanan ke kamp. Besoknya sekitar jam 03.00 wita ada senior yang datang membawakan makanan untuk kami, dan mengatakan “doakan temanmu, dibawa ke Rumah Sakit”. Sekitar jam 07.00 wita kami dibangunkan dan disuruh membereskan barang-barang dan disuruh

Halaman 85 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



untuk kembali ke Jembatan, dan disana sudah ada mobil pick up yang menunggu dan mengambil barang kami. Lalu kami kembali ke Kampus dan tiba sekitar pukul 11.00 wita, dan sekitar pukul 13.00 wita kami dikabari oleh 2 orang senior jika Virendy sudah meninggal dunia;

- Bahwa Luka-luka yang ada di tubuh korban Virendi itu karena memang beberapa kali terjatuh saat kami bopong, karena kami yang membopong juga sudah tidak kuat lagi;
- Bahwa menurut saksi, jika melihat dari kondisi Virendy mulai dari hari ke empat pertama kalinya korban drop seharusnya saat itu Viren sudah dibawa pulang;
- Bahwa Korban Virendi masih dalam keadaan sadar saat ditandu dihari ke 5 tersebut dan saat itu viren masih bersuara tetapi tidak bisa menggerakkan badannya lagi;
- Bahwa benar, Virendy meminta obat tetapi obat tersebut diambil sendiri oleh Viren di dalam tasnya, sehingga kami tidak tahu obat apa yang diminumnya;
- Bahwa benar Ketika drop di hari ke empat, Virendy masih tetap mengikuti kegiatan evaluasi dan senior yang bernama Ilham tetap memberi set atau hukuman kepada Virendy tetapi set tersebut bukan hanya untuk viren saja tetapi semua peserta, dan viren ikut juga dan Viren masih kuat melakukan set tersebut;
- Bahwa selama 5 malam senior yang datang berbeda-beda tetapi orangnya yang itu-itu saja dan melakukan evaluasi berganti-ganti;
- Bahwa benar Korlap pernah mengatakan kepada Virendy "cepat Viren, masa mau kau gagalkan teman-temanmu sampai puncak, masa kalah sama cewek";
- Bahwa tidak benar saat itu Virendy berjalan menggunakan lututnya karena Virendy sudah tidak bisa berjalan sehingga kami bopong, tetapi karena kami sdh tidak kuat juga karena kelelahan maka lutut Viren sempat terseret;
- Bahwa di dalam technical meeting mulainya pukul 08.00 wita tetapi selesainya tidak dibahas didalam Technical meeting, tetapi rata-rata kegiatan mulai pukul 07.00 wita, kemudian istirahat pukul 12,00 wita sampai 13.00 wita, kemudian lanjut untuk sampai ke Kamp pukul 18.00 wita. Panitia memberitahu target agar perjalanan kekamp bisa ditempuh sebelum malam, karena lebih berbahaya jika berjalan



dimalam hari. Senin sampai rabu target itu tercapai, dihari Kamis dan Jumat target tersebut tidak tercapai karena kondisi Virendy;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa untuk evaluasi Para terdakwa tidak pernah ikut karena senior dan teman panitia yang melaksanakan, Para terdakwa tidak pernah terlihat selama kegiatan karena berada di Tim Sweeper yang ada dibelakang rombongan peserta dan Para terdakwa tidak pernah terlihat di Kamp Peserta karena berada di Kamp Panitia yang berjarak sekitar 100 meter dari kamp Peserta;

10. Saksi Muh. Yusril Ihsan Saputra Bin Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII;
- Bahwa saksi termasuk salah satu panitia yang bertugas sebagai Sekretaris Acara;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Acara bertanggung jawab mengurus administrasi kegiatan di dalam lingkup kampus. Termasuk saksi yang mengurus permohonan Acara;
- Bahwa yang menjadi ketua Panitia awalnya adalah Armin Nur Fajar tetapi kemudian diganti oleh Farhan Tahir;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan Dikdas Ormed adalah harus ada pengajuan Surat Rekomendasi dari Mapala ke Kampus, Harus ada Proposal Kegiatan dan SOP Kegiatan Dikdas Ormed tersebut dan semua syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saksi membuat surat permohonan rekomendasi pelaksanaan kegiatan yang isinya untuk mendapatkan legalitas dalam pelaksanaan kegiatan dari Pihak Fakultas, saksi yang membuat surat tersebut yang bertandatangan Ketua Panitia dan Ketua Mapala serta Pembina Mapala dari pihak kampus yang ditandatangani oleh Farid Sitepu;
- Bahwa surat tersebut ditandatangani secara digital, dimana sebelum diprint dikomputer sudah ada format tanda tangan Farid Sitepu yang sudah ada sebelumnya dan sepengetahuan saksi bahwa tanda tangan tersebut sah digunakan karena sudah meminta izin kepada pemilik tanda tangan;



- Bahwa saksi mengetahui jika dari Ketua Mapala karena Ketua Mapala yang menyuruh saksi untuk menggunakan tanda tangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanda tangan Farid Sitepu tersebut sah digunakan karena sudah meminta izin kepada pemilik tanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanda tangan digital Farid Sitepu sudah diizinkan untuk digunakan karena Ketua Mapala yang menyuruh saksi untuk menggunakan tanda tangan tersebut;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Farid Sitepu adalah Ketua Mapala, untuk Ketua Panitia saksi kurang tahu apakah ikut berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Farid Sitepu terkait Surat Rekomendasi tersebut dan selama kegiatan berlangsung;
- Bahwa saksi yang membuat dan yang memasukkan tanda tangan Farid Sitepu. Yang memprint surat tersebut adalah Ketua Panitia;
- Bahwa jumlah Panitia Kegiatan Dikdas Ormed tersebut ada 10 orang;
- Bahwa Untuk kegiatan lapangan bukan saya yang mengurus, tetapi untuk kegiatan yang dilakukan diantaranya mulai dari persiapan dan orientasi lapangan saksi yang tanggung jawab, mulai dari pemberian materi, Bina Fisik dan Simulasi;
- Bahwa yang materi dalam pelaksanaan kegiatan Dikdas Ormed tersebut berdasarkan dari Rekomendasi Pengurus Mapala;
- Bahwa yang mendaftar dalam pelaksanaan kegiatan Dikdas Ormed awalnya ada 26 orang peserta tetapi tidak semua yang ikut. Jumlah terakhir yang mengikuti kegiatan ada 10 orang;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk mengikuti Dikdas Ormed tersebut. Semua terserah dari peserta sendiri apakah mau ikut atau tidak;
- Bahwa yang menyebabkan calon peserta tidak jadi mengikuti kegiatan Dikdas Ormed tersebut yakni Ada beberapa hal. Diantaranya karena tidak lulus dalam tes fisik, mulai dari kemampuan fisik dan daftar kehadiran dalam mengikuti tes fisik. Ada juga peserta yang tidak ikut karena tidak mendapatkan izin dari orang tua, serta ada yang gugur karena faktor kesehatan;
- Bahwa yang menentukan lokasi kegiatan Dikdas Ormed tersebut bukan saya tetapi Koordinator Lapangan;
- Bahwa setahu saksi bahwa sudah ada SOP kegiatan Dikdas Ormed jauh sebelum kegiatan ini dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pelaksanaan kegiatan Dikdas Ormed tersebut adalah Lokasinya di Maros tetapi saya tidak ingat tepatnya;
- Bahwa yang menentukan lokasi dan bertanggung jawab bukan saya tetapi Koordinator Lapangan dan saksi ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Jadwal Kegiatan dilaksanakan selama 7 hari dari tanggal 09 Januari 2023 s/d 15 Januari 2023, namun kegiatan hanya dilaksanakan 6 hari saja karena adanya trabel peserta yang sakit dan akhirnya meninggal dunia yaitu Virendy pada tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa yang menjadi alasan kenapa tanda tangan Farid Sitepu harus diprint, mengapa tidak diantarkan langsung untuk ditanda tangani langsung karena saat itu Ketua Panitia bilang dimintai dulu izinnya, kalau boleh pakaimi saja tandatangannya;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat Surat Rekomendasi Kegiatan tersebut dan menyuruh saksi menggunakan tanda tangan Farid Sitepu adalah Ketua Mapala yaitu Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pada saat itu Farid Sitepu sedang melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa Rekomendasi dari Pihak Kampus mengenai kegiatan tersebut yaitu agar kegiatan dilaksanakan dan ada acara pelepasan secara resmi dari Pihak Kampus, dan dihadiri oleh Pihak Kampus yaitu Pak Hamzah;
- Bahwa setahu saksi lokasi awalnya di Gowa Takalar dan Jeneponto dan yang memutuskan adalah Ketua Mapala yaitu Ibrahim;
- Bahwa lokasi kegiatan dirubah karena Jeneponto, Gowa dan Takalar sudah pernah sebelumnya dan Maros jaraknya lebih dekat dari Kampus, mudah dijangkau;
- Bahwa menurut Saksi bahwa penggunaan oksigen yang diberikan kepada Korban Virendy yakni dalam situasi darurat;
- Bahwa setahu saksi bahwa Azas organisasi Mapala adalah Kemanusiaan;
- Bahwa dalam Organisasi Mapala, anggota memiliki Hak untuk memberi saran dan pendapat tetapi memang pendapat senior lebih didengar bahkan lebih dari Ketua Mapala;
- Bahwa Senior tidak masuk didalam kepengurusan organisasi Mapala atau kepanitiaan kegiatan Dikdas Ormed dan Senior hadir sebagai warga, karena uforia keorganisasian. Keanggotaan Mapala itu seumur hidup;

Halaman 89 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Senior dalam keorganisasian ataupun dalam kegiatan Dikdas Ormed tersebut bertugas mengawasi dan membimbing kami;
- Bahwa senior bisa memberi set kepada peserta;
- Bahwa saksi bahwa peserta bisa ikut kegiatan jika memiliki surat izin dari orang tua;
- Bahwa menurut saksi bahwa Kegiatan Dikdas Ormed ini menjadi tanggung jawab adalah Ketua Panitia, Ketua Mapala, Koordinator Peserta, Koordinator Lapangan dan Koordinator Badan Diklat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

11. Saksi Frinalto Bandaso Pasambe Bin Daniel Pasambe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII;
- Bahwa saksi termasuk salah satu panitia yang bertugas sebagai Koordinator Dana yang bertanggung jawab Menkordinir kegiatan penggalangan dana dan Bertanggung jawab atas dana kas panitia;
- Bahwa yang menjadi ketua Panitia awalnya adalah Armin Nur Fajar tetapi kemudian diganti oleh Farhan Tahir;
- Bahwa kegiatan Dikdas Ormed tersebut dilaksanakan di Maros;
- Bahwa terdapat kegiatan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan Dikdas Ormed tersebut dilaksanakan di Maros yakni kegiatan di Indor berupa medical check up, bina fisik;
- Bahwa saksi ikut dalam seleksi kegiatan Dikdas Ormed tersebut dimana saksi yang memimpin pelaksanaan Tes Training Center. Kegiatannya seperti keliling kampus 1 kali putaran kampus 1 kali sehari, angkat beban sambil lari, dengan berat mulai dari 3, 6, 9, 12 Kg, dimana beban dipikul didalam tas ransel, selain itu ada kegiatan Push up, sit up dan kengkrenge;
- Bahwa peserta yang ikut kegiatan tes bina fisik tersebut semuanya lulus dan yang bisa menggugurkan jika peserta 3 kali tidak hadir bisa digugurkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Virendy saat daftar, tetapi untuk kekuatan fisiknya sendiri saksi tidak mengamatinnya secara khusus, tetapi Virendy rajin hadir mengikuti tes bina fisik;
- Bahwa yang lulus untuk ikut kegiatan tersebut ada 10 orang;

Halaman 90 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kegiatan tersesebut tepatnya di Kec. TOMPOLU Kab. Maros;
- Bahwa yang menentukan lokasi adalah Koordinator Lapangan, dan Medannya tidak terlalu sulit;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan lapangan Dikdas Ormed tersebut dan ikut berjalan bersama dengan peserta dimana rombongan dibagi menjadi 3 Tim yaitu Tim Leader, Peserta dan Tim Sweeper. saksi berada di dalam Tim Leader.;
- Bahwa Tim Leader berjalan lebih duluan lalu Tim Peserta kemudian disusul oleh Tim Sweeper. Jarak kami tidak terlalu jauh, selisih sekitar 30 menit dan saling control dan berkomunikasi melalui Handy Talky (HT);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung sesuai dengan perencanaan, di hari pertama dimulai dari Kecamatan TOMPOLU Kabupaten Maros, hari kedua dan hari ketiga. Dikemudian yaitu di hari Kamis, masuk ke kegiatan penyeberangan basah. Saat itu saksi pindah dari Tim Leader ke Tim Sweeper untuk membantu Tim Sweeper mengumpulkan peralatan. Dan setelah penyeberangan basah tersebut ada peserta yang sakit yaitu Virendy;
- Bahwa yang menentukan lokasi atau melakukan survey Penyeberangan basah adalah Andi Muzammil selaku Korlap, Syamsul Alam, Nur Basith, Randy, Armin Fajar dan Muh. Umar dimana Pelaksanaannya peserta tidak berenang, hanya berjalan di air menyeberangi sungai yang tinggi air serata perut sambil memegang tali, dan peserta tidak membawa tas atau kerel, tas peserta diseberangkan terakhir menggunakan tali.;
- Bahwa saat melaksanakan penyeberangan basah menurut saksi, semua peserta bisa melaluinya, nanti setelah penyeberangan basah, saksi mendengar bahwa ada peserta yang drop atau sakit yaitu Virendy;
- Bahwa setahu saksi Virendy sakit karena kecapean tetapi saya tidak tahu bagaimana kondisi pastinya karena saya tidak menyaksikan langsung.;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menangani peserta yang sakit karena bukan saksi yang menangani karena saat itu saksi juga trouble karena salah tumpuan, tetapi saksi tetap ikut berjalan;

Halaman 91 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada evaluasi setiap malam untuk panitia dan ada brifing untuk peserta sekitar jam 1 atau jam 2 malam;
- Bahwa yang mengikuti evaluasi kegiatan tersebut adalah Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan senior diantaranya Ariyadi, Ilham, Akramal (Bombom) dan Teten dan Evaluasi dilakukan di rumah warga.;
- Bahwa Setiap malam ada evaluasi yang membahas tentang kegiatan yang dilakukan sehari, jalur yang dilewati dan bagaimana kondisi peserta. dan saat ada peserta yang sakit itu juga dibahas saat evaluasi, saat itu yang dibahas apakah peserta yang sakit yaitu Virendy tetap melanjutkan kegiatan atau dipulangkan. dan seingat saksi hasil dari evaluasi malam tersebut adalah melihat kondisi Virendy besok hari.;
- Bahwa saksi tidak ingat jelas siapa yang memutuskan untuk melihat kondisi Virendy besok;
- Bahwa saksi tidak ikut kegiatan brifing peserta karena Tim Leader menyiapkan logistik untuk sarapan dan persiapan perlengkapan besok;
- Bahwa ada senior yang datang naik mobil di malam Kamis tersebut tetapi saya tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi melihat Virendy duduk di depan rumah warga bersama dengan Kak Hariyadi dan beberapa senior yang lain, Virendy sudah mulai bisa diajak bicara sama senior, sudah nyambung saat ditanya dan saya melihat korban diberi makan, tetapi kemudian setelah saya kembali, Virendy sudah tidak ada di kamp Panitia, Virendy sudah kembali ke Kamp Peserta;
- Bahwa Hari Jumat yang saksi lihat saat rombongan peserta pergi sholat jumat tetapi saya tahu informasi dari HT bahwa di hari Jumat korban Virendy drop kembali;
- Bahwa yang melihat langsung kondisi korban Virendy saat drop adalah Korlap dan Korpes. saksi mengetahui informasi dari HT dan ikut menandu korban Virendy di hari Jumat dan saat itu korban Virendy ditandu menggunakan tandu darurat yang dibuat dengan sarung dan saat ditandu di hari Jumat korban sudah tidak sadar;
- Bahwa korban Virendy dibawa ke rumah warga yang bernama Dg. Rosi. Disana korban diberi pertolongan pertama dengan memberikan minyak kayu putih, telapak tangan dan kakinya digosok. Setelah itu korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil senior;

Halaman 92 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat korban Virendy mengalami drop, setahu saksi ditanyakan oleh Arial di dan Farhan dan di jawab Virendy masih ingin melanjutkan kegiatan;
- Bahwa saat korban Virendy mengalami drop, kemudian dibopong oleh Tim Sweeper tujuannya ke Kamp Panitia;
- Bahwa setahu saksi kondisi Virendi sadar, tidak pingsan tetapi bicaranya melantur;
- Bahwa setahu saksi sesampai di Kamp Panitia, langsung ditangani oleh Panitia dan Senior, Ketua Mapala juga ada disana. Korban diberi makan dan minum, diajak bicara;
- Bahwa pada rangkaian kegiatan Dikdas Ormed tersebut terdapat acara pelepasan secara resmi dari Pihak Kampus, dan dihadiri oleh Pihak Kampus yaitu Pak Hamzah;
- Bahwa menurut Saksi dalam penggunaan oksigen yang diberikan kepada Korban Virendy adalah Dalam situasi darurat;
- Bahwa Azas organisasi Mapala adalah Kemanusiaan;
- Bahwa setahu saksi bahwa Anggota memiliki hak untuk memberi saran, tetapi memang pendapat senior lebih didengar bahkan lebih dari Ketua Mapala;
- Bahwa senior hadir sebagai warga, karena uforia keorganisasian. Keanggotaan Mapala itu seumur hidup;
- Bahwa senior dalam keorganisasian ataupun dalam kegiatan Dikdas Ormed tersebut adalah bertugas mengawasi dan membimbing kami;
- Bahwa setahu saksi bahwa senior bisa memberi set kepada peserta;
- Bahwa peserta bisa ikut kegiatan tersebut jika memiliki surat izin dari orang tua;
- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab pada Kegiatan Dikdas Ormed adalah Ketua Panitia, Ketua Mapala, Koordinator Peserta, Koordinator Lapangan dan Koordinator Badan Diklat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

12.Saksi Syahrin Bin Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) yang diselenggarakan oleh Mapala Fakultas Teknik Unhas;

Halaman 93 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi termasuk salah satu panitia yang bertugas sebagai Koordinator Logistik dimana saksi sebagai Koordinator Logistik yang tugasnya menyiapkan logistik dan menyiapkan makanan salah satunya memasak makanan;
- Bahwa yang menjadi ketua Panitia awalnya adalah Armin Nur Fajar tetapi kemudian diganti oleh Farhan Tahir;
- Bahwa kegiatan Dikdas Ormed tersebut dilaksanakan di Maros;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan lapangan;
- Bahwa setahu saksi mulai hari pertama sampai hari ketiga kondisi korban Virendy baik, nanti di hari Kamis yang saksi ketahui Korban Drop dan ditangani oleh Panitia dan senior. Saat itu saksi bertugas memasak, dan setelah korban Virendy ditangani di Kamp Panitia, korban Virendy dibawa kembali ke Kamp Peserta, dan saat itu saksi yang bertugas menjaga Kamp dan saksi menginap di kamp. Saat itu Virendy langsung baring istirahat dan diganti bajunya oleh teman peserta, setelah istirahat saksi melihat Virendy berdiri sendiri dan saksipun mengajaknya bicara. saksi bertanya apa sudah makan? Dijawab iya, lalu saksi tanya kenapa, apamu yang sakit? Dan korban Virendy menjawab tidak tahu, sehingga saksi menyuruhnya untuk melakukan Skip atau lari ditempat untuk menggerakkan badannya agar mengetahui kondisinya, lalu saksi bertanya mana yang sakit, dan korban menjawab hanya dengan menunjuk selangkangannya tanpa berbicara. Lalu saksi bertanya lagi tetapi kemudian dijawab dengan tidak nyambung lagi, lalu kemudian korban istirahat dan sebelum evaluasi korban tidur, saat teman-temannya mengikuti evaluasi korban masih tetap tidur;
- Bahwa ada evaluasi setiap malam untuk panitia dan ada brifing untuk peserta sekitar jam 1 atau jam 2 malam dimana aimana kondisi peserta. Dan saat ada peserta yang sakit itu juga dibahas saat evaluasi, tetapi saya tidak ikut karena saya berada di kamp peserta, tetapi setahu saya saat itu yang dibahas apakah peserta yang sakit yaitu Virendy tetap melanjutkan kegiatan atau dipulangkan. dan sepengetahuan saksi hasil dari evaluasi malam tersebut adalah melihat kondisi Virendy besok hari.;
- Bahwa pada hari jumat setahu saksi dipagi hari kondisi Virendy sudah baik tetapi saksi mengetahui informasi dari HT bahwa dihari Jumat korban Virendy drop kembali;

Halaman 94 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar sebelum sholat Jumat, saat saksi bertugas jaga pencarian Marker, saat itu korban berdiri sendiri dan kemudian ada Sri yang datang menemani, dan saksi mendengar mereka bercerita korban mengatakan jika kegiatan tidak selesai hari ini, saya mau pulang. Tetapi saat itu kondisinya baik-baik saja dan nyambung saat ditemani bercerita;
- Bahwa yang melihat langsung kondisi korban Virendy saat drop di hari Kamis dan Jum'at adalah Korlap dan Korpes. Saya tahu informasi dari HT dan melihat korban Virendy saat di rumah warga karena saksi sudah berada duluan di kamp dimana Korban Virendy dibawa kerumah warga yang bernama Dg. Rosi. Disana korban diberi pertolongan pertama dengan memberikan minyak kayu putih, telapak tangan dan kakinya digosok. saksi kemudian pergi mencari jaringan untuk menghubungi senior yang dimakassar untuk mencari mobil untuk mengantar korban kerumah sakit, Setelah itu korban dibawa kerumah sakit dengan menggunakan mobil senior yang bernama Kak Naldi;
- Bahwa korban Virendy tidak langsung dievakuasi ke rumah sakit atau langsung dipulangkan karena saat itu tidak ada mobil yang bisa digunakan untuk mengevakuasi Virendy. Saat itu sekitar pukul 1.00 wita dini hari saksi turun mencari jaringan untuk menghubungi senior yang ada dimakassar untuk evakuasi, setelah dapat informasi sudah ada mobil yang datang sekitar pukul 3.30 wita, Virendy ditandu kembali untuk dibawa kebawah ke tempat yang bisa dijangkau oleh mobil yang akan digunakan mengevakuasi Virendy, dan sekitar pukul 4.30 wita korban dievakuasi menggunakan mobil;
- Bahwa dalam rangkaian kegiatan Dikdas Ormed tersebut ada kegiatan pembukaan atau pelepasan dari Pihak Kampus atau Fakultas yang secara resmi dari Pihak Kampus, dan dihadiri oleh Pihak Kampus yaitu Pak Hamzah;
- Bahwa menurut saksi bahwa dalam situasi situasi darurat penggunaan oksigen yang diberikan kepada Korban Virendy;
- Bahwa Azas organisasi Mapala adalah Kemanusiaan;
- Bahwa Anggota memiliki hak untuk memberi saran, tetapi memang pendapat senior lebih didengar bahkan lebih dari Ketua Mapala;



- Bahwa senior hadir sebagai warga, karenauforia keorganisasian. Keanggotaan Mapala itu seumur hidup dimana senior bertugas mengawasi dan membimbing kami;
- Bahwa senior bisa memberi set kepada peserta;
- Bahwa peserta bisa ikut kegiatan jika memiliki surat izin dari orang tua;
- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah Ketua Panitia, Ketua Mapala, Koordinator Peserta, Koordinator Lapangan dan Koordinator Badan Diklat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

13. Saksi Armin Nur Fajar Bin Arifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) yang diselenggarakan oleh Mapala Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa saksi termasuk salah satu panitia yang bertugas sebagai Koordinator Peserta;
- Bahwa saksi sebagai Koordinator Peserta yang tugasnya ikut berjalan mendampingi peserta dalam kegiatan lapangan, mengatur dan mengawasi peserta, dan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan bersama Koordinator Lapangan;
- Bahwa yang menjadi ketua Panitia awalnya adalah Armin Nur Fajar tetapi kemudian diganti oleh Farhan Tahir;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di Maros sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan lapangan dan ikut berjalan mendampingi peserta;
- Bahwa dari hari pertama sampai hari ketiga kondisi korban Virendy baik-baik saja. Korban mulai mengalami kelelahan pada hari keempat yaitu pada hari Kamis. Berawal dari saat korban Virendy melewati kegiatan penyeberangan basah, Virendy yang paling lambat sampai ke garis finish, Tim tali yang memasang jalur tali yaitu saksi Frinalto ikut membantu agar Virendy cepat sampai difinish dengan cara posisi tali diturunkan agar saksi lebih mudah sampai. Kemudian saya menanyakan kepada Virendy kenapa lambat, dan dijawab karena dia

Halaman 96 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



kelelahan. Karena Virendy lambat sehingga waktu yang direncanakan molor dari jadwal sehingga Korlap meminta untuk mempercepat langkah. Selanjutnya Korlap memberi set keseluruhan peserta untuk memberi jarak waktu range 30 menit dengan Tim Leader;

- Bahwa Virendy Mulai mengikuti kegiatan dan dalam keadaan baik-baik saja belum ada keluhan yang nampak namun pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dari perjalanan ke Dusun Bontoparang Desa Bontomanurung Kec. Tompobulu Kab. Maros, sekitar jam 17.30 wita Virendy mulai mengeluh dan posisi duduk sehingga peserta yang lain melanjutkan perjalanan pelan-pelan dan saksi bersama Aditya Hisbullah (salah satu peserta) kemudian saksi menanyakan kepada Virendy kenapa jalan lambat dan dijawab oleh Virendy bahwa penglihatan saya berkuang-kunang sekitar 1 menit berdiri dan mulai berjalan dan menyampaikan kepada saksi bisa minum obatku dan saksi menjawab "obat apa yang kamu butuh" dan dijawab " obat asma" kemudian saksi menyuruh Aditya Hisbullah mencari obatnya didalam ransel miliknya selanjutnya Virendy meminum obatnya 1 biji setelah minum obat istirahat sekitar 2 menit kemudian melanjutkan perjalanan dan berjalan sekitar 7 menit dengan medan tanjakan setelah sampai di bidang datar Virendy kembali duduk dan mulai sesak kemudian saksi mengambil tabung oksigen dan memberikan kepada Aditya untuk membantu menyemprotkan namun di ambil oleh Virendy sendiri dan menyemprotkan sendiri kemulutnya dan saksi mengarahkan peserta untuk menggunakan senter kepala dan setelah itu Virendy membaik dan melanjutkan perjalanan dan kordinator lapangan menanyakan bagaimana keadaanmu dan dijawab sudah baik-baik dan perjalanan sekitar 10 menit perjalanan dengan kondisi jalan tanjakan, Virendy kembali duduk dan saksi tanya kenapa? Kemudian saksi membuka ransel dan saksi angkat kebidang datar dan Virendy mulai mengalami halusinasi sehingga Aditya dan 2 orang peserta lain yaitu Irzam dan Akil menemani Virendy dan saksi mulai panik karena Virendy mengatakan apa itu panjang-panjang sambil melihat ke arah pohon besar kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada kordinator lapangan dengan jarak kurang lebih 15 meter dan kordinator lapangan bergantian posisi dengan saksi dibantu dengan yang lain. sekitar pukul 22.00 wita Panitia lain datang dan kemudian Virendy di tandu oleh panitia lain dan dibawa kerumah

Halaman 97 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



warga kemudian Virendy mulai membaik dan di berikan biskuit dan minum oleh ketua panitia dan saksi saat melihat kondisi Virendy mulai stabil dan saya menanyakan apakah masih mau lanjut atau tidak, namun Virendy tetap mau lanjut setelah saksi mau membuka atribut peserta dan pada Virendy berjalan sendiri kekem/tenda kemudian peserta melaksanakan makan malam, mengevaluasi tugas kemudian peserta tidur termasuk Virendy dan sekitar jam 24.00 wita s/d jam 02.00 wita panitia brifing (rapat) kegiatan selanjutnya membangunkan peserta sekitar jam 02.00 wita yang membangunkan adalah Akraman, selanjutnya seluruh peserta melakukan kegiatan evaluasi perjalanan selama hari tersebut dan apabila ada peserta yang tidak selesai tugasnya maka diberikan hukuman satu set seperti pus up, sit up, kengkrenk (skwtjam) dan selesai 04.30 wita selanjutnya peserta tidur;

- Bahwa seluruh peserta tetap diberi set, tetapi saksi tidak ingat berapa set yang diberikan, tetapi Peserta melakukan set sesuai kemampuan tanpa saksi awasi. Saat mereka melakukan set, saksi bersama korlap membahas titik perjalanan selanjutnya setelah set, perjalanan dilanjutkan kemudian singgah untuk resection kemudian Korban masih baik-baik saja dan berjalan biasa, normal. Kemudian saat resection ketiga saksi melihat Korban Virendy tidak fokus dan tidak ikut andil dalam kegiatan, kurang mengikuti materi. Saya kemudian tetap menyuruh korban untuk ikut belajar, dan seingat saya Virendy ikut kegiatan menggambar maps dipeta. Selanjutnya lanjut perjalanan dan saat jalan masuk ke jalur tracking menuju ke Bontomanurung, Korban yang awalnya berada diposisi depan mulai melambat, dan saat ditanya korban mengatakan bahwa pandangannya berkunang-kunang, lalu saksi menyuruhnya untuk duduk, lalu korban meminta obatnya yaitu obat asma, dan saksi kemudian menyuruh peserta yaitu Adit untuk mencari obatnya lalu Virendy meminum obatnya, tetapi saya tidak melihat obat apa yang diminum, saat itu sekitar pukul 17.30 wita lalu istirahat selama kurang lebih 40 menit, tetapi 20 menit sebelumnya ada sebagian peserta yang melanjutkan perjalanan, kemudian Virendy lanjut jalan lagi kemudian kurang lebih 30 menit kemudian Korban Virendy mulai sesak nafas lalu saksi suruh untuk membuka bebannya lalu saksi sandarkan dan saksi beri oksigen. Setelah itu selepas adzan maghrib lanjut jalan lagi tetapi kurang lebih 10 menit kemudian Virendy langsung drop dan terduduk, karena jalan

Halaman 98 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



terjal lalu saksi mengangkat kerelnya ke tempat yang lebih datar lalu korban saksi dudukkan bersandar dikerelnya. Lalu Virendy saya ajak bicara dan saat itu Virendy mulai berhalusisansi, dia mengatakan “apa itu diatas pohon” saksi tanya kamu dimana dan dia menjawab “di dalam gowa” dia menjawab sudah tidak jelas saat ditanya. Lalu saya menyuruh temannya untuk mengambil air minum dan menyuruh teman peserta yaitu Adit dan Aqil untuk menjaga Korban agar tidak berdiri dulu karena takut Korban jatuh karena kondisi medan yang menanjak, karena tidak membaik saksi lalu mendatangi Korlap yang sudah berjalan sekitar 100 meter didepan kami, setelah saksi beritahukan ke Korlap, lalu Korlap turun kembali untuk melihat kondisi Virendy, dan Korlap bertanya kondisi Virendy tetapi Virendy masih berhalusinasi dan tetap menjawab dengan jawaban yang tidak jelas sehingga melihat kondisinya yang tidak membaik lalu Kami menghubungi Tim Sweaper melalui HT;

- Bahwa yang ada di Tim Sweaper saat itu adalah Kak Syamsul Alam, Teten, Rijal, Junggel, Ibrahim, Farhan, Adi, Izza, Randy, Frinaldo dan Faik. Saat itu yang memegang HT, lalu saksi laporkan kondisi Virendy, lalu Tim Sweaper merapat, kemudian Virendy diberi cemilan dan ditangani oleh Tim Sweaper, yang kemudian mereka memutuskan untuk menandu Virendy ke kamp selanjutnya karena jaraknya hanya sekitar 300 meter lagi, dan saksi melanjutkan untuk memantau peserta yang sudah jalan duluan. Kemudian Korban ditandu ke Kamp selanjutnya dan sampai di kamp sekitar jam 23.00 wita dan saat itu korban sadar tetapi tidak nyambung saat diajak bicara.;
- Bahwa ada brifing setiap malam untuk panitia dan ada evaluasi untuk peserta sekitar jam 1 atau jam 2 malam yang membahas tentang kegiatan yang dilakukan seharian, jalur yang dilewati dan bagaimana kondisi peserta. Dan setiap malam saya menyampaikan bagaimana kondisi peserta. Dan malam itu saya menyampaikan ada peserta yang sakit itu yaitu Virendy dan saya sampaikan bagaimana kondisinya, tetapi saat itu ada beberapa yang memberikan sanggahan karena mereka melihat kondisi Virendy saat sudah dikamp panitia, dimana saat itu kondisi Virendy sudah mendingan, tetapi saksi tetap pertahankan bahwa kondisi Virendy tidak baik, saksi dan Korlap sudah mengusulkan agar Korban dipulangkan saja karena nanti di hari Sabtu ada long march, dan kami takut jika kondisinya tidak

Halaman 99 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



mampu untuk mengikutinya. Karena saksi dan Korlap yang melihat bagaimana kondisi Virendy saat drop tetapi hasil dari evaluasi malam tersebut adalah melihat kondisi Virendy besok hari dan setelah itu dilakukan evaluasi peserta yang dilakukan oleh Senior yang sudah ada nomor anggotanya. Evaluasi dilakukan sekitar pukul 24.00 wita keatas. Saya dan Korlap tidak ikut evaluasi karena kami istirahat untuk melanjutkan kegiatan besok pagi, sehingga evaluasi dilakukan oleh panitia lain dan senior-senior saja;

- Bahwa yang mengikuti brifing sekitar 25 orang diantaranya Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan senior diantaranya Ariyadi, Ilham, Akramal (Bombom) dan Teten;
- Bahwa Evaluasi dilakukan di rumah warga.;
- Bahwa memungkinkan untuk memulangkan korban Virendi malam itu karena pada saat itu ada senior yang datang dengan membawa mobil, dan mobil tersebut bisa digunakan untuk memulangkan Virendy;
- Bahwa saksi dan Korlap berkoordinasi dengan Ketua Mapala dan Ketua Panitia, dan setelah mendengarkan saran dari senior-senior yang ikut dalam kegiatan brifing panitia tersebut, ketua Mapala memutuskan untuk melihat kondisi korban besok pagi, kalau baik kita lanjutkan, kalau tidak baik akan dipulangkan;
- Bahwa melihat kondisi dari Korban Virendy tidak ada perlakuan khusus yang diberikan oleh Panitia untuk Korban Virendy;
- Bahwa yang saksi dengar pada pembahasan mengenai virendi saat evaluasi peserta Virendy mengikuti kegiatan evaluasi dan senior melihat Virendy berlari dari Kamp Peserta ke lokasi Evaluasi, sehingga senior yang melakukan evaluasi berkesimpulan jika kondisi Virendy baik-baik saja. Dan saksi tidak bisa berkomentar apa-apa karena mendengar hal itu, argument saksi sebelumnya yang menyatakan kondisi virendy tidak baik menjadi terpatahkan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pada jama 07.00 wita peserta dibangunkan dan selanjutnya peserta termasuk Virendy mengikuti kegiatan sosialisasi penduduk bersama temannya yang lain dan selesai jam 11.00 wita dan saksi arahkan semua peserta untuk bersih-bersih dan melaksanakan sholat jumat termasuk Virendy ikut sampai didekat mesjid dan setelah sholat jumat dan melaksanakan makan siang namun Virendy sempat muntah dan saksi mencoba untuk menyuruh lari dengan jarak 5 meter pulang balik untuk

Halaman 100 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kondisi tubuh dan Virendy kondisi baik karena tidak jatuh dan tidak ada keluhan maupun keluhan asma dan sekitar jam 14.00 wita mulai meninggalkan kem / tenda menuju Dusun Bara-baraya Desa Bontomanurung Kec. Tompobulu Kab. Maros melewati jalan tani dan tembus kejalan beton dan sekitar jam 15.00 Wita sdr. VIRENDY mulai kelelahan hingga berjalan sempoyongan sampai di jembatan Balasa dan kondisi Virendy kembali mengalami drop dan diistirahatkan sekitar 30 menit dan sempat peserta diberikan pertolongan dengan cara mengatur napas setelah mulai membaik saksi menyuruh Virendy untuk lari-lari 5-7 meter pulang balik dan berdiri normal sehingga korlap memutuskan untuk lanjut jalan namun setelah 10 meter saat ditanjakan jalan kembali Virendy drop dengan jalan merangkak dengan tumpuan lutut dan di istirahatkan situasi gelap sehingga peserta yang lain menggunakan senter kepala kemudian korlap menyuruh peserta untuk memapah Virendy dengan cara lengan kanan dan lengan kiri dibantuh berjalan namun kaki Virendy terseret di jalan sehingga peserta lain membantu mengangkat kaki kanan dan kaki kiri serta dibagian pinggang sebelah kanan dan sebelah kiri dengan cara peserta bergantian (roling) hingga menempuh sekitar 2 jam dipapah selanjutnya di sandarkan dipinggir jalan dan saya berusaha untuk menyadarkan Virendy namun masih bisa menjawab dengan bahasa ngigau sekitar 10 menit kemudian swiper merapat dan kak Ilham menyuruh untuk bergeser dan menyampaikan "bukanmi pesertamu, jadi ganti bajunya" kemudian saya mengganti baju pesertanya dengan baju biasa kemudian peserta lainnya disuruh baris oleh Korlap dan Hajar Aswad disuruh bawaan ranselnya kedekat Virendy untuk rencana dipulangkan setelah saksi menyampaikan peserta lain untuk lanjut perjalanan karena Virendy akan dipulangkan kemudian saksi bersama korlap dan peserta lain sebelum melanjutkan perjalanan saksi kembali melihat kondisi Virendy dan saksi di sampaikan oleh ketua mappala untuk tetap lanjutkan perjalanan membawa peserta karena Virendy akan dipulangkan kemudian Farhan, Randi dan Ihza naik cari motor di rumah warga kemudian saksi ikut dan korlap serta peserta lainnya melanjutkan perjalanan dan saksi mengarahkan peserta untuk membuat tenda dan melakukan kegiatan masak dan makan malam serta mengerjakan tugas dan saksi sendiri naik kerumah DG. Rosi untuk makan dan pada saat itu

Halaman 101 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunyi Handy Tolki yang menyampaikan “monitor-monitor evakuasi dirumah pertama” dan saat itu saksi simpan makanan kemudian saksi bertanya kepada panitia “siapa yang dievakuasi” namun tidak ada yang jawab karena belum ada rekan dari bawa kemudian saksi berlari kerumah pertama dan tidak lama Virendy dibawa dengan tandu dibawah naik kerumah Dg.Rosi sekitar jam 23.00 wita dan saya melihat kondisi mata terbuka dan mulut terbuka dan diperiksa oleh senior dan mengatakan masih ada napasnya namun tertahap yang menyampaikan hal tersebut adalah Teten kemudian senior lain bertanya kepada Dg. Rosi apakah ada orang pintar didekat sini kemudian datang Dg. Raga kemudian memeriksa Virendy setelah diperiksa Dg. Raga tidak menemukan lagi denyut nadi dan senior lainnya hanya mengatakan doakan saja mudah-mudahan Virendy masih bisa membaik namun tetap tidak ada gerakan ataupun perubahan selanjutnya sekitar jam 01.00 wita Virendy ditandu dan dipulangkan dan yang tinggal menemani peserta adalah saksi, Korlap, dan 5 orang panitia dan 5 orang senior, yang lainnya ikut menandu Virendy untuk dipulangkan;

- Bahwa pada kegiatan di hari Jum'at, Peserta tidak melakukan kesalahan tetapi karena ada Tim Leader yang mau jalan dan untuk memberikan jarak maka Peserta kami suruh untuk Set yaitu sit up, dan saat itu semua peserta duduk tetapi saksi tidak ingat apakah korban ikut sit up atau tidak. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita perjalanan dilanjutkan, dan kondisi Korban saat itu baik-baik saja. Saat memasuki jalan Tani, korban mulai tidak seimbang jalannya, sampai di jalan beton korban mulai dipapah oleh peserta lain, jalan korban mulai sempoyongan dan dijembatan korban terduduk. saksi kemudian menyuruh korban untuk membuka kerelnya, lalu diajak bicara. Lalu Korlap menyuruh peserta untuk menanganai peserta, sekalian untuk mempraktekkan materi pertolongan pertama kepada Korban. Lalu peserta mulai kasi minum, longgarkan bajunya agar nafasnya membaik, lalu saksi ambil alih dan saksi arahkan Virendy untuk bergerak, saksi menyuruh Korban untuk berlari kecil dari tempatnya duduk ke ujung jembatan untuk peregangan tetapi jalannya sempoyongan. Saat itu korban bisa lari tetapi tidak sampai ke ujung jembatan lalu saya suruh untuk kembali;



- Bahwa saat kondisi korban sudah drop, saksi masih perintahkan untuk berlari lagi tujuannya adalah untuk meregangkan kondisi badannya karena jalan didepan menanjak lagi. Karena itu yang saya dipelajari di TC, untuk pemanasan, disuruh lari dan setelah melihat kondisinya setelah lari yang tidak membaik, saya menyampaikan kepada Korlap untuk melaporkan ke Tim Sweeper tentang kondisi korban yang drop lagi. Lalu saat masuk jalan menanjak, korban sempoyongan, lalu kami dan peserta jalan dengan gantian membopong korban, lalu kami dudukkan lagi, lalu kami membawa kerel lagi, lalu membopong korban lagi, lalu mengangkat kerel lagi. Dan saya dan Korlap berunding agar tidak berburu-buru agar Tim Sweeper datang menyusul dan bisa melihat sendiri kondisi korban. Dan kemudian Tim Sweeper datang dan Ketua Mapala menyuruh saya dan Korlap untuk melanjutkan perjalanan karena Ketua Mapala mengatakan Korban fix akan dipulangkan. Lalu saya mengganti baju korban lalu saksi dan Korlap melanjutkan perjalanan membawa peserta yang lain ke Kamp V, dan korban ditangani oleh Tim Sweeper. Selanjutnya sesampainya di Kamp V, saksi dan Korlap siap-siap untuk brifing kegiatan besok karena saksi berfikir korban sudah dibawa pulang karena saat itu juga ada Ketua Panitia yang sudah datang mengambil motor untuk mengevakuasi korban. Namun setelah itu sekitar pukul 23.00 wita, HT berbunyi dan seingat saksi suara Kak Umar menyampaikan "Urgen, agar semua berkumpul". Saat itu saksi berfikir ada senior yang trouble karena saya berfikir Virendy sudah dibawa pulang, tetapi saat saksi mengikuti sumber suara HT, yang saya lihat teman-teman sudah menandu Korban Virendy, kami gantian menandu Virendy, dan dibawa kerumah Dg. Rosi;
- Bahwa Korban Virendy dibawa kerumah sakit dengan menggunakan mobil senior;
- Bahwa menurut saksi lebih parah dihari Kamis daripada di hari Jum'at karena Virendy lebih berhalusinasi dihari Kamis, dihari Jumat Virendy hanya lemas tidak kuat mengangkat kerelnya dan tidak berhalusinasi. Saya suruh jalan sendiri tetapi oleng sehingga kami bopong secara bergantian, lalu turun lagi mengambil kerel, lalu kami membopong viren lagi, lalu turun lagi mengambil kerel, begitu seterusnya sampai Tim Sweeper datang selanjutnya saksi dan Korlap diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan membawa peserta lain, Virendy ditangani oleh

Halaman 103 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Tim Sweaper dan Ketua Mapala dan senior mengatakan bahwa Virendy bukan peserta lagi, dia akan dipulangkan, sehingga saksi mengganti baju Virendy lalu melanjutkan perjalanan bersama korlap dan peserta lain;

- Bahwa korban Virendy tidak langsung dievakuasi ke rumah sakit atau langsung dipulangkan karena saat itu tidak ada mobil yang bisa digunakan untuk mengevakuasi Virendy. panitia lain baru turun mencari jaringan untuk menghubungi senior yang ada dimakassar untuk evakuasi, setelah dapat informasi jika sudah dapat mobil, Virendy ditandu kembali untuk dibawa kebawah ke tempat yang bisa dijangkau oleh mobil yang akan digunakan mengevakuasi Virendy.;
- Bahwa dalam rangkaian kegiatan Dikdas Ormed tersebut ada kegiatan pembukaan atau pelepasan dari Pihak Kampus atau Fakultas dan dihadiri oleh Pihak Kampus yaitu Pak Hamzah;
- Bahwa menurut saksi bahwa penggunaan oksigen yang diberikan kepada Korban Virendy adalah dalam situasi darurat;
- Bahwa Azas organisasi Mapala adalah Kemanusiaan;
- Bahwa Anggota memiliki hak untuk memberi saran, tetapi memang pendapat senior lebih didengar bahkan lebih dari Ketua Mapala;
- Bahwa senior hadir sebagai warga, karena uforia keorganisasian. Keanggotaan Mapala itu seumur hidup;
- Bahwa senior bertugas mengawasi dan membimbing kami;
- Bahwa senior bisa memberi set kepada peserta;
- Bahwa yang mengatakan kepada Virendi "Apaji Viren" adalah Korlap, tapi setahu saya tujuannya untuk memotivasi Virendy, karena setelah meminum obat dan memakai oksigen kondisinya sudah membaik;
- Bahwa saksi dan Korlap sudah menyampaikan bagaimana kondisi Virendy didalam forum brifing panitia, dan kami sudah menyarankan untuk korban dipulangkan tetapi keputusan forum rapat adalah melihat kondisinya besok;
- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab dalam Kegiatan Dikdas Ormed adalah Ketua Panitia, Ketua Mapala, Koordinator Peserta, Koordinator Lapangan dan Koordinator Badan Diklat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

14.Saksi A. Muzammil Bin A. Usman Toaha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 104 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) yang diselenggarakan oleh Mapala Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa saksi termasuk salah satu panitia yang bertugas sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa saksi sebagai Koordinator Lapangan yang tugasnya Menentukan dan melakukan survey pada jalur yang akan digunakan dalam kegiatan Diksar, Menentukan Jam mulai kegiatan dan masuk ke kamp setiap harinya, dan Memberikan muatan materi kepada peserta Diksar setiap harinya, dan pemberian materi muatan, selalu di kordinasikan oleh kordinator peserta;
- Bahwa yang menjadi ketua Panitia awalnya adalah Armin Nur Fajar tetapi kemudian diganti oleh Farhan Tahir;
- Bahwa kegiatan dilaksanakan di Maros sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan lapangan dan ikut berjalan mendampingi peserta;
- Bahwa dari hari pertama sampai hari ketiga kondisi korban Virendy baik-baik saja. Korban mulai mengalami kelelahan pada hari keempat yaitu pada hari Kamis. Berawal dari saat korban Virendy melewati kegiatan penyeberangan basah, Virendy yang paling lambat sampai ke garis finish, Tim tali yang memasang jalur tali yaitu saksi Frinalto ikut membantu agar Virendy cepat sampai difinish dengan cara posisi tali diturunkan agar saksi lebih mudah sampai. Kemudian saya menanyakan kepada Virendy kenapa lambat, dan dijawab karena dia kelelahan. Karena Virendy lambat sehingga waktu yang direncanakan molor dari jadwal sehingga Korlap meminta untuk mempercepat langkah. Selanjutnya Korlap memberi set keseluruhan peserta untuk memberi jarak waktu range 30 menit dengan Tim Leader;
- Bahwa Virendy Mulai mengikuti kegiatan dalam keadaan baik-baik saja belum ada keluhan yang nampak namun pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dari perjalanan ke Dusun Bontoparang Desa Bontomanurung Kec. Tompobulu Kab. Maros, sekitar jam 17.30 wita, menurut penyampaian Korpes Virendy mulai mengeluh dan posisi duduk sehingga peserta yang lain melanjutkan perjalanan pelan-pelan, selanjutnya Korpes yang berjalan di belakang saksi datang dan

Halaman 105 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada saksi bahwa Virendy drop dan berhalusinasi dan kemudian dengan jarak kurang lebih 15 meter dan kordinator peserta bergantian posisi dengan saksi dibantu dengan yang lain melihat kondisi Virendy. sekitar pukul 22.00 wita Panitia lain datang dan kemudian Virendy di tandu oleh panitia lain dan dibawa kerumah warga kemudian Virendy mulai membaik dan di berikan biskuit dan minum oleh ketua panitia dan saksi saat melihat kondisi Virendy mulai stambil dan saksi menanyakan apakah masih mau lanjut atau tidak, namun Virendy tetap mau lanjut setelah saksi mau membuka atribut peserta dan pada Virendy berjalan sendiri kekem/tenda kemudian peserta melaksanakan makan malam, mengevaluasi tugas kemudian peserta tidur termasuk Virendy dan sekitar jam 24.00 wita s/d jam 02.00 wita panitia brifing (rapat) kegiatan selanjutnya membangunkan peserta sekitar jam 02.00 wita yang membangunkan adalah Akraman, selanjutnya seluruh peserta melakukan kegiatan evaluasi perjalanan selama hari tersebut dan apabila ada peserta yang tidak selesai tugasnya maka diberikan hukuman satu set seperti pus up, sit up, kengkrenk (skotjam) dan selesai 04.30 wita selanjutnya peserta tidur;

- Bahwa seluruh peserta tetap diberi set, tetapi saksi tidak mengingat berapa set yang diberikan, tetapi Peserta melakukan set sesuai kemampuan tanpa saksi awasi. Saat mereka melakukan set, saksi bersama korlap membahas titik perjalanan selanjutnya;
- Bahwa setelah set, perjalanan dilanjutkan kemudian singgah untuk resection.;
- Bahwa korban masih baik-baik saja dan berjalan biasa, normal. Kemudian saat resection ketiga saya melihat Korban Virendy tidak fokus dan tidak ikut andil dalam kegiatan, kurang mengikuti materi. saksi kemudian tetap menyuruh korban untuk ikut belajar, dan seingat saksi Virendy ikut kegiatan menggambar maps di peta. Selanjutnya lanjut perjalanan dan saat jalan masuk ke jalur tracking menuju ke Bontomanurung, Menurut Korpes Korban yang awalnya berada di posisi depan mulai melambat, dan saat ditanya korban mengatakan bahwa pandangannya berkunang-kunang, lalu Korpes menyuruhnya untuk duduk, lalu korban meminta obatnya yaitu obat asma, saat itu sekitar pukul 17.30 wita lalu istirahat selama kurang lebih 40 menit, tetapi 20 menit sebelumnya ada sebagian peserta yang melanjutkan perjalanan, kemudian Virendy lanjut jalan lagi kemudian kurang lebih

Halaman 106 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



30 menit kemudian Korban Virendy mulai sesak nafas lalu Korpes menyuruh untuk membuka bebannya lalu menyandarkan Virendy dan diberi oksigen. Setelah itu selepas adzan maghrib lanjut jalan lagi tetapi kurang lebih 10 menit kemudian Virendy langsung drop dan terduduk, karena jalan terjal lalu Korpes mengangkat kerelnya ke tempat yang lebih datar lalu korban Virendy didudukkan bersandar dikerelnya. Lalu Virendy diajak bicara dan saat itu Virendy mulai berhalusisansi, dia menjawab sudah tidak jelas saat ditanya. Lalu Korpes menyuruh temannya untuk mengambil air minum dan menyuruh teman peserta yaitu Adit dan Aqil untuk menjaga Korban agar tidak berdiri dulu karena takut Korban jatuh karena kondisi medan yang menanjak, karena tidak membaik Korpes lalu mendatangi Saya yang sudah berjalan sekitar 100 meter didepan, setelah Korpes memberitahukan ke saya, lalu Saya turun kembali untuk melihat kondisi Virendy, dan Saya bertanya kondisi Virendy tetapi Virendy masih berhalusinasi dan tetap menjawab dengan jawaban yang tidak jelas sehingga melihat kondisinya yang tidak membaik lalu Kami menghubungi Tim Sweaper melalui HT;

- Bahwa yang ada di Tim Sweaper saat itu adalah Kak Syamsul Alam, Teten, Rijal, Junggel, Ibrahim, Farhan, Adi, Izza, Randy, Frinaldo dan Faik. Saat itu yang memegang HT, lalu saksi laporkan kondisi Virendy, lalu Tim Sweaper merapat, kemudian Virendy diberi cemilan dan ditangani oleh Tim Sweaper, yang kemudian mereka memutuskan untuk menandu Virendy ke kamp selanjutnya karena jaraknya hanya sekitar 300 meter lagi, dan saksi melanjutkan untuk memantau peserta yang sudah jalan duluan. Kemudian Korban ditandu ke Kamp selanjutnya dan sampai di kamp sekitar jam 23.00 wita dan saat itu korban sadar tetapi tidak nyambung saat diajak bicara.;
- Bahwa ada brifing setiap malam untuk panitia dan ada evaluasi untuk peserta sekitar jam 1 atau jam 2 malam dimana membahas tentang kegiatan yang dilakukan seharian, jalur yang dilewati dan bagaimana kondisi peserta. dan setiap malam saksi menyampaikan bagaimana kondisi peserta. Dan malam itu saya menyampaikan ada peserta yang sakit itu yaitu Virendy dan saya sampaikan bagaimana kondisinya, tetapi saat itu ada beberapa yang memberikan sanggahan karena mereka melihat kondisi Virendy saat sudah dikamp panitia, dimana saat itu kondisi Virendy sudah mendingan, tetapi saya tetap

Halaman 107 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahankan bahwa kondisi Virendy tidak baik, Saya dan Korpes sudah mengusulkan agar Korban dipulangkan saja karena nanti di hari Sabtu ada long march, dan kami takut jika kondisinya tidak mampu untuk mengikutinya. Karena Saya dan Armin selaku Korpes yang melihat bagaimana kondisi Virendy saat drop tetapi hasil dari evaluasi malam tersebut adalah melihat kondisi Virendy besok hari;

- Bahwa yang mengikuti brifing sekitar 25 orang diantaranya Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan senior diantaranya Ariyadi, Ilham, Akramal (Bombom) dan Teten.;
- Bahwa Evaluasi dilakukan di rumah warga.;
- Bahwa menurut saksi bahwa memungkinkan untuk memulangkan Korban Virendy malam itu karena pada saat itu ada senior yang datang dengan membawa mobil, dan mobil tersebut bisa digunakan untuk memulangkan Virendy;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Ketua Mapala dan Ketua Panitia, dan setelah mendengarkan saran dari senior-senior yang ikut dalam kegiatan brifing panitia tersebut, berdasarkan keputusan forum ketua Mapala memutuskan untuk melihat kondisi korban besok pagi, kalau baik kita lanjutkan, kalau tidak baik akan dipulangkan;
- Bahwa setelah itu dilakukan evaluasi peserta yang dilakukan oleh Senior yang sudah ada nomor anggotanya. Evaluasi dilakukan sekitar pukul 24.00 wita keatas. saksi dan Korpes tidak ikut evaluasi karena kami istirahat untuk melanjutkan kegiatan besok pagi, sehingga evaluasi dilakukan oleh senior-senior saja;
- Bahwa melihat kondisi dari Korban Virendy, tidak ada perlakuan khusus yang diberikan oleh Panitia untuk Korban Virendy;
- Bahwa tidak ada pembahasan khusus mengenai Virendy, yang saksi dengar saat evaluasi peserta Virendy mengikuti kegiatan evaluasi dan senior menilai Virendy berlari dari Kamp Peserta ke lokasi Evaluasi, sehingga senior yang melakukan evaluasi berkesimpulan jika kondisi Virendy baik-baik saja. dan saksi tidak bisa berkomentar apa-apa karena mendengar hal itu, argument saksi sebelumnya yang menyatakan kondisi virendy tidak baik menjadi terpatahkan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pada jama 07.00 wita peserta dibangunkan dan selanjutnya peserta termasuk Virendy mengikuti kegiatan sosialisasi penduduk bersama temannya yang lain dan selesai jam 11.00 wita dan saksi arahkan semua peserta untuk

Halaman 108 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih2 dan melaksanakan sholat jumat termasuk Virendy ikut sampai didekat mesjid dan setelah sholat jumat dan melaksanakan makan siang namun Virendy dan sekitar jam 14.00 wita mulai meninggalkan kamp / tenda menuju Dusun Bara-baraya Desa Bontomanurung Kec. Tompobulu Kab. Maros melewati jalan tani dan tembus kejalan beton dan sekitar jam 15.00 Wita Virendy mulai kelelahan hingga berjalan sempoyongan sampai di jembatan Balasa dan kondisi Virendy kembali mengalami drop dan di istirahatkan sekitar 30 menit dan sempat peserta diberikan pertolongan dengan cara mengatur napas setelah mulai membaik Kopres menyuruh Virendy untuk lari-lari 5-7 meter pulang balik dan berdiri normal sehingga saksi memutuskan untuk lanjut jalan namun setelah 10 meter saat ditanjakan jalan kembali Virendy drop dengan jalan merangkak dengan tumpuan lutut dan diistrahatkan karena situasi gelap sehingga peserta yang lain menggunakan senter kepala kemudian korlap menyuruh peserta untuk memapah Virendy dengan cara lengan kanan dan lengan kiri dibantu berjalan namun kaki Virendy terseret di jalan sehingga peserta lain membantu mengangkat kaki kanan dan kaki kiri serta dibagian pinggang sebelah kanan dan sebelah kiri dengan cara peserta bergantian (roling) hingga menempuh sekitar 2 jam dipapah selanjutnya disandarkan dipinggir jalan dan saya berusaha untuk menyadarkan Virendy namun masih bisa menjawab dengan bahasa ngigau sekitar 10 menit kemudian swiper merapat dan kak Ilham menyuruh untuk bergeser dan menyampaikan kepada Korpes “bukanmi pesertamu, jadi ganti bajunya” kemudian Korpes mengganti baju pesertanya dengan baju biasa kemudian saksi menyuruh peserta lainnya untuk berbaris dan Hajar Aswad di suruh bawaan ranselnya kedekat Virendy untuk rencana dipulangkan setelah Korpes menyapaikan peserta lain untuk lanjut perjalanan karena Virendy akan dipulangkan kemudian saksi bersama Korpes dan peserta lain sebelum melanjutkan perjalanan saksi kembali melihat kondisi Virendy dan Kami di sampaikan oleh ketua mappala untuk tetap lanjutkan perjalanan membawa peserta karena Virendy akan dipulangkan kemudian Farhan, Randi dan Ihza naik cari motor di rumah warga kemudian saksi dan Korpes serta peserta lainnya melanjutkan perjalanan. Sesampai di Kamp Korpes mengarahkan peserta untuk membuat tenda dan melakukan kegiatan masak dan makan malam

Halaman 109 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



serta mengerjakan tugas dan saksi sendiri naik kerumah DG. Rosi untuk makan dan pada saat itu bunyi Handy Tolki yang menyampaikan "monitor-monitor evakuasi di rumah pertama" dan saat itu saksi simpan makanan kemudian saksi bertanya kepada panitia "siapa yang di evakuasi" namun tidak ada yang jawab karena belum ada rekan dari bawah kemudian saksi berlari kerumah pertama dan tidak lama Virendy dibawa dengan tandu dibawah naik kerumah Dg.Rosi sekitar jam 23.00 wita dan saksi melihat kondisi mata terbuka dan mulut terbuka dan diperiksa oleh senior dan mengatakan masih ada napasnya namun tertahap yang menyampaikan hal tersebut adalah Teten kemudian senior lain bertanya kepada Dg. Rosi apakah ada orang pintar didekat sini kemudian datang Dg. Raga kemudian memeriksa Virendy setelah diperiksa Dg. Raga tidak menemukan lagi denyut nadi dan senior lainnya hanya mengatakan doakan saja mudah-mudahan Virendy masih bisa membaik namun tetap tidak ada gerakan ataupun perubahan selanjutnya sekitar jam 01.00 wita Virendy ditandu dan dipulangkan dan yang tinggal menemani peserta adalah saya, Korpes, dan 5 orang panitia dan 5 orang senior, yang lainnya ikut menandu Virendy untuk dipulangkan;

- Bahwa pada hari Jum'at, Peserta tidak melakukan kesalahan tetapi karena ada Tim Leader yang mau jalan dan untuk memberikan jarak maka Peserta kami suruh untuk Set yaitu sit up, dan saat itu semua peserta duduk tetapi saya tidak ingat apakah korban ikut sit up atau tidak. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita perjalanan dilanjutkan, dan kondisi Korban saat itu baik-baik saja. Saat memasuki jalan Tani, korban mulai tidak seimbang jalannya, sampai di jalan beton korban mulai dipapah oleh peserta lain, jalan korban mulai sempoyongan dan dijembatan korban terduduk. Korpes kemudian menyuruh korban untuk membuka kerelnya, lalu diajak bicara. Lalu saksi menyuruh peserta untuk menanganai peserta, sekalian untuk mempraktekkan materi pertolongan pertama kepada Korban. Lalu peserta mulai kasi minum, longgarkan bajunya agar napasnya membaik, lalu Korpes ambil alih dan Korpes arahkan Virendy untuk bergerak, Korpes menyuruh Korban untuk berlari kecil dari tempatnya duduk ke ujung jembatan untuk peregangan tetapi jalannya sempoyongan. Saat itu korban bisa lari tetapi tidak sampai ke ujung jembatan lalu disuruh untuk kembali;

Halaman 110 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



- Bahwa saat kondisi korban sudah drop masih diperintahkan untuk berlari lagi adalah untuk meregangkan kondisi badannya karena jalan didepan menanjak lagi. Karena itu yang dipelajari di TC, untuk pemanasan, disuruh lari dan setelah melihat kondisinya setelah lari yang tidak membaik, Korpes menyampaikan kepada saksi untuk melaporkan ke Tim Sweaper tentang kondisi korban yang drop lagi. Lalu saat masuk jalan menanjak, korban sempoyongan, lalu kami dan peserta jalan dengan gentian membopong korban, lalu kami dudukkan lagi, lalu kami membawa kerel lagi, lalu membopong korban lagi, lalu mengangkat kerel lagi. Dan saksi dan Korpes berunding agar tidak berburu-buru agar Tim Sweaper datang menyusul dan bisa melihat sendiri kondisi korban. Dan kemudian Tim Sweaper datang dan Ketua Mapala menyuruh saksi dan Korpes untuk melanjutkan perjalanan karena Ketua Mapala mengatakan Korban fix akan dipulangkan. Lalu Korpes mengganti baju korban lalu saksi dan Korpes melanjutkan perjalanan membawa peserta yang lain ke Kamp V, dan korban ditangani oleh Tim Sweaper. Selanjutnya sesampainya di Kamp V, saya dan Korpes siap-siap untuk brifing kegiatan besok karena saksi berfikir korban sudah dibawa pulang karena saat itu juga ada Ketua Panitia yang sudah datang mengambil motor untuk mengevakuasi korban. Namun setelah itu sekitar pukul 23.00 wita, HT berbunyi dan seingat saksi suara Kak Umar menyampaikan "Urgen, agar semua berkumpul". Saat itu saksi berfikir ada senior yang trouble karena saya berfikir Virendy sudah dibawa pulang, tetapi saat saya mengikuti sumber suara HT, yang saksi lihat teman-teman sudah menandu Korban Virendy, kami gantian menandu Virendy, dan dibawa kerumah Dg. Rosi;
- Bahwa Korban Virendy dibawa kerumah sakit dengan menggunakan mobil senior;
- Bahwa saat di kamp panitia setelah istirahat dan kondisinya sudah ada perubahan, sudah agak baik, saksi dan Korpes tanyakan kepada korban dan dia menjawab masih mau lanjut. Saat itu Korpes juga hendak membuka bajunya yang jika baju peserta tersebut dibuka menandakan bahwa peserta sudah berhenti menjadi peserta tetapi saat itu korban menahan tangan Kopres untuk membuka bajunya;
- Bahwa dihari Jumat sebelum sholat jumat ada kegiatan sosialisasi penduduk, pencarian marker kemudian ishoma. Saat itu kondisi

Halaman 111 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



korban baik, banyak jalan kerumah-rumah penduduk, dan korban berjalan sendiri tanpa dipegangi oleh orang lain. Saat ishoma, korban Virendy membaca alkitab. Setelah ishoma makan siang lalu bongkar packing, lalu melanjutkan perjalanan;

- Bahwa menurut saksi lebih parah dihari Kamis daripada hari Jum'at untuk Virendy karena Virendy lebih berhalusinasi dihari Kamis, dihari Jumat Virendy hanya lemas tidak kuat mengangkat kerelnya dan tidak berhalusinasi. saksi meminta jalan sendiri tetapi oleng sehingga kami bopong secara bergantian, lalu turun lagi mengambil kerel, lalu kami membopong viren lagi, lalu turun lagi mengambil kerel, begitu seterusnya sampai Tim Sweeper datang;
- Bahwa korban Virendy tidak langsung dievakuasi ke rumah sakit atau langsung dipulangkan karena saat itu tidak ada mobil yang bisa digunakan untuk mengevakuasi Virendy. panitia lain baru turun mencari jaringan untuk menghubungi senior yang ada dimakassar untuk evakuasi, setelah dapat informasi jika sudah dapat mobil, Virendy ditandu kembali untuk dibawa kebawah ke tempat yang bisa dijangkau oleh mobil yang akan digunakan mengevakuasi Virendy.;
- Bahwa pada kegiatan tersebut ada acara pelepasan secara resmi dari Pihak Kampus, dan dihadiri oleh Pihak Kampus yaitu Pak Hamzah;
- Bahwa menurut Saksi penggunaan oksigen yang diberikan kepada Korban Virendy adalah dalam situasi darurat karena setelah diberikan oksigen, keadaan nafas korban Virendy mulai membaik;
- Bahwa Azas organisasi Mapala adalah Kemanusiaan;
- Bahwa dalam Organisasi Mapala, anggota memiliki Hak untuk memberi saran dan pendapat tetapi memang pendapat senior lebih didengar bahkan lebih dari Ketua Mapala;
- Bahwa senior hadir sebagai warga, karena uforia keorganisasian. Keanggotaan Mapala itu seumur hidup;
- Bahwa senior bertugas mengawasi dan membimbing kami dan senior bisa memberi set kepada peserta;
- Bahwa benar Saksi menyampaikan kepada korban Virendy "apaji Viren, kamu menghambat peserta lain untuk liat senja dipuncak" dan tujuan saksi untuk memotivasi Virendy, karena setelah meminum obat dan memakai oksigen kondisinya sudah membaik;
- Bahwa peserta bisa ikut kegiatan jika memiliki surat izin dari orang tua;

Halaman 112 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab dalam kegiatan Diksar Ormed tersebut adalah Ketua Panitia, Ketua Mapala, Koordinator Peserta, Koordinator Lapangan dan Koordinator Badan Diklat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

15. Saksi Randi Aditya Wardana Bin Asmada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) yang diselenggarakan oleh Mapala Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa saksi termasuk salah satu panitia yang bertugas sebagai Koordinator Perlengkapan yang tugasnya menyiapkan perlengkapan kegiatan;
- Bahwa yang menjadi ketua Panitia awalnya adalah Armin Nur Fajar tetapi kemudian diganti oleh Farhan Tahir;
- Bahwa Kegiatan tersebut dilaksanakan di Maros;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan lapangan, saya masuk didalam Tim Sweeper;
- Bahwa saksi melihat korban Virendy saat drop, dan saat itu saya yang membantu menandu korban bersama kak Syamsul Alam, kak Umar dan teman peserta, Virendy kami tandu ke Kamp Panitia di Kamp IV dan saat ditandu korban Virendy berhalusinasi, matanya terpejam tetapi bersuara;
- Bahwa Sesampainya di Kamp IV korban dibaringkan di teras rumah warga tetapi bukan saya lagi yang menangani korban, tetapi diambil alih oleh senior dan panitia yang lain, saksi kebelakang dan saksi langsung memasak dan mempersiapkan perlengkapan untuk kegiatan besok;
- Bahwa ada evaluasi setiap malam untuk panitia dan ada brifing untuk peserta sekitar jam 1 atau jam 2 malam dimana membahas tentang kegiatan yang dilakukan sehari, jalur yang dilewati dan bagaimana kondisi peserta. Dan saat ada peserta yang sakit itu juga dibahas saat evaluasi, tetapi saksi tidak ikut, tetapi setahu saksi saat itu yang dibahas apakah peserta yang sakit yaitu Virendy tetap melanjutkan kegiatan atau dipulangkan. Dan sepengetahuan saksi hasil dari

Halaman 113 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



evaluasi malam tersebut adalah melihat kondisi Virendy besok hari, tetapi saksi mengetahui hal tersebut setelah evaluasi dilakukan.;

- Bahwa yang mengikuti evaluasi adalah Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan senior diantaranya Ariyadi, Ilham, Akramal (Bombom) dan Teten.;
- Bahwa Evaluasi dilakukan di rumah warga.;
- Bahwa pada hari jumat setahu saya dipagi hari kondisi Virendy sudah baik tetapi saya tahu informasi dari HT bahwa dihari Jumat korban Virendy drop kembali;
- Bahwa yang melihat langsung kondisi korban Virendy saat drop adalah Korlap dan Korpes. saksi mengetahui informasi dari HT dan ikut membantu menandu korban Virendy dihari Kamis dan Jumat;
- Bahwa saat itu korban Virendy ditandu menggunakan tandu darurat yang dibuat dengan sarung;
- Bahwa saat ditandu dihari Jumat korban sudah tidak sadar dan Korban Virendy dibawa kerumah warga yang bernama Dg. Rosi. Setelah itu korban dibawa kerumah sakit dengan menggunakan mobil senior;
- Bahwa ada acara pelepasan kegiatan Dikdas Ormed tersebut secara resmi dari Pihak Kampus, dan dihadiri oleh Pihak Kampus yaitu Pak Hamzah;
- Bahwa menurut saksi penggunaan oksigen yang diberikan kepada Korban Virendy Dalam situasi darurat;
- Bahwa Azas organisasi Mapala adalah Kemanusiaan;
- Bahwa dalam Organisasi Mapala, anggota memiliki Hak untuk memberi saran dan pendapat tetapi memang pendapat senior lebih didengar bahkan lebih dari Ketua Mapala;
- Bahwa Senior hadir sebagai warga, karena uforia keorganisasian. Keanggotaan Mapala itu seumur hidup;
- Bahwa Senior bertugas mengawasi dan membimbing kami dan senior bisa memberi set kepada peserta;
- Bahwa peserta bisa ikut kegiatan jika memiliki surat izin dari orang tua;
- Bahwa menurut Saksi, Kegiatan Dikdas Ormed tersebut menjadi tanggung jawab dari Ketua Panitia, Ketua Mapala, Koordinator Peserta, Koordinator Lapangan dan Koordinator Badan Diklat;

Halaman 114 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

16. Saksi Nur Basith Kadir bin Abd Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) yang diselenggarakan oleh Mapala Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa saksi termasuk salah satu panitia yang bertugas sebagai Koordinator Medis;
- Bahwa yang menjadi ketua Panitia awalnya adalah Armin Nur Fajar tetapi kemudian diganti oleh Farhan Tahir;
- Bahwa Kegiatan tersebut dilaksanakan di Maros;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan lapangan, dan masuk dalam Tim Leader;
- Bahwa setahu saksi di hari Kamis korban Virendy drop, tetapi saksi duluan berada di Kamp dan mendapatkan info jika Korban Virendy drop dari HT, lalu saksi kembali untuk membantu dan Virendy sudah ditandu dan saya ikut gentian mengangkat tandu;
- Bahwa saksi tidak ingat bagaimana kondisi korban Virendi saat itu;
- Bahwa ada evaluasi setiap malam untuk panitia dan ada brifing untuk peserta sekitar jam 1 atau jam 2 malam dan membahas tentang kegiatan yang dilakukan seharian, jalur yang dilewati dan bagaimana kondisi peserta. Dan saat ada peserta yang sakit itu juga dibahas saat evaluasi, dan setahu saksi saat itu yang dibahas apakah peserta yang sakit yaitu Virendy tetap melanjutkan kegiatan atau dipulangkan. Dan sepengetahuan saya hasil dari evaluasi malam tersebut adalah melihat kondisi Virendy besok hari;
- Bahwa yang mengikuti evaluasi adalah Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan senior diantaranya Ariyadi, Ilham, Akramal (Bombom) dan Teten;
- Bahwa lokasi tempat dilakukannya evaluasi kegiatan dilakukan di rumah warga;
- Bahwa pada hari jumat setahu saya dipagi hari kondisi Virendy sudah baik tetapi saya tahu informasi dari HT bahwa dihari Jumat korban Virendy drop kembali;

Halaman 115 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat langsung kondisi korban Virendy saat drop adalah Korlap dan Korpes. saksi mengetahui informasi dari HT dan kemudian ikut membantu menandu korban Virendy dihari Kamis dan Jumat;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya korban Virendy dibawa menggunakan motor agar bisa cepat sampai di kamp, tetapi kemudian korban Virendy ditandu menggunakan tandu darurat yang dibuat dengan sarung dan saat di atas motor kondisi korban masih ada respon tetapi saat korban ditandu kondisi korban sudah tidak sadar;
- Bahwa Korban Virendy dibawa kerumah warga yang bernama Dg. Rosi. Setelah itu korban dibawa kerumah sakit dengan menggunakan mobil senior;
- Bahwa saat korban Virendy mengalami drop sempat ditanyakan oleh Ariedi dan Farhan kepada Korban Virendi apakah masih ingin lanjut mengikuti kegiatan atau tidak dan dijawab oleh Virendi bahwa masih ingin melanjutkan kegiatan;
- Bahwa setahu saksi kondisi korban Virendy saat tiba di Kamp Panitia kondisinya sadar, tidak pingsan tetapi bicaranya melantur;
- Bahwa pada kegiatan Dikdas Ormed tersebut ada kegiatan pembukaan atau pelepasan dari Pihak Kampus dan dihadiri oleh Pihak Kampus yaitu Pak Hamzah;
- Bahwa Saksi ditunjuk selaku Koordinator Medis dan saksi tidak memiliki keahlian khusus, saksi hanya ditunjuk oleh Ketua Panitia untuk menggantikan koordinator medis sebelumnya. Kami diberi pembekalan sebelum kegiatan, tetapi tidak ada sertifikat;
- Bahwa menurut Saksi dalam situasi apa penggunaan oksigen yang diberikan kepada Korban Virendy adalah dalam situasi darurat;
- Bahwa Azas organisasi Mapala adalah Kemanusiaan;
- Bahwa dalam Organisasi Mapala, anggota memiliki Hak untuk memberi saran dan pendapat tetapi memang pendapat senior lebih didengar bahkan lebih dari Ketua Mapala;
- Bahwa senior hadir sebagai warga, karenauforia keorganisasian. Keanggotaan Mapala itu seumur hidup;
- Bahwa senior bertugas mengawasi dan membimbing kami dan senior bisa memberi set kepada peserta;
- Bahwa peserta bisa ikut kegiatan jika memiliki surat izin dari orang tua;

Halaman 116 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi bahwa Kegiatan Dikdas Ormed ini menjadi tanggung jawab Ketua Panitia, Ketua Mapala, Koordinator Peserta, Koordinator Lapangan dan Koordinator Badan Diklat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

17. Saksi Muhammad Umar Bin Suleman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) yang diselenggarakan oleh Mapala Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa setahu saksi bahwa yang menjadi ketua Panitia adalah Farhan Tahir;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan Dikdas Ormed tersebut sebagai Pengurus Tahun 2021-2022 sebagai Koordinator Kevi (Gua);
- Bahwa setahu saksi kegiatan Dikdas Ormed tersebut dilaksanakan di Maros;
- Bahwa tidak ada Undangan resmi dari Panitia untuk saksi tetapi hanya melalui WA Grup oleh Panitia;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan atau penunjukan untuk saksi mengikuti kegiatan Dikdas Ormed tersebut, Saat ikut dalam kegiatan Dikdas Orientasi Medan semua anggota dianggap sebagai panitia sebagaimana TOR Pendidikan dan Latihan. Dimana Saat mengikuti dan hadir dalam kegiatan Dikdas maka Hak dan Kewajiban sama dengan Panitia;
- Bahwa senior adalah anggota yang lebih duluan masuk sebagai anggota Mapala, dan saat selesai sebagai Mahasiswa, anggota Mapala tetap menjadi anggota Mapala karena didalam AD/ART Mapala, keanggotaannya berlaku seumur hidup;
- Bahwa undangan ditujukan kepada semua anggota, melalui Grup Whatsapp dan secara lisan juga oleh Muh. Ibrahim dan Farhan Tahir;
- Bahwa jadwal pelaksanaan Dikdas Ormed tersebut direncanakan berlangsung selama 7 hari, dengan jalur berangkat dari Maros ke Gowa.;
- Bahwa ada pelepasan secara resmi oleh Pihak Kampus yaitu Manager Kemahasiswaan, saya hadir dalam kegiatan pelepasan tersebut;

Halaman 117 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat sarana dan prasarana berupa gedung dan bus dari Kampus yang disiapkan dari kampus dan yang mengurus adalah panitia;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang peserta yang ikut dalam kegiatan Dikdas Ormed tersebut;
- Bahwa saksi ikut dalam Tim Leader, yaitu Tim yang jalan lebih dulu, lalu Peserta, kemudian Tim Sweeper;
- Bahwa yang menjadi Tim Leader itu berubah-ubah, tergantung kondisi. saksi termasuk Tim Leader dari hari pertama sampai hari terakhir;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Tim Leader adalah Koordinator lapangan;
- Bahwa setahu saksi bahwa pada hari ke empat ada peserta yang drop atas nama Virendy dimana pada saat itu saksi diminta datang membawa alat tandu, melalui Handy Talky, saksi diminta untuk membawa alat untuk evakuasi, saat itu saksi meminta anggota yaitu Randi, lalu kemudian ada lagi perintah melalui HT untuk menandu sehingga saksi menyusul naik. karena jalur dari kamp 3 ke kamp itu menanjak trus menurun, saat itu Tim Leader sudah trun sehingga saksi naik untuk membantu. Saat itu saksi melihat Virendy ditandu dalam mengigau dan berhalusinasi, fisiknya sudah tidak berjalan sehingga ditandu dan yang menandu dilakukan secara bergantian dan korban Virendy dibawa kerumah warga dan setelah sampai di rumah warga, saksi bersih-bersih diri, dan yang mengurus Virendy saat itu Korlap, Korpes, Ketua Mapala, Ketua Panitia dan panitia yang lain. Sudah banyak orang. Saat itu yang saksi lihat korban diberi makan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Tim Medis memiliki obat-obatan yang lengkap tetapi untuk obat P3K lengkap;
- Bahwa setahu saksi bahwa tidak ada Tim Medis memiliki kemampuan dan keahlian medis dan sertifikasi medis namun setahu saksi ada pembekalan ilmu tentang medis dasar;
- Bahwa Tim Medis dari Kampus tidak ikut dalam kegiatan karena ada kegiatan yang lain sehingga tidak bisa ikut;
- Bahwa saat brifing panitia, yang dibahas yaitu tentang kegiatan satu hari yang telah dilakukan dan salah satunya membahas peserta yang drop. Dan hasilnya melihat kondisi Virendy saat evaluasi dan melihat

Halaman 118 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi besok paginya dan yang memutuskan adalah ketua Mapala atas saran dari senior-senior;

- Bahwa setelah brifing selesai, dilanjutkan dengan kegiatan Evaluasi terhadap peserta oleh Senior;
- Bahwa pada hari jumat, saksi ada di Tim Leader dan sudah sampai terlebih dahulu di Kamp 5, sehingga melihat kondisi Viren saat sudah ditandu ke kamp 5, dimana saat itu Virend sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat korban Virendi dibawa menuju ke kamp 4, kondisi korban Virendi saat ditandu sadar tetapi berhalusinasi, saat Viren tiba di kamp 4 kondisi mata tertutup, tertidur, disorot lampu ada respon, digelitik juga respon, lalu dikasi minyak kayu putih, dia bangun;
- Bahwa Selama saya mengikuti kegiatan Dikdas Ormed ada peserta yang dipulangkan karena Sakit, ada peserta yang minta untuk pulang, ada yang trouble selama mengikuti kegiatan tetapi saling bantu dan akhirnya bisa selesai mengikuti kegiatan, tetapi tidak pernah ada yang meninggal saat mengikuti kegiatan;
- Bahwa jika ada yang minta untuk pulang makan akan diizinkan, ada senior yang temani kembali pulang dan uang kontribusinya dikembalikan;
- Bahwa Virendy ditanya apakah mau pulang atau tidak setelah trouble dihari keempat yaitu dihari Kamis tetapi Virendy tetap mau ikut kegiatan
- Bahwa Rencana finish hari Sabtu, tetapi mulai trouble hari Kamis;
- Bahwa setahu saksi bahwa evakuasi susah jika tidak ada mobil, sedangkan saat itu kedua mobil tersebut sudah kembali dan bisa saja untuk menelepon kembali mobil yang sudah terlanjur pulang tersebut, tetapi karena saat itu Virendy berkeras untuk tidak mau pulang sehingga kami memberikan kesempatan untuk Virendi mengikuti kegiatan;
- Bahwa benar saat brifing dilakukan, ada yang mengatakan bahwa “tidak apa-apaji itu viren”, tetapi saksi tidak ingat dengan pasti siapa yang mengatakan hal tersebut, karena saat itu seingat saksi sebagian menyarankan untuk pulang dan sebagian lagi mengatakan untuk melihat kondisi besok pagi, dan yang saya ingat Ketua Mapala, Ketua Panitia, senior-senior dan Korlap serta Korpes yang aktif berdiskusi, kami hanya dengar-dengar saja..;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melihat kondisi saat evaluasi dan besok pagi adalah ide Ketua Mapala., dan karena ada 2 pendapat tetapi kecenderungan untuk melihat kondisi besok, maka keputusan diserahkan

Halaman 119 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



kepada Ketua Mapala dan Ketua Panitia sehingga sepakat untuk melihat kondisi evaluasi dan kondisi Virendy besok pagi;

- Bahwa saat korban Virendy mengalami drop di hari Jumat bahwa yang memutuskan untuk membawa ke kamp 5 adalah Ketua Mapala karena kamp 5 sudah tidak jauh lagi;
- Bahwa sebelum kegiatan lapangan dilaksanakan, ada tahap apa saja yang dilakukan, Ada kegiatan Technikal meeting, wawancara, bina fisik dan bina materi;
- Bahwa Sebelum kegiatan lapangan, ada aturan main yang telah disepakati oleh Panitia dan peserta, salah satunya adalah pemberian set;
- Bahwa semua kegiatan lapangan bisa diikuti oleh Senior;
- Bahwa setahu saksi bahwa senior sudah menyuruh Virendy untuk pulang tetapi Virendy tetap mau ikut, dia menjawab "tidakji kak";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

18.Saksi Andi Ilham Akbar Bin Abd Hafid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) yang diselenggarakan oleh Mapala Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa yang menjadi ketua Panitia adalah Farhan Tahir;
- Bahwa kegiatan Dikdas Ormed tersebut dilaksanakan di Maros;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan Dikdas Ormed tersebut sebagai Anggota/Senior yang diundang oleh teman-teman Panitia;
- Bahwa saksi diundang melalui WA Grup oleh Panitia, dan diundang secara personal dihubungi oleh Ketua Mapala dan Ketua Panitia yaitu Ibrahim dan Farhan dan bertemu langsung;
- Bahwa setahu saksi bahwa Senior adalah anggota yang lebih duluan masuk sebagai anggota Mapala, dan saat selesai sebagai Mahasiswa, anggota Mapala tetap menjadi anggota Mapala karena didalam AD/ART Mapala, keanggotaannya berlaku seumur hidup;
- Bahwa Jadwal pelaksanaan Dikdas Ormed tersebut direncanakan berlangsung selama 7 hari, dengan jalur berangkat dari Maros ke Gowa.;
- Bahwa saksi hadir dalam kegiatan pelepasan, pelepasan secara resmi oleh Pihak Kampus yaitu Manager Kemahasiswaan;

Halaman 120 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



- Bahwa peserta yang ikut dalam kegiatan Dikdas Ormed tersebut ada 10 (sepuluh) orang peserta;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan lapangan pada hari ke 4 dimana pada hari ke empat ada peserta yang drop atas nama Virendy dan pada saat itu saksi berada di Kamp Panitia kemudian di rumah warga saat Virendy datang dan ditandu oleh panitia;
- Bahwa setelah sampai di rumah warga, saksi melihat kondisi Virendy dalam keadaan mata tertutup, tetapi teman yang menandu mengatakan tidak tidur. Kemudian matanya disorot dengan headlamp, dia respon, Dibangunkan tetapi tidak bangun, matanya tetap tertutup. Beberapa lama kemudian saya kelitik, respon, lalu saksi memberi minyak kayu putih, dia bangun dan sadar. Kemudian saat itu ketua panitia beri makan dan air hangat. Setelah kondisinya baik saya bertanya kenapa Viren? Dan dijawab "tidak apa-apaji kak". Pada malam itu saya datang bersama rombongan dengan menggunakan 2 mobil, dan saat itu mobil masih ada. Sehingga saat itu karena masih ada kendaraan, saat Virendy sudah sadar, Korpes Armin Nur Fajar mau mengangkat Virendy dan mengatakan kepada Virendy "pulangmi Viren, kalau sudah tidak sanggup" tetapi Virendy tidak mau. "saya tidak apa-apaji", saya katakan "kalau tidak sanggup secara fisik tetapi tidak mau berarti sudah indiscipliner" apalagi akan ada long march. Kemudian dibiarkan habiskan makanan dan minumannya, lalu ditanya kalau memang masih mau ikut kembali ke kamp peserta, karena saat itu mobil juga sudah mau pulang karena mobil orang tidak bisa menunggu lama;
- Bahwa saksi ikut saat briefing panitia dan yang dibahas yaitu tentang kegiatan satu hari yang telah dilakukan dan salah satunya membahas peserta yang drop. Saat itu semua dibahas, ada yang menyarankan untuk dipulangkan diantaranya Korlap dan Korpes yang menyampaikan jika besok long march kondisi Virendy seperti ini bisa menyusahkan saja. tetapi ada juga yang menyarankan untuk melihat kondisi besok. Dan hasilnya keputusan Ketua Mapala untuk melihat kondisi Virendy saat evaluasi dan melihat kondisi besok paginya;
- Bahwa semua kembali ke keputusan Ketua Mapala. Karena keputusan ketua Panitia atau keputusan briefing Panitia bisa di Veto oleh Ketua Mapala tetapi keputusan Ketua Mapala tidak bisa

Halaman 121 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



dibatalkan oleh ketua panitia, ketua panitia hanya bisa memberi saran saja.;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan evaluasi seharusnya adalah Koordinator badan diklat yang ilmunya sepadan dengan senior sehingga yang bisa juga melakukan evaluasi adalah senior karena pengetahuan senior lebih tinggi dan lebih paham. Saat itu untuk tim Virendy yang melakukan evaluasi adalah saksi, kak Syamsul Alam dan Bombom. Evaluasi dilakukan pada sekitar pukul 01.00 Wita dini hari, saat itu Syahrian kami suruh untuk memanggil peserta dan baru peserta yang lain yang ikut karena Virendy masih tidur, karena mau melihat kondisinya saat evaluasi apakah dia masih bisa ikut atau tidak, Bombom ke kamp peserta untuk membangunkan Virendy dan saat itu Virendy datang dengan berlari dari kamp peserta ke tempat evaluasi yang berjarak sekitar 50 meter. Saat itu saksi bertanya “bagaimana Virend, kamu terlambat, bagaimana kalau begini, sebaiknya pulang saja” tetapi Virendy mengatakan tetap mau melanjutkan. Lalu saya melakukan evaluasi, Di dalam evaluasi ini berisi kegiatan yaitu bercerita tentang apa saja yang dilewati seharian, melihat kondisi fisik peserta, melihat perolehan data yang dikumpulkan dan melihat tekak dan kemauan peserta untuk lanjut atau berhenti. Saat itu untuk menilai fisik peserta sesuai dengan yang disepakati di technical meeting bisa diberikan berupa set, saksi memerintahkan kepada Virendy untuk melakukan 2 kali set yaitu satu set terdiri dari 9 kali sit up, 9 kali kengkrenng dan 9 kali push up untuk mengetahui apakah Viren masih mampu atau tidak karena jika tidak mampu artinya kondisi fisiknya sudah tidak baik dan masih mampu untuk melanjutkan kegiatannya, dan saat itu Virendy mampu melakukan dan menyelesaikan set yang diberikan. Setelah set saksi tanya lagi “bagaimana Viren, masih mampu? Masih panjang perjalanan ini, masih ada juga utang set mu” dan dijawab oleh Viren “iya, masih mampu”. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan belajar. Saat itu saksi perhatikan Viren kadang diam dan pandangan lurus, sehingga saya sorot dengan head lamp dan bertanya lagi, masih fokus atau tidak? Dan dijawab masih, dan saksi mengajak bercanda sehingga dia tertawa dan mulai menikmati lagi suasana belajarnya. Setelah evaluasi, kami tanyakan kembali kepada Virend, “kalau mau pulang, bilangmi, tetapi Viren tetap tidak mau, sehingga kami

Halaman 122 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



menyuruh peserta kembali ke kamp peserta untuk istirahat, dan meminta kepada peserta lain untuk memperhatikan Virendy, dan kami menyuruh peserta bergegas sehingga semua peserta berlari menuju ke kamp peserta untuk istirahat. Selanjutnya saksi dan beberapa senior menanyakan kepada panitia yang tadi menandu Virendy, menanyakan bagaimana kondisinya saat diatas tadi dan melihat kondisinya tadi saat berlari ke kamp peserta, dan mereka mengatakan kondisinya sudah berbeda dengan saat ditandu tadi, kondisi Viren terlihat sudah membaik, Sehingga saat itu kami menilai bahwa parameter menilai kondisi Virendy dari evaluasi terpenuhi, sisa menunggu kondisinya besok pagi, dan kegiatan diambil alih oleh Korpes dan Korlap;

- Bahwa Setelah Jumat Pagi Virendy diambil alih oleh Korlap dan Korpes dan saksi melihat kembali Virendy pada saat drop keesokan harinya karena saksi berada di Tim Sweeper. Pada sekitar sesudah maghrib didekat jembatan sekitar 200 meter sebelum Kamp 5. Saat itu Virendy terduduk lemas, dan saat itu teman-teman peserta lain yang dari tadi bersama mereka sudah kewalahan dan kecapean karena mengangkat Virendy karena berat. Ditanyalah Korlap dan Korpes tentang kondisinya, dan mereka mengatakan teman peserta sudah tidak sanggup untuk mengangkat Virendy. Saat itu Ketua Mapala memutuskan membagi Tim Sweeper dibagi dua, sebagian mendampingi peserta lain untuk melanjutkan ke kamp peserta, dan sebagian mendampingi Virendy. Ketua Mapala memerintahkan Ketua Panitia ambil motor untuk evakuasi Virendy. Diputuskan untuk Virendy untuk pulang, sebelumnya sempat virendy ditanya "kenapa" tapi jawabnya melantur, Viren sempat bilang "karena pernah gonrong". Lalu Ketua Mapala sampaikan kepada Korpes bahwa "bukanmi pesertamu" lalu bajunya diganti, lalu saya dan ari membuka kerelnya, dan sudah tercium bau pesing lalu saya ambil bajunya yang kering dan mengganti bajunya, lalu kami dudukkan dan sandarkan, lalu diajak bicara "kenapa" tetapi jawabnya "tidakjii", lalu dikasi makan snack dan minum, Viren sempat makan dan minum, setelah lama menunggu datang motor dibawa ketua panitia, dan dibawa naik motor menuju ke kamp 5 karena kamp 5 yang terdekat karena sekitar 200 meter lagi karena lebih terjal kebelakang dan jarak lebih jauh jika mengambil jalan lain dan tidak bisa dilewati motor untuk langsung

Halaman 123 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



dievakuasi. Saat diatas motor, virendy terlihat seperti melawan, tidak mau dipegang, lalu teman-teman gentian dibantu pegang dimotor, sebelum sampai di kamp 5 sekitar 50 meter motor berhenti karena Viren kencing dan buang air besar tetapi saksi tidak lihat persis lalu diberi RJP (pertolongan pertama) memompa dadanya. Selanjutnya ditandu dibawa kerumah warga. Dicek oleh ketua panitia, teman-teman panitia dan diperiksa oleh warga dan dipanggil orang pintar dan mengatakan katanya sudah tidak ada;

- Bahwa Virendy harus dibawa ke kamp tidak langsung dipulangkan saja karena saat itu titik terdekat yaitu kamp karena prinsipnya kami mau memberikan pertolongan pertama. Jika kembali jaraknya sangat jauh, berkelok-kelok dan lebih terjal, bisa memotong tetapi jalur tidak bisa dilalui kendaraan bermotor karena berbatu kemudian Saat itu ketua mapala, ketua panitia dan hampir semua panitia sudah syok, sehingga saksi dan beberapa senior memanggil semua teman-teman untuk brifing untuk segera evakuasi, dan kami menyuruh 2 orang untuk menghubungi teman dimakassar untuk mencari mobil. Selanjutnya kami menandu Virendy kembali ke jembatan untuk menunggu mobil yang akan mengevakuasi.;
- Bahwa saat korban Virendi dibawa menuju ke kamp 4 dimana Virendi tiba di kamp 4 dengan kondisi mata tertutup, tertidur, disorot lampu ada respon, digelitik juga respon, lalu dikasi minyak kayu putih, dia bangun;
- Bahwa selama saksi mengikuti kegiatan Dikdas Ormed ada peserta yang dipulangkan karena Sakit, ada peserta yang minta untuk pulang, ada yang trouble selama mengikuti kegiatan tetapi saling bantu dan akhirnya bisa selesai mengikuti kegiatan, tetapi tidak pernah ada yang meninggal saat mengikuti kegiatan;
- Bahwa jika ada peserta yang minta untuk pulang makan akan diizinkan, ada senior yang temani kembali pulang dan uang kontribusinya dikembalikan;
- Bahwa saksi menanyakan apakah mau pulang atau tidak setelah trouble dihari ke empat yaitu dihari Kamis tetapi Virendy tetap mau ikut kegiatan;
- Bahwa saat brifing dilakukan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa "tidak apa-apaji itu viren" tetapi saksi tidak ingat dengan pasti siapa yang mengatakan hal tersebut, karena saat itu seingat saksi sebagian menyarankan untuk pulang dan sebagian lagi mengatakan untuk melihat



kondisi besok pagi termasuk saya karena melihat kemauan dan tekad Virendy sendiri untuk tetap mengikuti kegiatan.,;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melihat kondisi saat evaluasi dan besok pagi adalah Ketua Mapala., dan karena ada 2 pendapat tetapi kecenderungan untuk melihat kondisi besok, maka keputusan diserahkan kepada Ketua Mapala dan Ketua Panitia sehingga sepakat untuk melihat kondisi evaluasi dan kondisi Virendy besok pagi;
- Bahwa saat korban Virendy sudah mengalami drop di hari Kamis, Virendy masih dipanggil untuk mengikuti evaluasi, dan masih diberi set untuk mengetahui kondisi fisiknya.;
- Bahwa saat korban Virendy mengalami drop di hari Jumat dimana yang memutuskan untuk membawa ke kamp 5 adalah Ketua Mapala karena kamp 5 sudah tidak jauh lagi dan tujuannya untuk mengistirahatkan Virendy dan memberi pertolongan pertama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

19.Saksi Andi Syahrinaldi Bin Andi Syahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) yang diselenggarakan oleh Mapala Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa yang menjadi ketua Panitia adalah Farhan Tahir;
- Bahwa saksi ikut sebagai Anggota/Senior yang diundang oleh teman-teman Panitia tetapi saksi tidak ikut kegiatan lapangan;
- Bahwa kegiatan Dikdas Ormed tersebut dilaksanakan di Maros;
- Bahwa saksi menerima telepon oleh Hariadi pada hari Sabtu sekitar pukul 01.00 dini hari dan mengabarkan ada peserta yang meninggal dunia. Lalu teman-teman saling menghubungi teman yang masih aktif karena kondisi sudah tengah malam, lalu saksi, kak cacang, kak haidir, kak Pindu, PJS Mapala, 5 orang menggunakan 2 mobil, pada jam 02.00 wita kami berkumpul dikampus Tamalanrea, brifing mau dibawa kemana nantinya dan setelah berdiskusi dan keputusan bersama bahwa untuk penanganan jenazah Non Muslim terbaik adalah di RS Grestelina, lalu menuju ke lokasi. Sampai di lokasi pos ronda pada sekitar pukul 03.00 wita lalu kami menuju ke jembatan tempat Virendy akan dievakuasi, dan kami sampai di jembatan pada

Halaman 125 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



sekitar pukul 05.00 wita, dan berangkat kembali ke Makassar sekitar pukul 05.30 wita dan sampai di RS. Grestelina pada sekitar pukul 07.00 wita. Sesampai di RS Grestelina kami langsung membawa ke Kamar Mayat tetapi ditolak dan diminta untuk dibawa ke IGD dan dinyatakan sudah meninggal dunia;

- Bahwa kami tidak membawa langsung ke rumah orang tuanya karena kami tidak tahu kontak orang tua Virendy, karena datanya ada di kampus sedangkan tidak ada yang mengambil karena kondisi tengah malam sampai subuh. Dan kami berhasil menghubungi orang tua korban nanti dipagi hari.;
- Bahwa yang menghubungi orang tua Virendy adalah Ketua Mapala.;
- Bahwa yang menemani jenazah Virendy di RS Grestelina adalah Ketua Mapala dan beberapa teman senior;
- Bahwa saksi melihat keluarga yakni orang tua Virendy saat masuk ke rumah UGD;
- Bahwa selama saksi mengikuti kegiatan Dikdas Ormed ada peserta yang dipulangkan karena Sakit, ada peserta yang minta untuk pulang, ada yang trouble selama mengikuti kegiatan tetapi saling bantu dan akhirnya bisa selesai mengikuti kegiatan, tetapi tidak pernah ada yang meninggal saat mengikuti kegiatan;
- Bahwa Jika ada peserta yang minta untuk pulang langsung diizinkan untuk pulang dan jika ada yang minta untuk pulang makan akan diizinkan, ada senior yang temani kembali pulang dan uang kontribusinya dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak ikut kegiatan lapangan, saksi ditelepon untuk mencari mobil dihari Sabtu dini hari saat akan mengevakuasi Virendy.;
- Bahwa sebelum kegiatan lapangan dilaksanakan, Ada kegiatan Teknikal meeting, wawancara, bina fisik dan bina materi;
- Bahwa sebelum kegiatan lapangan, ada aturan main yang telah disepakati oleh Panitia dan peserta, salah satunya adalah pemberian set;
- Bahwa selain kegiatan Dikdas Ormed, semua kegiatan lapangan bisa diikuti oleh Senior;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

20.Saksi Andi Ahmad Rivai Bin Mas'ud Nawawi Alias Fai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kematian Virendi setelah mengikuti kegiatan Pendidikan

Halaman 126 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) yang diselenggarakan oleh Mapala Fakultas Teknik Unhas;

- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia dalam kegiatan Dikdas Ormed tersebut adalah Farhan Tahir;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan Dikdas Ormed tersebut dimana saksi ikut sebagai Pengurus Tahun 2021-2022 sebagai Koordinator Divisi Klamping;
- Bahwa setahu saksi bahwa kegiatan Dikdas Ormed tersebut dilaksanakan di Maros;
- Bahwa tidak ada Undangan resmi untuk mengikuti kegiatan Dikdas Ormed tersebut tetapi hanya melalui WA Grup oleh Panitia dimana undangan ditujukan kepada semua anggota, melalui Grup Whatsapp dan secara lisan juga oleh Muh. Ibrahim dan Farhan Tahir;
- Bahwa senior adalah anggota yang lebih duluan masuk sebagai anggota Mapala, dan saat selesai sebagai Mahasiswa, anggota Mapala tetap menjadi anggota Mapala karena didalam AD/ART Mapala, keanggotaannya berlaku seumur hidup;
- Bahwa Jadwal pelaksanaan Dikdas Ormed tersebut direncanakan berlangsung selama 7 hari, dengan jalur berangkat dari Maros ke Gowa.;
- Bahwa ada pelepasan secara resmi oleh Pihak Kampus untuk kegiatan Dikdas Ormed yaitu Manager Kemahasiswaan, saya hadir dalam kegiatan pelepasan tersebut;
- Bahwa ada sarana dan prasarana berupa gedung dan bus dari Kampus yang disiapkan dari kampus dan yang mengurus adalah panitia. ;
- Bahwa Ada 10 (sepuluh) orang peserta yang ikut dalam kegiatan Dikdas Ormed tersebut;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan lapangan;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Dikdas Ormed tersebut ada Tim Leader, yaitu Tim yang jalan lebih dulu, lalu Peserta, kemudian Tim Sweeper yaitu Tim yang berjalan paling belakang sebagai back up dan sebagai Tim Penyisir jika ada barang yang ketinggalan. Selama kegiatan saksi pernah bertugas di Tim Leader, Tim Sweeper dan tugas di dapur juga;
- Bahwa pada hari ke empat ada peserta yang drop atas nama Virendy, tetapi saksi ketahui setelah briefing karena saat itu saksi sudah ada di Kamp 4 dan saksi ketiduran dimana yang saksi dengar saat briefing

Halaman 127 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Virendy fisiknya sudah tidak mampu berjalan sehingga ditandu ke kamp dalam mengigau dan berhalusinasi;

- Bahwa saksi tidak tahu obat apa yang diberikan oleh Tim Medis tetapi ada Tim Medis dari Panitia;
- Bahwa Tim Medis memiliki obat-obatan untuk obat P3K lengkap;
- Bahwa setahu saksi Tim Medis memiliki kemampuan dan keahlian medis dan sertifikasi medis hanya ada pembekalan ilmu tentang medis dasar;
- Bahwa saksi yang berhubungan Tim Medis Kampus saat sebelum kegiatan dan Tim Medis Kampus tidak ikut dalam kegiatan karena mengajukan beberapa syarat yang tidak bisa panitia penuhi karena tidak mengefisienkan perjalanan yaitu TBM biasanya stay di Kamp menunggu dan tidak ikut berjalan, dan kami tidak bisa mengabulkan hal tersebut karena bentuk medan kami yang tidak lurus jalurnya, sehingga kami hanya mengandalkan Tim Medis Panitia seperti pengalaman kegiatan sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat Virendy sekitar jam 1 malam, saat itu saya melihat Virendy berlari dari Kamp Peserta ke tempat evaluasi;
- Bahwa yang dibahas saat briefing panitia yaitu tentang kegiatan satu hari yang telah dilakukan dan salah satunya membahas peserta yang drop. Dan hasilnya melihat kondisi Virendy saat evaluasi dan melihat kondisi besok paginya dan yang memutuskan hal tersebut adalah ketua Mapala atas saran dari senior-senior;
- Bahwa pada hari Jumat, saksi ikut dalam Tim Sweeper dan saksi melihat kembali Virendy pada saat drop dan sudah ditandu. Pada sekitar maghrib didekat jembatan sekitar 200 meter sebelum Kamp 5. Saat itu Virendy terduduk lemas, dan saat itu teman-teman peserta lain yang dari tadi bersama mereka sudah kewalahan dan kecapean karena mengangkat Virendy karena berat. Ditanyalah Korlap dan Korpes tentang kondisinya, dan mereka mengatakan teman peserta sudah tidak sanggup untuk mengangkat Virendy. Saat itu Ketua Mapala memutuskan membagi Tim Sweeper dibagi dua, sebagian mendampingi peserta lain untuk melanjutkan ke kamp peserta, dan sebagian mendampingi Virendy. Ketua Mapala memerintahkan Ketua Panitia ambil motor untuk evakuasi Virendy. Diputuskan untuk Virendy untuk pulang, sebelumnya sempat virendy ditanya "kenapa" tapi jawabnya melantur. Lalu Ketua Mapala sampaikan kepada Korpes

Halaman 128 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



bahwa “bukanmi pesertamu” lalu bajunya diganti, lalu Kak Ilham dan Ari membuka kerelnya, dan sudah tercium bau pesing lalu saya ambil bajunya yang kering dan mengganti bajunya, lalu kami dudukkan dan sandarkan, lalu diajak bicara “kenapa” tetapi jawabnya “tidakji”, lalu dikasi makan snack dan minum, setelah lama menunggu datang motor dibawa ketua panitia, dan dibawa naik motor menuju ke kamp 5 karena kamp 5 yang terdekat karena sekitar 200 meter lagi karena lebih terjal kebelakang dan jarak lebih jauh jika mengambil jalan lain atau langsung dievakuasi. Saat diatas motor, virendy terlihat seperti melawan, tidak mau dipegang, lalu saksi dan teman-teman memegang dimotor, sebelum sampai di kamp 5 sekitar 50 meter motor berhenti karena Viren kencing dan buang air besar lalu saksi beri RJP (pertolongan pertama) dengan memompa dadanya. Saat itu Viren sudah tidak sadar tetapi nafasnya masih ada. Saat saya menekan dadanya ada suara nafas yang terdengar. saksi RJP lagi, lalu saya cek lagi dan masih ada nadi tetapi tidak ada nafas., karena saksi sudah tidak sanggup karena sudah lelah, saksi berhenti dan digantikan oleh Basith. Selanjutnya ditandu dibawa kerumah warga. Dicek oleh ketua panitia, teman-teman panitia dan diperiksa oleh warga dan dipanggil orang pintar dan mengatakan katanya sudah tidak ada;

- Bahwa saksi mengetahui dan paham bagaimana tehnik dan cara melakukan RJP yang diberikan saat diberikan materi dikampus;
- Bahwa saat saksi berhenti memberikan RJP dimana saat itu ketua mapala, ketua panitia dan hampir kami semua panitia sudah syok, sehingga kak Ilham memanggil semua teman-teman untuk brifing untuk segera evakuasi, dan menyuruh 2 orang untuk menghubungi teman dimakassar untuk mencari mobil. Selanjutnya kami menandu Virendy kembali ke jembatan untuk menunggu mobil yang akan mengevakuasi.;
- Bahwa kami menandu Virendi ke jembatan pada sekitar jam 11.00 wita dan sampai jembatan pada jam 03.00 dini hari, dan mobil datang mengevakuasi pada sekitar jam 05.00 subuh dan dibawa ke Makassar;
- Bahwa saat korban Virendi dibawa menuju ke kamp 4 sudah dengan kondisi mata tertutup, tertidur, disorot lampu ada respon, digelitik juga respon, lalu dikasi minyak kayu putih, dia bangun;

Halaman 129 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saat dibawa menggunakan motor, saksi ikut memegang virendy diatas motor, teman kiri kanan memegang, Virend masih bergerak dan seperti meronta, tetapi kemudian saat itu korban Virendy terlihat lemas dan pucat sehingga kami turunkan dari motor dan memeriksanya, lalu saya berikan RJP, lalu dibawa ke kamp 5 dengan cara ditandu;
- Bahwa selama saksi mengikuti kegiatan Dikdas Ormed ada peserta yang dipulangkan karena Sakit, ada peserta yang minta untuk pulang, ada yang trouble selama mengikuti kegiatan tetapi saling bantu dan akhirnya bisa selesai mengikuti kegiatan, tetapi tidak pernah ada yang meninggal saat mengikuti kegiatan;
- Bahwa jika ada peserta yang minta untuk pulang makan akan diizinkan, ada senior yang temani kembali pulang dan uang kontribusinya dikembalikan;
- Bahwa Virendy ditanya oleh senior apakah mau pulang atau tidak setelah trouble dihari ke empat yaitu dihari Kamis tetapi Virendy tetap mau ikut kegiatan;
- Bahwa trencana finish hari Sabtu, tetapi mulai trouble hari Kamis;
- Bahwa evakuasi susah jika tidak ada mobil, sedangkan saat itu kedua mobil tersebut sudah kembali.;
- Bahwa bisa saja untuk menelepon kembali mobil yang sudah terlanjur pulang tersebut, tetapi karena saat itu Virendy berkeras untuk tidak mau pulang sehingga kami memberikan kesempatan untuk Virendi mengikuti kegiatan;
- Bahwa ada beberapa orang yang mengatakan bahwa "tidak apa-apaji itu viren" tetapi saya tidak ingat dengan pasti siapa yang mengatakan hal tersebut, karena saat itu seingat saya sebagian menyarankan untuk pulang dan sebagian lagi mengatakan untuk melihat kondisi besok pagi, dan yang saksi ingat senior-senior dan Korlap dan Korpes yang aktif berdiskusi, kami hanya dengar-dengar saja.;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melihat kondisi saat evaluasi dan besok pagi adalah ide Ketua Mapala., dan karena ada 2 pendapat tetapi kecenderungan untuk melihat kondisi besok, maka keputusan diserahkan kepada Ketua Mapala dan Ketua Panitia sehingga sepakat untuk melihat kondisi evaluasi dan kondisi Virendy besok pagi;
- Bahwa saat korban Virendy sudah mengalami drop di hari Kamis, Virendy masih dipanggil untuk mengikuti evaluasi, tetapi saksi tidak tahu apakah masih diberi set saat evaluasi atau tidak.;

Halaman 130 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat korban Virendy mengalami drop di hari Jumat, korban Virendy dibawa ke kamp 5 dan yang memutuskan untuk membawa ke kamp 5 adalah Ketua Mapala karena kamp 5 sudah tidak jauh lagi, dan saat itu Ketua Panitia;
- Bahwa sebelum kegiatan lapangan dilaksanakan, Ada kegiatan Teknikal meeting, wawancara, bina fisik dan bina materi dan ada aturan main yang telah disepakati oleh Panitia dan peserta, salah satunya adalah pemberian set;
- Bahwa semua kegiatan lapangan bisa diikuti oleh Senior;
- Bahwa senior sudah menyuruh Virendy untuk pulang tetapi Virendy tetap mau ikut, dia menjawab "tidakji kak";
- Bahwa pada hari Jumat pagi, kondisi Virendy, Kondisinya normal dan ikut beraktifitas juga bersama teman-temannya;
- Bahwa pada tahun 2023 yang menjabat Ketua Mapala, Muh. Ibrahim karena berdsarkan musyawarah kerja, tidak ada kaderisasi, tidak ada regenerasi dan tidak ada penggantinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

21.Saksi Hamzah, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya mahasiswa yang mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar Dan Orientasi Medan XXVII, yang meninggal dunia atas nama VIRENDI MARJEVY WEHONTUW;
- Bahwa saksi sebagai Manager Kemahasiswaan Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa struktur organisasi dalam Fakultas Tehnik Unhas yakni 1 orang Dekan dibantu oleh 3 orang Wakil Dekan yaitu Wakil Dekan Bidang AKademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan SDM dan Alumni, dan Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Informasi. Selanjutnya Wakil Dekan bisa menunjuk unit penunjang dan menunjuk Manager sesuai dengan kebutuhan Fakultas. Dan Fakultas Tehnik punya 6 orang Manager dan penunjukan dengan SK Dekan, dulu untuk penunjukan Manager dengan SK Rektor.;
- Bahwa tujuan dari pembentukan Manager Kemahasiswaan yakni Tujuannya untuk membantu Wakil Dekan dalam pelaksanaan operasional. Umumnya jika ada kegiatan dikoordinasikan dengan

Halaman 131 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



dengan Manager Kemahasiswaan, termasuk kegiatan Mapala. Semua kegiatan kemahasiswaan harus mendapatkan izin, melalui Manager Kemahasiswaan;

- Bahwa jika ada kegiatan kemahasiswaan yang tidak mendapatkan izin tetapi tetap melakukan kegiatan berarti melanggar peraturan kemahasiswaan;
- Bahwa yang menjadi dasar Manager Kemahasiswaan dalam memberi izin atau tidak yakni dari Peraturan Rektor, harus ada Rekomendasi dari Fakultas, apakah kegiatan tersebut sejalan dengan peraturan Rektor dan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan UUD dan Peraturan lain;
- Bahwa konsekwensinya jika kegiatan tersebut tidak mendapatkan izin adalah Hal tersebut dapat mendapatkan hukuman Disiplin karena melanggar kode etik meskipun kegiatan tersebut positif. Kami melakukan hukum disiplin jika ada laporan, jika ada laporan maka kami rekomendasikan untuk hukum disiplin tetapi jika tidak ada laporan maka tidak akan diberikan hukum disiplin;
- Bahwa jika kegiatan mendapatkan izin atau rekomendasi pelaksanaan, dan kemudian berjalannya kegiatan tersebut ada permasalahan, Kami di Fakultas memiliki tanggung jawab berjenjang, dan kami memberikan rekomendasi sesuai dengan tupoksi kami yaitu dibidang administrasi, jadi ketika kami mengeluarkan izin maka pelaksanaan kegiatan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana atau panitia;
- Bahwa Terkait kegiatan Dikdas Ormed XXVII Mapala Fakultas Hukum Unhas tersebut, Saat itu dari Mapala mengajukan kepada saksi permohonan kegiatan dan setelah administrasi lengkap ada surat permohonan, surat pernyataan kesediaan bertanggung jawab dan proposal, saya laporkan ke WD I karena sesuai dengan aturan jadi dibuatkan surat izinnya. Terkait acara pelepasan, itu ada undangannya dan saat itu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sedang ada kegiatan sehingga diwakili oleh saya selaku Manager Kemahasiswaan. Saat itu saya menyampaikan agar kegiatan dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa anggota Mapala yang datang membawa surat permohonan tersebut karena dimasukkan melalui Staf WD I;
- Bahwa saksi tidak memeriksa tanda tangan Farid Sitepu merupakan hasil scan, sepengetahuan saksi tanda tangan scan itu boleh jika ada

Halaman 132 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin yang bersangkutan dan saksi menganggap yang bersangkutan memberi izin karena tidak ada complain dari yang bersangkutan;

- Bahwa sejauh ini Saksi bisa melihat kegiatan ini berbahaya atau tidak dari proposal kegiatan;
- Bahwa jika pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan proposal, Hal tersebut menjadi tanggung jawab tehknis pelaksana. Kami melakukan pengawasan jika ada laporan baru kami tindak lanjuti;
- Bahwa saksi menerima telepon dari WD3 pada hari Sabtu Pagi bahwa ada mahasiswa yang meninggal dunia dirumah sakit dan setelah menerima laporan tersebut, saksi langsung menuju ke Rumah Sakit, dan saat itu sudah ada Dekan, WD1, WD2 dan WD3, dan sudah banyak orang di Rumah Sakit;
- Bahwa bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh kampus terkait masalah ini yakni Kami langsung ke rumah sakit untuk melihat korban, menyampaikan bela sungkawa kekeluarga, melakukan konfrensi pers, Pimpinan memerintahkan untuk pembekuan sementara terhadap organisasi Mapala dan seluruh kegiatannya, dan pembentukan Tim Investigasi;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil yang ditemukan dari Tim Investigasi yang dibentuk tersebut karena hasil temuan invertigasi dilaporkan langsung kepada Pimpinan dalam hal ini Dekan dan belum ada penyampaian resmi tentang hasil investigasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan Investigasi sendiri terkait masalah tersebut dan menanyakan kepada Mahasiswa dan saksi mendengar ada peserta ada mahasiswa yang sakit, lalu lanjut dan besoknya sakit lagi dan akhirnya meninggal dunia, tetapi saksi tidak menanyakan detailnya karena hal tersebut adalah tanggung jawab mereka dilapangan;
- Belum ada hukuman disiplin dari kampus kepada kedua mahasiswa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena proses hukum masih berlangsung;
- Bahwa tidak seluruh Mahasiswa wajib untuk ikut kegiatan Dikdas Ormed tersebut bagi yang mau saja yang mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa tidak ada Dosen Pembimbing yang mendampingi saat pelaksanaan kegiatan lapangan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager Kemahasiswaan sejak tahun 2022;

Halaman 133 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada banyak UKM pada Fakultas Teknik Unhas terkait minat bakat Mahasiswa, ada Bahasa Inggris, Sepak Bola, Badminton dan yang lain;
- Bahwa baru kali ini saksi memberikan izin terkait kegiatan Mapala dan untuk sebelum-sebelumnya saksi tidak tahu.;
- Bahwa Untuk kegiatan sebelumnya saya tidak tahu apakah ada monev atau tidak. sedangkan untuk kegiatan Dikdas Ormed XXVII ini hanya pengawasan pasif.;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Mahasiswa dalam melaksanakan suatu kegiatan khususnya kegiatan Dikdas Ormed tersebut dari Proposal kegiatan, kegiatannya diantaranya pemberian materi tentang hal-hal yang dipelajari nanti di lapangan, ada kegiatan Bina Fisik dan Kegiatan lapangan.;
- Bahwa setahu saksi ada SOP dan juga AD ARTnya terkait kegiatan Mapala;
- Bahwa setahu saksi Sebelumnya tidak pernah ada masalah, dan mengenai monevnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saya meneruskan Surat Rekomendasi Kegiatan ke Wakil Dekan I karena sudah lengkap untuk mendapatkan ijin dan Syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah sudah ada Surat Permohonan, Proposal Kegiatan, Rencana Kegiatan dan Surat Kesediaan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan itu dinyatakan sudah benar karena sudah sesuai format, sudah ada tanda tangan Ketua Mapala dan Pembina Mapala;
- Bahwa Pembina Mapala yang bertanda tangan adalah Farid Sitepu. Beliau adalah Dosen tetap pada Fakultas Tehnil Sipil Unhas;
- Bahwa Untuk penunjukan Pembina UKM Mahasiswa ada aturan penunjukan Pembina kegiatan tetapi untuk SK penunjukan Farid Sitepu selaku Pembina Mapala setahu saksi tidak ada SK. Farid Sitepu menyatakan kesediaan sendiri untuk menjadi Pembina Mapala. Saat itu Mapala mengusulkan dan ditambah surat kesediaan dari Farid Sitepu untuk menjadi Pembina, tetapi bukan Penunjukan dari Fakultas;
- Bahwa selama ini saat ada kegiatan dan terjadi masalah, kami hanya menunggu laporan. Jika pelanggaran didepan saksi, maka saksi akan langsung menindaklanjuti dan melaporkan permasalahan tersebut;
- Bahwa Sejauh ini tanggung jawab Fakultas terkait materiil maupun imateriil yang selama ini sudah dilaksanakan dimana saat pelepasan jenazah dari

Halaman 134 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan Fakultas menghadiri, Direktur Kemahasiswaan memberikan sambutan. Terkait Materialnya kami tidak tahu karena kami koordinasi dengan pihak universitas tetapi saksi tidak tahu bentuknya. Untuk materi berupa uang santunan tidak ada, tetapi hanya berupa bantuan ala kadarnya (snack) tetapi saksi tidak lihat fisiknya;

- Bahwa saksi yang mengecek mengenai surat ijin kegiatan dimana awalnya tidak lengkap, ada surat yang kurang lalu dikembalikan, setelah dilengkapi dan setelah saya cek sudah lengkap saksi laporkan ke WD I untuk ditandatangani, karena kegiatan ini adalah kegiatan rutin, dokumen sudah lengkap sehingga ditandatangani oleh WD I;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanda tangan scan dan tidak memeriksa apakah tanda tangan tersebut discan atau tidak dan saksi tahu setelah ada perkara ini, saksi mendengar cerita orang jika ada komplain dari Farid Sitepu jika dia tidak menandatangani surat tersebut tetapi di scan;
- Bahwa setahu saksi bahwa fungsi dari Pembina UKM itu sendiri yakni Memberi masukan dan saran terkait UKM dan Kegiatan-kegiatannya;
- Bahwa setiap kegiatan UKM harus sepengetahuan Pembina dan Pembina wajib mengikuti kegiatan tersebut Tetapi mengenai ikut dan tidaknya tergantung dari kegiatannya, jika kegiatan dari Fakultas maka Pembina ikut tetapi jika kegiatan kemahasiswaan Pembina tidak harus ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Surat Edaran Nomor 13605/UN.IV/UN.12/2016 yang isinya tentang kegiatan bina akrab dan Surat tersebut adalah surat tentang larangan pelaksanaan Bina Akrab Mahasiswa baru. Yang dilarang itu kegiatan Ospek, Latihan Kepemimpinan Dasar dan Latihan Kaderisasi yang melibatkan seluruh Mahasiswa Baru dan diambil alih oleh Fakultas. Dan sudah disampaikan kepada Panitia tentang surat tersebut, agar tidak melibatkan Mahasiswa Baru;
- Bahwa terkait kegiatan Dikdas Ormed ini, Saksi membaca Proposal kegiatan ini dimana lokasi kegiatannya lokasinya di Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi kegiatan Dikdas Ormend ini berubah ke Kabupaten Maros dan saat permohonan izin ini diajukan ada kekurangan surat pertanggung jawaban sehingga permohonannya saya kembalikan. Setelah dilengkapi dan dibawa kembali ke fakultas, saat itulah Panitia menyampaikan jika ada perubahan lokasi kegiatannya di Maros;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 135 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



22.Saksi Amil Ahmad Ilham, ST., M.IT, Ph.D., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya mahasiswa yang mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar Dan Orientasi Medan XXVII, yang meninggal dunia atas nama VIRENDI MARJEVY WEHONTOUW;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa struktur organisasi dalam Fakultas Teknik Unhas adalah 1 orang Dekan dibantu oleh 3 orang Wakil Dekan yaitu Wakil Dekan Bidang AKademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan SDM dan Alumni, dan Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Informasi. Selanjutnya Wakil Dekan bisa menunjuk unit penunjang dan menunjuk Manager sesuai dengan kebutuhan Fakultas. Dan Fakultas Teknik punya 6 orang Manager dan penunjukan dengan SK Dekan, dulu untuk penunjukan Manager dengan SK Rektor.;
- Bahwa tujuan dari pembentukan Manager Kemahasiswaan adalah untuk membantu Wakil Dekan dalam pelaksanaan operasional. Umumnya jika ada kegiatan dikoordinasikan dengan dengan Manager Kemahasiswaan, termasuk kegiatan Mapala. Semua kegiatan kemahasiswaan harus mendapatkan izin, melalui Manager Kemahasiswaan;
- Bahwa jika ada kegiatan kemahasiswaan yang tidak mendapatkan izin tetapi tetap melakukan kegiatan berarti melanggar peraturan kemahasiswaan;
- Bahwa konsekwensinya jika kegiatan tidak mendapatkan ijin adalah dapat mendapatkan hukuman Disiplin karena melanggar kode etik meskipun kegiatan tersebut positif. Kami melakukan hukum disiplin jika ada laporan, jika ada laporan maka kami rekomendasikan untuk hukum disiplin tetapi jika tidak ada laporan maka tidak akan diberikan hukum disiplin;
- Bahwa kami di Fakultas memiliki tanggung jawab berjenjang, dan kami memberikan rekomendasi sesuai dengan tupoksi kami yaitu dibidang administrasi, jadi ketika kami mengeluarkan izin maka pelaksanaan kegiatan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana atau panitia;

Halaman 136 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika kegiatan yang diinisiasi oleh Fakultas maka Fakultas bertanggung jawab, tetapi ada kegiatan yang diinisiasi oleh kemahasiswaan maka kegiatan tersebut dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa dan dilakukan secara bertanggung jawab, maka dilakukan secara mandiri dan transparan, tugas kami melihat apakah tujuan kegiatan tersebut baik dan tidak bertentangan dengan aturan akademik dan jika syarat administrasi lengkap, maka tidak alasan bagi kami untuk tidak mengeluarkan izin. Dan setelah izin keluar maka selanjutnya menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan sehingga Jika saksi sudah mengeluarkan izin, setelah saksi melakukan assessment terhadap surat izin, maka sampai disitulah tanggung jawab saksi untuk mengeluarkan izin sesuai dengan tupoksi saksi. karena memang kami di Fakultas untuk setiap kegiatan itu tidak ada pengawasan melekat, yang ada kami melakukan pengawasan pasif. Nanti ada laporan baru kami tindak lanjuti. Jika bermasalah menjadi tanggung jawab Mahasiswa pelaksana kegiatan itu sendiri;
- Bahwa saksi tidak memeriksa hal tersebut mengenai tanda tangan Farid Sitefu sebagai hasil scan;
- Bahwa saksi menerima telapon dari WD2 pada hari Sabtu Pagi jika ada mahasiswa yang meninggal dunia dirumah sakit dan saksi langsung menuju ke Rumah Sakit, dan saat itu sudah ada Dekan, WD1, WD2 dan WD3, dan sudah banyak orang di Rumah Sakit;
- Bahwa bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh kampus terkait masalah ini yakni Kami langsung ke rumah sakit untuk melihat korban, menyampaikan bela sungkawa kekeluarga, melakukan konfrensi pers, Pimpinan memerintahkan untuk pembekuan sementara terhadap organisasi Mapala dan seluruh kegiatannya, dan pembentukan Tim Investigasi;
- Bahwa saksi tidak tahu karena hasil temuan invertigasi dilaporkan langsung kepada Pimpinan dalam hal ini Dekan dan belum ada penyampaian resmi atau rapat tentang hasil investigasi tersebut;
- Bahwa belum ada hukuman disiplin dari kampus terkait kedua Mahasiswa yang menjadi Terdakwa karena proses hukum masih berlangsung;
- Bahwa tanggung jawab dari Fakultas setelah adanya kejadian ini yakni pengkaderan dilakukan oleh fakultas, bukan Senat lagi. Dan tanggung jawab dilakukan oleh Fakultas, dan ini adalah pembelajaran berharga

Halaman 137 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kami melakukan pemberian izin untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya;

- Bahwa seluruh Mahasiswa tidak wajib untuk ikut kegiatan Dikdas Ormed tersebut bagi yang mau saja yang mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tidak ada Dosen Pembimbing yang mendampingi saat pelaksanaan kegiatan lapangan;
- Bahwa selama jabatan, saksi baru pertama kali mengeluarkan izin untuk kegiatan Mapala Fakultas Teknik Unhas, untuk sebelum-sebelumnya saya tidak tahu, kalau melihat riwayat kegiatannya sudah beberapa kali karena Dikdas Ormed ini sudah yang ke XXII;
- Bahwa bentuk pengawasan oleh Fakultas terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa selama ini hanya Pengawasan Pasif, tidak ada pengawasan langsung saat dilakukan kegiatan;
- Bahwa kami mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Mahasiswa dalam melaksanakan suatu kegiatan khususnya kegiatan Dikdas Ormed tersebut dari Proposal kegiatan, kegiatannya diantaranya pemberian materi tentang hal-hal yang dipelajari nanti di lapangan, ada kegiatan Bina Fisik dan Kegiatan lapangan.;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah pada kegiatan yang dilakukan oleh Mapala Fakultas Teknik Unhas dan mengenai monevnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi meneruskan Surat Rekomendasi Kegiatan ke Wakil Dekan I untuk mendapatkan surat ijin pelaksanaan kegiatan karena sudah lengkap. Syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah sudah ada Surat Permohonan, Proposal Kegiatan, Rencana Kegiatan dan Surat Kesediaan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa Pembina Mapala yang bertanda tangan adalah Farid Sitepu. Beliau adalah Dosen tetap pada Fakultas Teknik Sipil Unhas dan yang menunjuk ada Mapala itu sendiri;
- Bahwa Untuk penunjukan Pembina UKM Mahasiswa ada aturan penunjukan Pembina kegiatan tetapi untuk SK penunjukan Farid Sitepu selaku Pembina Mapala setahu saksi tidak ada SK. Farid Sitepu menyatakan kesediaan sendiri untuk menjadi Pembina Mapala. Saat itu Mapala mengusulkan dan ditambah surat kesediaan dari Farid Sitepu untuk menjadi Pembina, tetapi bukan Penunjukan dari Fakultas;
- Bahwa saat ada kegiatan dan terjadi masalah, pengawasan fakultas hanya pengawasan pasif, Selama ini seperti itu, kami hanya menunggu laporan.

Halaman 138 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pelanggaran di depan saksi, maka saksi akan langsung menindaklanjuti dan melaporkan permasalahan tersebut;

- Bahwa saat pelepasan jenazah dari pimpinan Fakultas yang menghadiri Direktur Kemahasiswaan memberikan sambutan. Terkait Materialnya kami tidak tahu karena kami koordinasi dengan pihak universitas tetapi saya tidak tahu bentuknya. Untuk materi berupa uang santunan tidak ada, tetapi hanya berupa bantuan ala kadarnya (snack) tetapi saya tidak lihat fisiknya;
- Bahwa benar ada Surat Izin kegiatan ini sudah diberikan oleh Fakultas karena persyaratan administrasi sudah dilengkapi;
- Bahwa benar yang menandatangani surat izin kegiatan adalah WD I tetapi yang memeriksa adalah Manager Kemahasiswaan dan benar saya yang cek, awalnya tidak lengkap, ada surat yang kurang lalu dikembalikan, setelah dilengkapi dan setelah saya cek sudah lengkap saya laporkan ke WD I untuk ditandatangani, karena kegiatan ini adalah kegiatan rutin, dokumen sudah lengkap sehingga ditandatangani oleh WD I;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak memeriksa apakah tanda tangan tersebut discan atau tidak dan saksi mendengar cerita orang setelah adanya perkara ini jika ada komplain dari Farid Sitepu jika dia tidak menandatangani surat tersebut tetapi di scan;
- Bahwa ada Surat Edaran Nomor 13605/UN.IV/UN.12/2016 yang isinya tentang kegiatan bina akrab dan sejenisnya dan Surat tersebut adalah surat tentang larangan pelaksanaan Bina Akrab Mahasiswa baru. Yang dilarang itu kegiatan Ospek, Latihan Kepemimpinan Dasar dan Latihan Kaderisasi yang melibatkan seluruh Mahasiswa Baru dan diambil alih oleh Fakultas. Dan sudah disampaikan kepada Panitia tentang surat tersebut, agar tidak melibatkan Mahasiswa Baru;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Wakil Dekan I tertuang dalam Organisasi dan Tata Kelola yang mengatur Tupoksi Wakil Dekan, dimana Tupoksi saya adalah mengembangkan program-program kemahasiswaan dan melakukan pengawasan secara umum dan tugas saksi adalah memastikan apakah kegiatan ini diberi izin atau tidak, dan tanggung jawab saksi jika surat-surat kegiatan ini lengkap, maka tanggung jawab saya adalah memberi izin. Sedangkan tehnik pelaksanaan Fakultas tidak ada pengawasan secara langsung;
- Bahwa di dalam peraturan Rektor Pasal 18 ayat 2 huruf C, Wakil Dekan I memiliki tugas dan fungsi diantaranya adalah pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan bidang akademik dan kemahasiswaan dan menurut

Halaman 139 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



saksi pengawasan dan evaluasi tersebut hanya sebatas dalam administrasi pemberian izin;

- Bahwa berdasarkan aturan tidak ada pengawasan Fakultas terkait kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa dilapangan tetapi Menurut pengalaman, pengawasan perlu dilakukan tetapi hal tersebut tidak dilakukan salah satunya karena terbatasnya SDM yang bisa melaksanakan pengawasan tersebut, sehingga kegiatan yang bersifat organisasi UKM Mahasiswa dilaksanakan secara mandiri dan tanggung jawabnya ada pada organisasi kemahasiswaan itu sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

23.Saksi Farid Sitepu, S.T., M.T, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa kemudian akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Maros dan keterangan tersebut tersebut adalah benar dan diberikan tanpa tekanan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sehubungan dengan adanya anggota Pendidikan Dasar Dan Orientasi Medan XXVII, yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa kenal dengan saudara VIRENDI MARJEVY WEHONTUW kerana dia adalah mahasiswa saya namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa tidak mengerti tugas dan jabatannya dalam kegiatan Pendidikan Dasar Dan Orientasi Medan XXVII, karena Saksi tidak menerima SK dan saksi juga sementara tugas belajar di luar negeri mengambil S3 di Taiwan.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tidak ada tugas dan tanggung jawab pada organisasi Mapala 09;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa mengikuti tugas belajar di luar negeri mengambil S3 di Taiwan pada tahun 2018 dan sampai sekarang masih berjalan dan perkiraan Saksi selesai tahun 2024;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa mengikuti tugas belajar di luar negeri mengambil S3 di Taiwan, atas rekomendasi dari kampus UNHAS.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa perna di tawarkan oleh ketua Mapala Terdakwa yaitu MUH. IBRAHIM FAUZI melalui WhatsApp untuk menjadi

Halaman 140 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



pembina organisasi Mapala 09 pada tahun 2021, pada saat Saksi di Taiwan;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa tidak di beritahukan oleh ketua Malapa yaitu Terdakwa MUH. IBRAHIM FAUZI, tentang kegiatan Pendidikan Dasar Dan Orientasi Medan XXVII pada tahun 2022 s/d tahun 2023;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah saksi di perlihatkan oleh pemeriksa secara teliti dan sekasana sebuah surat pernyataan kesediaan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pertanggal 11 November 2022, bahwa saksi baru melihat surat tersebut dan tidak pernah menanda tangani surat tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah saksi di perlihatkan oleh pemeriksa secara teliti dan seksama sebuah surat permohonan rekomendasi kegiatan pertanggal 05 November 2022, bahwa saksi baru melihat surat tersebut dan tidak pernah menanda tangani surat tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada tanggal 05 November 2022, Saksi berada di luar negeri di Taiwan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa mengetahui pada bulan Januari 2023, melalui grup WhatsApp, pada saat saksi berangkat Umroh bahwa saudara VIRENDI MARJEVY WEHONTUW, telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi kegiatan tidak bisa terlaksana, namun pada surat tersebut ada tanda tangan saksi yang di palsukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga kegiatan tersebut terlaksana.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa dari pihak panitia dan ketua Mapala 09 tidak pernah mengkonfirmasi dengan kegitanya dan dan meminta ijin dan tanpa sepengetahuan saksi tanda tangan saksi di gunakan dalam surat tersebut di atas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia menjadi Pembina Mapala sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan Dikdas Ormed karena adal didalam grup WA Mapala dan sempat bertemu dengan terdakwa Muh. Ibrahim Fauzi dan Terdakwa Farhan Tahir dan membicarakan hal tersebut dan Saksi memberikan saran untuk melakukan perpanjangan kepengurusan;
- Bahwa Saksi tahu tentang kegiatan Dikdas Ormed karena Terdakwa Farhan pernah mengabari melalui WA tentang pengalangan dana

Halaman 141 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



dengan menjual baju kaos dan Saksi membeli 2 lembar baju tersebut, dan terdakwa Farhan mengantar sendiri baju tersebut kerumah Saksi;

- Bahwa tanda tangan saksi memang discan oleh Para terdakwa tetapi atas sepengetahuan Saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr.Denny Mathius, SP.F., M.Kes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berkerja sebagai Kepala Instalasi Forensik RSUD Labuang Baji Makassar dan sebagai dokter ahli forensik di RS Bhayangkara Mappaodang Makassar;
- Bahwa ahli mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemeriksaan Autopsi jenazah terhadap korban saudara Virendi Marjevy Wehontow;
- Bahwa ahli mendatangi kuburan dan melakukan exsumasi (penggalian kubur) dan melakukan autopsy terhadap korban berdasarkan surat permintaan autopsy dari penyidik Polres Maros,;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan autopsy dari penyidik Polres Maros, korban Virendi meninggal dunia dalam rangkaian kegiatan pencinta alam;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Autopsi, kami bekerja sesuai SOP, bukan berdasarkan info dari penyidik kemudian mencari tahu hal-hal yang ditanyakan atau disangkakan oleh penyidik tetapi tujuan kami melakukan autopsy adalah untuk mencari fakta apa saja terkait dengan kondisi jenazah dari sisi medis;
- Bahwa kami melakukan autopsy di Pekuburan Pannara pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023. Setelah melakukan pemeriksaan autopsy, fakta pertama yang kami temukan adalah jenazah telah mengalami pembusukan lanjut dan jenazah telah diawetkan dengan cairan formalin. Fakta yang kedua kami menemukan adanya perlukaan akibat trauma benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet, dan fakta ketiga penyebab kematian korban adalah akibat kegagalan sirkulasi (peredaran darah jantung) yang terhambat akibat adanya sumbatan lemak (trombus intrakardiak) pada jantung kanan dan disertai dengan adanya penyakit kronik yang dialami korban;
- Bahwa penyebab kematian korban adalah karena adanya masalah pada

Halaman 142 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



organ jantungnya. Pemicu utamanya adalah adanya sumbatan (trobus) pada pompa jantung, salah satu penyebab yang menyumbat bisa saja lemak atau gumpalan darah, dan trobus yang kami temukan adalah sumbatan lemak yang ada di jantung bagian kiri yang memompa darah dan akhirnya menghentikan jantung. Karena jantung adalah pompa darah yang ada didalam tubuh, karena jantung atau pompa darah dalam tubuh bermasalah, maka seluruh tubuh bermasalah;

- Bahwa normalnya didalam jantung itu tidak ada lemak, tetapi jika itu ada itu karena akumulasi trombosit karena salah satunya perlemakan, ada zat-zat lain yang terlepas dan akhirnya menyumbat jantung sehingga jantung tidak bekerja sehingga tidak ada darah yang sampai dikepala sehingga tubuh bermasalah;
- Bahwa sumbatan lemak yang terlepas bisa karena berbagai alasan, salah satunya bisa aktifitas fisik yang berlebihan dan juga stress yang biasa menjadi penyebab utama permasalahan jantung;
- Bahwa catatan tentang Luka memar, lecet dan lebam ada tetapi hasil pemeriksaannya saksi pisahkan dengan penyebab kematian korban. Luka dan lebam tersebut ada didalam tubuh korban tetapi bukan menjadi penyebab utama kematian korban, kontribusi bisa saja;
- Bahwa menurut Ahli, yang menyebabkan luka dan lebam pada tubuh korban tersebut dimaba Luka memar, lecet dan lebam tersebut adalah karena sentuhan atau perkenaan benda tumpul, apakah jatuh atau dipukul tidak bisa dipastikan krn hampir mirip. Saya perlihatkan foto jenazah korban, lecet tersebut ada di lengan, di kaki, dan diwajah ada luka lecet geser, penyebabnya bisa saja jatuh dan terbentur. Memar-memar tersebut terjadi bukan karena satu kali kejadian atau sentuhan, tetapi beberapa kali sentuhan atau benturan karena tersebar di beberapa titik. Pada wajah itu adalah luka lecet geser, bisa jatuh dan terbentur;
- Bahwa Luka-luka memar yang dialami korban tersebut didapat saat korban masih hidup. Jika memar tersebut saat dibopong kemudian terseret yang dialami lecet geser tetapi jika dibopong dan jatuh terbentur beberapa kali, bisa saja seperti itu;
- Bahwa secara kasat mata, warna organ sama semua karena sudah busuk, makanya saya melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kondisi organ korban dan hasil pemeriksaan laboratorium fakta yang ada pada lever atau hati korban sudah alami perlemakan hati karena penyakit yang dialami sebelumnya dan bukan karena aktifitas

Halaman 143 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



fisik. Pada paru-paru korban sudah bengkok / udon paru kronik, sudah berlangsung lama, ada masalah paru-paru lama, bisa karena rokok atau alergi dan asma. Jika orang yang kena asma melakukan aktivitas fisik yang berat, pasti bermasalah karena itu adalah pantangan sekali. Pada organ ginjal mengalami Nehtrosis Tubular karena efek penyakit sebelumnya;

- Bahwa penyebab kematian korban adalah sumbatan pada jantungnya, karena jantung korban juga tidak sehat berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, jantungnya bermasalah. Menurut korban bisa merasa sehat, tapi bisa saja jantung bermasalah, dan yang bisa mengetahui jantungnya bermasalah adalah orang itu sendiri. ;
- Bahwa RJP atau pompa jantung jika dilakukan dengan benar maka malah bisa membantu jantung memompa darah dari luar. RJP adalah tindakan respon untuk menolong orang yang dianggap sakit;
- Bahwa pemberian obat asma atau oksigen itu hanya membantu udara tetap masuk ke paru-paru agar banyak oksigen masuk tetapi jika jantung sudah berhenti, pemberian oksigen itu tidak ada gunanya lagi;
- Bahwa sumbatan jantung itu bukan penyebab utama kematian korban dan Justru sumbatan lemak itu yang utama. Bagaimana jantung bisa bekerja jika ada sumbatan (thrombus). Thrombus itu tidak akan terlepas karena terkurung didalam ruang jantung, tapi kondisi korban awalnya capek, sesak, capek, sesak, lalu jantung tiba-tiba berhenti. Bukan tiba-tiba berhenti.;
- Bahwa menurut Ahli bahwa Kalau untuk pencinta alam, membutuhkan energy diluar normal karena gunung yang didaki, butuh kesiapan fisik. Harus dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan. Kalau ditanya, pasti jawabnya sehat. Jika memang dianggap sehat, Fungsi kedua didalam kegiatan harus ada Tim Kesehatan dengan peralatan emergency yang standar, dan kompetensi mengenai kegawat daruratan;
- Bahwa keahlian Tim Kesehatan tidak dapat diperoleh hanya dari pengalaman atau pernah melihat penanganan emergency karena Tim Kesehatan harus yang berkompetensi dan pernah khusus mempelajari hal tersebut;
- Bahwa kami melakukan otopsi dari permintaan Penyidik, kami hanya pelaksana. dan yang mengurus izin dari keluarga korban itu bukan tanggung jawab atau urusan kami, karena jika penyidik meminta otopsi artinya sudah selesai urusan dengan keluarga korban;

Halaman 144 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



- Bahwa Ahli lupa sudah berapa lama korban meninggal dunia dan dikuburkan lalu Ahli melakukan otopsi terhadap korban, yang saksi ingat, saksi melakukan otopsi pada tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa kondisi mayat korban saat Ahli melakukan otopsi terhadap korban saat itu sudah diawetkan dengan menyuntikkan cairan formalin tetapi beberapa bagian tubuh korban sudah mengalami pembusukan;
- Bahwa menurut Ahli, jika pun korban ditangani dengan tepat, tetapi jika masalah dijangung untuk sampai ke tempat penanganan di Rumah Sakit yang lama, pasti akan selesai, karena Jantung itu bukan hitungan hari, tetapi dalam hitungan menit dapat membunuh seseorang;
- Bahwa tidak semua penyakit mempengaruhi jantung. Yang mempengaruhi jantung diantaranya penyakit hipertensi atau diabetes;
- Bahwa kondisi jantung korban ini tidak membuat korban langsung meninggal tetapi membuat korban capek, sesak, capek tetapi kemudian jantungnya sudah tidak bisa lagi atasi yang menyebabkan jantungnya berhenti;
- Bahwa menurut Ahli bahwa tenaga ahli harus ikut dalam kegiatan terutama dalam kegiatan fisik seperti ini, dan harusnya menjadi SOP dan Protap suatu kegiatan dan bisa mengatasi segala kondisi. Dalam acara didalam kota di hotel saja yang melibatkan banyak orang harus ada tenaga ahli medis yang bersiaga mengatasi kegawat daruratan, bagaimana dengan kegiatan di tengah hutan yang jauh dari fasilitas medis;
- Bahwa kita tidak tahu bagaimana proses tubuh seseorang dalam bertumbuh, bisa saja ada faktor genetik yang memicu masalah jantung, bisa juga live style, faktanya korban mengalami itu ;
- Bahwa menurut Ahli riwayat hipertensi bisa menjadi penyebab gagal jantung;
- Bahwa menurut keterangan ahli bahwa telah melakukan pemeriksaan Laboratoruim dari ahli Patologi dan hasil pemeriksaan laboratorium ahli Patologi ini yang menjadi dasar dan menguatkan saya untuk mengambil keputusan karena jenazah sudah mulai membusuk. Beda jika jenazah langsung di otopsi bisa saya langsung ambil keputusan;
- Bahwa Jantung normal itu ukurannya sekitar 8 cm, sedangkan jantung korban membesar menjadi 16 cm, apakah itu membesar karena aktifitas fisik? Tidak, itu karena proses;
- Bahwa Trombus itu adalah sumbatan jantung. Ada lemak yang terlepas

Halaman 145 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



dan menyumbat jantung. Jika ditanya darimana asal lemak tersebut? Itu tidak bisa dipastikan. Karena thrombus itu ada dimana saja, lemak itu sifatnya goyang, dan tiba-tiba terlepas ke jantung dan menghambat fungsi jantung. Tetapi salah satunya bisa saja karena aktifitas fisik. Trombus itu penyebabnya lemak, contohnya lemak jahat karena makanan yang menyebabkan luka pembuluh darah;

- Bahwa menurut ahli bahwa pada saat dia sudah tidak bisa berdiri dan berhalusinasi itu bukan karena kerasukan atau apa, tetapi sudah bermasalah suplai darah ke otak, sehingga oksigen yang ke kepala dan ke otak itu sudah berkurang, saat seperti itu seharusnya korban langsung diistirahatkan baring dan diberi pertolongan pertama bantuan oksigen. Dan yang bisa menilai hal tersebut adalah seorang tenaga ahli kesehatan;
- Bahwa tidak semua orang diberi beban kerja sama bisa menjalani sama, bisa saja ada yang kolaps karena tergantung tubuh masing-masing. Apalagi untuk orang yang memang sudah bermasalah sebelumnya;
- Bahwa menurut Ahli jika sebelumnya korban sudah melakukan medical check up, dan dinyatakan bagus tapi kemudian ada kejadian seperti ini, bagaimana menurut Ahli itu Tergantung medical check up yang dilakukan, apakah pemeriksaanya menyeluruh ataukah hanya tes tensi darah saja. Apakah medical cek itu memang untuk kegiatan fisik. Saya pagi ini ditensi darah normal saja, tetapi tubuh ini belum tentu, bisa saja saya tiba-tiba sakit. Bisa saja itu hanya bugar palsu saja. Pertama kali jatuh, bisa saja normal lagi karena istirahat, tetapi kemudian melakukan aktifitas fisik lagi, bisa membuat jantung menyerah dan tidak bisa mengatasi dan akhirnya berhenti. Jantung jika sudah sakit, susah untuk sembuh;
- Bahwa menurut Ahli bahwa Kronik itu penyakit yang sudah lama ada, sedangkan jika genetik ada bakat atau genetika kita yang kita wariskan yang cenderung akan mewariskan penyakit disuatu hari. Jika orang tua diabetes, saya juga pasti diabetes, Itu tidak benar. Tapi Ahli bisa kena karena Ahli ada bakat, Ahli juga tetap makan makanan manis, sudah pasti Ahli bisa kena;
- Bahwa menurut ahli sebelum korban meninggal dunia, Jika dilihat dari mayatnya, Ahli melihat jantung bermasalah, Ahli pastikan jelas korban pasti ada keluhan sesak, tidak nyaman, capek dan itu pasti jika masalah dengan jantung;



Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Ahli Dr.Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen bidang studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapat dalam perkara ini sehubungan dengan kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan yang dilaksanakan oleh Mapala Fakultas Teknik Unhas dan didalam rangkaian kegiatan tersebut ada peserta yang meninggal dunia yaitu VIRENDI MARJEVY WEHONTOUW;
- Bahwa Ahli tidak mengenal korban Virendi Marjevy Wehontouw begitupula dengan Para Terdakwa;
- Bahwa perkara ini menarik bagi Ahli karena Para Terdakwa adalah Mahasiswa aktif yang sama halnya seperti anak-anak Ahli di kampus. Ada peristiwa yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Di dalam peristiwa ini ada yang menganggap apakah masuk kedalam delik kelalaian dan ada yang menganggap delik kesengajaan. Dari informasi yang Ahli terima dari penyidik, Para Terdakwa telah menerima informasi tentang kondisi dari korban tetapi Para Terdakwa tetap masih mendorong untuk melakukan aktifitas fisik, dan dari informasi yang Ahli terima bahwa korban masih menerima hukuman-hukuman yang diberikan kepada korban yang menyebabkan kondisi korban semakin parah sehingga menyebabkan nyawa korban melayang. Dalam konteks kesalahan, bukan bentuk kealpaan tetapi Ada keputusan-keputusan yang mengandung resiko yang luar biasa untuk yang menyebabkan keadaan yang luar biasa. Bentuk kesengajaan dalam peristiwa yang ditanyakan kepada saya didalam BAP Penyidik, apakah ini masuk dalam kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan mati, bagi saya yaitu bentuk hukuman atau pemberian sanksi secara fisik kepada korban padahal diketahuinya kondisinya sudah sangat berat adalah suatu tindakan yang mengambil resiko yang luar biasa, dalam hukum pidana adalah satu bentuk kesengajaan, berkeinsyafan kemungkinan yang berdiri sendiri atau kita kenal sebagai *evaqualis*. Yang bentuknya adalah satu bentuk kesengajaan;
- Bahwa bentuk kesengajaan dalam ajaran hukum pidana, ada sengaja sebagai maksud atau niat, sengaja secara keinsyafan kepastian dan

Halaman 147 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



sengaja secara keinsyafan kemungkinan. orangnya harus tahu tentang apa yang dilakukan, menghendaki satu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam konteks ini, bentuk yang Ahli sampaikan adalah segaja keinsyafan kemungkinan yang berdiri sendiri. Artinya orang itu sadar tentang situasi atau kondisi tertentu, ada kawannya tidak sehat tetapi tidak dicegah atau diminimalisir akibat, dengan cara banyak istirahat, tetapi yang dilakukan justru menghampiri masalah yaitu dengan memberikan hukuman hukuman fisik yang tidak diberikan kepada korban yang tidak sehat. Jika dilihat dari informasi yang diberikan kepada saya dari penyidik, karena dipaksa melakukan aktifitas fisik, artinya kesadaran akan adanya keadaan yang dilarang dalam ketentuan undang-undang, bukannya dihindari tetapi justru dihampiri atau adanya keadaan-keadaan yang harus segera diberikan pertolongan tetapi justru dalam keadaan kritis justru membawanya ke jalan yang lebih jauh dibandingkan dengan jalan paling cepat menuju tempat pertolongan. Itu artinya mengambil resiko yang luar biasa. Itulah yang saya kira terjadi dalam peristiwa ini;

- Bahwa berbicara tentang Lalai itu ceroboh atau kurang hati-hati, Lalai itu orangnya tahu akan ada akibat kemudian berusaha mencegah tetapi hal yang dilakukan tidak cukup untuk mencegah. Orang ini tahu ada korban sedang sakit kemudian mencegah agar kondisinya tidak jadi lebih buruk, itu lalai. Tetapi yang terjadi kesengajaan dimana ada korban yang kondisinya sudah parah, sudah sakit, bukannya disuruh untuk istirahat tetapi malah diberi hukuman fisik. Bukannya menghindari akibat justru menghampiri akibat;
- Bahwa dalam perkara ini, bisa kita analisis dari teori kausalitas, dari rangkaian sebab-sebab, apa sebab yang paling mendekati kejadian ini terjadi. Apakah dari izin Rektor sehingga kejadian terjadi, atau mati karena kegiatan fisik yang berlebihan sehingga menyebabkan korban mati. Tidak semua sebab dinilai sama, tetapi sebab yang seimbang. Pihak yang sudah tahu jika anak ini sakit tetapi masih diberi hukuman, atau keputusan untuk tidak segera diberi pertolongan saat kondisi korban pingsan. Dalam kondisi ini pertanggungjawabannya tidak boleh melihat terlalu luas, tetapi penyebab yang secara langsung, atau *direct evidencenya*;
- Bahwa dalam perkara ini, kita tidak bisa bicara tentang korporasi karena ini bukan tindak pidana korporasi tetapi individu yang melakukan tetapi Ahli ingin sampaikan faktor yang bisa dipertimbangkan Majelis Hakim

Halaman 148 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



yaitu para terdakwa adalah mahasiswa yang masih labil dalam mengambil keputusan, dan usia yang masih muda yang bisa menjadi dasar pertimbangan tetapi menjadi kewenangan Majelis. Terkait restitusi, aturannya bicara hukum pidana acuannya masih pasal 10 KUHP tentang aturan hukuman pokok yang diberikan, terkait pertanggung jawaban restitusi apakah ada kemampuan dari Para Terdakwa dan terkait pemidanaan tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia apalagi terkait pertanggung jawaban materiil, kecuali kita bicara masalah gugatan keperdataan, tetapi apakah Majelis Hakim nantinya mempertimbangkan itu, Ahli tidak bisa malafalkan itu;

- Bahwa dalam konteks sebab-sebab dan akibat-akibat yang seimbang, Ahli tidak tahu persis kejadian dilapangan karena saya bukan saksi fakta, tetapi Menurut informasi yang diberikan kepada Ahli dari penyidik, bahwa informasi mengenai kondisi korban sudah disampaikan sejak awal. Informasi awal tidak diolah oleh Panitia termasuk ketua organisasi. Justru ancaman yang terjadi, "jika tidak ikut berangkat, keangotan korban dicoret". Jika bicara konstruksi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, akan ada konteks turut serta, adanya kerja sama secara fisik dan secara sadar untuk sama-sama mengambil resiko, ini adalah kondisi tidak menyenangkan tetapi dalam konteks teori pertanggung jawaban pidana tetap harus dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa seandainya ada surat sehat tentunya tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban karena kita bicara dalam konteks dianggap ketidaktahuan jika orang dalam kondisi sakit kemudian ikut kegiatan dan terjadi di lapangan adalah hal yang tidak diinginkan karena kondisinya tidak kita ketahui. sebaliknya dari Jika ada surat sakit tetapi tetap dipaksakan untuk ikut, berarti memang mengambil resiko yang luar biasa itu. Sehingga jika memang ada surat sakit, maka menjadi kewenangan Majelis Hakim apakah informasi yang diberikan kepada Ahli sama dengan fakta dipersidangan. Karena informasi yang diberikan kepada saya bahwa Para terdakwa sudah tahu sebelumnya tentang kondisi Saksi Korban tetapi tetap dipaksakan untuk mengikuti kegiatan bahkan disertai dengan diberi hukuman-hukuman fisik;
- Bahwa dikaitkan dengan teori kausalitas, dan peristiwa manakah yang paling dekat paling menentukan yang yang menjadi penyebab akibat dilarang dalam undang-undang, disitu kita bisa tentukan siapa saja yang bertanggung jawab. Dalam rangkaian itu kita harus mencari tahu siapa

Halaman 149 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Tidak perlu semua pelaku memenuhi delik unsur pidana yang terjadi, manakala ada kerja sama yang dilakukan yang mengambil resiko yang luar biasa itu, termasuk tidak memadainya standar pemeriksaan kesehatan dan sarana-sarana kesehatan yang dilakukan dalam kegiatan berat, maka hal tersebut sudah termasuk dalam mengambil resiko;

- Bahwa Ahli tidak mau melihat kasus ini secara besar, tetapi jika dibandingkan dengan perkara jamaah islamiyah dimana ketuanya yaitu Abu Bakar Baasyir yang tidak bersentuhan langsung tapi karena posisinya dianggap ikut serta, hal inilah secara tidak harus bersentuhan secara langsung dengan korban sepanjang ada titik formal yang bisa kita buktikan. Info yang Ahli terima dari penyidik bahwa Para terdakwa sudah menerima informasi tentang korban yang sudah sakit, dan ketika korban sudah pingsan tetapi tidak langsung dibawa ke sarana kesehatan dan tidak diberi pertolongan;
- Bahwa terkait SOP, Ahli tidak bisa tanggap karena Ahli bukan Ahli Kesehatan. Terkait perbedaan kelalaian dan kesengajaan adalah dalam konteks ada kehendak atau tidak. Dalam kelalaian itu jika tahu ada keadaan darurat dan kemudian melakukan pencegahan tetapi upaya pencegahan tersebut tidak berhasil mencegah suatu kejadian. Sedangkan sengaja itu menghampiri bahaya. Dari awal tahu ada masalah, bukannya berhati-hati tetapi masih tetapi melakukan kegiatan tersebut. Misalnya sopir tahu jika mobil remnya sudah blong, tetapi sopirnya justru tetap mengambil penumpang dengan mobil tersebut dan akhirnya terjadi kecelakaan, itu adalah sengaja. Contoh lain, jika tahu korban sakit kemudian berusaha dibawa ke puskesmas tetapi belum sampai dipuskesmas meninggal dunia, itu lalai. Tetapi jika tahu korban sakit tetapi kemudian justru korban tetap diberi aktifitas fisik dan akhirnya meninggal dunia, itu adalah sengaja;
- Bahwa dalam kelalaian itu ada 2, kelalaian ringan dan kelalaian berat. Kelalaian ringan itu disadari sedangkan kelalaian berat itu tidak disadari. Seseorang tahu tentang satu hal tetapi tindakannya tidak cukup. Contohnya seorang dokter Ahli melakukan pembedahan berhati-hati dalam operasi tetapi kemudian ada sebuah jarum yang tertinggal, itu lalai. Tetapi jika seorang dokter umum melakukan pembedahan padahal dia tidak punya keahlian untuk itu tetapi tetap melakukan pembedahan itu namanya sengaja. Dari informasi yang saya peroleh dari penyidik bahwa

Halaman 150 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



dalam peristiwa ini kita harus liat ada beberapa kali keputusan-keputusan yang sangat beresiko, ada seseorang yang sudah sakit sampai muntah-muntah tetapi masih disuruh berlari, ada keputusan yang sangat sembrono. Bahkan korban sudah pingsan dan sakit tetapi tidak segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Mereka sudah tahu ada bahaya tetapi tidak segera dicegah;

- Bahwa tiada pidana jika tidak ada keasalahan (*gee straf zoned schuld actus non facit reum nisi mens sist rea*) Jika seseorang tidak melakukan lalai atau sengaja atau kesalahan maka tidak dapat dipidana tetapi jika seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatannya itu dirumuskan dalam suatu pasal sebagai satu bentuk kesalahan yang masuk dalam lingkup lalai maka tentunya dapat dipidana. Dan kedua bisa juga orang yang punya kesalahan tidak dihukum, jika ada alasan pemaafnya seperti orang yang tidak sehat jiwanya, anak yang berumur dibawah 13 tahun seperti dalam UU SPPA, dan beberapa contoh yang lainnya;
- Bahwa Jika penyebab kematian adalah karena penyakit, maka dapat dikatakan bahwa itu yang paling akurat tetapi harus dilihat apakah penyakit itu muncul begitu saja atau karena ada pemicu yang lain, itu yang bisa menilai adalah Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan ahli, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yakni:

- Visum Et Repertum No : 001/VER/RSG/II/2023 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama korban Virendy Marjefy Wehantouw yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grestelina;
- Visum Et Repertum Nomor : VER/02/II/KES.3/2023/Forensuk tertanggal 17 Februari 2023 atas nama korban Virendy Marjefy Wehantouw yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grestelina;
- Pengajuan Restitusi dari LPSK tertanggal 10 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (Muh. Ibrahim Fauzi Bin Muh. Ismail);

- Bahwa saat itu dihari ke empat. Terdakwa berada di Tim Sweaper, setelah maghrib ada kabar melalui Handy Talky yang diterima oleh Kak Alam, menyampaikan bahwa ada peserta yang drop. Setelah mendengar berita tersebut kami Tim Sweaper bergegas menyusul rombongan

Halaman 151 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



peserta, dan kami membagi tim ada yang membantu evakuasi korban, dan Terdakwa segera ke kamp 4 untuk mencari bantuan untuk mengevakuasi korban. Setelah itu Terdakwa melihat saat korban ditandu ke kamp 4, saat itu Terdakwa melihat Virendy tertidur dan mendengkur. Sampai di kamp 4 virendy awalnya dibaringkan dipinggir jalan kemudian diberi minyak kayu putih, setelah sadar viren diberi minum dan diberi makan, setelah itu ditanyakan "kenapa viren? Kalau tidak sanggup pulang saja" karena saat itu ada mobil yang stand by setelah mengantar beberapa senior datang. Saat itu viren mau diangkat ke mobil untuk dipulangkan tetapi viren tidak mau. Lalu Terdakwa berdiskusi dengan senior dan panitia lain, "bagaimana dengan viren? Dan dijawab bawami dulu ke kamp untuk diistirahatkan jadi viren dibawa ke kamp. Setelah itu, seperti biasa setiap malam diadakan brifing yang membahas bagaimana kegiatan didalam perjalanan hari ini, bagaimana kondisi para peserta dan termasuk membahas kondisi Virendy. Saat itu ada beberapa argument yang disampaikan, dari Korlap dan Korpes menyarankan untuk Virendy dipulangkan saja karena jangan sampai tidak sanggup jalan sampai hari terakhir kegiatan, ada juga pendapat Viren mau dipulangkan tetapi virendy sendiri yang tidak mau, dan didalam Mapala kami diajarkan jika ada yang memiliki tekad dan semangat yang kuat kita harus memberi semangat, sehingga malam itu setelah bermusyawarah diputuskan untuk melihat kondisi virendy besok pagi setelah mengikuti evaluasi peserta. Selama kegiatan Terdakwa tidak pernah berinteraksi dengan peserta, Terdakwa hanya menerima informasi dari Panitia. Tapi Terdakwa sempat melihat saat evaluasi di subuh Virendy mengikuti kegiatan, dan dari informasi panitia, Virendy ditanya oleh kak Ilham dan Rijal bahwa dirinya masih mau ikut kegiatan. Setelah mengikuti kegiatan evaluasi, dilihat lagi kondisi virend di kegiatan pagi. Karena peserta melanjutkan perjalanan nanti setelah sholat jumat, jadi diselah pagi sampai siang itu masih bisa memulangkan virendy jika dia sudah tidak mampu, karena saat itu kondisinya masih di jalan kampung yang masih ada mobil yang lalu lalang, sehingga jika memang virendy tidak baik kondisinya maka bisa dipulangkan. Kegiatan pagi dilakukan oleh peserta dibawah pengawasan korlap dan korpes yaitu melakukan sosialisasi penduduk, setelah saya tanyakan bagaimana kondisi Virend dan menurut Korlap dan Korpes sudah baekmi kondisinya", sehingga karena itulah makanya virend tetap melanjutkan perjalanan;

Halaman 152 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan korban Virendy pada pagi hari dihari kelima tersebut dimana Terdakwa bertemu dan melihat virendy saat ke masjid untuk sholat jumat, saat itu saya melihat virendy duduk didekat tempat wudhu, saat itu Terdakwa melihat virend sedang focus duduk membaca al kitab, dan kondisi memang terlihat baik;
- Bahwa Di hari kelima, Setelah sholat jumat perjalanan dilanjutkan. Terdakwa berada di Tim Sweeper lagi. Menjelang maghrib kami menerima kabar lagi melalui HT bahwa Viren mulai melambat lagi jalannya. Sampai setelah maghrib sekitar pukul 8 kami sampai dijembatan, dan saat itu dari belakang Terdakwa melihat peserta lambat berjalannya sehingga tim sweeper mendatangi mereka. Saat itu Terdakwa melihat Virendy terduduk lemas. Saat itulah saya memerintahkan kepada Korlap dan Korpes melanjutkan perjalanan dan membawa peserta ke kamp 5. Terdakwa dan Tim sweeper menangani Virendy. Saat itu Terdakwa melihat virend diganti bajunya karena kami sudah memutuskan untuk memulangkannya. Terdakwa melihat Virend diajak cerita oleh senior, dan saat itu Terdakwa masih sempat melihatnya tersenyum. Terdakwa sudah beberapa kali menghubungi Tim Leader yang telah sampai duluan ke kamp 5 tetapi tidak bisa nyambung. Sehingga Terdakwa segera ke kamp 5 untuk mencari bantuan. Dan Terdakwa menyuruh Farhan untuk mencari motor untuk mengevakuasi Virend. Saat sampai di kamp 5, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar kabar melalui HT yang menyampaikan "darurat-darurat" sehingga Terdakwa langsung loncat dan berlari ke lokasi Virend. Saat sampai disana saya bertanya kepada senior, bagaimana kak? Dan dijawab "masih adaji". Kemudian Terdakwa mengecek nadinya tetapi Terdakwa sudah tidak merasakannya. Lalu kami semua membawa Virend kerumah warga dan Terdakwa memanggil orang tua yang ada disana dan meminta tolong "bantuka liat kondisinya adekku" tetapi dijawab "tenamo anne" yang artinya "tidak adami ini";
- Bahwa Saat sampai dijembatan, Terdakwa dan panitia lain tidak langsung mengevakuasi korban ke puskesmas atau rumah sakit terdekat karena tidak ada kendaraan. Tidak ada signal telepon sehingga tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Dan jarak menuju ke fasilitas kesehatan itu sangat jauh, dan jalannya susah untuk dilalui. Sehingga saat itu kami mengevakuasi virend ke kamp 5 karena jaraknya yang sudah tidak jauh lagi hanya sekitar 200 meter lagi, dan kami membawa ke kamp agar bisa

Halaman 153 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengistirahatkan virendy dikamp daripada beristirahat di jalan, apalagi sudah malam. Saat itu Terdakwa membagi tim, ada yang Terdakwa suruh mencari jaringan, ada yang membawa alat untuk membantu evakuasi menandu korban, ada yang membawa peserta dan peralatan ke kamp. Dan saya juga meminta bantuan Dg. Rosi dan anak-anaknya.;

- Bahwa sebelum lanjut perjalanan di hari Jumat, Terdakwa menyampaikan kepada Korlap dan Korpes untuk mengurangi dan membagi beban yang dibawa oleh Virendy;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Korban Virendy dinyatakan meninggal dunia yakni mengevakuasi Virendy dengan menandunya ke jembatan karena kami sudah berhasil menghubungi senior dan mereka akan datang menjemput. Mereka tiba pada sekitar pukul 5 subuh Tetapi mobil senior tersebut tidak bisa sampai ke jembatan tempat kami menunggu karena jalanan yang licin sehingga kami kembali menandu Virendy sejauh kurang lebih satu jam sampai ke tempat dimana mobil senior menunggu. Setelah itu sampai, saya dan Umar membawa korban ke rumah sakit Grestelina Makassar. Saat sampai di rumah sakit saya langsung membawa korban ke kamar jenazah tetapi ditolak dan disuruh membawa korban ke UGD, dan di UGD setelah diperiksa oleh dokter dinyatakan korban sudah kaku jenazah sehingga dipindahkan ke kamar jenazah. Sayapun meminta Haidir untuk mencari nomor handphone orang tua Virend di sekret dikampus dan setelah ditemukan saya menghubungi orang tua Viren dan meminta mereka untuk datang ke RS Grestelina dan saya menunggu di depan kamar jenazah;
- Bahwa Terdakwa memilih tidak memulangkan Virend karena Terdakwa melihat sendiri saat Virend disuruh pulang, dia bersikeras tidak mau pulang. Karena mengingat juga kebiasaan yang sudah Terdakwa lalui, keadaan drop digunung itu biasa terjadi, tetapi karena saya melihat kemauan dan semangat Virend untuk tetap ikut dalam kegiatan ini makanya saya iyaikan untuk tetap mengikutkannya dalam kegiatan dengan pertimbangan melihat kondisinya besok pagi setelah evaluasi peserta.;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Farhan Tahir punya hak suara untuk memulangkan Virendy tetapi Farhan tidak menyatakan apa-apa, Farhan ikut dengan keputusan hasil musyawarah bersama di briefing panitia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SOP, Terdakwa tidak boleh berinteraksi dengan peserta karena nanti Terdakwa yang mengukuhkan saat selesai kegiatan. Tetapi setelah Viren jatuh baru saya ambil alih menangani kondisinya;
- Bahwa senior hadir sebagai evaluator dalam kegiatan ini. Terdakwa bertanya kepada mereka bagaimana kondisi Virendy, saat itu kak Ilham dan Kak Rijal yang melakukan evaluasi kepada Virend dan menceritakan saat evaluasi Virend ditanya-tanya apakah masih mau lanjut atau tidak, dan Virend masih mau lanjut. Dan menurut mereka sudah cek kondisinya dan sudah tanyakan juga katanya masih mau ikut;
- Bahwa yang dibahas dalam kegiatan brifing tersebut tentang kondisi Virendy, yang berhalusinasi tetapi ada beberapa pendapat bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi jika kita kecapean, dan ada juga yang berpendapat untuk dipulangkan saja.;
- Bahwa setelah brifing dan membicarakan kondisi Viren, kami berfikir bahwa itu hanya kecapean biasa saja, apalagi viren masih semangat untuk ikut kegiatan dan tidak mau pulang, sehingga diputuskan untuk melihat kondisi Virendy besok hari;
- Bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Korlap dan Korpes dengan evaluator yaitu senior dalam mengambil keputusan untuk memulangkan atau tidak korban Virendy dan yang yang mengambil keputusan adalah Terdakwa sebagai ketua mapala;
- Bahwa Farhan Tahir juga bisa memberi pendapat tetapi saat itu Farhan tidak mengeluarkan pendapat, tetapi keputusan terakhir ada pada saya selaku Ketua Mapala, dan keputusannya dilihat kondisi besok;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka-luka Virend, tetapi saat pendakian gunung, luka-luka itu biasa karena jatuh, atau terbentur;
- Bahwa Senior tidak boleh memberikan sentuhan fisik atau kekerasan pada peserta, Kalau pemberian Set boleh, tetapi atas seizing Korpes dan Korlap sepengetahuan dari Ketua Mapala.;
- Bahwa Farhan selaku Ketua Panitia membantu dalam hal operasional dalam menyukseskan kegiatan dilapangan, dia membantu koordinir kegiatan panitia yang lain.;
- Bahwa terdakwa Farhan Tahir sebagai Ketua Panitia bisa mengambil langkah antisipatif jika terjadi sesuatu tanpa persetujuan Terdakwa selaku Ketua Mapala dan itu tergantung situasi dan kondisi. Farhan membantu saat drop pertama Virendy, tetapi Farhan tidak pernah mengambil keputusan tanpa meminta pendapat dari Terdakwa;

Halaman 155 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Mapala itu membutuhkan kesiapan fisik dan mental, untuk mengetahui itu dilakukan pra kegiatan yaitu simulasi kegiatan lapangan yang sebenarnya, dan kami selalu ingatkan kepada peserta bahwa kegiatan lapangan itu jauh lebih berat dari pra kegiatan sehingga peserta harus bersungguh-sungguh dalam melakukan pra kegiatan;
- Bahwa yang biasa terjadi dalam kegiatan lapangan adalah peserta kecapean, kutu air, kambuh maag, semua terkait fisik yang sering terjadi dan Biasanya yang dilakukan yaitu panitia menyiapkan obat-obatan untuk kutu air, seperti direndam air hangat. Kecapean diberi oksigen;
- Bahwa Tenaga medis ahli sudah kami undang tetapi tidak bisa ikut, dan tidak bisa kami ikutkan jika stay disatu tempat karena kurang efektif karena kegiatan kami berpindah;
- Bahwa penentuan lokasi kami lakukan setelah 2 kali survey, tetapi kami tidak pernah memikirkan untuk mencari lokasi yang gampang dijangkau untuk evakuasi;
- Bahwa Terdakwa merasa bertanggung jawab atas kejadian ini sebagai Ketua Mapala;
- Bahwa secara hirarki, yang bertanggung jawab adalah Ketua Mapala dan Ketua Panitia. Korlap dan Korpes dibawah Ketua Panitia dan Ketua Mapala, dan tanggung jawab ada diKetua Mapala;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan Mapala Fakultas Teknik Unhas yakni Pemeriksaan kesehatan dasar tentang cek darah, tinggi dan berat badan, skreaning kesehatan tentang riwayat penyakit dan obat-obatan yang diderita ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan Mapala Fakultas Teknik Unhas yakni Sudah 2 kali;
- Bahwa Untuk internal organisasi kami buat laporan pertanggung jawaban pasca kegiatan yang membahas apa saja kendala yang dihadapi, tetapi untuk ke kampus hanya laporan pertanggung jawaban kegiatan. Laporan kegiatan dikdas sebelumnya yang dibuat membahas kondisi medan dan kondisi peserta, sehingga diadakan perubahan jalur dari jeneponto takalar gowa, ke maros gowa saja;
- Bahwa Pada hari keempat, pada sekitar jam 7 malam, korban Virendy mulai drop dan Kami sudah mengupayakan untuk pulang pada saat itu, apalagi ada mobil senior pada saat itu. Korlap sudah akan mengangkat korban ke mobil, tetapi Virendy yang berkeras untuk tidak pulang dimana Terdakwa tahu Virendi drop pada sekitar pukul 7 malam. Saat itu

Halaman 156 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengarahkan untuk Tim Sweeper menangani Virendy, sedangkan Terdakwa menuju ke kamp 5 untuk mencari bantuan untuk mengevakuasi virendy. Saat itu Terdakwa melihat virendy diberi pertolongan berupa ditandu ke kamp 4, sesampai di jalan didepan kamp 4 Virendy diberi minyak kayu putih, kemudian diberi makan dan minum, dan panitia trus berkomunikasi dengan Viren agar tetap terjaga. Setelah itu viren dibawa ke kamp peserta untuk beristirahat;

- Bahwa saat malam ke empat pertama kali Virendy drop, Virendy di istirahatkan, ditandu ke kamp, diberi makan dan minum dan ditanyakan bagaimana kondisinya. Dan saat itu Virend mengaku baik-baik saja. Virend ditawarkan untuk pulang saja, tetapi dia tidak mau;
- Bahwa Dosen Pembina Mapala untuk Kegiatan Dikdas Ormed tersebut adalah Farid Sitepu;
- Bahwa Kami sudah melaporkan kepada Dosen Pembina tetapi sebelum berangkat kami tidak menyampaikan kepada Pembina karena sedang berada di Taiwan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tanda tangan scan karena sudah berkoordinasi dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya dan sudah diberi izin oleh Pembina dan saat itu Farid Sitepu sedang tugas belajar di Taiwan dan sudah pernah ada izin dari beliau di telepon yang mengatakan jika ada kegiatan Mapala, dipakai saja tanda tangannya;
- Bahwa TBM telah disurati untuk ikut dalam kegiatan tersebut tetapi tidak bisa ikut, dan untuk siaga ners bisa ikut tetapi sudah tidak ada waktu untuk melakukan TC sedangkan persyaratan untuk bisa ikut kegiatan lapangan adalah harus ikut TC agar bisa diketahui juga bagaimana kondisi fisiknya. Jangan sampai tenaga medisnya sendiri yang drop karena tidak bisa mengikuti perjalanan di lapangan;
- Bahwa keesokan harinya menurut Korlap dan Korpes kondisinya sudah membaik dibandingkan saat drop semalam. Virendi sudah melakukan kegiatan pagi bersama peserta lain;
- Bahwa Saat melihat kondisi di hari kelima, Terdakwa langsung memutuskan untuk memulangkan viren, dan peserta lain dilanjutkan ke kamp 5, tetapi kemudian karena belum ada mobilisasi untuk memulangkan korban maka saya perintahkan untuk membawa korban viren ke kamp 5 yang jaraknya sisa 200 meter saja sedangkan jalan ke Faskes sangat jauh, agar lebih bisa beristirahat di kamp dari pada dipinggil jalan. Tetapi dalam perjalanan ke kamp 5 korban semakin drop

Halaman 157 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saya periksa sudah tidak ada setak jantungnya, lalu saya membawa ke rumah Dg. Rosi dan disana ada orang pintar dikampung tersebut yang memeriksa korban dan mengatakan kalau Viren sudah meninggal dunia;

- Bahwa Kami berhasil menghubungi senior dimakassar pada sekitar jam 1 dini hari, dan mobil bisa sampai dilokasi yang bisa mengambil korban pada sekitar pukul 5 subuh hari;
- Bahwa ada santunan yang diberikan kepada keluarga korban yang Terdakwa berikan kepada ibu korban setelah proses penguburan korban, sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang santunan tersebut dari hasil sumbangan dari anggota Mapala;
- Bahwa dari informasi yang Terdakwa dengar dari senior ada sumbangan konsumsi untuk kegiatan kedukaan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ada juga sumbangan tiket pesawat tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa sebagai Mahasiswa, Terdakwa bekerja sambilan sebagai ojek online maxim dan kerja sambilan lainnya;
- Bahwa pendapat Terdakwa tentang permohonan restitusi yang diajukan oleh keluarga korban adalah hal yang sangat berat karena Terdakwa tidak punya penghasilan tetap tetapi jika memang harus dibayarkan akan Terdakwa upayakan membayar dengan cara dicicil;
- Bahwa Terdakwa ingin meminta maaf kepada keluarga Korban Virendy karena tidak bisa menyelamatkan Virendy tetapi Kami sudah berusaha yang terbaik untuk menyelamatkan Virendy. Saya berharap yang terbaik untuk keluarga korban, untuk saya dan untuk organisasi Mapala. Semoga Terdakwa bisa tetap menyelesaikan kuliah, dan organisasi Mapala tetap ada;

Terdakwa II (Farhan Tahir Bin Muh. Tahir Dg.Boko);

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pendapat karena Terdakwa sepakat dengan keputusan Ketua Mapala karena Saat evakuasi pertama Virendy, Terdakwa ikut menolong. dan Terdakwa melihat sendiri Virendy berkeras dan tetap bersemangat untuk tetap mengikuti kegiatan;
- Bahwa Kegiatan Mapala Dikdas Ormed ini terbagi atas 2 kegiatan yaitu kegiatan Outdoor dan Indoor. Kegiatan Outdoor atau kegiatan lapangan itu di koordinir oleh Koordinator Lapangan dan Koordinator Peserta. Sedangkan Ketua Panitia hanya mengatur dan mengkoordinir bagian logistic, masuk ke dalam Tim Sweeper atau Tim Leader;

Halaman 158 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kebiasaan kami, penanganan kegawat daruratan sudah diajarkan dan sudah dibekali kepada Panitia terutama Tim Medis;
- Bahwa sebelum berangkat ke lapangan sudah ada pemeriksaan penyakit peserta, dan semua dinyatakan sehat. Jadi yang kami siapkan peralatan medis standar. Kami sudah mengundang Tim Medis Ahli dari TBM tetapi mereka tidak bisa ikut;
- Bahwa yang disiapkan dengan tidak adanya Tim Medis Ahli yang ikut adalah memikirkan resiko yang terjadi tetapi tidak ada alternative lebih yang kami siapkan karena menurut kebiasaan selalu baik-baik saja;
- Bahwa terkait kondisi Virendy yang drop di malam ke empat, menurut Terdakwa, sebaiknya dibawa pulang tetapi karena adanya semangat virendy untuk tetap ikut, sehingga kami juga memberi semangat untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa menurut Terdakwa, yang menyebabkan korban meninggal dunia karena adanya penyakit bawaannya karena melihat dari 10 orang peserta, semua ikut kegiatan yang sama tetapi Virendy sendiri yang drop dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa secara hirarki, yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini adalah Ketua Mapala dan Ketua Panitia. Korlap dan Korpes dibawah Ketua Panitia dan Ketua Mapala, dan tanggung jawab ada di Ketua Mapala;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan Mapala Fakultas Teknik Unhas, pemeriksaan kesehatan dasar dilakukan yakni cek darah, tinggi dan berat badan, skrining kesehatan tentang riwayat penyakit dan obat-obatan yang diderita;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan Mapala Fakultas Teknik Unhas Sudah 2 kali dan Untuk internal organisasi kami buat laporan pertanggung jawaban pasca kegiatan yang membahas apa saja kendala yang dihadapi, tetapi untuk ke kampus hanya laporan pertanggung jawaban kegiatan. Laporan kegiatan dikdas sebelumnya yang dibuat membahas kondisi medan dan kondisi peserta, sehingga diadakan perubahan jalur dari jeneponto takalar gowa, ke maros gowa saja;
- Bahwa pada hari keempat, jam berapa korban Virendy mulai drop sekitar jam 7 malam, Kami sudah mengupayakan untuk pulang pada saat itu, apalagi ada mobil senior pada saat itu. Korlap sudah akan mengangkat korban ke mobil, tetapi Virendy yang berkeras untuk tidak pulang;

Halaman 159 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat drop kedua sekitar pukul 23.00 malam dibawa ke rumah Dg. Rosi dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi Anggota mapala yang bernama Baso Kadir yang sudah ikut beberapa kali kegiatan Dikdas dan sudah ikut pelatihan kegawat daruratan;
- Bahwa Kami berkoordinasi melalui HT, dan mempertanyakan bagaimana kondisi peserta, apakah masih bisa Korlap dan Korpes tangani. Dan menurut kami jika peserta masih bisa berjalan atau berlari kecil artinya peserta masih mampu fisiknya dan bisa mengikuti kegiatan;
- Bahwa saat di jembatan tallas, akses jalan masih beton dan masih bagus, mengapa tidak langsung dievakuasi ke fasilitas Kesehatan Karena saat itu tidak ada mobilisasi untuk membawa korban ke Faskes. Ada motor yang berhasil kami dapat tetapi bannya kempis dan tidak bisa digunakan ke faskes karena jaraknya jauh. Sehingga kami melihat peserta sudah dekat dari kamp 5, makanya kami perintahkan untuk pulangkan viren dan sudah diganti bajunya tetapi karena saat itu sudah malam dan kondisinya sudah pucat dan dia duduk dipinggir jalan, dan mobilisasi belum ada, jadi untuk mengamankan dan mengistirahatkan Viren lebih baik dibawa ke kamp 5 dulu sambil menunggu mobil yang bisa mengevakuasi korban ke faskes terdekat;
- Bahwa Ada obat-obatan P3K dasar, obat merah, balsam, obat kutu air, obat asma, oksigen, dan obat lain yang dibawa oleh Panitia dan Peserta juga membawa sendiri;
- Bahwa tanda tangan dosen Pembina yang discan, Terdakwa tidak meminta langsung tanda tangan Farid Sitepu tersebut karena saat itu Farid Sitepu sedang tugas belajar di Taiwan dan sudah pernah ada izin dari beliau di telepon yang mengatakan jika ada kegiatan Mapala, dipakai saja tanda tangannya;
- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan lapangan, dilakukan kegiatan pra kegiatan berupa pemeriksaan Kesehatan dan Hasil pemeriksaan kesehatan korban itu normal dan tidak ada riwayat penyakit;
- Bahwa Tim medis ahli dari TBM atau Slaga Ners tidak di ikutkan dalam kegiatan dikdas ormed tersebut karena TBM telah disurati tetapi tidak bisa ikut, dan untuk siaga ners bisa ikut tetapi sudah tidak ada waktu untuk melakukan TC sedangkan persyaratan untuk bisa ikut kegiatan lapangan adalah harus ikut TC agar bisa diketahui juga bagaimana

Halaman 160 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi fisiknya. Jangan sampai tenaga medisnya sendiri yang drop karena tidak bisa mengikuti perjalanan di lapangan;

- Bahwa saat drop pertama dihari keempat, Virendi drop pada sekitar pukul 7 malam. Saat itu Terdakwa mengarahkan untuk Tim Sweeper menangani Virendy, sedangkan Terdakwa menuju ke kamp 5 untuk mencari bantuan untuk mengevakuasi virendy. Saat itu Terdakwa melihat virendy diberi pertolongan berupa ditandu ke kamp 4, sesampai dijalan didepan kamp 4 Virendy diberi minyak kayu putih, kemudian diberi makan dan minum, dan panitia trus berkomunikasi dengan Viren agar tetap terjaga. Setelah itu viren dibawa ke kamp peserta untuk beristirahat;
- Bahwa saat drop pertama dihari keempat, yang panitia lakukan setelah Viren di istirahatkan dan tidak langsung dibawa ke puskesmas untuk penanganan medis karena setelah brifing dan membicarakan kondisi Viren, kami berfikir bahwa itu hanya kecapean biasa saja, apalagi viren masih semangat untuk ikut kegiatan dan tidak mau pulang, sehingga diputuskan untuk melihat kondisi Virendy besok hari; kondisi Virendy besok harinya menurut Korlap dan Korpes kondisinya sudah membaik dibandingkan saat drop semalam. Virendi sudah melakukan kegiatan pagi bersama peserta lain;
- Bahwa saat melihat kondisi dihari kelima, saya langsung memutuskan untuk memulangkan viren, dan peserta lain dilanjutkan ke kamp 5, tetapi kemudian karena belum ada mobilisasi untuk memulangkan korban maka saya perintahkan untuk membawa korban viren ke kamp 5 yang jaraknya sisa 200 meter saja sedangkan jalan ke Faskes sangat jauh, agar lebih bisa beristirahat di kamp dari pada dipinggil jalan. Tetapi dalam perjalanan ke kamp 5 korban semakin drop dan saya periksa sudah tidak ada setak jantungnya, lalu saya membawa ke rumah Dg. Rosi dan disana ada orang pintar dikampung tersebut yang memeriksa korban dan mengatakan kalau Viren sudah meninggal dunia;
- Bahwa Kami berhasil menghubungi senior dimakassar pada sekitar jam 1 dini hari, dan mobil bisa sampai dilokasi yang bisa mengambil korban pada sekitar pukul 5 subuh hari;
- Bahwa ada santunan yang diberikan kepada keluarga korban yakni kepada ibu korban setelah proses penguburan korban, sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Dari hasil sumbangan dari anggota Mapala;

Halaman 161 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang saya dengar dari senior ada sumbangan konsumsi untuk kegiatan kedukaan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ada juga sumbangan tiket pesawat tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa santunan dan sumbangan tersebut adalah pemberian sebagai bentuk bela sungkawa dan uang duka dari Mapala dan dari senior
- Bahwa tentang permohonan restitusi yang diajukan oleh keluarga korban Untuk itu saya sangat berat karena saya tidak punya penghasilan tetap tetapi jika memang harus dibayarkan akan saya upayakan membayar dengan cara dicicil;
- Bahwa Terdakwa ingin meminta maaf kepada keluarga Korban Virendy karena tidak bisa menyelamatkan Virendy tetapi Kami sudah berusaha yang terbaik untuk menyelamatkan Virendy. Terdakwa berharap yang terbaik untuk keluarga korban, untuk Terdakwa dan untuk organisasi Mapala. Semoga Terdakwa bisa tetap menyelesaikan kuliah, dan organisasi Mapala tetap ada;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1.Saksi Anwar Mattawape, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan Fakultas Teknik Unhas karena saksi angkatan pertama yang melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan Mapala Fakultas Teknik Unhas tersebut;
- Bahwa pada tahun 1997, saksi mengikuti kegiatan Dikdas Ormed tersebut di daerah Barru, kegiatannya diantaranya Ujian Fisik, Ada skreaning kesehatan. Kegiatan itu diikuti oleh senior-senior, ada dosen. Ketuanya saat itu Pak Fauzan. Saat itu kami bekerja sama dengan Mapala sport, Mapala akfokasi dan Walhi karena berkaitan dengan lingkungan hidup;
- Bahwa untuk menjadi anggota Mapala Fakultas Teknik Unhas wajib mengikuti kegiatan Dikdas Ormed tersebut;
- Bahwa kegiatan yang harus dilakukan sebelum mengikuti kegiatan tersebut yakni ada training dan pelatihan. Peserta harus mendaftarkan diri, lalu mengikuti tes, skreaning kesehatan, tes fisik, tes kesehatan. Tes Fisik dan kesehatan adalah skreaning pertama untuk mengikuti kegiatan lapangan. Jika ditemukan masalah mengenai kesehatannya akan

Halaman 162 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugurkan contohnya Asma atau Hepatitis. Termasuk jika tidak disiplin maka akan digugurkan. Untuk skreaning kesehatan kami minta bantuan TBM Unhas dengan pendampingan dokter senior. Pemeriksaan kesehatan itu 1 kali tes dan biasanya sebelum tes, peserta disuruh lari dulu baru diperiksa untuk mengetahui kesehatan nadi dan tekanan darah serta jantungnya. Selain itu ditanyakan tentang riwayat penyakit calon peserta. Setelah ada hasil dari pemeriksaan kesehatan tersebut, diserahkan ke Panitia. Dan jika ada riwayat penyakit yang berbahaya maka tidak akan diikuti;

- Bahwa setelah lulus tes kesehatan, apa lagi kegiatan yang dilakukan dilakukan TC selama hamper 1 bulan yaitu dengan kegiatan lari keliling lapangan setiap sore dengan membawa beban, dan kegiatan tersebut ada absennya, dan wajib diikuti oleh calon peserta yang akan ikut kegiatan lapangan. Karena TC ini adalah melatih fisik sebelum melakukan kegiatan lapangan;
- Bahwa Untuk menentukan objek lapangan, dilakukan survey yang dilakukan 3 kali untuk menentukan jalur;
- Bahwa dalam kegiatan lapangan ada hukuman yang diberikan yakni ada hukuman fisik yang diberikan, hukuman diberikan jika peserta tidak disiplin. Dalam hal ini diberikan set, yang berupa sit up, push up dan kengkrenge sebanyak 9 kali per set;
- Bahwa saksi menjamin diharamkan jika ada kekerasan fisik yang dilakukan dalam kegiatan Mapala. Jika ada kekerasan yang terjadi maka akan kami tindak lanjuti. Dan tidak ada minuman keras didalam kegiatan mapala;
- Bahwa saat saksi ikut dalam kegiatan Dikdas Ormed pernah ada peserta yang kolaps, sampai berhalusinasi dan hal tersebut sudah biasa. Apalagi saat dalam keadaan capek, ngigau dan berhalusinasi itu biasa terjadi;
- Bahwa jika peserta yang berhalusinasi tersebut berlanjut dan tidak sehat tenutunya Kami akan melihat kondisinya, bila ada yang sakit akan kami tanyakan apakah masih sanggup atau tidak, jika dia mengatakan tidak sanggup lagi maka akan kami pulangkan. Tetapi jika mentalnya masih ingin untuk lanjut maka akan kami beri semangat lagi. Karena mendari itu tentang Mental. Jika mental masih semangat makan dia pasti akan bisa menyelesaikan pendakiannya.;
- Bahwa SOP untuk panitia jika ada peserta yang drop atau sakit yakni Untuk SOP secara khusus yaitu Kami istirahatkan, lalu kami tanyakan

Halaman 163 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



bagaimana kondisinya, jika masih kuat ya silahkan kita lanjutkan, kita semangat, karena yang tahu kondisinya adalah peserta itu sendiri. tetapi meskipun tetap semangat tetapi panitia melihat kondisinya tidak bisa lagi, maka peserta akan dikembalikan;

- Bahwa dalam kebiasaan yang selama ini dilakukan, kami telah mengundang Tim Medis untuk ikut tetapi jika Tim Medis tidak bisa ikut, kegiatan tetap kami laksanakan, Tim Medis Ahli menurut kami tidak harus ada, tetapi kami membawa perlengkapan obat-obatan yang dibutuhkan untuk pertolongan pertama, dan Tim Medis internal yang diberi pelatihan tentang pengetahuan umum penanganan kegawatdaruratan. Dan jika ada Tim Medis yang mau ikut, maka mereka juga harus ikut latihan fisik pra kegiatan;
- Bahwa Jika ada peserta yang kolaps maka harus kita tenang dulu dan kita istirahatkan dulu, kita lihat dulu kolapsnya itu karena apa. Dan kami tidak boleh panic karena panic justru semakin membahayakan keadaan. Kecuali peserta kolaps karena patah atau pasti ketahuan penyakitnya maka akan segera dievakuasi. Tetapi jika karena capek saja, maka diistirahatkan terlebih dahulu. Dak dilihat bagaimana penanganan yang terbaik untuk peserta tersebut;
- Bahwa senior hadir dalam kegiatan Dikdas Ormed Mapala itu sebagai peserta tambahan tetapi bukan penentu kebijakan atau penentu aturan. Karena keanggotaan mapala itu seumur hidup. Senior sebagai pengarah juniornya di Mapala. Dalam mapala ada materi kelas, ada materi tentang adab, dan kami diajarkan untuk sponderitaan, diharamkan adanya kekerasan kepada junior;
- Bahwa dalam kegiatan Mapala sebelumnya dimana setelah 27 kali kegiatan, tidak pernah terjadi peristiwa seperti perkara ini;
- Bahasa saksi mengenal Farid Sftepu adalah anggota Mapala, dan juga masuk dalam grup WA;
- Bahwa saksi melakukan pendekatan kepada keluarga korban, karena para terdakwa dan korban adalah adik-adik saksi dimapala. Mereka semua sama. saksi meminta nomor telepon orang tua korban, dan saksi berusaha ikut membantu apa saja kebutuhan keluarga korban, sebagai rasa simpati saksi kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi memberikan bantuan kepada keluarga korban Tapi bantuan ini adalah sebagai simpati saksi kepada keluarga korban. saksi tidak ingin mengungkit tetapi karena ditanyakan oleh Majelis maka saya

Halaman 164 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



sampaikan dipersidangan ini. Saya memberikan bantuan nasi dos sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 2 kali. Dan ketika keluarga korban akan ke Jakarta saya beri bantuan membelikan tiket pesawat;

- Bahwa saksi membenarkan bukti transfer tiket pesawat sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan penyerahan 400 pax @Rp.25.000,- total Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain dari sumbangan Saksi, ada penggalangan dana yang dilakukan untuk keluarga korban;
- Bahwa untuk peserta kegiatan mendaki gunung, peserta pingsan itu biasa terjadi tetapi tidak semua orang, hal tersebut biasa terjadi bagi sebagian orang. Apalagi hanya lemas karena capek itu biasa terjadi;
- Bahwa SOP Penanganan Divisi Kesehatan pasti ada, karena Mapala memiliki Tim Kesehatan sendiri. Penanganannya jika ada peserta yang pingsan dan tidak sadarkan diri maka diberi penanganan RBG, jika ada peserta yang berhalusinasi maka diajak ngobrol terus agar bisa tetap terjaga.;
- Bahwa setahu saksi bahwa peserta kolaps dan tidak sadarkan diri, sampai berhalusinasi dan itu sering terjadi, Peserta yang lelah dan tidak sadarkan diri. Tetapi diistirahatkan bisa lanjut lagi. Tetapi ada juga yang pernah tidak sadarkan diri karena asmanya kambuh dan ketika ditanya oleh panitia apakah masih mau lanjut atau tidak, peserta mengatakan tidak sanggup lagi, dan tidak bisa melanjutnya, akhirnya dipulangkan oleh panitia;
- Bahwa terkait kejadian ini, peserta yaitu korban Virendy kolaps, tidak sadarkan diri sampai berhalusinasi lalu ditandu kepos terdekat, sebagai pencinta alam dan anggota Mapala dimana Pertama peserta diistirahatkan dulu, kemudian dilihat kondisinya, ditanyakan bagaimana kondisi peserta. Karena banyak orang, malamnya kecapean sekali, tetapi kemudian istirahat sejenak, bangunnya sudah fit kembali. Apalagi jika peserta tidak punya penyakit asma, atau yang lain, menurut kami ya tidak masalah. Sehingga keputusan juga ditanyakan kepada peserta apa masih mau ikut atau tidak, jika peserta masih mau maka diberi semangat untuk lanjut Tetapi dalam pengawasan panitia. Dikurangi beban yang dibawa, sambil dilihat kondisinya. Karena pendakian itu tergantung dari tekad peserta itu sendiri. Kalau semangatnya turun maka akan susah untuk bisa diselesaikan;

Halaman 165 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam kegiatan Mapala budaya kami itu keluarga sakinah, karena kami diajarkan toleransi dan setia kawan yang sangat besar. Tidak boleh saling mengganggu, dan Diharamkan adanya kekerasan, tetapi untuk kekerasan ferbal yang berupa kata-kata kasar yang diberikan itu ada tetapi hal itu untuk memberikan semangat kepada peserta untuk melakukan kegiatan;
- Bahwa secara generalnya, semua orang punya hak untuk ikut. Jika peserta tetap mau ikut, ya ketua Mapala dan ketua Panitia tidak bisa memberhentikan peserta. Kecuali memang peserta dilihat kondisinya tidak layak, atau peserta melanggar aturan, Ketua Mapala dan Ketua Panitia berhak untuk memberhentikan peserta tetapi pasti ada rembuk yang dilakukan sebelum mengambil keputusan;
- Bahwa terkait sumbangan-sumbangan yang saksi berikan itu saksi yang menawarkan karena saya merasa Viren adalah keluarga saya, adik saya, dan saya ingin merasakan kesedihan mereka juga, dan saksi ingin menghibur dengan memberikan sedikit bantuan. saksi menawarkan kepada keluarga untuk membelikan tiket dan mereka mau menerima;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi, peserta dites sebelum mengikuti kegiatan, Pemeriksaan kesehatannya berupa pemeriksaan nadi, tekanan darah, pemeriksaan riwayat penyakit, obat apa yang dikonsumsi dan setelah Pemeriksaan kesehatan, peserta wajib mengikuti kegiatan TC dimana banyak kegiatan fisik yang dilakukan, jika peserta tidak sehat, biasanya akan kelihatan peserta tidak mampu untuk mengikuti kegiatan TC tersebut;
- Bahwa Tim Medis yang ikut dalam kegiatan Dikdas Ormed tersebut adalah tim medis internal yang memiliki pengetahuan tentang penanganan kesehatan dasar karena dalam Mapala ada pelatihan tentang penanganan kesehatan dasar;
- Bahwa jika ada tim medis ahli yang mau ikut tetapi bukan mahasiswa fakultas tehnik, bisa diundang, dan tetap harus mengikuti kegiatan TC sebelum kegiatan lapangan dilakukan. Tetapi selama ini belum ada yang seperti itu;
- Bahwa Jika terjadi trouble peserta tersebut harus dibawa kerumah sakit atau dibawa pos atau kamp, tergantung situasi, melihat kondisi peserta dulu. daripada peserta berbahaya dijalanan maka sebaiknya dibawa ke pos terdekat, jika bisa dibawa kerumah sakit ya harus dibawa kerumah sakit dan itu Tergantung suara terbanyak dan kesepakatan bersama

Halaman 166 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam musyawarah dan Jika telah mengikuti keputusan suara terbanyak yang bertanggung jawab jika tetap terjadi masalah dari keputusan tersebut kembali ke leader yakni Ketua Mapala dan Ketua Panitia;

- Bahwa pembina Mapala dan Kampus Unhas dalam hal ini Fakultas Teknik menurut pendapat saksi bahwa pihak kampus harus bertanggung jawab juga apalagi kalau memberikan izin resmi;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa adalah anak muda yang punya tanggung jawab besar dan mau melakukan kegiatan yang banyak manfaatnya untuk masyarakat. saksi berharap agar tidak ada yang tersakiti, agar masalah ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, karena Korban dan Para Terdakwa adalah adik-adik saksi. Jika mereka memang salah dan ada kekerasan yang dilakukan, beri mereka hukuman tetapi jika tidak ada kekerasan dan ini adalah hal yang sudah terjadi karena alam bebas, saksi berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mapala bisa jadi lebih baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2.Saksi Fauziah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa karena diundang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dalam kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan Mapala Fakultas Teknik Unhas;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Virendy tentang kondisi kesehatannya sebelum memulai pemeriksaan, kami membangun kepercayaan dengan peserta agar mereka memberikan keterangan yang benar. Dan saya lihat Virendy memberikan keterangan sesuai kenyataannya;
- Bahwa menurut saksi, jika ada peserta yang capek berlebihan dan kemudian pingsan hingga berhalusinasi, Peserta tersebut harus istirahat untuk memulihkan tenaganya, ditanyakan bagaimana keadaannya, dan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga dokter ahli;
- Bahwa Tim Siaga Ners tidak ikut dalam kegiatan Dikdas Ormed tersebut karena Mapala hanya meminta kami untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, dan tidak meminta untuk ikut dalam kegiatan;
- Bahwa Siaga Ners diundang untuk melakukan pemeriksaan dan kami melakukan pemeriksaan berupa skreaning pemeriksaan dasar berupa pemeriksaan tekanan darah, suhu, pernapasan, darah, riwayat penyakit

Halaman 167 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



dulu, riwayat penyakit yang baru diderita, obat yang baru dikonsumsi, riwayat covid, dan vaksinasi;

- Bahwa Siaga Ners hanya melakukan pemeriksaan saja, dan kemudian hasil pemeriksaan tersebut kami serahkan kepada Panitia. Yang menentukan apakah peserta lulus atau tidak itu adalah Panitia itu sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami keluarkan;
- Bahwa Untuk peserta atas nama Virendy benar ikut dalam pemeriksaan kesehatan dengan hasil pemeriksaannya yaitu tekanan darahnya 120/80, nadinya 70 kali/menit, pernapasannya 20 kali/menit, suhunya 36,5 derajat celsius, riwayat penyakit tidak ada, riwayat penyakit sekarang tidak ada, tetapi korban mengatakan sebulan lalu demam, riwayat obat yang baru dikonsumsi adalah Paracetamol saat demam, riwayat alergi tidak ada, riwayat Covid tidak pernah, Vaksinnya 3 kali;
- Bahwa saat ditanyakan tentang riwayat penyakit lama dan jawaban korban Virendy adalah tidak ada dan mengatakan bahwa sebulan lalu pernah demam.;
- Bahwa setahu saksi untuk tekanan darah 120 / 80 itu normal menurut kementerian Kesehatan;
- Bahwa ada 11 (sebelas) orang peserta yang ikut dalam pemeriksaan untuk kegiatan Dikdas Ormed tersebut;
- Bahwa Kami tidak mengeluarkan pernyataan sehat atau tidak, hanya mengeluarkan hasil pemeriksaan saja;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan seluruh peserta, ditemukan riwayat penyakit peserta dimana ada 2 orang peserta yang mengaku punya riwayat penyakit dan pernah melakukan operasi yaitu peserta atas nama Erlangga dan Radithya;
- Bahwa Siaga Ners sering diundang untuk melakukan Medical check up, bukan hanya untuk kegiatan Mapala tetapi kegiatan yang lain juga. Dan Medical Check up yang kami lakukan hanya berupa screening pemeriksaan dasar saja;
- Bahwa setahu saksi pemeriksaan Kesehatan yakni ada medical check up dasar dan ada medical check up lengkap di rumah sakit;
- Bahwa Medical check up yang kami lakukan hanya untuk tahu keadaan umum peserta dan kami tidak bisa mendeteksi penyakit. Kami hanya tahu jika peserta menyampaikan. Pemeriksaan yang kami berikan tidak bisa menyatakan peserta sehat atau tidak;

Halaman 168 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, hasil pemeriksaan kesehatan korban Virendy itu normal saja tetapi tidak bisa memutuskan virendy bisa ikut atau tidak karena keputusan panitia;
- Bahwa dalam kegiatan pemeriksaan tersebut tidak ada tenaga dokter ahli dan Yang ikut mahasiswa keperawatan semua;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali ikut dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam kegiatan Mapala tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Yayuk N K Binti Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muh. Ibrahim Fauzi adalah anak kandung saksi, dan Terdakwa Farhan Tahir adalah teman anak saksi;
- Bahwa nama ayah Terdakwa Muh. Ibrahim bernama Muhammad Ismail, tetapi kami sudah bercerai dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Muh. Ibrahim anak pertama saya dari 5 orang bersaudara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah yang dihadapi Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa Muh. Ibrahim cerita bahwa ada peserta yang sakit dan meninggal. Dia cerita anak itu baik tapi kemudian sakit dan meninggal dunia dan Dia mengatakan sudah berusaha untuk menyelamatkan, dia gotong, dia sudah panik dan sudah tengah malam tetapi anak itu akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa sebenarnya anak saksi bebas tes unhas tetapi karena saksi tidak punya uang untuk membayar biaya kuliahnya dan bersamaan adiknya daftar sekolah sehingga dia mengalah untuk tidak kuliah. Akhirnya dia nganggur setahun dan mendaftar lagi dan lulus dan membayar biaya kuliahnya dengan tabungannya sendiri. Dia bekerja apa saja untuk mendapatkan uang dan ditabung untuk biaya kuliah. Dan selama ini biaya kuliahnya dia bayar sendiri. Dia sempat ingin berhenti karena tidak ada biaya dan dia mau mengalah untuk biaya sekolah adiknya, tetapi saksi selalu bilang kamu kebanggaan mama, kamu anak pertama, meskipun tidak ada bapak, kamu harus berhasil;
- Bahwa sejak 5 tahun bercerai, ayah Ibrahim tidak pernah memberi nafkah, sehingga otomatis Ibrahim sebagai anak tertua yang menanggung biaya hidup kami. Ibrahim bekerja sebagai ojek online sampai kadang sampai jam 2 malam;

Halaman 169 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permohonan restitusi dari keluarga korban, Hal itu sangat berat dan saya tidak bisa bicara apa-apa, karena adik-adiknya sekarang juga butuh banyak biaya untuk sekolah. Selama Ibrahim juga menjalani persidangan ini, kondisi saksi tidak baik dan sering masuk rumah sakit dan membutuhkan biaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Muh. Ibrahim memberikan tanggapan bahwa Sebenarnya Terdakwa tidak ingin menghadirkan ibu saya dipersidangan karena takut kondisi kesehatannya drop. Saya memohon maaf dan Mohon doakan saya agar masalah ini bisa cepat selesai sedangkan Terdakwa II Farhan Tahir tidak mengajukan tanggapan

4. Saksi Kasmawati Dg. Caya Binti Makkutanang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Farhan Tahir adalah anak kandung saksi, dan Terdakwa Muh.Ibrahim Fauzi adalah teman anak saksi;
- Bahwa nama ayah Terdakwa Farhan Tahir adalah Muhammad Tahir;
- Bahwa Muh. Ibrahim anak Kedua saksi dari 4 orang bersaudara;
- Bahwa Anak saksi membayar biaya kuliahnya sendiri. Tamat SMA dia bekerja dan tidak mau kuliah. Tetapi diberi semangat oleh kakaknya. dia nganggur setahun dan kerja di indomaret dan mengumpulkan uangnya, setelah setahun dia daftar kuliah dan lulus, dan dia membiayai kuliahnya sendiri. Kami orang tuanya membantu tapi seadanya saja;
- Bahwa Dia menceritakan mengenai peristiwa tersebut dimana sudah berusaha untuk menolong, bahkan dia yang menggendong korban, dia sudah panik dan sudah tengah malam tetapi anak itu akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa semoga permasalahan ini cepat selesai dan anak saksi bisa bebas, jika pun dihukum mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa tanggapan saksi tentang permohonan restitusi keluarga korban adalah Hal berat untuk kami bayarkan mengingatkan penghasilan suami yang tidak menentu. Untuk kehidupan sehari-hari saja tidak cukup. Adik-adik Farhan juga membutuhkan biaya untuk sekolah, Selama persidangan juga anak saksi sudah menjual peralatannya untuk biaya bolak-balik ke maros;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan ini, nanti dipanggil polisi baru cerita. Dia bercerita jika ada temannya yang meninggal dunia. Saat itu dia minta sarung, karena katanya siapa tau dia ditahan, saat

Halaman 170 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah saksi drop dan masuk rumah sakit. Biasanya dulu dia minta izin ke kampus karena ada kegiatannya. saksi selalu suruh kakaknya untuk melihat apakah benar dia dikampus dan memang dia dikampus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Farhan Tahir memberikan tanggapan bahwa Sebenarnya saya tidak ingin menghadirkan ibu saya dipersidangan karena takut kondisi kesehatannya drop, dan jangan terlalu banyak berfikir. Saya lebih sakit hati jika ibu masuk rumah sakit dibandingkan saya menghadapi persidangan ini. Saya memohon maaf dan Mohon doakan saya agar masalah ini bisa cepat selesai sedangkan Terdakwa I Muh. Ibrahim tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan alat bukti surat sebagai lampiran dari pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa yakni sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1831/UN4.1./KEP/2018 tentang Organisasi kemahasiswaan;
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor : 1283/UN4.7/KEP/2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kemahasiswaan Program Sarjana Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Nomor: 121/UN4.7/KEP/2022 tentang Pendirian unit kegiatan mahasiswa (UKM) Mapala 09 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin;
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari Pembina atas nama Farid Sitepu, S.T., M.T.
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi SOP kegiatan Dikdaz & Ormed XXVII dan syarat-syarat;
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi Term of Reference (TOR) Pendidikan Mapala 09 SMFT-UH;
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi Bukti chat pemberitahuan pelaksanaan Kegiatan;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai aslinya Permintaan medical check up tertanggal 25 November 2022;
9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi surat penugasan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi dari fotokopi Rekap hasil medical check up;
11. Bukti T-11 : Fotokopi dari fotokopi Permintaan medical check up tertanggal 3 Januari 2023;
12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi surat tugas No.181/C/ST/Siaga Ners

Halaman 171 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



- Himika F.Kep-UH/I/2023 tertanggal 3 Januari 2023;
13. Bukti T-13 : Fotokopi dari fotokopi Standar Operasional Prosedur Medical Check Up;
14. Bukti T-14 : Fotokopi dari fotokopi Pedoman acuan kerja Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin;
15. Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan-peraturan organisasi (PPO) Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin;
16. Bukti T-16 : Fotokopi dari fotokopi aturan penjelas Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin;
17. Bukti T-17 : Fotokopi dari fotokopi Lembar pemeriksaan kesehatan;
18. Bukti T-18 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Fauziah;
19. Bukti T-19 : Fotokopi dari fotokopi Buku rekening;
20. Bukti T-20 : Fotokopi dari fotokopi bukti chat, foto konsumsi dan karangan bunga;
21. Bukti T-21 : Fotokopi dari fotokopi bukti Transfer;
22. Bukti T-22 : Fotokopi dari fotokopi bukti Transfer;
23. Bukti T-23 : Fotokopi dari fotokopi bukti Transfer;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat tanda penerimaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materi secukupnya berdasarkan ketentuan Per-Undang-undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar SK Nomor: IST/SK-Istimewa MPL09SMFT-UH/IX/2021 tanggal 21 September 2021;
- 2 (dua) lembar SK Nomor 008/SK/MPL09MFT-UH/XI/2022 tentang Panitia Pelaksana Pendidikan Dasar & Orentasi Medan XXVII MAPALA 09 SMFT-UH Periode 2021/2022 tanggal 5 November 2022;
- 2 (dua) lembar SK Nomor 009/SK/MPL09MFT-UH/I/2023 tentang susunan Reshuffle Susunan Panitia Pelaksana Pendidikan Dasar dan Orentasi Medan XXVII MAPALA 09 SMFT-UH Periode 2021/2022 tanggal 4 Januari 2023;
- 1 (satu) Bundel Proposal Pendidikan Dasar dan Orentasi Medan XXVII;
- 1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi kegiatan, tanggal 5 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan senat/ukm/himpunan Fakultas Teknik UNHAS tanggal 11 November 2022;

Halaman 172 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat persetujuan kegiatan nomor: 25693/UN4.7.3/KM.04.02/2022, tanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) lembar surat izin orang tua saudara VIRENDI MARJEVY WEHONTUW tanggal 7 Januari 2023;
- Surat Keputusan Rektor UNHAS Nomor 1595/UN4/5/.2013 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus;
- Surat Peraturan Senat Akademik Unhas Nomor 2/UN4.2/2020 tentang Kode Etik Mahasiswa Unhas;
- Surat Edaran Dekan Fakultas Teknik Unhas Nomor: 13605/UN4.7/UM.12/2016;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah;

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas terdakwa I MUH.IBRAHIM FAUZI bin MUH.ISMAIL dan terdakwa II FARHAN bin MUH.TAHIR DG BOKO adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Badan Pengurus Mahasiswa pencinta alam (Mapala) 09 Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan yang bertindak sebagai Ketua adalah Muh. Ibrahim Fauzi kemudian membentuk panitia pelaksana pendidikan Dasar & Orientasi Medan XXVII Mahasiswa Pencinta Alam 09 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 009/SK/MPL09SMFT-UH/II/2023 tertanggal 4 Januari 2023;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Para Peserta sebelum mengikuti kegiatan tersebut yakni membayar biaya pendaftaran Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), memiliki surat izin dari orang tua dan medical check up sehingga sebelum mengikuti kegiatan pendidikan dasar tersebut, para peserta diharuskan mengikuti medical check up, tes wawancara dan latihan fisik dimana pemeriksaan medical check up dilaksanakan oleh Tim Siaga Ners untuk melakukan pemeriksaan berupa

Halaman 173 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



skrining pemeriksaan dasar dan hanya untuk mengetahui keadaan umum peserta dan tidak bisa mendeteksi penyakit dan pemeriksaan yang diberikan serta tidak bisa menyatakan peserta sehat atau tidak sedangkan pemeriksaan tes fisik diantaranya lari keliling kampus 1 kali putaran mengelilingi fakultas dengan membawa tas yang diisi beban bertingkat mulai 3 kg, 6 kg dan 12 kg kemudian menurun lagi dari 12 kg, 9 kg, 6 kg, 3 kg selanjutnya dilanjutkan lari bentuk 8 sehingga berdasarkan hal tersebut jumlah peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 10 orang termasuk nama korban Virendy juga dinyatakan lulus;

- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak Mapala Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin membuat surat permohonan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Nomor : 001/PP-DIKDAS & ORMED XXVII/MPL09SMFT-UH/XI/2022 tertanggal 5 November 2022 dimana yang bertandatangan adalah Ketua Mapala 09 SMFT-UH, Ketua Panitia dan Pembina UKMT MAPALA 09 SMFT-UH kemudian Surat pernyataan kesediaan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan SENAT/UKM/HIMPUNAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN dan yang bertandatangan adalah penanggung jawab kegiatan Muh.Ibrahim Fauzi dan pembina Farid Sitepu, S.T., M.T kemudian berdasarkan keterangan saksi Farid Sitepu, S.T., M.T yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya tidak diberitahukan oleh Ketua Mapala Muhammad Ibrahim Fauzi mengenai kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan XXVII pada tahun 2022 s/d tahun 2023 kemudian mengenai surat permohonan rekomendasi tertanggal 5 November 2022 dan surat pernyataan kesediaan bertanggung jawab tertanggal 11 November 2022, saksi Farid Sitepu, S.T., M.T menyatakan tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut dimana pada tanggal 5 November 2022, saksi Farid Sitepu, S.T., M.T berada di Taiwan;
- Bahwa kemudian terbit surat persetujuan kegiatan Nomor : 25693/UN4.7.3/KM.04.02/2022 tertanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Amil Ahmad Ilham, S.T., M.IT yang pada pokoknya pimpinan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin memberikan persetujuan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dasar dan orientasi medan XXVII;
- Bahwa pada pagi hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 pihak kampus melakukan kegiatan pelepasan yang diwakili oleh Hamzah, S.T., M.T yang dihadiri oleh Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan Pengurus

Halaman 174 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Mapala kemudian sekitar pukul 20.00 wita, peserta kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII yang terdiri dari Aditya Hizbullah Ibrahim, Virendy Marjevy Wehantouw, Ilham, Muhammad Irza Algifary, Muh. Mozart Saud, Sri Kumala Dewi, Hajar Aswad, M. Radhitya Manda, Andi Aqil Munawar dan Nur Dhuzaifah meninggalkan kampus Fakultas Teknik Unhas menuju ke tempat orientasi medan di Desa Sambueja Kec.Simbang Kab. Maros sebagai suatu syarat untuk masuk menjadi anggota Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala);

- Bahwa sekitar pukul 23.50 wita, peserta dan panitia tiba di tempat tersebut dan dilanjutkan dengan melakukan 1 set yakni gerakan 9 kali kengkreg, 9 kali sit up dan 9 kali push up dan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju Camp 1 di Desa Banga;
- Bahwa pada hari kedua, sekitar pukul 7.30 wita, peserta bangun dan bersih-bersih kemudian memasak dan dilanjutkan makan, lalu para peserta membongkar tenda dan packing barang-barang dan sekitar pukul 9.30 wita mulai berjalan lagi. Sampai sekitar pukul 13.30 wita para peserta istirahat makan siang, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, dan sampai ke puncak sekitar pukul 15.30 wita dan melakukan kegiatan pembelajaran dan selama perjalanan apabila peserta melakukan kesalahan seperti terlambat atau map basah maka korlap dan korpes memberikan hukuman berupa set kepada para peserta, Lalu kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di kamp 2 pada sekitar pukul 19.30 wita, lalu peserta masak dan membereskan perlengkapan selanjutnya makan malam dan mengerjakan tugas dan ada yang membersihkan badan selanjutnya para peserta melakukan kerja kelompok membuat penampang lintasan kompas malam dan melanjutkan tugas pengisian tabel perolehan data, kemudian sekitar pukul 22.00 wita peserta istirahat, dan selanjutnya kami dibangunkan Korpes pada sekitar pukul 01.30 wita untuk melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan satu hari sebelumnya hingga pukul 4.30 wita, kemudian peserta kembali ke kamp untuk beristirahat dan esok paginya melanjutkan lagi kegiatan yang sama dihari ketiga;
- Bahwa selanjutnya pada hari keempat, Para peserta bangun sekitar pukul 7.30 wita kemudian melanjutkan perjalanan dan hingga pukul 13.30 wita kemudian istirahat, makan bersama, selesai istirahat, sekitar pukul 14.20 wita sampai dengan pukul 17.07 Wita, para peserta melanjutkan perjalanan menyusuri pinggir sungai dan sesampainya di sungai peserta

Halaman 175 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



melakukan penyebaran basah dengan menggunakan satu tali, dan carbiner pada saat itu, korban Virendy melakukan penyebaran basah dan sampai ke ujung, korban Virendy mulai tidak kuat untuk mengangkat tubuhnya dan para peserta dan panitia memberikan bantuan untuk cepat sampai. Setelah itu perjalanan dilanjutkan, dengan medan menanjak, saat itulah Virendy mulai oleng atau tidak terkontrol. Karena kondisi tersebut, sebagian barangnya diambil oleh peserta lainnya karena melihat kondisi Virendy pada saat itu, Koordinator lapangan/korlap (Andi Muzammil) menyuruh para peserta untuk istirahat, kemudian Koordinator peserta (Armin Fajar) menanyakan kondisi Virendy. Saat ditanya, Viren kenapa? Dijawab oleh Viren bahwa dirinya capek, kemudian Viren diberi minum dan istirahat sekitar 10 menit. Setelah istirahat para peserta melanjutkan lagi perjalanan tetapi baru beberapa meter, Virendi duduk lagi dan meminta obat, kemudian Para peserta lainnya mengambil tasnya dan virendi mengambil obat dan meminumnya. Korlap (Andi Muzammil) menanyakan kepada Virendy apa sudah tidak mampu? Pulang saja, tetapi Virendy mengatakan masih mampu, kemudian Virendy mulai berhalusinasi, bicara tidak jelas, kemudian virendi diberi oksigen. Selanjutnya karena sudah mulai malam, Korlap (Andi Muzammil) menyuruh para peserta untuk memapah Virendy atau membantu untuk mencari lahan yang landai karena kondisi pada saat itu medannya menanjak. Sehingga Korlap (Andi Muzammil) dan para peserta bergantian memapah Virendy, saat itu virendy masih terus bicara yang tidak jelas. Selanjutnya para peserta menunggu dan sekitar pukul 20.00 wita senior-senior datang, saat ditanya Virendy menjawab dan meminta makan, Virendy diberi makan camilan dan minum, selanjutnya para peserta membuat tandu untuk mengangkat Virendy ke Kamp, dan selama ditandu Virendy tetap berbicara yang tidak jelas. Setelah sampai di Kamp. Virendy dibawa ke rumah warga sementara para peserta lainnya diminta untuk kembali ke Kamp Peserta dan saat sudah di Kamp, Korlap (Andi Muzammil) datang dan menyuruh para peserta lainnya untuk mempacking semua barang milik Virendy karena katanya Virendy akan dipulangkan, tetapi kemudian Korlap (Andi Muzammil) datang kembali memanggil Muh. Irza dan Hajar Aswad untuk datang kerumah warga untuk mengambil Virendy yang saat itu kondisinya sudah membaik. Saat itu Virendy kembali ke kamp peserta dengan berjalan kaki tetapi sambil dipegangi, sesampai di kamp para peserta makan lalu beristirahat;

Halaman 176 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 s/d 05.00 Wita para peserta dibangunkan oleh panitia namun saat itu korban Virendy masih tidur dan salah seorang peserta yakni Adiyta Hizbullah Bin Amar Ma'ruf membangunkan tetapi tidak mau bangun, dan para peserta diarahkan untuk ketempat evaluasi bersama Ilham, sesampainya di tempat evaluasi diambil alih oleh senior yaitu Ilham Akbar, saat itu Ilham bertanya dimana Virendy dan menyuruh untuk membangunkannya dan tidak lama kemudian korban Virendy datang di tempat evaluasi dengan berlari, dan karena tugas para peserta tidak selesai sehingga mendapatkan hukuman set termasuk korban Virendy, setelah evaluasi sekitar pukul 04.00 wita para peserta diarahkan pulang ke kamp untuk istirahat;
- Bahwa pada setiap malam di lakukan brifing dan yang mengikuti brifing atau evaluasi tersebut adalah Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan senior diantaranya Ariyadi, Ilham, Akramal (Bombom) dan Teten yang membahas tentang kegiatan yang dilakukan sehari-hari dan dalam briefing Kamis malam, koordinator peserta (Armin Nur Fajar) menyampaikan mengenai kondisi Virendy yang sakit dan menyampaikan pula kondisinya tetapi ada beberapa yang memberikan sanggahan karena mereka melihat kondisi Virendy sudah berada di kamp panitia dimana saat itu kondisi korban Virendy sudah mendingan tetapi koordinator peserta (Armin Nur Fajar) tetap mempertahankan bahwa kondisi Virendy tidak baik kemudian koordinator peserta (Armin Nur Fajar) dan koordinator lapangan (Andi Muzammil) sudah mengusulkan agar korban dipulangkan saja karena nanti di hari Sabtu ada long march dan khawatirnya jika kondisinya tidak mampu untuk mengikutinya karena koordinator peserta (Armin Nur Fajar) dan koordinator lapangan (Andi Muzammil) yang melihat kondisi Virendy saat drop tetapi hasil dari evaluasi malam itu adalah melihat kondisi Virendy esok hari;
- Bahwa pada hari selanjutnya sekitar pukul 8.00 wita para peserta dibangunkan oleh Panitia, selanjutnya para peserta makan, saat itu salah satu peserta yakni Sri Kumula memberi Virendy makan tetapi kemudian dia muntah, yang bisa masuk cuma air minum saja. Setelah makan dan packing barang, para peserta melanjutkan perjalanan, sebelum sholat Jumat kondisi Virendy baik, jalannya normal, lalu Para Peserta melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar, sampai sekitar pukul 11.00 wita Para peserta istirahat dan bersih-bersih untuk persiapan sholat Jumat. Saat itu saksi Sri Kumula menyampaikan kepada Virendy, "jika masih

Halaman 177 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



jalan pulang meko". Saat itu saksi Sri Kumula sempat mencari buah, dan memberikan 1 biji jambu kepada Virendy dan dimakan habis, lalu makan sedikit. Setelah sholat jumat, lanjut perjalanan dan kondisi korban Virendi masih baik-baik saja kemudian koordinator peserta Armin Nurfajar menyuruh korban Virendi berlari dengan jarak sekitar 5 (lima) meter pulang balik untuk mengecek kondisi korban Virendi dan pada saat itu kondisi tubuh korban Virendi baik karena tidak jatuh dan tidak ada keluhan maupun keluhan asma kemudian Sekitar pukul 16.00 wita Virendy mulai oleng/tidak stabil lagi, jalannya mulai zigzag, sampai di jembatan Virendy drop, para peserta langsung pegang dari belakang. Saat itu Korlap dan Korpes memberi arahan, lalu para peserta diminta istirahat, Virendy diberi minum, para peserta mencari obatnya tetapi tidak ditemukan dan kondisi tidak berubah sehingga Korlap memerintahkan untuk membopong Virendy, para peserta pun bergantian membopong Virendy tetapi karena kondisi jalan yang menanjak dan para peserta juga sudah kelelahan, beberapa kali Virendy sempat terjatuh, dan kepalanya terbentur. Dan belum sampai ke Kamp, sekitar pukul 22.00 wita senior-senior datang membantu untuk mengevakuasi Virendy. Para peserta disuruh untuk membuat tandu, kemudian evakuasi virendy diambil alih oleh senior. Saat itu Ilham sempat mengatakan kepada Korpes untuk "bukami bajunya, bukanmi ini pesertamu" lalu baju Virendy diganti, sedangkan Korlap dan Korpes serta peserta yang lain diminta untuk melanjutkan perjalanan ke Kamp dan pada saat itu korban Virendi terduduk lemas kemudian oleh karena pada saat itu tidak ada kendaraan, tidak ada signal telpon sehingga tidak bisa menghubungi siapa-siapa dan jarak menuju ke fasilitas Kesehatan sangat jauh dan jalannya susah untuk dilalui sehingga Para Terdakwa memerintahkan kepada Korlap dan Korpes untuk melanjutkan perjalanan dan membawa peserta ke kamp 5 yang jaraknya sudah tidak jauh lagi hanya sekitar 200 (dua ratus) meter dan pada saat itu juga korban Virendy diganti bajunya sehingga korban Virendy bisa beristirahat di kamp 5 karena panitia sudah memutuskan untuk memulangkannya dan dalam perjalanan ke kamp 5 korban Virendy semakin drop lalu Terdakwa I (Muhammad Ibrahim Fauzi) memeriksa keadaan korban Virendy dan ternyata denyut nadi korban Virendy sudah tidak bergerak lalu dibawa ke rumah Dg. Rosi dan meminta bantuan untuk melihat keadaan korban Virendy ternyata setelah diperiksa korban Virendy sudah meninggal dunia;

Halaman 178 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



- Bahwa kemudian Virendy dievakuasi dengan menandunya ke Jembatan karena pada saat itu sudah berhasil terhubung dengan senior dan akan datang untuk menjemput dan senior tiba sekitar pukul 05.00 subuh tetapi mobil senior tidak bisa sampai ke Jembatan tempat para peserta dan panitia menunggu karena jalan yang licin sehingga para peserta dan panitia menandu korban Virendy ke tempat mobil senior menunggu setelah itu Terdakwa I (Muhammad Ibrahim Fauzi) dan Umar membawa korban Virendy ke rumah sakit Grestelina Makassar saat tiba di rumah sakit tersebut, korban Virendy dibawa ke kamar Jenazah tetapi ditolak dan diminta untuk dibawa ke UGD dan di UGD setelah diperiksa oleh Dokter dinyatakan korban Virendy sudah jenazah kaku sehingga dipindahkan ke kamar jenazah;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti bahwa awalnya para peserta didalam mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut memerlukan fisik yang tangguh dan kesehatan yang prima

Halaman 179 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



sehingga dibutuhkan pemeriksaan fisik dan medical check up yang memadai dan pada kegiatan pemeriksaan kesehatan para peserta hanya skreening pemeriksaan dasar dan hanya untuk mengetahui keadaan umum peserta dan tidak bisa mendeteksi penyakit secara menyeluruh dan mendalam;

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia dimana yang mengikuti brifing atau evaluasi tersebut adalah Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan senior diantaranya Ariyadi, Ilham, Akramal (Bombom) dan Teten yang membahas tentang kegiatan yang dilakukan sehari-hari dan dalam briefing Kamis malam dimana hasil dari evaluasi malam itu adalah melihat kondisi Virendi esok hari dan berlanjut pada kegiatan tersebut dimana korban Virendy meninggal dunia menunjukkan fakta hukum bahwa kegiatan Dikdas tersebut memerlukan suatu persiapan yang matang dan penuh dengan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;**
3. **Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Muh. Ibrahim Fauzi Bin Muh.Ismail dan Terdakwa II Farhan Tahir bin Muh.Tahir Dg Boko** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang

Halaman 180 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Para terdakwa;

2. Unsur "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati";

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang tidak ditemukan arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat atau ciri-cirinya adalah:

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya) tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;
- Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela karena bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam *Memory Van Toelichting* disebutkan bahwa dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat:

- Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;

Halaman 181 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, serta barang bukti yang didukung oleh keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa Badan Pengurus Mahasiswa pencinta alam (Mapala) 09 Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan yang bertindak sebagai Ketua adalah Muh. Ibrahim Fauzi kemudian membentuk panitia pelaksana pendidikan Dasar & Orientasi Medan XXVII Mahasiswa Pencinta Alam 09 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 009/SK/MPL09SMFT-UH/I/2023 tertanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dalam susunan kepanitiaan tersebut yakni :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Ketua Panitia | : Farhan Tahir; |
| - Sekretaris & Acara | : Muh. Yusril Ihsa Saputra; |
| - Bendahara & Dana | : Frinalto Bandaso; |
| - Publikasi & Dokumentasi | : Syahrian; |
| - Humas | : Almarzam; |
| - Logistik & Perlengkapan | : Randi Aditya Wardana; |
| - Medis | : Farrel Muhammad; |
| - Koordinator Ranger | : Mu'jizatullah; |
| - Koordinator Kurvey | : Andi Shirat Maqbul; |
| - Koordinator Peserta | : Armin Nur Fajar; |
| - Koordinator Lapangan | : Andi Muzammil; |

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Para Peserta sebelum mengikuti kegiatan tersebut yakni membayar biaya pendaftaran Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), memiliki surat izin dari orang tua dan medical check up sehingga sebelum mengikuti kegiatan pendidikan dasar tersebut, para peserta diharuskan mengikuti medical check up, tes wawancara dan latihan fisik dimana pemeriksaan medical check up dilaksanakan oleh Tim Siaga Ners untuk melakukan pemeriksaan berupa skrining pemeriksaan dasar dan hanya untuk mengetahui keadaan umum peserta dan tidak bisa mendeteksi penyakit dan pemeriksaan yang diberikan serta tidak bisa menyatakan peserta sehat atau tidak;

Menimbang, bahwa sedangkan pemeriksaan tes fisik diantaranya lari keliling kampus 1 kali putaran mengelilingi fakultas dengan membawa tas yang diisi beban bertingkat mulai 3 kg, 6 kg dan 12 kg kemudian menurun lagi dari 12 kg, 9 kg, 6 kg, 3 kg selanjutnya dilanjutkan lari bentuk 8 sehingga berdasarkan hal tersebut jumlah peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 10 orang termasuk nama korban Virendi juga dinyatakan lulus;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak

Halaman 182 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapala Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin membuat surat permohonan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Nomor : 001/PP-DIKDAS & ORMED XXVII/MPL09SMFT-UH/XI/2022 tertanggal 5 November 2022 dimana yang bertandatangan adalah Ketua Mapala 09 SMFT-UH, Ketua Panitia dan Pembina UKMT MAPALA 09 SMFT-UH kemudian Surat pernyataan kesediaan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan SENAT/UKM/HIMPUNAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN dan yang bertandatangan adalah penanggung jawab kegiatan Muh.Ibrahim Fauzi dan pembina Farid Sitepu, S.T., M.T kemudian berdasarkan keterangan saksi Farid Sitepu, S.T., M.T yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya tidak diberitahukan oleh Ketua Mapala Muhammad Ibrahim Fauzi mengenai kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan XXVII pada tahun 2022 s/d tahun 2023 kemudian mengenai surat permohonan rekomendasi tertanggal 5 November 2022 dan surat pernyataan kesediaan bertanggung jawab tertanggal 11 November 2022, saksi Farid Sitepu, S.T., M.T menyatakan tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut dimana pada tanggal 5 November 2022, saksi Farid Sitepu, S.T., M.T berada di Taiwan;

Menimbang, bahwa kemudian terbit surat persetujuan kegiatan Nomor :25693/UN4.7.3/KM.04.02/2022 tertanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Amil Ahmad Ilham, S.T., M.IT yang pada pokoknya pimpinan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin memberikan persetujuan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dasar dan orientasi medan XXVII;

Menimbang, bahwa pada pagi hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 pihak kampus melakukan kegiatan pelepasan yang diwakili oleh Hamzah, S.T., M.T yang dihadiri oleh Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan Pengurus Mapala kemudian sekitar pukul 20.00 wita, peserta kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII yang terdiri dari Aditya Hizbullah Ibrahin, Virendy Marjevy Wehantouw, Ilham, Muhammad Irza Algifary, Muh. Mozart Saud, Sri Kumala Dewi, Hajar Aswad, M. Radhitya Manda, Andi Aqil Munawar dan Nur Dhuzaifah meninggalkan kampus Fakultas Teknik Unhas menuju ke tempat orientasi medan di Desa Sambueja Kec.Simbang Kab. Maros sebagai suatu syarat untuk masuk menjadi anggota Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.50 wita, peserta dan panitia tiba di tempat tersebut dan dilanjutkan dengan melakukan 1 set yakni gerakan 9 kali kengkrenge, 9 kali sit up dan 9 kali push up dan dilanjutkan dengan

Halaman 183 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki menuju Camp 1 di Desa Banga;

Menimbang, bahwa pada hari kedua, sekitar pukul 7.30 wita, peserta bangun dan bersih-bersih kemudian memasak dan dilanjutkan makan, lalu para peserta membongkar tenda dan packing barang-barang dan sekitar pukul 9.30 wita mulai berjalan lagi. Sampai sekitar pukul 13.30 wita para peserta istirahat makan siang, setelah itu kembali melanjutkan perjalanan, dan sampai ke puncak sekitar pukul 15.30 wita dan melakukan kegiatan pembelajaran dan selama perjalanan apabila peserta melakukan kesalahan seperti terlambat atau map basah maka korlap dan korpes memberikan hukuman berupa set kepada para peserta, Lalu kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di kamp 2 pada sekitar pukul 19.30 wita, lalu peserta masak dan membereskan perlengkapan selanjutnya makan malam dan mengerjakan tugas dan ada yang membersihkan badan selanjutnya para peserta melakukan kerja kelompok membuat penampang lintasan kompas malam dan melanjutkan tugas pengisian tabel perolehan data, kemudian sekitar pukul 22.00 wita peserta istirahat, dan selanjutnya kami dibangunkan Korpes pada sekitar pukul 01.30 wita untuk melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan satu hari sebelumnya hingga pukul 4.30 wita, kemudian peserta kembali ke kamp untuk beristirahat dan esok paginya melanjutkan lagi kegiatan yang sama dihari ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari keempat, Para peserta bangun sekitar pukul 7.30 wita kemudian melanjutkan perjalanan dan hingga pukul 13.30 wita kemudian istirahat, makan bersama, selesai istirahat, sekitar pukul 14.20 wita sampai dengan pukul 17.07 Wita, para peserta melanjutkan perjalanan menyusuri pinggir sungai dan sesampainya di sungai peserta melakukan penyebaran basah dengan menggunakan satu tali, dan carbiner pada saat itu, korban Virendy melakukan penyebaran basah dan sampai ke ujung, korban Virendy mulai tidak kuat untuk mengangkat tubuhnya dan para peserta dan panitia memberikan bantuan untuk cepat sampai. Setelah itu perjalanan dilanjutkan, dengan medan menanjak, saat itulah Virendy mulai oleng atau tidak terkontrol. Karena kondisi tersebut, sebagian barangnya diambil oleh peserta lainnya karena melihat kondisi Virendy pada saat itu, Koordinator lapangan/korlap (Andi Muzammil) menyuruh para peserta untuk istirahat, kemudian Koordinator peserta (Armin Fajar) menanyakan kondisi Virendy. Saat ditanya, Viren kenapa? Dijawab oleh Virendy bahwa dirinya capek, kemudian Virendy diberi minum dan istirahat sekitar 10 menit. Setelah istirahat para peserta melanjutkan lagi

Halaman 184 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



perjalanan tetapi baru beberapa meter, Virendy duduk lagi dan meminta obat, kemudian Para peserta lainnya mengambil tasnya dan virendi mengambil obat dan meminumnya. Korlap (Andi Muzammil) menanyakan kepada Virendi apa sudah tidak mampu? Pulang saja, tetapi Virendy mengatakan masih mampu, kemudian Virendy mulai berhalusinasi, bicara tidak jelas, kemudian virendi diberi oksigen. Selanjutnya karena sudah mulai malam, Korlap (Andi Muzammil) menyuruh para peserta untuk memapah Virendy atau membantu untuk mencari lahan yang landai karena kondisi pada saat itu medannya menanjak. Sehingga Korlap (Andi Muzammil) dan para peserta bergantian memapah Virendy, saat itu virendi masih terus bicara yang tidak jelas. Selanjutnya para peserta menunggu dan sekitar pukul 20.00 wita senior-senior datang, saat ditanya Virendy menjawab dan meminta makan, Virendy diberi makan camilan dan minum, selanjutnya para peserta membuat tandu untuk mengangkat Virendy ke Kamp, dan selama ditandu Virendy tetap berbicara yang tidak jelas. Setelah sampai di Kamp. Virendy dibawa ke rumah warga sementara para peserta lainnya diminta untuk kembali ke Kamp Peserta dan saat sudah di Kamp, Korlap (Andi Muzammil) datang dan menyuruh para peserta lainnya untuk mempacking semua barang milik Virendy karena katanya Virendy akan dipulangkan, tetapi kemudian Korlap (Andi Muzammil) datang kembali memanggil Muh. Irza dan Hajar Aswad untuk datang kerumah warga untuk mengambil Virendy yang saat itu kondisinya sudah membaik. Saat itu Virendy kembali ke kamp peserta dengan berjalan kaki tetapi sambil dipegangi, sesampai di kamp para peserta makan lalu beristirahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 s/d 05.00 Wita para peserta dibangunkan oleh panitia namun saat itu korban Virendy masih tidur dan salah seorang peserta yakni Adiyta Hizbullah Bin Amar Ma'ruf membangunkan tetapi tidak mau bangun, dan para peserta diarahkan untuk ketempat evaluasi bersama Ilham, sesampainya di tempat evaluasi diambil alih oleh senior yaitu Ilham Akbar, saat itu Ilham bertanya dimana Virendy dan menyuruh untuk membangunkannya dan tidak lama kemudian korban Virendy datang di tempat evaluasi dengan berlari, dan karena tugas para peserta tidak selesai sehingga mendapatkan hukuman set termasuk korban Virendi, setelah evaluasi sekitar pukul 04.00 wita para peserta diarahkan pulang ke kamp untuk istirahat;

Menimbang, bahwa pada setiap malam dilakukan brifing dan yang mengikuti brifing atau evaluasi tersebut adalah Ketua Mapala, Ketua Panitia,

Halaman 185 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Panitia dan senior diantaranya Ariyadi, Ilham, Akramal (Bombom) dan Teten yang membahas tentang kegiatan yang dilakukan sehari-hari dan dalam briefing Kamis malam, koordinator peserta (Armin Nur Fajar) menyampaikan mengenai kondisi Virendy yang sakit dan menyampaikan pula kondisinya tetapi ada beberapa yang memberikan sanggahan karena mereka melihat kondisi Virendy sudah berada di kamp panitia dimana saat itu kondisi korban Virendy sudah mendingin tetapi koordinator peserta (Armin Nur Fajar) tetap mempertahankan bahwa kondisi Virendy tidak baik kemudian koordinator peserta (Armin Nur Fajar) dan koordinator lapangan (Andi Muzammil) sudah mengusulkan agar korban dipulangkan saja karena nanti di hari Sabtu ada long march dan khawatirnya jika kondisinya tidak mampu untuk mengikutinya karena koordinator peserta (Armin Nur Fajar) dan koordinator lapangan (Andi Muzammil) yang melihat kondisi Virendy saat drop tetapi hasil dari evaluasi malam itu adalah melihat kondisi Virendy esok hari;

Menimbang, bahwa pada hari selanjutnya sekitar pukul 8.00 wita para peserta dibangun oleh Panitia, selanjutnya para peserta makan, saat itu salah satu peserta yakni Sri Kumula memberi Virendy makan tetapi kemudian dia muntah, yang bisa masuk cuma air minum saja. Setelah makan dan packing barang, para peserta melanjutkan perjalanan, sebelum sholat Jumat kondisi Virendy baik, jalannya normal, lalu Para Peserta melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar, sampai sekitar pukul 11.00 wita Para peserta istirahat dan bersih-bersih untuk persiapan sholat Jumat. Saat itu saksi Sri Kumula menyampaikan kepada Virendy, "jika masih jalan pulang meko". Saat itu saksi Sri Kumula sempat mencari buah, dan memberikan 1 biji jambu kepada Virendy dan dimakan habis, lalu makan sedikit. Setelah sholat Jumat, lanjut perjalanan dan kondisi korban Virendy masih baik-baik saja kemudian koordinator peserta Armin Nur Fajar menyuruh korban Virendy berlari dengan jarak sekitar 5 (lima) meter pulang balik untuk mengecek kondisi korban Virendy dan pada saat itu kondisi tubuh korban Virendy baik karena tidak jatuh dan tidak ada keluhan maupun keluhan asma kemudian Sekitar pukul 16.00 wita Virendy mulai oleng/tidak stabil lagi, jalannya mulai zigzag, sampai di jembatan Virendy drop, para peserta langsung pegang dari belakang. Saat itu Korlap dan Korpes memberi arahan, lalu para peserta diminta istirahat, Virendy diberi minum, para peserta mencari obatnya tetapi tidak ditemukan dan kondisi tidak berubah sehingga Korlap memerintahkan untuk membopong Virendy, para peserta pun bergantian membopong Virendy tetapi karena kondisi jalan yang

Halaman 186 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanjak dan para peserta juga sudah kelelahan, beberapa kali Virendi sempat terjatuh, dan kepalanya terbentur. Dan belum sampai ke Kamp, sekitar pukul 22.00 wita senior-senior datang membantu untuk mengevakuasi Virendy. Para peserta disuruh untuk membuat tandu, kemudian evakuasi virendy diambil alih oleh senior. Saat itu Ilham sempat mengatakan kepada Korpes untuk “bukami bajunya, bukanmi ini pesertamu” lalu baju Virendy diganti, sedangkan Korlap dan Korpes serta peserta yang lain diminta untuk melanjutkan perjalanan ke Kamp dan pada saat itu korban Virendi terduduk lemas kemudian oleh karena pada saat itu tidak ada kendaraan, tidak ada signal telpon sehingga tidak bisa menghubungi siapa-siapa dan jarak menuju ke fasilitas Kesehatan sangat jauh dan jalannya susah untuk dilalui sehingga Para Terdakwa memerintahkan kepada Korlap dan Korpes untuk melanjutkan perjalanan dan membawa peserta ke kamp 5 yang jaraknya sudah tidak jauh lagi hanya sekitar 200 (dua ratus) meter dan pada saat itu juga korban Virendy diganti bajunya sehingga korban Virendy bisa beristirahat di kamp 5 karena panitia sudah memutuskan untuk memulangkannya dan dalam perjalanan ke kamp 5 korban Virendi semakin drop lalu Terdakwa I (Muhammad Ibrahim Fauzi) memeriksa keadaan korban Virendy dan ternyata denyut nadi korban Virendy sudah tidak bergerak lalu dibawa ke rumah Dg. Rosi dan meminta bantuan untuk melihat keadaan korban Virendi ternyata setelah diperiksa korban Virendy sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kemudian Virendy dievakuasi dengan menandunya ke Jembatan karena pada saat itu sudah berhasil terhubung dengan senior dan akan datang untuk menjemput dan senior tiba sekitar pukul 05.00 subuh tetapi mobil senior tidak bisa sampai ke Jembatan tempat para peserta dan panitia menunggu karena jalan yang licin sehingga para peserta dan panitia menandu korban Virendy ke tempat mobil senior menunggu setelah itu Terdakwa I (Muhammad Ibrahim Fauzi) dan Umar membawa korban Virendy ke rumah sakit Grestelina Makassar saat tiba di rumah sakit tersebut, korban Virendi dibawa ke kamar Jenazah tetapi ditolak dan diminta untuk dibawa ke UGD dan di UGD setelah diperiksa oleh Dokter dinyatakan korban Virendy sudah jenazah kaku sehingga dipindahkan ke kamar jenazah;

Menimbang, bahwa setelah korban Virendy drop ternyata tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi

Halaman 187 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Para Peserta sebelum mengikuti kegiatan tersebut yakni membayar biaya pendaftaran Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), memiliki surat izin dari orang tua dan medical check up sehingga sebelum mengikuti kegiatan pendidikan dasar tersebut, para peserta diharuskan mengikuti medical check up, tes wawancara dan latihan fisik;

Menimbang, bahwa sedangkan pemeriksaan tes fisik diantaranya lari keliling kampus 1 kali putaran mengelilingi fakultas dengan membawa tas yang diisi beban bertingkat mulai 3 kg, 6 kg dan 12 kg kemudian menurun lagi dari 12 kg, 9 kg, 6 kg, 3 kg selanjutnya dilanjutkan lari bentuk 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para peserta didalam mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut memerlukan fisik yang tangguh dan kesehatan yang prima sehingga dibutuhkan pemeriksaan fisik dan medical check up yang memadai sehingga apabila salah satu komponen yang menjadi prasyarat mengikuti kegiatan tersebut tidak terpenuhi akan menimbulkan akibat fatal atau berbahaya bagi peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauziah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan medical check up dilaksanakan oleh Tim Siaga Ners untuk melakukan pemeriksaan berupa skreening pemeriksaan dasar dan hanya untuk mengetahui keadaan umum peserta dan tidak bisa mendeteksi penyakit dan pemeriksaan yang diberikan serta tidak bisa menyatakan peserta sehat atau tidak kemudian Siaga Ners hanya melakukan pemeriksaan saja dan kemudian hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Panitia sehingga panitia yang menentukan apakah peserta lulus atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan tersebut, peserta yang dinyatakan lulus atau layak mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk korban Virendi sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa panitia berpandangan 10 (sepuluh) orang tersebut dipandang layak dari segi fisik, kesehatan dan mental untuk mengikuti kegiatan yang cukup berat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai pada hari pertama sampai pada hari ketiga, seluruh peserta termasuk korban Virendy masih dalam kondisi yang baik-baik saja, korban Virendy mulai mengalami kelelahan pada hari keempat pada saat korban Virendy melakukan penyeberangan basah dan sampai ke ujung, korban Virendy mulai tidak kuat untuk mengangkat tubuhnya dan para peserta dan



panitia memberikan bantuan untuk cepat sampai. Setelah itu perjalanan dilanjutkan, dengan medan menanjak, saat itulah Virendy mulai oleng atau tidak terkontrol;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat itu sebagai awal mula korban Virendy sepatutnya diberikan perhatian yang lebih oleh karena sudah terlihat korban Virendy keadaan fisiknya sudah nampak berbeda dibandingkan dengan para peserta lainnya dan bahkan kemudian koordinator lapangan/korlap (Andi Muzammil) menyuruh para peserta untuk istirahat dan koordinator peserta (Armin Fajar) pada saat itu menanyakan kondisi korban Virendy dan dijawab oleh Virendy bahwa dirinya capek tetapi masih mampu kemudian korban Virendy mulai berhalusinasi dan bicara tidak jelas sehingga dengan keadaan yang tidak terkontrol seperti itu dibutuhkan suatu upaya pencegahan yang memadai pada diri korban Virendy pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada setiap malam dilakukan brifing dan yang mengikuti brifing atau evaluasi tersebut adalah Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan senior diantaranya Ariyadi, Ilham, Akramal (Bombom) dan Teten yang membahas tentang kegiatan yang dilakukan sehari-hari dan dalam briefing Kamis malam berdasarkan hasil evaluasi diputuskan melihat kondisi Virendy pada esok hari;

Menimbang, bahwa pada hari selanjutnya salah satu peserta Sri Kumala Dewi memberi makan korban Virendy tetapi dia muntah dan setelah sholat Jumat kemudian koordinator peserta Armin Nurfajar menyuruh korban Virendy berlari dengan jarak sekitar 5 (lima) meter pulang balik untuk mengecek kondisi korban Virendy dan pada saat itu kondisi tubuh korban Virendy baik karena tidak jatuh dan tidak ada keluhan maupun keluhan asma kemudian Sekitar pukul 16.00 wita korban Virendy mulai oleng/tidak stabil lagi, jalannya mulai zigzag, sampai di jembatan Virendy drop, para peserta langsung pegang dari belakang. Korlap pada saat itu memerintahkan untuk membopong Virendy, para peserta pun bergantian membopong Virendy. tetapi karena kondisi jalan yang menanjak dan para peserta juga sudah kelelahan, beberapa kali Virendy sempat terjatuh, dan kepalanya terbentur dan pada saat itu korban Virendy terduduk lemas kemudian oleh karena pada saat itu tidak ada kendaraan, tidak ada signal telpon sehingga tidak bisa menghubungi siapa-siapa dan jarak menuju ke fasilitas Kesehatan sangat jauh dan jalannya susah untuk dilalui sehingga Para Terdakwa memerintahkan kepada Korlap dan Korpes untuk melanjutkan perjalanan

Halaman 189 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



dan membawa peserta ke kamp 5 yang jaraknya sudah tidak jauh lagi hanya sekitar 200 (dua ratus) meter karena panitia sudah memutuskan untuk memulangkannya dan dalam perjalanan ke kamp 5 korban Virendy semakin drop lalu Terdakwa I (Muhammad Ibrahim Fauzi) memeriksa keadaan korban Virendy dan ternyata denyut nadi korban Virendy sudah tidak bergerak lalu dibawa ke rumah Dg. Rosi dan meminta bantuan untuk melihat keadaan korban Virendy ternyata setelah diperiksa korban Virendy sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktik hukum pidana selain dikenal Kealpaan yang berat (*culpa lata*) dan Kealpaan yang ringan (*culpa levis*) juga dikenal culpa subjektif dan culpa objektif;

Menimbang, bahwa Culpa subjektif lebih menitikberatkan kepada keadaan individu, disini adanya kealpaan tidak terlepas dari jaminan individu yang memperoleh Pendidikan khusus sehingga dibutuhkan tindakan yang ekstra cermat atau hati-hati sedangkan Culpa objektif tidak berdasarkan keadaan individu seperti culpa subjektif melainkan pada perbuatan lahir secara objektif (vide Eddy O.S.Hiariej., "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi". Tahun 2016, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, hlm. 192);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut timbul pertanyaan *Apakah hilangnya nyawa pada korban Virendy disebabkan oleh tidak adanya atau kurang adanya kehati-hatian pada diri para Terdakwa didalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII?*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dan doktrin yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 001/VER/RSG/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grestelina yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada korban atas nama Virendy Marjevy Wehantouw terdapat lebam di punggung tangan korban, luka lecet punggung dan luka laserasi dan korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia kemudian berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/02/I/KES.3/2023/Forensik tertanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Subdid Dokpol yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama korban Virendy Marjevy Wehantouw diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan perlukaan akibat trauma tumpul pada tubuh korban (luka memar dan lecet) dan

Halaman 190 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



penyebab kematian korban adalah akibat kegagalan sirkulasi akibat fungsi peredaran darah jantung terhambat oleh karena adanya sumbatan lemak pada rongga jantung kanan (Thrombus Cardiac) dan disertai dengan penyakit kronik yang dialami korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada luka memar, lecet dan lebam tersebut adalah karena sentuhan atau perkenaan benda tumpul, memar-memar tersebut terjadi bukan karena satu kali kejadian atau sentuhan tetapi beberapa kali sentuhan atau benturan karena tersebar di beberapa titik, pada wajah itu luka lecet geser, bisa jatuh dan terbentur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli Dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes pada pokoknya menerangkan bahwa pada tubuh korban ada penyumbatan di jantung karena lemak dan penyebab kematian korban adalah karena adanya masalah pada organ jantungnya, pemicu utamanya adalah adanya sumbatan (trobus) pada pompa jantung, salah satu penyebab yang menyumbat bisa saja lemak atau gumpalan darah dan trobus yang ditemukan adalah sumbatan lemak yang ada di jantung bagian kiri yang memompa darah dan akhirnya menghentikan jantung karena jantung adalah pompa darah yang ada di dalam tubuh karena jantung atau pompa darah dalam tubuh bermasalah maka seluruh tubuh bermasalah kemudian sumbatan lemak yang terlepas bisa karena berbagai alasan salah satunya bisa aktifitas fisik yang berlebih dan juga stress yang biasa menjadi penyebab utama permasalahan jantung;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa para peserta didalam mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut memerlukan fisik yang tangguh dan kesehatan yang prima sehingga dibutuhkan pemeriksaan fisik dan medical check up yang memadai sehingga apabila salah satu komponen yang menjadi prasyarat mengikuti kegiatan tersebut tidak terpenuhi akan menimbulkan akibat fatal atau berbahaya bagi peserta;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam nota pembelaannya pada bagian karena kesalahannya (Kealpaannya) yang pada pokonya menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan kesehatan a quo diperoleh keterangan bahwa semua peserta yang ikut pada Dikdas Ormed angkatan XXVII di Maros a quo dinyatakan sehat dan tidak memiliki penyakit bawaan termasuk korban Virendi sebagaimana hasil chek up I dan II yang diserahkan oleh Tim Bantuan Medis (TBM) Fakultas Kedokteran dan Tim



Siaga Ners kepada Panitia Pelaksana (Vide Bukti T – 10 dan T - 17) dan dikuatkan oleh keterangan saksi Viranda Novia Wehantouw (Kakak Korban) , saksi James Leonard Alanus Wehantouw (Ayah korban) dan saksi a de charge Fauzia Amir dari Siaga Ners di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban Virendi tidak memiliki penyakit bawaan, yang kemudian dikuatkan juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan dan di bawah sumpah yaitu saksi Aditya Hizbullah Ibrahim , saksi Ilham Bin Irsan , saksi Muhammad Irza Al-gifary , saksi Sri Kumala Dewi , saksi Hajar Aswad , saksi M.Raditya Manda, saksi Andi Aqil Munawar, saksi Muh. Yusril Ihsan Saputra Bin Mustakin, saksi Frinaldo Bandaso Pasambe Bin Daniel Pasambe, saksi Syahrin Bin Syahril, saksi Armin Nur Fajar Bin Arifuddin, saksi A. Muzammil Bin A. Usman Toaha, saksi Randhi Aditya Wardana bin Asmada, saksi Nur Basith Kadir, saksi Muhammad Umar bin Suleman, saksi Andi Ilham Akbar bin Abd. Hafid, saksi Andi Syahrinaldy, saksi Andi Achmad Rifai bin Mas'ud Nawawi, saksi Aditya Hizbullah Ibrahim dan Keterangan para saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/02/II/KES.3/2023/Forensik tertanggal 17 Februari 2023 atas nama korban Virendy Marjevy Wehantouw diperoleh kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat kegagalan sirkulasi akibat fungsi peredaran darah jantung terhambat oleh karena adanya sumbatan lemak pada rongga jantung kanan (Thrombus Cardiac) dan disertai dengan penyakit kronik yang dialami korban dan hal tersebut bersesuaian dengan ahli Dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes pada pokoknya menerangkan bahwa pada tubuh korban ada penyumbatan di jantung karena lemak dan penyebab kematian korban adalah karena adanya masalah pada organ jantungnya dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya bukti pendukung dari hasil Visum dan pendapat ahli tersebut sepanjang mengenai penyakit bawaan korban Virendy oleh karena pada saat awal pemeriksaan medical check up dilaksanakan oleh Tim Siaga Ners untuk melakukan pemeriksaan berupa skreening pemeriksaan dasar dan hanya untuk mengetahui keadaan umum peserta dan tidak bisa mendeteksi penyakit sehingga tidak dapat disimpulkan korban Virendy memiliki penyakit bawaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia dimana yang mengikuti brifing atau evaluasi tersebut adalah Ketua Mapala, Ketua Panitia, Panitia dan senior diantaranya Ariyadi, Ilham, Akramal (Bombom) dan Teten yang membahas tentang kegiatan yang

Halaman 192 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



dilakukan sehabis dan dalam briefing Kamis malam dimana hasil dari evaluasi malam itu adalah melihat kondisi Virendy esok hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Yusril Ihsan Saputra, saksi Frinalto Bandaso Pasambe, saksi Syahrin, saksi Armin Nur Fajar, saksi A. Muzammil, saksi Randi Aditya Wardana dan saksi Nur Basith Kadir yang pada pokoknya menyatakan bahwa anggota memiliki hak untuk memberi saran tetapi pendapat senior lebih didengar bahkan lebih dari Ketua Mapala bahkan senior bisa memberi set kepada peserta kemudian yang bertanggungjawab pada kegiatan tersebut adalah Ketua Panitia, Ketua

Mapala, Koordinator Peserta dan Koordinator lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan senior cukup menentukan dan mendominasi pada pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa kealpaan seseorang haruslah ditentukan secara normatif oleh karena tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya tetapi ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya sehingga ada pula kewajiban untuk berbuat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa awalnya para peserta didalam mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut memerlukan fisik yang tangguh dan kesehatan yang prima sehingga dibutuhkan pemeriksaan fisik dan medical check up yang memadai sehingga apabila salah satu komponen yang menjadi prasyarat mengikuti kegiatan tersebut tidak terpenuhi akan menimbulkan akibat fatal atau berbahaya bagi peserta apalagi ternyata pada kegiatan pemeriksaan kesehatan para peserta hanya skrening pemeriksaan dasar dan hanya untuk mengetahui keadaan umum peserta dan tidak bisa mendeteksi penyakit secara menyeluruh dan mendalam sehingga sepatutnya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada seluruh peserta termasuk korban Virendy haruslah pemeriksaan medis secara menyeluruh sehingga korban Virendy sejak awal tidak layak untuk diikuti pada kegiatan tersebut yang memerlukan kegiatan fisik yang cukup berat walaupun telah ada surat persetujuan orang tua karena persetujuan orang tua tersebut hanyalah bersifat formalitas tetapi yang terpenting adalah peserta layak atau tidak mengikuti kegiatan tersebut

Halaman 193 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



haruslah diketahui sejak awal dengan penuh kehati-hatian sebab yang menjadi ukuran sikap batin orang pada umumnya pada situasi tersebut adalah prasyarat mengikuti kegiatan yang aktifitas yang berat adalah kesehatan dan fisik yang prima;

Menimbang, bahwa selain itu keberadaan senior pada kegiatan tersebut cukup menentukan dan mendominasi pada pelaksanaan kegiatan tersebut dan bahkan bisa memberi set kepada para peserta tentunya menunjukkan Para Terdakwa yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut tidak mampu untuk mengontrol seluruh kegiatan tersebut yang sepatutnya setiap detail kegiatan tetap menjadi kontrol Para Terdakwa termasuk keberadaan dan keterlibatan senior pada kegiatan tersebut apalagi kegiatan tersebut memerlukan fisik yang memadai demikian pula dengan hasil briefing pada Kamis malam yang memutuskan untuk melihat kondisi korban Virendy pada esok harinya tentunya menunjukkan bahwa korban Virendy sudah layak atau sepatutnya untuk diambil tindakan dengan memulangkannya walaupun korban Virendy masih mau meneruskan kegiatan tetapi dengan keadaan korban Virendy pada saat itu sepatutnya pula adanya tindakan Para Terdakwa untuk menghentikan kegiatan tersebut agar supaya korban Virendy pun ikut dipulangkan bersama dengan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh Yusril Ihsan Saputra, saksi Frinalto Bandaso Pasambe, saksi Syahrin, saksi Armin Nur Fajar, saksi A. Muzammil, saksi Randi Aditya Wardana dan saksi Nur Basith yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut adalah Ketua Panitia, Ketua Mapala, Koordinator Peserta dan Koordinator Lapangan;

Menimbang, bahwa pada unsur pasal pada perkara *aquo* menunjukkan adanya sebab akibat yakni menyebabkan matinya orang lain sehingga Majelis Hakim dengan menggunakan *teori Individualisir oleh Brickmayer* untuk menentukan syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pada kegiatan pemeriksaan kesehatan para peserta hanya skrining pemeriksaan dasar dan hanya untuk mengetahui keadaan umum peserta dan tidak bisa mendeteksi penyakit secara menyeluruh dan mendalam dan sebagaimana telah dikemukakan oleh ahli Dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes pada pokoknya menerangkan bahwa pada tubuh korban ada penyumbatan

Halaman 194 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



di jantung karena lemak dan penyebab kematian korban adalah karena adanya masalah pada organ jantungnya, pemicu utamanya adalah adanya sumbatan (trobus) pada pompa jantung, salah satu penyebab yang menyumbat bisa saja lemak atau gumpalan darah dan trobus yang ditemukan adalah sumbatan lemak yang ada di jantung bagian kiri yang memompa darah dan akhirnya menghentikan jantung karena jantung adalah pompa darah yang ada di dalam tubuh karena jantung atau pompa darah dalam tubuh bermasalah maka seluruh tubuh bermasalah kemudian sumbatan lemak yang terlepas bisa karena berbagai alasan salah satunya bisa aktifitas fisik yang berlebih dan juga stress yang biasa menjadi penyebab utama permasalahan jantung;

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa fakta hukumnya setelah korban meninggal dunia dan telah dilakukan Visum Et Repertum ternyata korban Virendy memiliki riwayat penyakit kronik/penyakit bawaan yang dideritanya sejak lama dan itu tidak diketahui oleh Para Terdakwa sehingga "kuat dugaan" korban Ananda Virendy ketika dilakukan medical check up I dan II sebelum berangkat ke lapangan tidak terbuka pada saat dilakukan screening oleh Tim Medis yang disediakan oleh panitia/pengurus mapala dan kuat dugaab korban telah menyembunyikan adanya penyakit bawaan yang dideritanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa para peserta hanya mengikuti skreening pemeriksaan dasar dan hanya untuk mengetahui keadaan umum peserta dan tidak bisa mendeteksi penyakit secara menyeluruh dan mendalam sehingga sepatutnya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada seluruh peserta termasuk korban Virendy haruslah pemeriksaan medis secara menyeluruh sehingga korban Virendy sepatutnya tidak layak untuk diikuti pada kegiatan tersebut yang memerlukan kegiatan fisik yang cukup berat sehingga nota pembelaan penasihat hukum para Terdakwa sepanjang mengenai penyakit bawaan yang dimiliki oleh korban Virendy yang tidak diketahui oleh Para Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa para peserta didalam mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVII tersebut memerlukan fisik yang tangguh dan kesehatan yang prima dan korban Virendy pada saat itu sudah mengikuti kegiatan sejak hari Senin sampai hari Jum'at yang tentunya telah

Halaman 195 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



mengikuti kegiatan dengan aktifitas fisik yang berlebihan dan bahkan dipertegas dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No : 001/VER/RSG/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grestelina yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada korban atas nama Virendy Marjevy Wehantouw terdapat lebam di punggung tangan korban, luka lecet punggung dan luka laserasi dan Visum Et Repertum Nomor VER/02/I/KES.3/2023/Forensik tertanggal 17 Februari 2023 atas nama korban Virendy Marjevy Wehantouw diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan perlukaan akibat trauma tumpul pada tubuh korban (luka memar dan lecet);

Menimbang, bahwa disamping itu, organisasi Mapala merupakan wadah penyaluran minat dan bakat kecintaan terhadap lingkungan yang berasaskan kekeluargaan sebagai bentuk organisasi menurut Majelis Hakim pengambil kebijakan terhadap jalannya organisasi adalah pengurus organisasi itu sendiri termasuk dalam pelaksanaan dikdas namun dalam kenyataannya terdapat ketidakjelasan SOP tentang peran senior dalam kegiatan tersebut mengakibatkan senior dapat berperan aktif dalam kegiatan dikdas. Hal ini merupakan juga bentuk kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan karena secara tegas pembentukan kepanitiaan adalah untuk menghindari dari efek tertentu yang bersifat negatif yang dapat terjadi dan terbukti dalam fakta persidangan beberapa senior memerintahkan peserta untuk dilakukan set atau kegiatan fisik tertentu tanpa ada kontrol terhadap kondisi fisik peserta dan Majelis Hakim berkeyakinan organisasi yang sehat adalah organisasi yang dilandaskan kepada SOP yang tegas terhadap kegiatan organisasi yang dilakukan bukan memberikan kebebasan kepada siapapun yang bertindak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut yang disebabkan oleh adanya ketidak hatian-hatian Para Terdakwa didalam menyelenggarakan kegiatan tersebut dimulai pada saat pemeriksaan kesehatan sampai dengan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan aktifitas fisik yang berlebihan yang seharusnya berdasarkan pandangan umum masyarakat korban Virendy tidak layak untuk diikuti atau setidaknya sudah harus dipulangkan pada saat korban Virendy yang sudah drop atau tidak stabil tentunya termasuk peran dari senior yang tidak terkontrol memiliki sebab *in concreto* atau *post factum* yang dapat mengakibatkan matinya korban Virendy sehingga pertanyaan yang timbul sebelumnya telah terjawab bahwa hilangnya nyawa pada korban Virendy disebabkan oleh tidak adanya

Halaman 196 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



atau kurang adanya kehati-hatian pada diri para Terdakwa didalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Dikdas Ormed) ke XXVI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan pokok Pasal 359 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan diterapkannya Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ini adalah untuk mengetahui peran dari masing-masing pelaku sehingga unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan ada tiga kemungkinan yaitu pertama semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik, kedua salah seorang memenuhi unsur delik dan yang ketiga tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut yang disebabkan oleh adanya ketidak hatian-hatian Para Terdakwa didalam menyelenggarakan kegiatan tersebut dimulai pada saat pemeriksaan kesehatan sampai dengan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan aktifitas fisik yang berlebihan tentunya memiliki sebab *in concreto* atau *post factum* yang dapat mengakibatkan matinya korban Virendy sehingga perbuatan Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) masing-masing telah memenuhi elemen unsur *Pleger* (Pelaku/Yang melakukan) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 359 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh karena

Halaman 197 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Para terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

pembenar dan atau alasan pemaaf, Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa tahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah agar segera ditahan maka disini sampailah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis juga aspek preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebelumnya dimana perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 359 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang termasuk dalam rumpun kealpaan dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan bukan hanya menjadi alasan yang mengesahkan pengenaan pidana, tetapi satu sama lain menjadi ukuran pengenaan pidana sehingga dalam mempertimbangkan bentuk dan lamanya pidana, Majelis hakim dibimbing oleh bentuk dan corak kesalahannya;

Halaman 198 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas pada pembahasan unsur yang bersifat kealpaan dari perbuatan Para Terdakwa yang tentunya memiliki tingkat kesalahan yang lebih ringan dibanding dengan kesalahan yang lain yakni kesengajaan disamping itu berdasarkan aspek preventif agar kejadian seperti ini tidak berulang lagi baik di organisasi Mapala Fakultas Teknik Unhas dan masyarakat demikian pula terhadap aspek edukatif bagi Para Terdakwa dan masyarakat kemudian aspek korektif agar supaya dalam lingkup internal organisasi Mapala Fakultas Teknik Unhas atau organisasi yang serupa lainnya untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan yang memerlukan kerja fisik yang berat termasuk perbaikan mekanisme kegiatan internal organisasi Mapala Fakultas Teknik Unhas;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keluarga korban telah menerima sejumlah pemberian uang dan/atau barang tertentu dari pihak yang mengatasnamakan organisasi Mapala Fakultas Teknik Unhas dan senior Mapala Fakultas Teknik Unhas dan hal tersebut dipertegas dengan bukti T-19 sampai dengan T-23) sehingga menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dari Para Terdakwa dan organisasinya maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa dipandang terlalu berat disamping itu akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan selanjutnya termasuk pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tuntutan Penuntut Umum telah mohon agar kepada Para Terdakwa dibebani membayar Restitusi sesuai perhitungan LPSK yang pada pokoknya dalam tuntutan secara tegas yaitu:

- Membebaskan Terdakwa I MUH. IBRAHIM FAUZI bin MUH. ISMAIL dan terdakwa II FARHAN TAHIR bin MUH. TAHIR DG BOKO bersama-sama secara berimbang yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada korban VIRENDY MARJEVY WEHANTOUW melalui saksi JAMES L. WEHANTOUW (Ayah Korban) sebesar Rp 118.040.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika para Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.



Menimbang, bahwa tuntutan tersebut berkesesuaian pula dengan surat dari LPSK tertanggal 10 Mei 2024 surat tersebut di depan persidangan sebelum tuntutan dibacakan juga telah diserahkan Penuntut Umum pada pokoknya dalam perkara pidana ini terdapat permohonan restitusi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan restitusi di atas, Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya sebelum tuntutan dibacakan telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya bersedia melakukan pembayaran sesuai perhitungan restitusi yang diuraikan oleh LPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Terdakwa tertanggal 8 Juli 2024, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2022 telah mengeluarkan penetapan tertanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya uang pembayaran restitusi oleh para Terdakwa dititipkan di Kepaniteraan PN Maros yang akan diserahkan oleh Jaksa kepada keluarga korban setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan korban tersebut, maka Restitusi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta Perma Nomor 1 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, maka segala peraturan perundang-undangan tersebut menurut Majelis Hakim dapat dijadikan tolok ukur mengadili perkara yang didalamnya juga termuat permohonan restitusi;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan berdasarkan adanya dakwaan yang termasuk dalam kategori tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) (penjelasan) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Halaman 200 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 1 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana pada pokoknya menyatakan Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana dan berdasarkan berkas perkara pidana ini, maka Pengadilan Negeri Maros memiliki kewenangan mengadili permohonan restitusi yang diajukan keluarga korban melalui LPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 11 Perma Nomor 1 tahun 2022, maka Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata penguraian permohonan restitusi yang diberikan oleh LPSK dan termuat pula dalam surat tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan khususnya sesaat setelah kejadian, ternyata keluarga korban mengalami kerugian atau penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tampak keluarga korban mengalami penderitaan yang berkaitan langsung akibat terjadinya tindak pidana terhadap anaknya dan menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (12) Perma Nomor 1 tahun 2022 keluarga korban berhak memperoleh restitusi dan permohonan restitusi dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai besaran restitusi yang harus dibayarkan Para Terdakwa dan hal ini sekaligus menjawab permohonan besaran nilai restitusi yang dimohonkan oleh LPSK;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menilai besaran restitusi maka wajib mengacu kepada Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2022 yang pada pokoknya Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau



d. kerugian lain yang diderita Karban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca 1 (satu) bundel surat laporan penilaian restitusi dari LPSK dan mendengar/melihat tanggapan atau bukti yang diajukan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka menurut Majelis Hakim terkait bukti surat yang terlampir dalam surat permohonan LPSK secara nyata telah memberikan gambaran biaya yang telah dikeluarkan keluarga korban dan atau biaya lainnya akibat langsung terjadinya tindak pidana (telah dilengkapi uraian kerugian, klaim, bukti pendukung, rujukan dan nilai kewajaran), maka hal itu menurut Majelis Hakim dapat dijadikan tolok ukur menilai kerugian yang diderita keluarga korban dan perhitungan nilai kerugian yang telah dilakukan oleh LPSK menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan keluarga korban telah menerima sejumlah pemberian uang dan/atau barang tertentu dari pihak yang mengatasnamakan organisasi Mapala Unhas dan senior Mapala Unhas, menurut Majelis Hakim, pemberian tersebut tidak dapat dikaitkan dengan permintaan restitusi dari keluarga korban karena dilatarbelakangi dengan tujuan yang berbeda atau pemberian tersebut sifatnya karena ingin menjaga hubungan baik pihak keluarga besar Mapala Unhas dengan keluarga korban, sementara Restitusi ini terjadi karena adanya kerugian yang diderita oleh keluarga korban akibat tindak pidana yang terjadi dan dengan demikian dalil penasihat hukum Terdakwa dan Para Terdakwa tentang telah adanya pemberian sejumlah uang/barang kepada keluarga korban yang dihubungkan dengan restitusi patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, maka perincian besaran Restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian dan demi keadilan, maka dibebankan masing-masing separuh dari jumlah restitusi yang dibayarkan dan oleh karena uang pembayaran restitusi telah dititipkan di Kepaniteraan PN Maros, maka menurut Majelis Hakim secara nyata dan sadar Para Terdakwa telah bersedia melakukan pembayaran restitusi sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi Para Terdakwa dihukum untuk mengganti dengan pidana penjara;

Halaman 202 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 3 (tiga) lembar SK Nomor: IST/SK-Istimewa MPL09SMFT-UH/IX/2021 tanggal 21 September 2021, 2 (dua) lembar SK Nomor 008/SK/MPL09MFT-UH/XI/2022 tentang Panitia Pelaksana Pendidikan Dasar & Orentasi Medan XXVII MAPALA 09 SMFT-UH Periode 2021/2022 tanggal 5 November 2022, 2 (dua) lembar SK Nomor 009/SK/MPL09MFT-UH/I/2023 tentang susunan Reshuffle Susunan Panitia Pelaksana Pendidikan Dasar dan Orentasi Medan XXVII MAPALA 09 SMFT-UH Periode 2021/2022 tanggal 4 Januari 2023, 1 (satu) Bundel Proposal Pendidikan Dasar dan Orentasi Medan XXVII, 1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi kegiatan, tanggal 5 November 2022, 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan senat/ukm/himpunan Fakultas Teknik UNHAS tanggal 11 November 2022, 1 (satu) lembar surat persetujuan kegiatan nomor: 25693/UN4.7.3/KM.04.02/2022, tanggal 15 November 2022, 1 (satu) lembar surat izin orang tua saudara VIRENDI MARJEVY WEHONTUW tanggal 7 Januari 2023, Surat Keputusan Rektor UNHAS Nomor 1595/UN4/5/2013 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus, Surat Peraturan Senat Akademik Unhas Nomor 2/UN4.2/2020 tentang Kode Etik Mahasiswa Unhas dan Surat Edaran Dekan Fakultas Teknik Unhas Nomor: 13605/UN4.7/UM.12/2016 oleh karena sudah tidak diperlukan dalam proses pembuktian dan terkait secara langsung dengan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah yang telah disita dari Hamzah, S.T., M.T sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hamzah, S.T., M.T;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban Virendy Marjevy Wehantouw;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih sementara menjalani pendidikan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada perkara *a quo*, Hak-Hak dari Para Pihak telah dipenuhi sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya demikian pula dengan Penuntut Umum tidak pernah keberatan atas proses pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan, Pasal 359 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Perma Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUH.IBRAHIM FAUZI bin MUH.ISMAIL dan Terdakwa II FARHAN TAHIR bin MUH.TAHIR DG BOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan (tahanan kota) yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Para Terdakwa yaitu Terdakwa **Muh. Ibrahim Fauzi Bin Muh. Ismail** dan Terdakwa **Farhan Tahir Bin Muh. Tahir Dg Boko**, membayar restitusi kepada keluarga korban Alm Virendy M Wehantaouw dalam hal ini diwakili ayah kandung korban/Pemohon Restitusi bernama James Leonard Alanus Wehantouw sebesar Rp118.040.000, - (Seratus Delapan Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) yang dibayarkan masing-masing separuhnya oleh Terdakwa **Muh. Ibrahim Fauzi Bin Muh. Ismail** sebesar Rp59.020.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Ribu

Halaman 204 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.



Rupiah) dan Terdakwa **Farhan Tahir Bin Muh. Tahir Dg Boko** sebesar Rp Rp59.020.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) yang mana uang sebagai pembayaran Restitusi sejumlah tersebut telah dibayarkan Para Terdakwa dalam proses pemeriksaan atau sebelum putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Uang tersebut telah dititipkan di rekening Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dengan Nama Rekening RPL 136 PN Maros Nomor Rekening: 00076-01-30-000099-7 Bank BTN Kantor Cabang Maros sehingga uang tersebut dinyatakan sebagai pembayaran Restitusi;

5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum menyerahkan uang pembayaran Restitusi yang telah dititipkan tersebut kepada keluarga korban Alm Virendy M Wehantaouw dalam hal ini diwakili ayah kandung korban/Pemohon Restitusi bernama James Leonard Alanus Wehantouw, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar SK Nomor: IST/SK-Istimewa MPL09SMFT-UH/IX/2021 tanggal 21 September 2021;
 - 2 (dua) lembar SK Nomor 008/SK/MPL09MFT-UH/XI/2022 tentang Panitia Pelaksana Pendidikan Dasar & Orentasi Medan XXVII MAPALA 09 SMFT-UH Periode 2021/2022 tanggal 5 November 2022;
 - 2 (dua) lembar SK Nomor 009/SK/MPL09MFT-UH/I/2023 tentang susunan Reshuffle Susunan Panitia Pelaksana Pendidikan Dasar dan Orentasi Medan XXVII MAPALA 09 SMFT-UH Periode 2021/2022 tanggal 4 Januari 2023;
 - 1 (satu) Bundel Proposal Pendidikan Dasar dan Orentasi Medan XXVII;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan rekomendasi kegiatan, tanggal 5 November 2022;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan senat/ukm/himpunan Fakultas Teknik UNHAS tanggal 11 November 2022;
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan kegiatan nomor: 25693/UN4.7.3/KM.04.02/2022, tanggal 15 November 2022;
 - 1 (satu) lembar surat izin orang tua saudara VIRENDI MARJEVY WEHONTUW tanggal 7 Januari 2023;
 - Surat Keputusan Rektor UNHAS Nomor 1595/UN4/5/2013 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peraturan Senat Akademik Unhas Nomor 2/UN4.2/2020 tentang Kode Etik Mahasiswa Unhas;
- Surat Edaran Dekan Fakultas Teknik Unhas Nomor: 13605/UN4.7/UM.12/2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah.

Dikembalikan kepada saksi Hamzah, S.T., M.T;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Firdaus Zainal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H dan Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Farida Pakaya, S.H., M.H dan Sri Widayati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Rahma A, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Sofianto Dhio, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Sri Widayati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahma A, S.H.

Halaman 206 dari 207 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mrs.